



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. SUKRI.**
Tempat lahir : Papagarang.
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 02 Maret 1943.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Pulau Papagarang, RT. 004 / RW. 002, Desa papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan..

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 22 Mei

Halaman 1 dari 226 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

- Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Priscilla Tazia Sulaiman, SH., MH., Beny K.M. Taopan, SP.SH.MH., Melkzon Beri, SH.M.Si., Makson Ruben Rih, SH., Elvianus Goo, SH., Advokad dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Priscilla Tazia Sulaiman, SH.MH, beralamat di Jalan TDM 1, Gg. Komodo II, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/ Pid.Sus/KAKH-PTS/II/2021, tanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor 16/LGS/SK/TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 27 Januari 2021 dan ditingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/ Pid.Sus/KAKH-PTS/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor 89/LGS/SK/TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 24 Juni 2021

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Juli 2021 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19 / Pid.Sus –TPK / 2021 / PT.KPG , tanggal 14 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 19 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PT, tanggal 14 Juli 2021, tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.KPG, tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG

PERK : PDS - 11 / N.3.24 / Ft.1 / 01/2021, tanggal 22 Januari 2021 yang mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **H. SUKRI**, bersama sama dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA, AMBROSIUS SUKUR, ABDULLAH NUR, MASSIMILIANO DEREVIISI, NIZZARDO FABIO, ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA, ENTE PUASA, VERONIKA SYUKUR, THERESIA DEWI KORO DIMU, SUPARDI TAHIYA, DAI KAYUS, MAHMUD NIP, ALFRIZAL alias UNYIL, MARTHEN NDEO, MUHAMMAD ACHYAR dan CAITANO SOARES serta ADAM DJUDJE yang tidak dilakukan penuntutan karena telah meninggal dunia, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Bupati Manggarai Barat jalan Prof. W. Z. Johanes, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, rumah jabatan Bupati Manggarai Barat jalan SMA Negeri 1 Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Kecamatan Komodo jalan Gabriel Gampur, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat jalan Frans Nala Nomor 12, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur jalan Frans Seda Nomor 70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kantor Notaris THERESIA DEWI KORO DIMU jalan Sukarno - Hatta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, rumah ENTE PUASA di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di rumah kontrakan ANTONIUS HANI yang beralamat di daerah Gua Firdaus, Labuan Bajo, di Kota Jambi, Provinsi Jambi, di Bank Permata D Sartika Bali jalan Dewi Sartika Nomor 88, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebahagian besar berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1), (2) Undang - Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta

Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Halaman 3 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** yaitu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) at as nama Terdakwa melalui makelar tanah yaitu ANDI RIZKI NUR CAHYA D alias IBU ASMA dan VERONIKA SYUKUR yang dibiayai oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO di lokasi tanah milik Pemerintah kabupatn Manggarai Barat di Karangar/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan alas hak atas tanah yang tidak benar, namun data yuridisnya ditandatangani oleh ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo atas persetujuan AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum** yaitu AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Bupati Manggarai Barat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama TERDAKWA, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP, DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 ha di Karangar/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan B ajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, **memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 1. 380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), atau memperkaya orang lain : ABDUL IPUR sebesar Rp. 50.000.000,- SUPARD I TAHIYA Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta

rupiah), SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MAHMUD NIP sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), ENTE PUAS A sebesar Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), AN

Halaman 4 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 3.068.947.211,- (tiga miliar enam puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh dua ratus sebelas rupiah),

BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ARMANSYAH sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), MASSIMILIANO DE REVIZIIS sebesar Rp 7.014.000.000,- (tujuh milyar empat belas juta rupiah), NIZARDO PABIO sebesar Rp 5.729.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), THERESIA DEWI KORO DIMU sebesar Rp. 1.123.270.000 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah), AFRIZAL alias UNYIL sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) SIRATURAHMI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), FREDY E. J. MARAMIS sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DAVID ANDRI PRATAMA menguasai tanah seluas 5 ha, ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.301.011.161.288,- (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)** sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor : 004/PH/OPKJ/AUP/II/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PUPUNG HERU, Ak, CPA pada Kantor Akuntan Publik (KAP) PUPUNG HERU atau sekitar itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1989 H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang merupakan fungsionaris adat Kedaluan Nggorang memberikan tanah yang berlokasi di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat secara adat Kapu Manuk

Lele Tuak kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu dijabat oleh GASPAR PARANG EHOK untuk kepentingan membangun Sekolah Perikanan dan ditunjukkan lokasinya oleh H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang berada di Karang / Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 1993, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai membentuk Tim untuk melakukan pengecekan atas

Halaman 5 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai di Lokasi Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang beranggotakan antara lain G. FRANSISKUS NAHAS (Kabag Pemerintahan Kabupaten Manggarai) dan PETRUS TAGUS (Kabag Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Manggarai) dan tim tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai sebagai uang tuak kepada H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

- Bahwa pada tanggal 26 April 1997, H. ISHAKA meminta bantuan ADAM DJUDJE (penata tanah), DONATUS AMPUT (penata tanah), dan KAMNIS HAMNU (penata tanah) untuk melakukan penataan lokasi tanah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Manggarai yaitu tanah yang berlokasi di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya berdasarkan penataan lokasi tanah yang dilakukan ADAM DJUDJE, DONATUS AMPUT, dan KAMNIS HAMNU tersebut, lalu dibuatkan gambar lokasi tanah di Torro Batu Kallo dan Karang tertanggal 26 April 1997 yang ditandatangani oleh ADAM DJUDJE, DONATUS AMPUT, KAMNIS HAMNU, ZULKARNAEN DJUDJE (anak ADAM DZUDJE) serta ditandatangani juga oleh H ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sebagai pihak yang mengetahui/disyahkan gambar lokasi tanah tersebut.
- Bahwa pada bulan Mei 1997, tanah yang berada di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yaitu TAGUR ALBERTUS, YULIUS SAE dan N. OKTOVIANUS RIHI, selanjutnya hasil dari pengukuran tersebut luas tanah di Karang adalah seluas kurang lebih 300.988 M² yang dibuatkan surat ukur

tertanggal 14 Mei 1997 yang ditandatangani oleh H. ISHAKA dan YOSEPH LATIF (Lurah Labuan Bajo).

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 1998, H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku fungsionaris adat Nggorang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang isinya Tanah adat yang telah diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai pada tanggal 14 Mei 1997, yang letaknya di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sesuai peta gambar sketsa hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan

Halaman 6 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai yang dikan oleh YOSEPH LATIF sebagai Lurah Labuan Bajo dan YOS VINS NDAHUR sebagai Camat Komodo dengan uang sirih pinang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai, selanjutnya tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut dicatatkan di dalam aset Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.

- Bahwa pada tahun 2003, terjadi Pemekaran Daerah Tingkat II Manggarai menjadi Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya di tahun 2005 dilakukan penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Lampiran Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem.115/30a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh DJIDON de HAAN selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat dan ANTONY BAGUL DAGUR selaku Bupati Manggarai yang dikan oleh MATHEUS HAMSI selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, ONGGE YOHANES selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai yang dalam penyerahan tersebut tercantum dokumen terkait lokasi tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (4 berkas);
2. Asli Kuitansi Panjar dari Uang Ganti Rugi Tanah Sebesar Rp. 10.000.000 (5 Lembar);
3. Asli Kuitansi Pelunasan Uang Ganti Rugi Tanah seperti Tersebut dalam Kuitansi tanggal 14 Mei 1997 (4 lembar);
4. Asli Legalisasi (4 Lembar);
5. Asli Kuitansi Uang Ganti Rugi Tanah Komunal/Tanah Adat yang terletak dilokasi Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000 (5 Lembar).

Selain itu pada tanggal 30 Mei 2006, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui SUWARDI (staf Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat) juga telah menerima dari ADAM DJUDJE berupa dokumen tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang 1 (satu buah),

Halaman 7 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/pengukuran penataan tanah Pemda Tk II Manggarai tanggal 26 April 1997 sebanyak 1 (satu) buah dan data-data tanah persekutuan adat Nggorang yang telah diserahkan Fungsionaris adat kepada Pemda Tk II Manggarai sebanyak 1 (satu) buah. Selanjutnya, pada saat AMBROSIUS SUKUR menjabat sebagai Kabag Adminstrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 yang wajib untuk mencatatkan ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sekaligus sebagai Pengguna Barang Milik Daerah tanah dan juga AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA selaku Bupati Manggarai Barat terhadap tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut tidak dicatatkan ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA meninggal dunia dan sebagai penggantinya adalah H. RAMANG ISHAKA, kemudian timbul klaim tanah yang dilakukan oleh ADAM DJUDJE dengan alasan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² adalah tanah miliknya dengan menggunakan dokumen alas hak yang seolah-olah dokumen alas hak tersebut didapatkan dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 10 April 1991, dengan batas-batas tanah yaitu :

Sebelah Utara : Jalan Pertigaan menuju pantai/Laut;

Sebelah selatan : Laut Flores/ tanah Negara;

Sebelah Timur : Jalan Pertigaan menuju Toroh Batu Kalo;

Sebelah Barat : Laut Flores/ Tanah Negara;

Penyerahan dokumen alas hak yang diterima oleh ADAM DJUDJE tersebut dik an oleh ANTON USBATAN selaku Camat Komodo akan tetapi ANTON USBAT AN menyangkal dokumen alas hak tersebut. Adapun klaim dari ADAM DJUDJ E ini tidak berdasar, oleh karena pada tahun 1997 tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dan ADAM DJUDJE sendiri terlibat langsung dalam melakukan penataan lokasi tanah yang telah diserahkan kepada

Halaman 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Tk. II Manggarai termasuk penunjukan pilar batas-batas tanah.

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui MA KSIMUS GASA selaku Wakil Bupati Manggarai Barat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Pakai (SHP) terhadap tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat namun belum ada tindak lanjut terhadap permohonan tersebut karena adanya klaim dari masyarakat diantaranya dari ADAM DJUDJE dengan cara membuat portal masuk ke lokasi tanah dimaksud sehingga proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satunya pembangunan akses jalan di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa sekitar tahun 2012/2013, MASSIMILIANO DE REVIZIIS (yang sering melakukan bisnis jual beli tanah) mencari tanah yang berlokasi pinggir pantai di Kabupaten Manggarai Barat untuk membuka usaha Resort dengan menggunakan nama grup investor PT Navuto Indonesia yang sebenarnya belum ada di Indonesia. MASSIMILIANO DE REVIZIIS bertemu dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA (Makelar tanah) dan menyampaikan keinginan tersebut lalu, ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA menunjukan lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 1 Ha, setelah ditunjukkan lokasi tanah tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIS setuju atas lokasi tanah tersebut dan kemudian menyampaikan kepada NIZZARDO FABIO terkait tanah yang telah ditunjukkan oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA, kemudian MASSIMILIANO DE REVIZIIS meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada NIZZARDO FABIO untuk diberikan kepada ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA.
- Bahwa untuk proses penerbitan sertifikat tanah Karang sebagaimana yang disepakati dengan MASSIMILIANO DE REVIZIIS, pada tahun 2012/2013, ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA mengajak ENTE PUASA untuk membuat alas hak atas tanah untuk perorangan agar nantinya digunakan sebagai syarat terbitnya SHM. Menindaklanjuti ajakan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA tersebut, ENTE PUASA mendatangi rumah SUPARDI TAHIYA untuk menyampaikan ada yang ingin membeli tanah milik SUPARDI TAHIYA dan SUA

Halaman 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



IB TAHIYA (adik SUPARDI TAHIYA) dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun harus diurus dulu sertifikatnya oleh ENTE PUASA bersama dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA, dan atas penyampaian dari ENTE PUASA tersebut SUPARDI TAHIYA menyetujuinya karena SUPARDI TAHIYA maupun SUAIB TAHIYA tidak memiliki alas hak tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat. Selanjutnya ENTE PUASA juga menemui Terdakwa dan menyampaikan hal yang sama yaitu ada yang ingin membeli tanahnya dengan harga sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun harus diurus dulu sertifikatnya oleh ENTE PUASA dan ANDI RIZKI NUR CAHYA atau IBU ASMA, atas penyampaian tersebut Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa memang tidak memiliki alas hak tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat.

- Bahwa pada tahun 2013 ENTE PUASA yang ditemani oleh DAHERING KORO meminta ANTONIUS HANI (Pensiunan POLRI) membuat surat alas hak pemilikan tanah di Karangun untuk SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA serta sepuluh orang lainnya yaitu ENTE PUASA, SYARIFUDIN, SYAMSUDIN, BOHO RUDING, MUHAYANG, ARI ROUFU, SUARDI, JUADI KORO, HASANUDIN G dan DAHERING KORO dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seolah-olah berasal dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsionaris adat Nggorang) yang dibagikan melalui KAMNIS HAMNU di tahun 1993, padahal tanah yang dibagikan melalui KAMNIS HAMNU untuk SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA bukanlah

tanah di Karangun / Torro Lemma Batu Kallo melainkan di daerah Wae Cicu dengan nama penerima sebagai berikut :

DAFTAR NAMA-NAMA YANG MENERIMA PEMBAGIAN TANAH ADAT
LOKASI SEBELAH TIMUR BUKIT WAECICU DAN SEKITARNYA DESA
LABUAN BAJO KECAMATAN KOMODO KAB. MANGGARAI TAHUN
1993.

No mor	Nama	Alamat	Ukuran Pembagian	Ket
01	Stefan Bahang	Lab. Bajo/B. Lanc II	20 x 70 mtr	Kel. I
02	Samsu Bahari	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
03	Ahmad Baco	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Sius	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
05	Azis Ati	Lab. Bajo/Ujung	40 x 70 mtr	Sda
06	Ambo Sadike	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
07	Sius	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
08	Stef	Lab. Bajo/Komplex	30 x 50 mtr	Sda
09	Abraham Papa	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
10	Maximus Gandur	Lab. Bajo/Complex	25 x 50 mtr	Sda
11	Zulkarnain Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
12	Oan Januari	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
13	Theo Januari	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
14	Gabriel	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
15	Thomas	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Kel. II
16	Muhamad Sidik	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 50 mtr	Sda
17	Jhon Gajeng	Lab. Bajo/Lamtoro	50 x 50 mtr	Sda
18	Nuryadin Djudje	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
19	Ismaila Djudje	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
20	Ishaka Djafar	Lab. Bajo/B. Lanc. II	20 x 70 mtr	Sda
21	Jojon Suparjo	Lab. Bajo/Sda	25 x 50 mtr	Sda
22	Supardi Tahiya	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Kel.
23	Suaib Tahiya	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
24	Herman Haliliman	Ruteng	50 x 50 mtr	Sda
25	Najib Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
26	H. Djafar Ali Rawi	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
27	Suleman Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
28	Beni Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
29	Nasrul Sinaga	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
30	Muhamad Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
31	Indo Uga	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
32	Umar Ishaka	Lab. Bajo/Tengah	50 x 50 mtr	Sda

Halaman 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



33	Lamber Jamila	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 50 mtr	Kel
34	Ruddin Temma	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
35	Moses Turuk	Lab. Bajo/Komplex	50 x 50 mtr	Sda
36	Hamid Mustafa	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
37	Ambo Tang	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
38	Niko Nuin	Lab. Bajo/Wae Kelambu	40 x 60 mtr	Sda
39	Yusuf H. Maudu	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
40	Sudir	Lab. Bajo/Tengah	20 x 60 mtr	Sda
41	H. Sudin	Lab. Bajo/Tengah	25 x 60 mtr	Sda
42	Ahmad Bas	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 60 mtr	Sda
43	Mustaram	Lab. Bajo/Sda	25 x 60 mtr	Sda
44	Abdul Haji	Lab. Bajo/Sda	25 x 60 mtr	Sda
45	Mihrang	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
46	H. Ilyas	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
47	Ridwan	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
48	Pajar Umar	Lab. Bajo/Lamtoro	20 x 70 mtr	Sda
49	Juhaera	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
50	Muh. Saleh H. Kuba	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Kel
51	H. Adam Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
52	Usman Umar	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
53	Muh. Saleh Ince	Lab. Bajo/Komplex	50 x 50 mtr	Sda
54	Drs. Yos Vins Nda	Lab. Bajo/Ujung	25 x 70 mtr	Sda
55	Benyamin Bahang	Lab. Bajo/B. Lanc II	20 x 70 mtr	Sda
56	Yohanes Sura	Lab. Bajo/B. Lanc II	40 x 60 mtr	Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Daniel Daeng Nabit	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
58	H. Kuba Usman	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
59	H. Ishaka	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
60	H. Adam Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 75 mtr	Kel VI
61	Yohanes E A Ndahur	Lab. Bajo/Ujung	20 x 100 mtr	Sda
62	Drs. Yos Vins Ndahur	Lab. Bajo/Ujung	25 x 100 mtr	Sda
63	Usman	Lab. Bajo/Wae Kelambu	20 x 100 mtr	Sda
64	Kamis Hamnu	Lab. Bajo/Ujung	50 x 100 mtr	Sda
65	Alimuddin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 75 mtr	Sda
66	Baharudin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
67	Drs. Arnol Djaok	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda
68	Drs. Melkior	Lab. Bajo/Komplex	20 x 70 mtr	Sda
69	Gani	Lab. Bajo/Lamtoro	20 x 70 mtr	Sda
70	Dus	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
71	Anton	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
72	Muhamad Hatta	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
73	Haruna Djudje	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
74	Taswing Bakar	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
75	Muhamad Abiya Umar	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
76	Saparudin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
77	Haku Mustafa	Lab. Bajo/B. Lancang II	50 x 70 mtr	Sda
78	Arsyad Yappa	Lab. Bajo/Cempa	25 x 60 mtr	Sda
79	Yayan Arsyad	Lab. Bajo/Cempa	25 x 60 mtr	Sda
80	Mukhrin K.	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
81	Rustam Efendi	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
82	Lius Yohanes	Lab. Bajo/Ruteng	25 x 50 mtr	Sda

Halaman 13 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



83	Ismaele	Lab. Bajo/Lamtoro	25 x 60 mtr	Sda
84	Anton Jakung	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
85	Muhdin AR	Lab. Bajo/B. Lancang II	25 x 50 mtr	Sda
86	Drs. Jedadu Volent	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda
87	Drs. NobarNala	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda

- Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan surat alas hak tanah seolah-olah ada kepemilikan tanah oleh Terdakwa di Karangas/Torro Lemma Batu Kallo sebagai syarat permohonan penerbitan sertifikat, ENTE PUASA dan Terdakwa meminta bantuan ANTONIUS HANI untuk dibuatkan surat alas hak tanah untuk Terdakwa, seolah-olah ada hibah dari KETANG di tanggal 10 Maret 1997 dengan ukuran lebar 50 meter x panjang 340 meter dengan biaya yang diberikan kepada ANTONIUS HANI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang biaya pengurusan surat alas hak tanah untuk SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan 10 orang lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO yang diserahkan melalui ANDI RI ZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA dan ENTE PUASA.
- Bahwa THERESIA DEWI KORO DIMU yang merupakan Notaris di Labuan Bajo, ditunjuk oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIZ untuk membuat perjanjian jual beli tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karangas/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh makelar tanah yang ditunjuk oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIZ serta melibatkan SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang seolah-olah memiliki tanah di Karangas/Torro

Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat THERESIA DEWI KORO DIMU, tanpa melakukan pengecekan kebenaran materiil dokumen alas hak tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi perjanjian jual beli tersebut tetap saja ditandatangani oleh THERESIA DEWI KORO DIMU yang hanya berdasarkan data yuridis yang sud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah ditanda tangani oleh ABDUL IPUR dan ABDULLAH NUR yang sebelumnya telah menerima uang dari ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA. Adapun perjanjian jual beli yang dibuat oleh THERESIA DEWI KORO DIMU yaitu :

- Perjanjian jual beli tanggal tanggal 13 September 2013 antara Terdakw a selaku penjual sebidang tanah seluas 17.000 M2 dengan VERONIKA SYUKUR selaku pembeli dengan harga tanah sebesar Rp. 3. 200.000.0 00,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah). Pada saat di tandatangani perjanji an jual beli tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO F ABIO sudah membayar uang tahapan harga tanah sebesar Rp. 640.000. 000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang sisa pelunasan s ebesar Rp. 2.510.000.000,- (dua miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) y ang disepakati setelah terbitnya SHM. Adapun uang pembayaran tahap an sebesar tersebut Rp.640.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dite rima oleh Terdakwa sebagian diambil oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA ali as IBU ASMA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan data yuridis di Kelurahan Labuan Bajo dan di Kecam atan Komodo..
- Perjanjian jual beli tanggal tanggal 14 Oktober 2013 antara ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA selaku kuasa menjual tanah dari SUPAR DI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA masing - masing seluas 6000 M2 de ngan VERONIKA SYUKUR selaku pembeli dengan harga kedua bida ng tanah tersebut sebesar Rp. 1. 800.000.000,- (satu miliar delapan ratu s juta rupiah). Pada saat tandatangan perjanjian tersebut, SUPARDI TA HIYA mengetahui harga tanah yang dibuat dalam perjanjian tersebut se besar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingg a SUPARDI TAHIYA meminta tambahan harga tanahnya dan harga tan ah SUAIB TAHIYA dari harga kesepakatan awal dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA

dan ENTE PUASA sebesar Rp.300.000.000,- menjadi harga sebesar R p.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). Pada saat p erjanjian tersebut ditandatangani, MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan N IZZARDO FABIO sudah membayar uang tahapan yang tertera dalam pe rjanjian dengan total sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan pulu h juta rupiah) kepada SUPARDI TAHIYA yang sisanya sebesar Rp.1.42 0.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) disepakati se telah terbitnya SHM.

Halaman 15 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA menerima uang pembayaran tahapan atas tanah Terdakwa yang berasal dari MASSIMILIANO D E REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO, selanjutnya ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA memberikan uang kepada ENTE PUASA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada ABDUL IPUR selaku Lurah Labuan Bajo agar menandatangani data yuridis Terdakwa, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, selain itu ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA juga menyerahkan uang kepada BLASIUS BEO untuk diberikan kepada ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo agar menandatangani data yuridis pemohon SHM atas nama Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Sebelum menandatangani data yuridis, pemohon Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA tersebut, ABDULLAH NUR yang mengetahui pasti lokasi tanah Karang an/Torro Lemma Batu Kallo merupakan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, melaporkan dan meminta persetujuan kepada AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA di ruang kerjanya untuk menandatangani data yuridis pemohon Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Atas laporan ABDULLAH NUR tersebut, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA yang juga mengetahui dengan pasti tanah yang dimohonkan tersebut berada di lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan persetujuan kepada MARTHEN NDEO untuk menandatangani data yuridis. Atas persetujuan dari AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA, ABDULLAH NUR menandatangani data yuridis pemohon Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA.
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA melanggar ketentuan Pasal Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Jo Pasal 46 Peraturan Pemerintah (P P) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa setelah data-data yuridis pemohon Terdakwa, SUPARDI dan SUAIB TAHIYA ditandatangani oleh ABDULLAH NUR, berkas permohonan tersebut kemudian dibawa oleh VERONIKA SYUKUR tanpa ada surat kuasa untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Manggarai Barat melalui KAROLUS GEPA (Petugas Locket). Selanjutnya berkas permohonan tersebut diperiksa oleh KAROLUS GEPA dan pada saat itu KAROLUS GEPA sudah merasa adanya kejanggalan terhadap data yuridis yang diajukan oleh para pemohon tersebut, diantaranya terkait batas lokasi para pemohon dan luasan tanah, dan terhadap kejanggalan tersebut dilaporkan kepada MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi MARTHEN NDEO tetap meng

Halaman 16 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan KAROLUS GEPA untuk meluluskan berkas permohonan tersebut dengan diteruskan ke bidang pengukuran dan pemetaan tanah yang saat itu MARTHEN NDEO bertindak juga selaku Plt. Kasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah

- Bahwa pada proses pengurusan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa, mendapatkan sanggahan dari ADAM DJUDJE dan NIKOLAS NAPUT. Selanjutnya atas sanggahan tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengundang ADAM DJUDJE, NIKOLAS NAPUT dan ABDULLAH NUR yang mewakili pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Pada mediasi tersebut dipimpin oleh FREDY E. J. MARAMIS selaku Kasi Pemberian Hak Atas Tanah, dijelaskan oleh FREDY E. J. MARAMIS bahwa tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sambil memperlihatkan sket peta pada tahun 1997. Atas penyampaian dari FREDY E. J. MARAMIS dalam mediasi tersebut yang hadir pada saat itu tidak ada yang membantahnya. Setelah dari mediasi tersebut, FREDY E. J. MARAMIS menyampaikan kepada VERONIKA SYUKUR bahwa permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang diurus oleh VERONIKA SYUKUR merupakan tanah yang diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Atas informasi dari FREDY E. J. MARAMIS, VERONIKA SYUKUR menyampaikan kepada MASSIMILIANO DE REVIZI dan NIZZARDO FABIO.
- Bahwa hasil mediasi yang dipimpin oleh FREDY E. J. MARAMIS juga dilaporkan kepada MARTHEN NDEO, akan tetapi MARTHEN NDEO tetap meneruskan permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa untuk dilakukan pengukuran tanah. Dalam pelaksanaan pengukuran tanah, MARTHEN NDEO tidak melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun pihak yang hadir dalam proses pengukuran tanah diantaranya SUPARDI TAHIYA, ENTE PUASA, ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA dan ABDUL IPUR yang sudah menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelumnya dari ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA melalui ENTE PUASA yang dalam pelaksanaan pengukuran, SUPARDI TAHIYA selaku pemohon tidak tahu dimana lokasi tanahnya dan yang menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah para pemohon dilakukan oleh ENTE PUASA.

Halaman 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di tahun 2013 dan dibuatkan surat ukurnya, selanjutnya proses permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA seharusnya diteruskan oleh bidang Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk dilanjutkan dalam sidang Panitia A, akan tetapi karena sebelumnya telah mengetahui obyek tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, MARTHEN NDEO meminta FREDY EJ MARAMIS selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk dipending berkas permohonan dari SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengirim surat Nomor : Pem. 130/184/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS BANU selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal persertifikatan 9 (Sembilan) lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diantaranya Tanah Karangan di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo dengan melampirkan bukti penyerahan alas hak kepemilikan Pemerintah Daerah dalam bentuk fotokopi sedangkan bukti aslinya sudah diterima melalui SUWARDI namun hilang di Bagian Tata Pemerintahan dalam hal ini dijabat oleh AMBROSIOUS SUKUR.
- Bahwa adanya permasalahan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diklaim oleh ADAM DJUDJE seluas kurang lebih 30 Ha di Keranga, tanggal 21 Oktober 2014, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA mengundang

rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) yang dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kapolres Manggarai Barat, Dandim 1612 Labuan Bajo, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk membahas tanah yang di klaim oleh ADAM DJUDJE di ruang kerja Bupati Manggarai Barat. Hasil pembahasan dengan FORKOMPINDA di rekomendasikan saat itu yaitu :

- Terhadap pengklaiman oleh ADAM DJUDJE yang memanfaatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh mantan Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai (GASPAR PARANG EHOK) dapat diketahui bahwa surat tersebut terkandung maksud hanya surat penyerahan yang belum ditandatangani, namun secara adat/budaya telah dilakukan penyerahan.

Halaman 18 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait belum ditandatanganinya surat pelepasan hak oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai maka perlu ada penegasan penyerahan oleh ahli waris DALU ISHAKA kepada Pemda Manggarai.
- Bahwa selain itu pada tanggal 22 Oktober 2014, AGUSTINUS CHRITOFORU S DULA juga melakukan pembahasan dengan GASPAS PARANG EHOK, FRANS HARUM, FRANS PADJU LEOK, FIDELIS KERONG, KORINUS BURENI (staf dinas perikanan), ANTON USBATAN, ABDUL IPUR, H. RAMANG ISHAKA, MARTHEN NDEO, AMBROSIOUS SUKUR (Kabag Pemerintahan), ABDULLAH NUR dengan hasil pembahasan ditegaskan walaupun Surat Pelepasan Adat dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsiaris adat) tidak ditandatangani oleh GASPAS PARANG EHOK selaku Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai tetapi penyerahan tanah ulayat di Karangan/Torro Lemma Batu Kallo seluas kurang lebih 30 Ha adalah sah milik Pemda Manggarai karena sudah dibayar uang sirih pinang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diperuntukan untuk sekolah perikanan serta klaim tanah dari ADAM DJUDJE itu dibantah oleh ANTON USBATAN karena Surat pelepasan Hak atas tanah dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA di tahun 1991 untuk ADAM DJUDJE tidaklah benar.
- Bahwa terhadap hasil pembahasan dengan FORKOMPINDA, pada tanggal 26 November 2014 AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA mengirim surat ke masing-masing instansi yaitu Kapolres Manggarai Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Perwira Penghubung Kodim 1612 Ruteng sebagaimana dalam surat yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA pada tanggal 26 November 2014, selanjutnya diikuti oleh ABDULLAH NUR

selaku Camat Komodo menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal pertimbangan agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah atas nama H. M ABU BAKAR ADAM DJUDJE di Karangan karena tanah di Karangan seluas kurang lebih 30 Ha adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga terhadap surat permohonan SHM seluas kurang lebih 4 Ha di obyek yang sama oleh ADAM DJUDJE ditolak oleh MARTHEN NDEO sedangkan ADAM DJUDJE di bulan November 2014 pernah menjual tanah di Karangan/Torro Lemma Batu Kallo seluas kurang lebih 4 Ha kepada orang Italia bernama VALERIO sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) namun baru diterima uang jadi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kepada JONI ASADOMA (mantan Wakapolda NTT) seluas 5000 M² seharga Rp150.000.000,-

Halaman 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima pembayaran oleh ADAM DJUDJE sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA mengajukan Kembali permohonan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha sedangkan AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA sebelumnya sudah menyetujui permohonan data yuridis oleh Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB T AHIYA yang telah mengambil sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut lalu memberikan kuasa kepada AMBROSIOUS SUKUR untuk mengurus permohonan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015. Selanjutnya permohonan tersebut di proses oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan oleh karena luas tanah yang dimohonkan lebih dari 10 Ha maka kewenangan untuk melakukan pengukuran berada pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berkas permohonan tersebut selanjutnya di kirim oleh MARTHEN N DEO ke Kanwil BPN Provinsi NTT untuk dimintakan pengukuran.
- Bahwa berkas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut dinyatakan LENGKAP oleh pihak Kanwil BPN Provinsi NTT sehingga bisa dilakukan pengukuran sebagaimana yang

dimohonkan dengan rincian biaya pengukuran sebesar Rp. 32.925.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT pada tanggal 20 April 2015.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015, DAI KAYUS dan MAHMUD NIP mengajukan permohonan SHM ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan masing-masing seluas 5000 M² berdasarkan alas hak dari USMAN POTA tahun 1989 yang lokasi tanahnya sama yaitu di daerah Wae Cicu Utara bukan di Karang/Torro Lemma Batu Kallo. Tanah DAI KAYUS ini sebelum terbit sertifikat sudah dicarikan pembelinya oleh AFRIZAL alias UNYIL dan MARIA SRI KANDI alias IBU KENDI kepada ISMAIL HIRAWAN dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) permeternya. Oleh karena ada jaminan oleh MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI berupa rumah dan tanahnya, maka ISMAIL HIRAWAN menyetujui rencana membeli tanah tersebut dan

Halaman 20 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan memberi tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI melalui ALFRIZAL alias UNYIL yang kemudian diberikan kepada ALFANDRI alias ANDI yang bertugas mengurus data yuridis ke kelurahan Labuan Bajo dan Kecamatan Komodo dan termasuk juga permohonan atas nama MAHMUD NIP yang biayanya berasal dari MATHIUS S SANIANG NAGA SIAGIAN. Terhadap permohonan SHM atas nama MAHMUD NIP berupa data yuridis di Kelurahan Labuan Bajo dan Kecamatan Komodo, ALFANDRI alias Andi mendapat uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap alas hak tanah DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebelum ditandatangani oleh ABDULLAH NUR selanjutnya ABDULLAH NUR melaporkan kepada AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA di ruang kerjanya bahwa jika obyek tanah yang dimohonkan ini berada di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Atas laporan dari ABDULLAH NUR tersebut, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA menyetujui agar ditandatangani, padahal AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo

adalah luasnya kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO. Atas persetujuan AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA tersebut, ABDULLAH NUR menandatangani data yuridis atas nama DAI KAYUS, dan MAHMUD NIP tanah yang dimohonkan adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa untuk pengurusan SHM DAI KAYUS di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilakukan oleh AFRIZAL alias UNYIL yang merupakan anak buah dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN yang merupakan teman dekatnya FREDY E.J.MARAMIS selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan pengurusan SHM MAHMUD NIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat diurus sendiri oleh MAHMUD NIP. Adapun untuk biaya pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di biayai oleh MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN dan ISMAIL HERAWAN. Dalam proses pengurusan SHM DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sempat depending oleh FREDY E.J. MARAMIS atas arahan MARTHEN NDEO ka

Halaman 21 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rena menunggu peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terbit dan juga ada sanggahan dari ENTE PUASA.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 dilakukan pengukuran tanah Pemerintah kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha yang dilakukan oleh BALIYO MULYONO dan SUTARDI yang merupakan petugas ukur dari Kanwil BPN Provinsi NTT bersama ALIMIN sebagai petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan didampingi oleh AMBROSIUS SUKUR. Sebelum dilakukan pengukuran, ABDULLAH NUR dan AMBROSIUS SUKUR mengajak H. RAMANG ISHAKA untuk mengecek pilar-pilar batas tanah di lokasi tersebut, dan pada saat pelaksanaan pengukuran, AMBROSIUS SUKUR menunjukan sebagian tanah tersebut sebagai “tanah masyarakat”, sehingga hasil perhitungan pengukuran tanah yang dilakukan oleh BALYO MULYONO dan SUTARDI seluas kurang lebih 28 Ha dan bukan seluas kurang lebih 30 Ha sesuai dengan permohonan dan dibuat gambar ukurnya yang dikirim ke Pemerintah Kabupaten Manggarai

Barat yang diterima oleh AMBROSIUS SUKUR. Setelah menerima gambar ukur hasil pengukuran seluas kurang lebih 28 Ha, selanjutnya AMBROSIUS SUKUR melapor kepada AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA di ruang kerja Bupati Manggarai Barat yaitu luas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang / Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berkurang menjadi kurang lebih 28 Ha karena dalam gambar ukur ada tertulis “tanah masyarakat”, atas laporan AMBROSIUS SUKUR tersebut, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA menyetujui agar AMBROSIUS SUKUR tandatangan saja gambar ukur tersebut padahal AMBROSIUS SUKUR mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah seluas kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan juga sesuai dengan rapat dengan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHE N NDEO yang tidak pernah membahas ada tanah masyarakat kecuali klaim dari ADAM DJUDJE.

- Bahwa setelah gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Ko

Halaman 22 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 28 Ha di tandatangi oleh AMBROSIUS SUKUR, maka dibuatkan peta bidangnya lalu ditandatangani oleh ALBERTHINA RESDYANA DAPAMERANG selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan pada Kanwil BPN Provinsi NTT akan tetapi peta bidang ini tidak dikirimkan oleh ALBERTHINA RESDYANA DAPAMERANG ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa satu bulan kemudian sekitar bulan Juni 2015, petugas Kanwil BPN Provinsi NTT mendatangi AMBROSIUS SUKUR di ruang kerjanya dan menyodor kan gambar ukur peta bidang Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sudah berkurang lagi menjadi kurang lebih 24 Ha dan gambar ukur atas nama SUPRADI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA untuk ditandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR sebagai pihak tapal batas (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat). Sebelum menandatangani gambar ukur seluas kurang lebih 24 Ha untuk permohonan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa tersebut, AMBROSIUS SUKUR melaporkan kepada AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA di ruang kerjanya bahwa luas

tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkurang lagi menjadi kurang lebih 24 Ha dan ada gambar ukur atas nama SUPRADI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa untuk ditandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR sebagai pihak tapal batas (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat), dan atas laporan itu, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA menyetujui agar AMBROSIUS SUKUR menandatangani saja gambar ukur Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha dan gambar ukur atas nama SUPRADI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa tersebut padahal AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Setelah gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha di tandatangi oleh AMBROSIUS SUKUR, maka ditandatangani peta bidangnya oleh ALBERTHINA RESDYANA DAPAMERANG lalu dikirim peta bidang ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Akibat peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berkurang menjadi kurang lebih 24 Ha, maka proses permohonan penerbitan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, Terdakwa, DAI KAYUS dan MAHMUD N

Halaman 23 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IP yang awalnya dipending lalu dilanjutkan kembali prosesnya oleh MARTHEN NDEO. Untuk permohonan atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa dilakukan oleh MARTHEN NDEO yang memang sejak awal sudah dilakukan pendekatan oleh VERONIKA SYUKUR yang mengurus permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa, sehingga seharusnya berkas permohonan tersebut yang masuk di tahun 2013 ditolak tetapi dengan sengaja dipending dulu lalu diproses kembali penerbitan SHM nya. MARTHEN NDEO juga meneruskan permohonan atas nama pemohon DAI KAYUS dan MAHMUD NIP yang sejak awal seharusnya ditolak karena luas tanahnya tidak jelas dan alas hak tanahnya diragukan, Namun objek tanah DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dimasukkan kedalam tanah masyarakat saat proses peta bidang pemerintah kabupaten manggarai barat berkurang menjadi kurang lebih 24 Ha sebagaimana telah disetujui oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA.

- Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Bahwa permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP tersebut di proses kembali oleh MARTHEN NDEO oleh karena AFRIZAL alias UNYIL dan MAHMUD NIP memberikan sejumlah uang kepada MARTHEN NDEO dan FREDY E.J. MARAMIS dan I KETUT SUARSANA melalui rekening milik SIRATURAHMI yang sering digunakan oleh MARTHEN NDEO dan FREDY E.J. MARAMIS untuk menerima biaya pengurusan SHM. Adapun uang yang diterima oleh MARTHEN NDEO, FREDY E.J. MARAMIS, I KETUT SUARSANA melalui SIRATURAHMI untuk biaya pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dengan rincian sebagai berikut :
 - Menerima uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Menerima uang dari AFRIZAL alias UNYIL yang bersumber dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Menerima uang dari MAHMUD NIP yang bersumber dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total uang yang diterima oleh SIRATURAHMI dalam rekeningnya untuk pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebesar Rp.

Halaman 24 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dari uang tersebut diberikan kepada MARTHEN NDEO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), I K ETUT SUARSANA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan FR EDY EJ MARAMIS sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta M. ALIMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berkas permohonan atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa dilanjutkan untuk dilakukan sidang Panitia A yang hadir saat itu yaitu ENTE PUASA, SUPARDI TAHIYA, H. MUSTAJIB, ANTONIUS ALI, H. RAMANG ISHAKA, ABDUL IPUR, ELI REIWUTI, ABDULAH NUR, I KETUT SUARSANA, H. SUKURING, akan tetapi Panitia A tidak pernah menguji kebenaran materiil dari data yuridis dan data fisik obyek tanah di lapangan akan tetapi tidak diterbitkan oleh MARTHEN NDEO masing-masing Surat

Keputusan Persetujuan Pemberian Hak Milik tanggal 6 Juni 2006 sehingga selanjutnya diterbitkan SHM yaitu :

- SHM nomor 02446 luas tanah 6643 M² atas nama SUPARDI TAHIYA sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 6000 M²;
- SHM nomor 02447 luas tanah 8447 M² atas nama SUAIB TAHIYA sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 6000 M²;
- SHM nomor 02448 luas tanah 20.130 M² atas nama TERDAKWA sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 17.000 M².
- Bahwa untuk proses penerbitan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP, MARTHEN NDEO tetap menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Hak Milik telah diterbitkan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dimana untuk sidang panitia A terhadap permohonan SHM atas nama MAHMUD NIP dan DAI KAYUS Panitia A tidak pernah menguji kebenaran materiil data yuridis dan data fisiknya sehingga MARTHEN NDEO juga tetap menerbitkan SHM yaitu :
 - SHM Nomor 02482 luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 5000 M²;
 - SHM Nomor 02490 luas tanah 8.824 M² atas nama MAHMUD NIP sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 5000 M², lalu batalkan dan dipecah menjadi 2 (dua) yaitu SHM nomor 02492 seluas 6094 M² dan SHM nomor 02493 seluas 2730 M².
- Bahwa setelah terbit SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa, selanjutnya SHM tersebut diambil oleh VERONIKA SYUKUR di Ka

Halaman 25 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



ntor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa yang di mintakan sebelumnya oleh VERONIKA SYUKUR kepada SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa di tanggal 6 April 2016. Setelah SHM tersebut di kuasai oleh VERONIKA SYUKUR, selanjutnya SHM atas nama SUPARDI TA HIYA, SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA dititipkan di Notaris THERESIA DEWI KORO DIMU. Selanjutnya VERONIKA SYUKUR memberitahukan kepada MA SSIMILIANO DE REVIZIIS jika SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TA HIYA dan Terdakwa telah selesai dan ada di Notaris THERESIA DEWI KORO DIMU. MASSIMILIANO DE REVIZIIS yang awalnya menggunakan PT Navuto Indonesia yang seolah-olah ingin melakukan investasi di Labuan Bajo namun s ebenarnya bertindak sebagai “makelar tanah” karena diawal sudah bers epakat MASSIMILIANO DE

REVIZIIS, NIZZARDO FABIO dan VERONIKA SYUKUR untuk membeli tanah dari SUPARDI TAHIYA SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA dengan harga lebih r endah yang modal awalnya bersumber dari NIZZARDO FABIO. Selanjutnya N IZZARDO FABIO memperkenalkan BURHANUDIN kepada MASSIMILIANO D E REVIZIIS dan saat itu BURHANUDIN mendapatkan calon pembelinya dari ARMANSYAH yaitu RUDYANTO SULIAWAN selaku pemilik Hotel Ayana Labu an Bajo.

- Bahwa sebelum menentukan harga ke calon pembeli diketahui harga yang dis epakati antara MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, VERONIK A SYUKUR untuk 3 (tiga) bidang tanah atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB T AHIYA dan TERDAKWA termasuk jasa VERONIKA SYUKUR dengan total seb esar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang kemudian harga tanah t ersebut oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO dinaikan menjadi kurang lebih Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) deng an perhitungan dengan perhitungan memasukan fee keuntungan MASSIMILIA NO DE REVIZIIZ dengan NIZZARDO FABIO sebesar 9 miliar rupiah dengan p embagian MASHILIANO DE REFIZIIZ 40 % dan NIZARDO PABIO 60%, selanj utnya oleh BURHANUDIN dinaikan harganya kepada RUDYANTO SULIAWA N menjadi Rp. 25.154.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus lima puluh emp at juta rupiah) dengan memasukan fee keuntungan BURHANUDIN, THERESI A DEWI KORO DIMU dan ARMANSYAH.
- Bahwa tran jual beli tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdak wa dengan SANIATMA ADINOTO selaku kuasa dari RUDYANTO SULIAWAN dilakukan di Kantor Notaris THERESIA DEWI KORO DIMU dihadiri oleh MASSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIANO DE REVIZIIZ, NIZZARDO FABIO, VERONIKA SYUKUR, BURHANU DIN, ARMANSYAH, SUPARDI TAHIYA dan Terdakwa.

- Bahwa dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) untuk bidang tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa sebagai berikut :

- Pembelian tanah SHM No. 2448 atas nama Terdakwa :
- Perjanjian ikatan jual beli antara TERDAKWA dengan VERONIKA SYUKUR berdasarkan perjanjian tanggal 13 September 2013 sebesar Rp. 3. 200.000.000,- dibatalkan terlebih dahulu oleh THERESIA DEWI KORO DIMU, selanjutnya THERESIA DEWI KORO DIMU membuatkan AJB Nomor : 186/2016 tanggal 18 Agustus 2016

antara TERDAKWA dengan SANIATMA ADINOTO (selaku Kuasa dari RUDIANTO SULYAWAN) dengan harga tanah Rp. 5.032.500.000,- (lima miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat penandatanganan AJB, THERESIA DEWI KORO DIMU sengaja tidak membacakan harga tanah yang tercantum dalam AJB tersebut kepada Terdakwa yang tidak bisa membaca. Pembelian tanah SHM No. 2446 atas nama SUPARDI TAHIYA dan Pembelian tanah SHM No. 2447 atas nama SUIAB TAHIYA :

Perjanjian ikatan jual beli antara antara ANDI RIZKY selaku kuasa jual dari SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA dengan VERONIKA SYUKUR tanggal 14 Oktober 2013 dengan harga tanah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya THERESIA DEWI KORO DIMU membuatkan AJB Nomor : 185/2016 tanggal 18 Agustus 2016 antara SUPARDI TAHIYA dengan SANIATMA ADINOTO (selaku Kuasa dari RUDIANTO SULYAWAN) dengan harga tanah Rp.1.660.750.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi untuk penandatanganan AJB Nomor : 187/2016 tanggal 18 Agustus 2016 oleh SUAIB TAHIYA dilakukan di Kota Jambi, yang dibawa langsung oleh THERESIA DEWI KORO DIMU dan VERONIKA SYUKUR.

- Bahwa pembayaran tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, dan Terda kwa dilakukan juga di hadapan notaris THERESIA DEWI KORO DIMU dengan cara SANIATMA ADINOTO memberikan 14 (empat belas) lembar cek Bank Permata atas nama PT. Prima Pratama Citra dengan total pembayaran sebesar Rp. 25.154.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta rupiah)

Halaman 27 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) yang besaran nominal uang dalam cek-cek tersebut atas permintaan BURH ANUDIN yang di tulis pada setiap lembaran cek tertulis nominal besaran jumlah uang tetapi nama penerima tiap lembar ceknya tidak ditulis.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran dari SANIATMA ADINOTO tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO dan BURHANUDIN berangkat ke Bali untuk melakukan pencairan dengan membuka rekening pada Bank Permata dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor rekening 9832655578 atas nama MASSIMILIANO DE REVIZIIS pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat tran uang

masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 5 (lima) kali berasal dari pembayaran uang tran tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Rp. 1.862.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), Rp. 1.902.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah) dan Rp.1.600.000.000,0 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.014.000.000,- (tujuh miliar empat belas juta rupiah). Selanjutnya oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS diberikan sebagian kepada THERESIA DEWI KORO DIMU sebesar Rp. 123.270.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.890.730.000,- (enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dinikmati oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS.

- Nomor rekening 9832658488 atas nama MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat tran uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari pembayaran uang tran tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), Rp. 440.250.000,- (empat ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 3.728.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Adapun penerimaan pembayaran yang diterima oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO menggunakan rekening bersama dengan nomor 9832658488, di lakukan tran keluar untuk didistribusikan yaitu :

Halaman 28 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditarik tunai beberapa kali untuk diberikan kepada VERONIKA SYUKUR total Rp. 2.618.947.211,- (dua miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah).
- b. Di transfer ke rekening nomor 77262853 pada Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika atas nama THERESIA DEWI KORO DIMU sebesar Rp. 440.250.000,- (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pajak penjualan (SUPARDI TAHIYA,

SUAIB TAHIYA dan Terdakwa).

- c. Di transfer ke rekening nomor 77264236 pada Bank Mandiri atas nama SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) dan SUPARDI TAHIYA hanya disuruh oleh VERONIKA SYUKUR dan THERESIA DEWI KORO DIMU

untuk menandatangani kuitansi tanpa mengetahui berapa jumlahnya. Dari uang masuk ke rekening sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) diberikan kepada VERONIKA SYUKUR sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan SUAIB TAHIYA sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga dinikmati oleh SUPARDI TAHIYA sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

- d. Di transfer ke rekening nomor 77264497 pada Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.453.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Namun dalam perjanjian awal antara Terdakwa dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA, harga tanah Terdakwa sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga ketika menerima pembayaran harga tanah, buku tabungan dan kartu ATM Terdakwa dipegang oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA yang memberikan uang ke Terdakwa secara bertahap sehingga total yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Selain itu

Halaman 29 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga meminta ke ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA untuk diberikan kepada ENTE PUASA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pihak seolah-olah tapal batas tanah Terdakwa. Adapun sisanya sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) di nikmati oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA.

e. Di transfer ke rekening THERESIA DEWI KORO DIMU nomor

77262853 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Nomor rekening 9832655969 atas nama NIZZARDO FABIO pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat tran uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang tran tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebanyak 4 (empat) lembar yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus ribu rupiah), Rp. 2.372.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan Rp.1.157.000.000,0 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga total diterima Rp. 5.729.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya penerimaan pembayaran yang diterima NIZZARDO FABIO tersebut diberikan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS total sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 5.201.000.000,- (lima miliar dua ratus satu juta rupiah) dinikmati oleh NIZZARDO FABIO.
- Nomor rekening 9832655519 atas nama BURHANUDIN pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang transaksi tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 4.842.750.000,- (empat miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total diterima pembayaran oleh BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima miliar tiga ratus

Halaman 30 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya penerimaan hasil pembayaran yang diterima oleh BURHANUDIN dengan nomor rekening 9832655519 diberikan kepada ARMANSYAH dengan total sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.785.750.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh BURHANUDIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **H. SUKRI**, bersama sama dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA, AMBROSIUS SUKUR, ABDULLAH NUR, MASSIMILIANO DEREVIZIIS, NIZZARDO FABIO, ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA, ENTE PUASA, VERONIKA SYUKUR, THERESIA DEWI KORO DIMU, SUPARDI TAHIYA, DAI KAYUS, MAHMUD NIP, ALFRIZAL alias UNYIL, MARTHEN NDEO, MUHAMMAD ACHYAR dan CAITANO SOARES serta ADAM DJUDJE yang tidak dilakukan penuntutan karena telah meninggal dunia, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Bupati Manggarai Barat jalan Prof. W. Z. Johanes, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, rumah jabatan Bupati Manggarai Barat jalan SMA Negeri 1 Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Kecamatan Komodo jalan Gabriel Gampur, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat jalan Frans Nala Nomor 12, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kantwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur jalan Frans Seda Nomor 70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kantor Notaris THERESIA DEWI KORO DIMU jalan Sukarno - Hatta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, rumah ENTE PUASA di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Halaman 31 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Barat, di rumah kontrakan ANTONIUS HANI yang beralamat di daerah Gua Firdaus, Labuan Bajo, di Kota Jambi, Provinsi Jambi, di Bank Permata D Sartika Bali jalan Dewi Sartika Nomor 88, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi maupun Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebahagian besar berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1), (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 1. 380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), atau orang lain yaitu : ABDUL IPUR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), SUPARDI TAHIYA Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MAHMUD NIP sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), ENTEPUASA sebesar Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 3.068.947.211,- (tiga miliar enam puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh dua ratus sebelas rupiah), BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ARMANSYAH sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), MASSIMILIANO DE REVIZIIS sebesar Rp 7.014.000.000,- (tujuh milyar empat belas juta rupiah), NIZARDO PABIO sebesar Rp 5.729.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), THERESIA

Halaman 32 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI KORO DIMU sebesar Rp. 1.123.270.000 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah), AFRIZAL alias UNYIL sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), SIRATURAHMI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), FREDY

E. J. MARAMIS sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAM A menguasai tanah seluas 5 ha, ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA (Bupati Manggarai Barat) yang mempunyai kedudukan Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama Terdakwa, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP, DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 ha di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu trilyun tiga ratus satu milyar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor : 004/PH/OPKJ/AUP/II/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PUPUNG HERU, Ak, CPA pada KAP. PUPUNG HERU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1989 H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang merupakan fungsionaris adat Kedatuan Nggorang memberikan tanah yang berlokasi di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Ko

Halaman 33 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modo, Kabupaten Manggarai Barat secara adat Kapu Manuk Lele Tuak kepada a Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai yang saat itu dijabat oleh GASPAR PARANG EHOK untuk kepentingan membangun Sekolah Perikanan dan ditunjukkan lokasinya oleh H. ISHAKA dan HAKU

MUSTAFA yang berada di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 1993, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai membentuk Tim untuk melakukan pengecekan atas tanah yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai di Lokasi Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai yang beranggotakan antara lain G. FRANSISKUS NAHAS (Kabag Pemerintahan Kabupaten Manggarai) dan PETRUS TAGUS (Kabag Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Manggarai) dan tim tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai sebagai uang tuak kepada H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
- Bahwa pada tanggal 26 April 1997, H. ISHAKA meminta bantuan ADAM DJUDJE (penata tanah), DONATUS AMPUT (penata tanah), dan KAMNIS HAMNU (penata tanah) untuk melakukan penataan lokasi tanah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Mangarai yaitu tanah yang berlokasi di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya berdasarkan penataan lokasi tanah yang dilakukan ADAM DJUDJE, DONATUS AMPUT, dan KAMNIS HAMNU tersebut, lalu dibuatkan gambar lokasi tanah di Torro Batu Kallo dan Karanga tertanggal 26 April 1997 yang ditandatangani oleh ADAM DJUDJE, DONATUS AMPUT, KAMNIS HAMNU, ZULKARNAEN DJUDJE (anak ADAM DJUDJE) serta ditandatangani juga oleh H ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sebagai pihak yang mengetahui/disyahkan gambar lokasi tanah tersebut.
- Bahwa pada bulan Mei 1997, tanah yang berada di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yaitu TAGUR ALBERTUS, YULIUS SAE dan N. OKTOVIANUS RIHI selanjutnya hasil dari pengukuran tersebut luas tanah di Karang adalah seluas kurang lebih 300.988 M² yang dibuatkan surat ukur tertanggal 14 Mei 1997 yang ditandatangani oleh H. ISHAKA dan YOSEPH LATIF (Lurah Labuan Bajo).

Halaman 34 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 1998, H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA

selaku fungsionaris adat Nggorang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang isinya Tanah adat yang telah diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai pada tanggal 14 Mei 1997, yang letaknya di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sesuai peta gambar sketsa hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yang dikan oleh YOSEPH LATIF sebagai Lurah Labuan Bajo dan YOS VINS NDAHUR sebagai Camat Komodo dengan uang sirih pinang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai, selanjutnya tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut dicatatkan di dalam aset Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.

- Bahwa pada tahun 2003, terjadi Pemekaran Daerah Tingkat II Manggarai menjadi Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya di tahun 2005 dilakukan penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Lampiran Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem.115/30a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yang ditandatangani oleh DJIDON de HAAN selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat dan ANTONY BAGUL DAGUR selaku Bupati Manggarai yang dikan oleh MATHEUS HAMSI selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, ONGGE YOHANES selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai yang dalam penyerahan tersebut tercantum dokumen terkait lokasi tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (4 berkas);
2. Asli Kuitansi Panjar dari Uang Ganti Rugi Tanah Sebesar Rp. 10.000.000 (5 Lembar);
3. Asli Kuitansi Pelunasan Uang Ganti Rugi Tanah seperti Tersebut dalam Kuitansi tanggal 14 Mei 1997 (4 lembar);
4. Asli Legalisasi (4 Lembar);

Halaman 35 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Kuitansi Uang Ganti Rugi Tanah Komunal/Tanah Adat yang terletak dilokasi Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000 (5 Lembar).

Selain itu pada tanggal 30 Mei 2006, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui SUWARDI (staf Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat) juga telah menerima dari ADAM DJUDJE berupa dokumen tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang 1 (satu buah), dokumen/pengukuran penataan tanah Pemda Tk II Manggarai tanggal 26 April 1997 sebanyak 1 (satu) buah dan data-data tanah persekutuan adat Nggorang yang telah diserahkan Fungsionaris adat kepada Pemda Tk II Manggarai sebanyak 1 (satu) buah. Selanjutnya, pada saat AMBROSIOUS SUKUR menjabat sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 yang wajib untuk mencatatkan ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sekaligus sebagai Pengguna Barang Milik Daerah tanah dan juga AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA selaku Bupati Manggarai Barat terhadap tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut tidak dicatatkan ke dalam Kartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA meninggal dunia dan sebagai penggantinya adalah H. RAMANG ISHAKA, kemudian timbul klaim tanah yang dilakukan oleh ADAM DJUDJE dengan alasan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Karang/Torro Lemma Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² adalah tanah miliknya dengan menggunakan dokumen alas hak yang seolah-olah dokumen alas hak tersebut didapatkan dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 10 April 1991, dengan batas-batas tanah yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Pertigaan menuju pantai/Laut;
 - Sebelah selatan : Laut Flores/ tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Jalan Pertigaan menuju Toroh Batu Kalo;
 - Sebelah Barat : Laut Flores/ Tanah Negara;

Halaman 36 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan dokumen alas hak yang diterima oleh ADAM DJUDJE tersebut dik an oleh ANTON USBATAN selaku Camat Komodo akan tetapi ANTON USBAT AN menyangkal dokumen alas hak tersebut. Adapun klaim dari ADAM DJUDJ E ini tidak berdasar, oleh karena pada tahun 1997 tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai seluas kurang lebih 300.988 M² tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dan ADAM DJUDJE sendiri terlibat langsung dalam melakukan penataan lokasi tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Mangarai termasuk penunjukan pilar batas-batas tanah.

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui MA KSIMUS GASA selaku Wakil Bupati Manggarai Barat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Pakai (SHP) terhadap tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat namun belum ada tindak lanjut terhadap permohonan tersebut karena adanya klaim dari masyarakat diantaranya dari ADAM DJUDJE dengan cara membuat portal masuk ke lokasi tanah dimaksud sehingga proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satunya pembangunan akses jalan di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa sekitar tahun 2012/2013, MASSIMILIANO DE REVIZIIS (yang sering melakukan bisnis jual beli tanah) mencari tanah yang berlokasi pinggir pantai di Kabupaten Manggarai Barat untuk membuka usaha Resort dengan menggunakan nama grup investor PT Navuto Indonesia yang sebenarnya belum ada di Indonesia. MASSIMILIANO DE REVIZIIS bertemu dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA (Makelar tanah) dan menyampaikan keinginan tersebut lalu, ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA menunjukan lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 1 Ha, setelah ditunjukkan lokasi tanah tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIS setuju atas lokasi tanah tersebut dan kemudian menyampaikan kepada NIZZARDO FABIO terkait tanah yang telah ditunjukkan oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IBU ASMA, kemudian MASSIMILIANO DE REVIZIIS meminta uang tand a jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada NIZZARDO F ABIO untuk diberikan kepada ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA.

- Bahwa untuk proses penerbitan sertifikat tanah Karanganyang sebagaimana yang disepakati dengan MASSIMILIANO DE REVIZIIS, pada tahun 2012/2013, AN DI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA mengajak ENTE PUASA untuk membu at alas hak atas tanah untuk perorangan agar nantinya digunakan sebagai sy arat terbitnya SHM. Menindaklanjuti ajakan ANDI RIZKI NUR CAHYA alia s IBU ASMA tersebut, ENTE PUASA mendatangi rumah SUPARDI TAHIYA u ntuk menyampaikan ada yang ingin membeli tanah milik SUPARDI TAHIYA da n SUAIB TAHIYA (adik SUPARDI TAHIYA) dengan harga Rp. 300.000.000,- (ti ga ratus juta rupiah) namun harus diurus dulu sertifikatnya oleh ENTE PUAS A bersama dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA, dan atas penya mpaian dari ENTE PUASA tersebut SUPARDI TAHIYA menyetujuinya karena SUPARDI TAHIYA maupun SUAIB TAHIYA tidak memiliki alas hak tanah beru pa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat. Selanjutnya ENTE PUASA jug a menemui Terdakwa dan menyampaikan hal yang sama yaitu ada yang ingin membeli tanahnya dengan harga sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun harus diurus dulu sertifikatnya oleh ENTE PUASA dan ANDI RIZKI NUR CAHYA atau IBU ASMA, atas penyampaian tersebut Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa memang tidak memilik i alas hak tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat.
- Bahwa pada tahun 2013 ENTE PUASA yang ditemani oleh DAHERING KOR O meminta ANTONIUS HANI (Pensiunan POLRI) membuat surat alas hak pe milikan tanah di Karanganyang untuk SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA serta sep uluh orang lainnya yaitu ENTE PUASA, SYARIFUDIN, SYAMSUDIN, BOHO RUDING, MUHAYANG, ARI ROUFU, SUARDI, JUADI KORO, HASANUDIN G dan DAHERING KORO dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus li ma puluh juta rupiah) seolah-olah berasal dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUST AFA (fungsionaris adat Nggorang) yang dibagikan melalui KAMNIS HAMNU di tahun 1993, padahal tanah yang dibagikan melalui KAMNIS HAMNU untuk S UPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA bukanlah tanah di Karanganyang / Torro Le mma Batu Kallo melainkan di daerah Wae Cicu

dengan nama penerima sebagai berikut :

Halaman 38 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR NAMA-NAMA YANG MENERIMA PEMBAGIAN TANAH ADAT
LOKASI SEBELAH TIMUR BUKIT WAECICU DAN SEKITARNYA DESA
LABUAN BAJO KECAMATAN KOMODO KAB. MANGGARAI TAHUN
1993.

Nomor	Nama	Alamat	Ukuran Pembagian	Ket
01	Stefan Bahang	Lab. Bajo/B. Lanc II	20 x 70 mtr	Kel. I
02	Samsu Bahari	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
03	Ahmad Baco	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
04	Sius	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
05	Azis Ati	Lab. Bajo/Ujung	40 x 70 mtr	Sda
06	Ambo Sadike	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
07	Sius	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
08	Stef	Lab. Bajo/Komplex	30 x 50 mtr	Sda
09	Abraham Papa	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
10	Maximus Gandur	Lab. Bajo/Complex	25 x 50 mtr	Sda
11	Zulkarnain Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
12	Oan Januari	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
13	Theo Januari	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
14	Gabriel	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
15	Thomas	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Kel. II
16	Muhamad Sidik	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 50 mtr	Sda
17	Jhon Gajeng	Lab. Bajo/Lamtoro	50 x 50 mtr	Sda
18	Nuryadin Djudje	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
19	Ismaila Djudje	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda

Halaman 39 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



20	Ishaka Djafar	Lab. Bajo/B. Lanc. II	20 x 70 mtr	Sda
21	Jojon Suparjo	Lab. Bajo/Sda	25 x 50 mtr	Sda
22	Supardi Tahiya	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Kel.
23	Suaib Tahiya	Lab. Bajo/Ujung	25 x 50 mtr	Sda
24	Herman Haliliman	Ruteng	50 x 50 mtr	Sda
25	Najib Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
26	H. Djafar Ali Rawi	Lab. Bajo/Ujung	50 x 50 mtr	Sda
27	Suleman Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
28	Beni Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
29	Nasrul Sinaga	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
30	Muhamad Padju	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
31	Indo Uga	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
32	Umar Ishaka	Lab. Bajo/Tengah	50 x 50 mtr	Sda
33	Lamber Jamila	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 50 mtr	Kel
34	Ruddin Temma	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
35	Moses Turuk	Lab. Bajo/Komplex	50 x 50 mtr	Sda
36	Hamid Mustafa	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
37	Ambo Tang	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
38	Niko Nuin	Lab. Bajo/Wae Kelambu	40 x 60 mtr	Sda
39	Yusuf H. Maudu	Lab. Bajo/Ujung	20 x 60 mtr	Sda
40	Sudir	Lab. Bajo/Tengah	20 x 60 mtr	Sda
41	H. Sudin	Lab. Bajo/Tengah	25 x 60 mtr	Sda
42	Ahmad Bas	Lab. Bajo/Wae Kelambu	25 x 60 mtr	Sda
43	Mustaram	Lab. Bajo/Sda	25 x 60 mtr	Sda
44	Abdul Haji	Lab. Bajo/Sda	25 x 60 mtr	Sda
45	Mihrang	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46	H. Ilyas	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
47	Ridwan	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
48	Pajar Umar	Lab. Bajo/Lamtoro	20 x 70 mtr	Sda
49	Juhaera	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
50	Muh. Saleh H. Kuba	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Kel
51	H. Adam Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
52	Usman Umar	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
53	Muh. Saleh Ince	Lab. Bajo/Komplex	50 x 50 mtr	Sda
54	Drs. Yos Vins Nda	Lab. Bajo/Ujung	25 x 70 mtr	Sda
55	Benyamin Bahang	Lab. Bajo/B. Lanc II	20 x 70 mtr	Sda
56	Yohanes Sura	Lab. Bajo/B. Lanc II	40 x 60 mtr	Sda
57	Daniel Daeng Nabit	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
58	H. Kuba Usman	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
59	H. Ishaka	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
60	H. Adam Djudje	Lab. Bajo/Cempa	25 x 75 mtr	Kel VI
61	Yohanes E A Ndahur	Lab. Bajo/Ujung	20 x 100 mtr	Sda
62	Drs. Yos Vins Ndahur	Lab. Bajo/Ujung	25 x 100 mtr	Sda
63	Usman	Lab. Bajo/Wae Kelambu	20 x 100 mtr	Sda
64	Kamis Hamnu	Lab. Bajo/Ujung	50 x 100 mtr	Sda
65	Alimuddin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 75 mtr	Sda
66	Baharudin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
67	Drs. Arnol Djaok	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda

Halaman 41 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



68	Drs. Melkior	Lab. Bajo/Komplex	20 x 70 mtr	Sda
69	Gani	Lab. Bajo/Lamtoro	20 x 70 mtr	Sda
70	Dus	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
71	Anton	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
72	Muhamad Hatta	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
73	Haruna Djudje	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
74	Taswing Bakar	Lab. Bajo/Tengah	20 x 70 mtr	Sda
75	Muhamad Abiya Umar	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
76	Saparudin	Lab. Bajo/Ujung	20 x 70 mtr	Sda
77	Haku Mustafa	Lab. Bajo/B. Lancang II	50 x 70 mtr	Sda
78	Arsyad Yappa	Lab. Bajo/Cempa	25 x 60 mtr	Sda
79	Yayan Arsyad	Lab. Bajo/Cempa	25 x 60 mtr	Sda
80	Mukhrin K.	Lab. Bajo/Cempa	20 x 70 mtr	Sda
81	Rustam Efendi	Lab. Bajo/Cempa	25 x 50 mtr	Sda
82	Lius Yohanes	Lab. Bajo/Ruteng	25 x 50 mtr	Sda
83	Ismaele	Lab. Bajo/Lamtoro	25 x 60 mtr	Sda
84	Anton Jakung	Lab. Bajo/Komplex	25 x 50 mtr	Sda
85	Muhdin AR	Lab. Bajo/B. Lancang II	25 x 50 mtr	Sda
86	Drs. Jedadu Volent	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda
87	Drs. NobarNala	Lab. Bajo/Komplex	40 x 70 mtr	Sda

- Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan surat alas hak tanah seolah-olah ada kepemilikan tanah oleh Terdakwa di Karangan/Torro Lemma Batu Kallo sebagai syarat permohonan penerbitan sertifikat, ENTE PUASA dan Terdakwa me



minta bantuan ANTONIUS HANI untuk dibuatkan surat alas hak tanah untuk T
erdakwa, seolah olah ada hibah dari KETANG di tanggal 10 Maret 1997 denga
n ukuran lebar 50 meter x panjang 340 meter dengan biaya yang diberikan kep
ada ANTONIUS HANI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang
mana uang biaya pengurusan surat alas hak tanah untuk SUPARDI TAHIYA,
SUAIB TAHIYA dan 10 orang lainnya sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima
puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah) berasal dari MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABI
O yang diserahkan melalui ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA dan EN
TE PUASA.

• Bahwa THERESIA DEWI KORO DIMU yang merupakan Notaris di Labuan Ba
jo, ditunjuk oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIZ untuk membuat perjanjian jual
beli tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Le
mma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Ma
nggarai Barat yang dilakukan oleh makelar tanah yang ditunjuk oleh MASSIMI
LIANO DE REVIZIIZ serta melibatkan SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan
Terdakwa yang seolah-olah memiliki tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kall
o, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
THERESIA DEWI KORO DIMU, tanpa melakukan pengecekan kebenaran mat
eril dokumen alas hak tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdak
wa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi perjanjian
jual beli tersebut tetap saja ditandatangani oleh THERESIA DEWI KORO DI
MU yang hanya berdasarkan data yuridis yang sudah ditanda tangani oleh AB
DUL IPUR dan ABDULLAH NUR yang sebelumnya telah menerima uang dari
ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA. Adapun perjanjian jual beli yang dib
uat oleh THERESIA DEWI KORO DIMU yaitu :

1. Perjanjian jual beli tanggal tanggal 13 September 2013 antara Terdakwa
selaku penjual sebidang tanah seluas 17.000 M2 dengan VERONIKA
SYUKUR selaku pembeli dengan harga tanah sebesar Rp. 3.
200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah). Pada saat di
tandatangani perjanjian jual beli tersebut, MASSIMILIANO DE

REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO sudah membayar uang tahapan harga
tanah sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada
Terdakwa yang sisa pelunasan sebesar Rp. 2.510.000.000,- (dua miliar
lima ratus sepuluh juta rupiah) yang disepakati setelah terbitnya SHM.
Adapun uang pembayaran tahapan sebesar tersebut Rp.640.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sebagian diambil oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan data yuridis di Kelurahan Labuan Bajo dan di Kecamatan Komodo..

2. Perjanjian jual beli tanggal 14 Oktober 2013 antara ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA selaku kuasa menjual tanah dari SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA masing-masing seluas 6000 M2 dengan VERONIKA SYUKUR selaku pembeli dengan harga kedua bidang tanah tersebut sebesar Rp. 1. 800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Pada saat tandatangan perjanjian tersebut, SUPARDI TAHIYA mengetahui harga tanah yang dibuat dalam perjanjian tersebut sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga SUPARDI TAHIYA meminta tambahan harga tanahnya dan harga tanah SUAIB TAHIYA dari harga kesepakatan awal dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA dan ENTE PUASA sebesar Rp.300.000.000,- menjadi harga sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). Pada saat perjanjian tersebut ditandatangani, MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO sudah membayar uang tahapan yang tertera dalam perjanjian dengan total sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada SUPARDI TAHIYA yang sisanya sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) disepakati setelah terbitnya SHM.

- Bahwa setelah ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA menerima uang pembayaran tahapan atas tanah Terdakwa yang berasal dari MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO, selanjutnya ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA memberikan uang kepada ENTE PUASA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada ABDUL IPUR selaku Lurah Labuan Bajo agar menandatangani data yuridis Terdakwa, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, selain itu ANDI RIZKI

NUR CAHYA alias IBU ASMA juga menyerahkan uang kepada BLASIUS BEO untuk diberikan kepada ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo agar menandatangani data yuridis pemohon SHM atas nama Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Sebelum menandatangani data yuridis, pemohon Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA tersebut, ABDULLAH NUR yang mengetahui pasti lokasi tanah Karang/Torro Lemma Batu Kallo merupakan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, melaporkan dan meminta perse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan kepada AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA di ruang kerjanya untuk menandatangani data yuridis pemohon Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Atas laporan ABDULLAH NUR tersebut, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA yang juga mengetahui dengan pasti tanah yang dimohonkan tersebut berada di lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan persetujuan kepada MARTHEN NDEO untuk menandatangani data yuridis. Atas persetujuan dari AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA, ABDULLAH NUR menandatangani data yuridis pemohon Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Bahwa setelah data-data yuridis pemohon Terdakwa, SUPARDI dan SUAIB TAHIYA ditandatangani oleh ABDULLAH NUR, berkas permohonan tersebut kemudian dibawa oleh VERONIKA SYUKUR tanpa ada surat kuasa untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Manggarai Barat melalui KAROLUS GEPA (Petugas Locket). Selanjutnya berkas permohonan tersebut diperiksa oleh KAROLUS GEPA dan pada saat itu KAROLUS GEPA sudah merasa adanya kejanggalan terhadap data yuridis yang diajukan oleh para pemohon tersebut, diantaranya terkait batas lokasi para pemohon dan luasan tanah, dan terhadap kejanggalan tersebut dilaporkan kepada MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi MARTHEN NDEO tetap mengarahkan KAROLUS GEPA untuk meluluskan berkas permohonan tersebut dengan diteruskan ke bidang pengukuran dan pemetaan tanah yang saat itu MARTHEN NDEO bertindak juga selaku Plt. Kasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
- Bahwa pada proses pengurusan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB

TAHIYA dan Terdakwa, mendapatkan sanggahan dari ADAM DJUDJE dan NIKOLAS NAPUT. Selanjutnya atas sanggahan tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengundang ADAM DJUDJE, NIKOLAS NAPUT dan ABDULLAH NUR yang mewakili pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Pada mediasi tersebut dipimpin oleh FREDY E. J. MARAMIS selaku Kasi Pemberian Hak Atas Tanah, dijelaskan oleh FREDY E. J. MARAMIS bahwa tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah milik Pemerintah Kabupaten

Halaman 45 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat sambil memperlihatkan sket peta pada tahun 1997. Atas penyampaian dari FREDY E. J. MARAMIS dalam mediasi tersebut yang hadir pada saat itu tidak ada yang membantahnya. Setelah dari mediasi tersebut, FREDY E.J. MARAMIS menyampaikan kepada VERONIKA SYUKUR bahwa permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang diurus oleh VERONIKA SYUKUR merupakan tanah yang diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Atas informasi dari FREDY E.J. MARAMIS, VERONIKA SYUKUR menyampaikan kepada MASSIMILIANO DE REVI ZIIZ dan NIZZARDO FABIO.

- Bahwa hasil mediasi yang dipimpin oleh FREDY E. J. MARAMIS juga dilaporkan kepada MARTHEN NDEO, akan tetapi MARTHEN NDEO tetap meneruskan permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa untuk dilakukan pengukuran tanah. Dalam pelaksanaan pengukuran tanah, MARTHEN NDEO tidak melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun pihak yang hadir dalam proses pengukuran tanah diantaranya SUPARDI TAHIYA, ENTE PUASA, ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA dan ABDUL IPUR yang sudah menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelumnya dari ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA melalui ENTE PUASA yang dalam pelaksanaan pengukuran, SUPARDI TAHIYA selaku pemohon tidak tahu dimana lokasi tanahnya dan yang menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah para pemohon dilakukan oleh ENTE PUASA.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di tahun 2013 dan dibuatkan surat ukurnya, selanjutnya proses permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA seharusnya diteruskan oleh bidang

Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk dilanjutkan dalam sidang Panitia A, akan tetapi karena sebelumnya telah mengetahui obyek tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, MARTHEN NDEO meminta FREDY E J MARAMIS selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk dipending berkas permohonan dari SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengirim surat Nomor : Pem. 130/184/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh BENEDIKTUS BANU selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal persertifikatan 9 (Sembilan) lokasi tanah m

Halaman 46 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diantaranya Tanah Karangan di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo dengan melampirkan bukti penyerahan alas hak kepemilikan Pemerintah Daerah dalam bentuk fotokopi sedangkan bukti aslinya sudah diterima melalui SUWARDI namun hilang di Bagian Tata Pemerintahan dalam hal ini dijabat oleh AMBROSIUS SUKUR.

- Bahwa adanya permasalahan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diklaim oleh ADAM DJUDJE seluas kurang lebih 30 Ha di Keranga, tanggal 21 Oktober 2014, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA mengundang rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) yang dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kapolres Manggarai Barat, Dandim 1612 Labuan Bajo, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk membahas tanah yang di klaim oleh ADAM DJUDJE di ruang kerja Bupati Manggarai Barat. Hasil pembahasan dengan FORKOMPINDA di rekomendasikan saat itu yaitu :

1. Terhadap pengklaiman oleh ADAM DJUDJE yang memanfaatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh mantan Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai (GASPAR PARANG EHOK) dapat diketahui bahwa surat tersebut terkandung maksud hanya surat penyerahan yang belum ditandatangani, namun secara adat/budaya telah dilakukan penyerahan.
2. Terkait belum ditandatanganinya surat pelepasan hak oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai maka perlu ada penegasan penyerahan oleh ahli waris DALU ISHAKA kepada Pemda Manggarai.

- Bahwa selain itu pada tanggal 22 Oktober 2014, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA juga melakukan pembahasan dengan GASPAR PARANG EHOK, FRANS HARUM, FRANS PADJU LEOK, FIDELIS KERONG, KORINUS BURENI (staf dinas perikanan), ANTON USBATAN, ABDUL IPUR, H. RAMANG ISHAKA, MARTHEN NDEO, AMBROSIUS SUKUR (Kabag Pemerintahan), ABDULLAH NUR dengan hasil pembahasan ditegaskan walaupun Surat Pelepasan Adat dari H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA (fungsiaris adat) tidak ditandatangani oleh GASPAR PARANG EHOK selaku Bupati Kepala Daerah Tk. II Manggarai tetapi penyerahan tanah ulayat di Karangan/Torro Lemma Batu K allo seluas kurang lebih 30 Ha adalah sah milik Pemda Manggarai karena sudah dibayar uang sirih pinang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diperuntukan untuk sekolah perikanan serta klaim tanah dari ADAM DJUDJE itu dibantah oleh ANTON USBATAN karena Surat pelepasan Hak atas tanah dar

Halaman 47 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i H. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA di tahun 1991 untuk ADAM DJUDJE tidaklah benar.

- Bahwa terhadap hasil pembahasan dengan FORKOMPINDA, pada tanggal 26 November 2014 AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA mengirim surat ke masing-masing instansi yaitu Kapolres Manggarai Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Perwira Penghubung Kodim 1612 Ruteng sebagaimana dalam surat yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA pada tanggal 26 November 2014, selanjutnya diikuti oleh ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal pertimbangan agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah atas nama H.M ABU BAKAR ADAM DJUDJE di Karang karena tanah di Karang seluas kurang lebih 30 Ha adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga terhadap surat permohonan SHM seluas kurang lebih 4 Ha di obyek yang sama oleh ADAM DJUDJE ditolak oleh MARTHEN NDEO sedangkan ADAM DJUDJE di bulan November 2014 pernah menjual tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo seluas kurang lebih 4 Ha kepada orang Italia bernama VALERIO sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) namun baru diterima uang jadi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) dan kepada JONI ASADOMA (mantan Wakapolda NTT) seluas 5000 M² seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima pembayaran oleh ADAM DJUDJE sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA mengajukan Kembali permohonan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha sedangkan AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA sebelumnya sudah menyetujui permohonan data yuridis oleh Terdakwa, SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA yang telah mengambil sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut lalu memberikan kuasa kepada AMBROSIOUS SUKUR untuk mengurus permohonan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015. Selanjutnya permohonan tersebut di proses oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan oleh karena luas tanah yang dimohonkan lebih dari 10 Ha maka kewenangan untuk melakukan pengukuran berada pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 48 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara Timur dan berkas permohonan tersebut selanjutnya di kirim oleh MARTHE N NDEO ke Kanwil BPN Provinsi NTT untuk dimintakan pengukuran.

- Bahwa berkas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut dinyatakan **LENGKAP** oleh pihak Kanwil BPN Provinsi NTT sehingga bisa dilakukan pengukuran sebagaimana yang dimohonkan dengan rincian biaya pengukuran sebesar Rp. 32.925.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT pada tanggal 20 April 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015, DAI KAYUS dan MAHMUD NIP mengajukan permohonan SHM ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan masing-masing seluas 5000 M² berdasarkan alas hak dari USMAN POT A tahun 1989 yang lokasi tanahnya sama yaitu di daerah Wae Cicu Utara bukan di Karang / Torro Lemma Batu Kallo. Tanah DAI KAYUS ini sebelum terbit sertifikat sudah dicarikan pembelinya oleh AFRIZAL alias UNYIL dan MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI kepada ISMAIL HIRAWAN dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) permeternya. Oleh karena ada jaminan oleh MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI berupa rumah dan tanahnya, maka ISMAIL HIRAWAN menyetujui

rencana membeli tanah tersebut dengan memberi tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI melalui ALFRIZAL alias UNYIL yang kemudian diberikan kepada ALFANDRI alias ANDI yang bertugas mengurus data yuridis ke kelurahan Labuan Bajo dan Kecamatan Komodo dan termasuk juga permohonan atas nama MAHMUD NIP yang biayanya berasal dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN. Terhadap permohonan SHM atas nama MAHMUD NIP berupa data yuridis di Kelurahan Labuan Bajo dan Kecamatan Komodo, ALFANDRI alias Andi mendapat uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap alas hak tanah DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebelum ditandatangani oleh ABDULLAH NUR selanjutnya ABDULLAH NUR melaporkan ke AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA di ruang kerjanya bahwa jika obyek tanah yang dimohonkan ini berada di atas tanah Pemerintah

Halaman 49 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat. Atas laporan dari ABDULLAH NUR tersebut, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA menyetujui agar ditandatangani, padahal AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo adalah luasnya kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan GASPAR PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO. Atas persetujuan AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA tersebut, ABDULLAH NUR menandatangani data yuridis atas nama DAI KAYUS, dan MAHMUD NIP tanah yang dimohonkan adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa untuk pengurusan SHM DAI KAYUS di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilakukan oleh AFRIZAL alias UNYIL yang merupakan anak buah dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN yang merupakan teman dekatnya FREDY E.J. MARAMIS selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan pengurusan SHM MAHMUD NIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat diurus sendiri oleh MAHMUD NIP. Adapaun untuk biaya pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di biayai oleh MATHIUS SANIANG

NAGA SIAGIAN dan ISMAIL HERAWAN. Dalam proses pengurusan SHM DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sempat dipending oleh FREDY E.J. MARAMIS atas arahan MARTHEN NDEO karena menunggu peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terbit dan juga ada sanggahan dari ENTE PUASA.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 dilakukan pengukuran tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha yang dilakukan oleh BALIYO MULYONO dan SUTARDI yang merupakan petugas ukur dari Kanwil BPN Provinsi NTT bersama ALIMIN sebagai petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan didampingi oleh AMBROSIUS SUKUR. Sebelum dilakukan pengukuran, ABDULLAH NUR dan AMBROSIUS SUKUR mengajak H. RAMANG ISHAKA untuk mengecek pilar-pilar batas tanah di lokasi tersebut, dan pada saat pelaksanaan pengukuran, AMBROSIUS SUKUR menunjukan sebagian tanah tersebut sebagai **"tanah masyarakat"**, sehingga hasil perhitungan pengukuran tanah yang dila

Halaman 50 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kukan oleh BALYO MULYONO dan SUTARDI seluas kurang lebih 28 Ha dan bukan seluas kurang lebih 30 Ha sesuai dengan permohonan dan dibuat gambar ukurnya yang dikirim ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diterima oleh AMBROSIUS SUKUR. Setelah menerima gambar ukur hasil pengukuran seluas kurang lebih 28 Ha, selanjutnya AMBROSIUS SUKUR melapor kepada AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA di ruang kerja Bupati Manggarai Barat yaitu luas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berkurang menjadi kurang lebih 28 Ha karena dalam gambar ukur ada tertulis **"tanah masyarakat"**, atas laporan AMBROSIUS SUKUR tersebut, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA menyetujui agar AMBROSIUS SUKUR tandatangan saja gambar ukur tersebut padahal AMBROSIUS SUKUR mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah seluas kurang lebih 30 Ha sebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan juga sesuai dengan rapat dengan GASPAS PARANG EHOK, H. RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO yang tidak pernah membahas ada tanah masyarakat kecuali klaim dari ADAM DJUDJE.

- Bahwa setelah gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 28 Ha di tandatangi oleh AMBROSIUS SUKUR, maka dibuatkan peta bidangnya lalu ditandatangani oleh ALBERTHINA RESDYANA DAPAMERANG selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan pada Kanwil BPN Provinsi NTT akan tetapi peta bidang ini tidak dikirimkan oleh ALBERTHINA RESDYANA DAPAMERANG ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa satu bulan kemudian sekitar bulan Juni 2015, petugas Kanwil BPN Provinsi NTT mendatangi AMBROSIUS SUKUR di ruang kerjanya dan menyodorkan gambar ukur peta bidang Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sudah berkurang lagi menjadi kurang lebih 24 Ha dan gambar ukur atas nama SUPRADI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA untuk ditandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR sebagai pihak tapal batas (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat). Sebelum menandatangani gambar ukur seluas kurang lebih 24 Ha untuk permohonan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan gambar ukur atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa

Halaman 51 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, AMBROSIUS SUKUR melaporkan kepada AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA di ruang kerjanya bahwa luas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkurang lagi menjadi kurang lebih 24 Ha dan ada gambar ukur atas nama SUPRADI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa untuk ditandatangani oleh AMBROSIUS SUKUR sebagai pihak tapal batas (Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat), dan atas laporan itu, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA menyetujui agar AMBROSIUS SUKUR menandatangani saja gambar ukur Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha dan gambar ukur atas nama SUPRADI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa tersebut padahal AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA mengetahui secara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Setelah gambar ukur tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kalo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha di tandatangi oleh AMBROSIUS SUKUR, maka

ditandatangani peta bidangnya oleh ALBERTHINA RESDYANA DAPAMERANG lalu dikirim peta bidang ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Akibat peta bidang tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang / Torro Lemma Batu Kalo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berkurang menjadi kurang lebih 24 Ha, maka proses permohonan penerbitan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, Terdakwa, DAI KAYUS dan MAHMUD NIP yang awalnya dipending lalu dilanjutkan kembali prosesnya oleh MARTHEN NDEO. Untuk permohonan atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa dilakukan oleh MARTHEN NDEO yang memang sejak awal sudah dilakukan pendekatan oleh VERONIKA SYUKUR yang mengurus permohonan SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa, sehingga seharusnya berkas permohonan tersebut yang masuk di tahun 2013 ditolak tetapi dengan sengaja dipending dulu lalu diproses kembali penerbitan SHM nya. MARTHEN NDEO juga meneruskan permohonan atas nama pemohon DAI KAYUS dan MAHMUD NIP yang sejak awal seharusnya ditolak karena luas tanahnya tidak jelas dan alas hak tanahnya diragukan, Namun objek tanah DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dimasukan kedalam tanah masyarakat saat proses peta bidang pemerintah kabupaten manggarai barat berkurang menjadi kurang lebih 24 Ha sebagaimana telah disetujui oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. **Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA**

Halaman 52 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Bahwa permohonan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP tersebut di proses kembali oleh MARTHEN NDEO oleh karena AFRIZAL alias UNYIL dan MAHMUD NIP memberikan sejumlah uang kepada MARTHEN NDEO dan FREDY E.J. MARAMIS dan I KETUT SUARSANA melalui rekening milik SIRATURAHMI yang sering digunakan oleh MARTHEN NDEO dan FREDY EJ MARAMIS untuk menerima biaya pengurusan SHM. Adapun uang yang diterima oleh MARTHEN NDEO, FREDY EJ MARAMIS, I KETUT SUARSANA melalui SIRATURAHMI untuk biaya pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP dengan rincian sebagai berikut :

- Menerima uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Menerima uang dari AFRIZAL alias UNYIL yang bersumber dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Menerima uang dari MAHMUD NIP yang bersumber dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang diterima oleh SIRATURAHMI dalam rekeningnya untuk pengurusan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dari uang tersebut diberikan kepada MARTHEN NDEO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), I KETUT SUARSANA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan FREDY EJ MARAMIS sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta M. ALIMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berkas permohonan atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa dilanjutkan untuk dilakukan sidang Panitia A yang hadir saat itu yaitu ENTE PUASA, SUPARDI TAHIYA, H. MUSTAJIB, ANTONIUS ALI, H. RAMANG ISHAKA, ABDUL IPUR, ELI REIWUTI, ABDULAH NUR, I KETUT SUARSANA, H. SUKURING, akan tetapi Panitia A tidak pernah menguji kebenaran materiil dari data yuridis dan data fisik obyek tanah di lapangan akan tetapi tetap diterbitkan oleh MARTHEN NDEO masing-masing Surat Keputusan Perset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pemberian Hak Milik tanggal 6 Juni 2006 sehingga selanjutnya diterbitkan SHM yaitu :

- SHM nomor 02446 luas tanah 6643 M² atas nama SUPARDI TAHIYA sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 6000 M²;
- SHM nomor 02447 luas tanah 8447 M² atas nama SUAIB TAHIYA sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 6000 M²;
- SHM nomor 02448 luas tanah 20.130 M² atas nama TERDAKWA sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 17.000 M².
- Bahwa untuk proses penerbitan SHM atas nama DAI KAYUS dan MAHMUD NIP, MARTHEN NDEO tetap menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Hak Milik telah diterbitkan SHM atas nama DAI KAYUS dan

MAHMUD NIP dimana untuk sidang panitia A terhadap permohonan SHM atas nama MAHMUD NIP dan DAY KAYUS Panitia A tidak pernah menguji kebenaran materiil data yuridis dan data fisiknya sehingga MARTHEN NDEO juga tetap menerbitkan SHM yaitu :

- SHM Nomor 02482 luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 5000 M²;
- SHM Nomor 02490 luas tanah 8.824 M² atas nama MAHMUD NIP sedangkan luas tanah yang dimohonkan seluas 5000 M², lalu batalkan dan dipecah menjadi 2 (dua) yaitu SHM nomor 02492 seluas 6094 M² dan SHM nomor 02493 seluas 2730 M².
- Bahwa setelah terbit SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa, selanjutnya SHM tersebut diambil oleh VERONIKA SYUKUR di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa yang dimintakan sebelumnya oleh VERONIKA SYUKUR kepada SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa di tanggal 6 April 2016. Setelah SHM tersebut dikuasai oleh VERONIKA SYUKUR, selanjutnya SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA dititipkan di Notaris THERESIA DEWI KORO DIMU. Selanjutnya VERONIKA SYUKUR memberitahukan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS jika SHM atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa telah selesai dan ada di Notaris THERESIA DEWI KORO DIMU. MASSIMILIANO DE REVIZIIS yang awalnya menggunakan PT Navuto Indonesia yang seolah-olah ingin melakukan investasi di Labuan Bajo namun sebenarnya bertindak sebagai "makelar tanah" karena diawal sudah bersepakat MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO dan VERONIKA SYUKUR untuk membeli tanah dari SUPARDI TAHIYA, SUAIB TA

Halaman 54 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIYA dan TERDAKWA dengan harga lebih rendah yang modal awalnya bersumber dari NIZZARDO FABIO. Selanjutnya NIZZARDO FABIO memperkenalkan BURHANUDIN kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan saat itu BURHANUDIN mendapatkan calon pembelinya dari ARMANSYAH yaitu RUDYANTO SULIAWAN selaku pemilik Hotel Ayana Labuan Bajo.

- Bahwa sebelum menentukan harga ke calon pembeli diketahui harga yang disepakati antara MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, VERONIKA SYUKUR untuk 3 (tiga) bidang tanah atas nama SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan TERDAKWA termasuk jasa VERONIKA

SYUKUR dengan total sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang kemudian harga tanah tersebut oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO dinaikan menjadi kurang lebih Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) dengan perhitungan dengan perhitungan memasukan fee keuntungan MASSIMILIANO DE REVIZIIS dengan NIZZARDO FABIO sebesar 9 miliar rupiah dengan pembagian MASSIMILIANO DE REVIZIIS 40 % dan NIZZARDO FABIO 60%, selanjutnya oleh BURHANUDIN dinaikan harganya kepada RUDYANTO SULIAWAN menjadi Rp. 25.154.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan memasukan fee keuntungan BURHANUDIN, THERESIA DEWI KORO DIMU dan ARMANSYAH.

- Bahwa transaksi jual beli tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa dengan SANIATMA ADINOTO selaku kuasa dari RUDYANTO SULIAWAN dilakukan di Kantor Notaris THERESIA DEWI KORO DIMU dihadiri oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS, NIZZARDO FABIO, VERONIKA SYUKUR, BURHANUDIN, ARMANSYAH, SUPARDI TAHIYA dan Terdakwa.
- Bahwa dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) untuk bidang tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa sebagai berikut :
 - Pembelian tanah SHM No. 2448 atas nama Terdakwa :
 - Perjanjian ikatan jual beli antara TERDAKWA dengan VERONIKA SYUKUR berdasarkan perjanjian tanggal 13 September 2013 sebesar Rp. 3.200.000.000,- dibatalkan terlebih dahulu oleh THERESIA DEWI KORO DIMU, selanjutnya THERESIA DEWI KORO DIMU membuatkan AJB Nomor : 186/2016 tanggal 18 Agustus 2016 antara TERDAKWA dengan SANIATMA ADINOTO (selaku Kuasa dari RUDYANTO SULIAWAN) dengan harga tanah Rp. 5.032.500.000,- (lima miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat penandatanganan

Halaman 55 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB, THERESIA DEWI KORO DIMU sengaja tidak membacakan harga tanah yang tercantum dalam AJB tersebut kepada

Terdakwa yang tidak bisa membaca. Pembelian tanah SHM No. 2446 atas nama SUPARDI TAHIYA dan Pembelian tanah SHM No. 2447 atas nama SUIAB TAHIYA :

Perjanjian ikatan jual beli antara ANDI RIZKY selaku kuasa jual dari SUPARDI TAHIYA dan SUAIB TAHIYA dengan VERONIKA

SYKUR tanggal 14 Oktober 2013 dengan harga tanah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya THERESIA DEWI KORO DIMU membuat AJB Nomor : 185/2016 tanggal 18 Agustus 2016 antara SUPARDI TAHIYA dengan SANIATMA ADINOTO (selaku Kuasa dari RUDIANTO SULYAWAN) dengan harga tanah Rp.1.660.750.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi untuk penandatanganan AJB Nomor : 187/2016 tanggal 18 Agustus 2016 oleh SUAIB TAHIYA dilakukan di Kota Jambi, yang dibawa langsung oleh THERESIA DEWI KORO DIMU dan VERONIKA SYUKUR.

- Bahwa pembayaran tanah milik SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, dan Terdakwa dilakukan juga di hadapan notaris THERESIA DEWI KORO DIMU dengan cara SANIATMA ADINOTO memberikan 14 (empat belas) lembar cek Bank Permata atas nama PT. Prima Pratama Citra dengan total pembayaran sebesar Rp. 25.154.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) yang besaran nominal uang dalam cek-cek tersebut atas permintaan BURHANUDIN yang di tulis pada setiap lembaran cek tertulis nominal besaran jumlah uang tetapi nama penerima tiap lembar ceknya tidak ditulis.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran dari SANIATMA ADINOTO tersebut, MASSIMILIANO DE REVIZIIZ, NIZZARDO FABIO dan BURHANUDIN berangkat ke Bali untuk melakukan pencairan dengan membuka rekening pada Bank Permata dengan rincian sebagai berikut :
 - Nomor rekening 9832655578 atas nama MASSIMILIANO DE REVIZIIS pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat tran uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 5 (lima) kali berasal dari pembayaran uang tran tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Rp.

Halaman 56 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.862.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), Rp. 1.902.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah) dan Rp.1.600.000.000,0 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 7.014.000.000,- (tujuh miliar empat belas juta rupiah). Selanjutnya oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS diberikan sebagian kepada THERESIA DEWI KORO DIMU sebesar Rp. 123.270.000,-

(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.890.730.000,- (enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dinikmati oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS.

- Nomor rekening 9832658488 atas nama MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat tran uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari pembayaran uang tran tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), Rp. 440.250.000,- (empat ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 3.728.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Adapaun penerimaan pembayaran yang diterima oleh MASSIMILIANO DE REVIZIIS dan NIZZARDO FABIO menggunakan rekening bersama dengan nomor 9832658488, di lakukan tran keluar untuk didistribusikan yaitu :

- a. Ditarik tunai beberapa kali untuk diberikan kepada VERONIKA SYUKUR total Rp. 2.618.947.211,- (dua miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah).
- b. Di transfer ke rekening nomor 77262853 pada Bank Mandiri Cabang Dewi Sartika atas nama THERESIA DEWI KORO DIMU sebesar Rp. 440.250.000,- (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pajak penjualan (SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa).
- c. Di transfer ke rekening nomor 77264236 pada Bank Mandiri atas nama SUPARDI TAHIYA sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) dan SUPARDI TAHIYA hanya disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh VERONIKA SYUKUR dan THERESISA DEWI KORO DIMU untuk menandatangani kuitansi tanpa mengetahui berapa jumlahnya. Dari uang masuk ke rekening sebesar Rp. 1.405.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) diberikan kepada VERONIKA SYUKUR sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan SUAIB TAHIYA sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga dinikmati oleh SUPARDI TAHIYA sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

- d. Di transfer ke rekening nomor 77264497 pada Bank Mandiri atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.453.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Namun dalam perjanjian awal antara Terdakwa dengan ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA, harga tanah Terdakwa sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga ketika menerima pembayaran harga tanah, buku tabungan dan kartu ATM Terdakwa dipegang oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA yang memberikan uang ke Terdakwa secara bertahap sehingga total yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga meminta ke ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA untuk diberikan kepada ENTE PUASA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pihak seolah-olah tapal batas tanah Terdakwa. Adapun sisanya sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) di nikmati oleh ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA.
- e. Di transfer ke rekening THERESISA DEWI KORO DIMU nomor 77262853 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Nomor rekening 9832655969 atas nama NIZZARDO FABIO pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat tran uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang tran tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang dibayarkan

Halaman 58 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek sebanyak 4 (empat) lembar yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus ribu rupiah), Rp. 2.372.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan

Rp.1.157.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga total diterima Rp. 5.729.000.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya penerimaan pembayaran yang diterima NIZZARDO FABIO tersebut diberikan kepada MASSIMILIANO DE REVIZIIS total sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 5.201.000.000,- (lima miliar dua ratus satu juta rupiah) dinikmati oleh NIZZARDO FABIO.

- Nomor rekening 9832655519 atas nama BURHANUDIN pada PT Bank Permata Cabang Denpasar D. Sartika terdapat transaksi uang masuk tanggal 11 Agustus 2016 berasal dari pembayaran uang transaksi tanah SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA dan Terdakwa yang dibayarkan oleh pihak PT. Prima Pratama Citra melalui cek yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 4.842.750.000,- (empat miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total diterima pembayaran oleh BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya penerimaan hasil pembayaran yang diterima oleh BURHANUDIN dengan nomor rekening 9832655519 diberikan kepada ARMANSYAH dengan total sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.785.750.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh BURHANUDIN.
- Bahwa setelah SHM nomor 02482 luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYU S terbit, langsung dibuat AJB di hadapan Notaris LALU MUHAMAD SUPRIAN DI, Notaris pada Labuan Bajo dengan nilai harga tanah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dikan oleh AFRIZAL alias UNYIL, MARIA SRIKA NDI alias IBU KENDI karena sejak awal memang sudah ditawarkan kepada IS MAIL HIRAWAN oleh AFRIZAL alias UNYIL, tetapi harga tanah yang dibayark

Halaman 59 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an oleh ISMAIL HIRAWAN untuk SHM nomor 02482 luas tanah 12.020 M² atas nama DAI KAYUS sebesar Rp.3.606.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah).

- Bahwa dari pembayaran oleh ISMAIL HIRAWAN sebesar Rp. 3.606.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) diterima oleh DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MURSALIM (anak DAI KAYUS) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), AFRIZAL atau UNYIL Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), ERLAN YUSRAN (PH DAI KAYUS saat gugatan perdata) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), MARIA SRIKANDI alias IBU KENDI sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), SIRATURRAHMI sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun biaya BPHTB sebenarnya hanya sebesar Rp.13.227.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), selisih Rp. 46.773.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dinikmati SIRATURRAHMI, ENTE PUASA sebesar Rp 100.000.000,-, (seratus juta rupiah), adapun sisa dari pembayaran oleh ISMAIL HIRAWAN sebesar Rp. 581.000.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dinikmati oleh MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN.
- Bahwa SHM nomor 02492 seluas 6094 M² dijual oleh MAHMUD NIP ke MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN yang sejak awal membiayai pengurusan sertifikat dengan harga pada AJB No. 286/2016 tanggal 29 November 2016 seharga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), selanjutnya oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dijual kepada GREGORIUS ANTAR AWAL berdasarkan AJB Nomor : 15/2017 sebesar Rp 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat hak milik MAHMUD NIP Nomor : 02493 dijual oleh MAHMUD NIP kepada TOPENOS TOREN JAP sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan harga AJB Nomor : 02/JB/KK/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hasil tran penjualan tanah atas nama MAHMUD NIP terhadap kedua bidang tanah yang lokasinya berada di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, MAHMUD NIP menikmati sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN mendapat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selain telah diterbitkan SHM atas nama Terdakwa, SUPARDI, SUAIB TAHIYA, DAI KAYUS, dan MAHMUD NIP diatas lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat , terdapat juga pemohon lain yaitu : ENTE PUASA, SYARIFUDIN, SYAMSUDIN, BOHORUDING, MUHAYANG, ARE ROUFU, SUARDI, JUADI KORO, HASANUDING dan DAHERING KORO yang dimohonkan sejak tahun 2013 oleh ENTE PUASA akan tetapi dipending atau tidak diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan ada sanggahan dari ADAM DJUDJE. Selanjutnya, agar bisa diproses oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, ENTE PUASA melakukan kesepakatan dengan ADAM DJUDJE yaitu apabila tanah permohonan ENTE PUASA dan kesembilan orang lainnya laku terjual, maka ENTE PUASA akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada ADAM DJUDJE. Setelah ada kesepakatan antara ENTE PUASA dan ADAM DJUDJE, MARTHEN NDEO meneruskan permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh ENTE PUASA, dan kesembilan orang lainnya tersebut sampai diterbitkan Gambar Ukur. Adapaun alas hak tanah yang diajukan berupa Surat Penyerahan Tanah Adat (Ulayat) dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diterima dari KAMNIS HAMNU seolah-olah di tahun 1993 adalah tidak benar karena alas hak tanah tersebut baru dibuat di tahun 2013 saat mengajukan sertifikat dengan cara membuat seolah-olah asli alas hak tanah tersebut dengan mengupah ANTONIUS HANI dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, ENTE PUASA dan DAHERING KORO bertemu dengan FRANKY CH. LETIK untuk menawarkan tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut.
- Bahwa ENTE PUASA dan DAHERING KORO sempat menunjukkan lokasi dari jarak jauh melalui perahu motor lokasi tanah tersebut kepada FRANKY CH. LETIK yang selanjutnya menyetujui penawaran tanah oleh ENTE PUASA dan DAHERING KORO yang ditindak lanjuti dengan pembayaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah), yang dari pembayaran tersebut, DAHERING KORO mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar

Halaman 61 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r lima ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada MUHANYANG, JUAIDI KORO, SUKAWATI masing - masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh

juta rupiah) dan sisanya DAHERING KORO menikmati sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan ENTE PUA SA mendapatkan Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2017, terdapat permohonan penerbitan sertifikat tanah di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama FATIMA BADO SALAM yang pengurusan permohonan sertifikat dilakukan oleh ALIMUDIN SIDIK dengan menggunakan alas hak penyerahan tanah dari tua adat kepada KAMNIS HAMNU yang merupakan suami dari FATIMAH BADO SALAM. Selanjutnya dalam proses permohonan sertifikat tersebut, I GUSTI MADE ANOM KALER selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya ALIMUDIN SIDIK bertemu dengan AMBROSIOUS SUKUR. Hasil dari pertemuan tersebut, AMBROSIOUS SUKUR membuat surat kepada AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA pada tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh FATIMAH BADO SALAM, atas surat tersebut AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA pada tanggal 02 Oktober 2017 menjawab surat dari FATIMA BADO SALAM yang menerangkan bahwa tanah warisan dari KAMNIS HAMNU yang terletak di Toro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 15.000 M2 dapat diproses sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. sehingga akhirnya permohonan sertifikat FATIMAH BADOSALAM diproses oleh CH MUDASIH selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sampai dibuatkan gambar ukur dan peta bidang.
- Bahwa permohonan Sertifikat Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015 berkasnya sudah dinyatakan LENGKAP oleh JOSIAS BENYAMIN LONA selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 April 2015, namun sampai dengan tahun 2017 tidak diterbitkan Sertifikat Hak Pakai sedangkan proses pengukuran telah dilakukan walaupun dalam proses pengukuran itu sengaja menghilangkan sebagian tanah Pemerintah

Halaman 62 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan ada persetujuan AMBROSIOUS SUKUR.

- Bahwa berkas permohonan Sertifikat Hak Pakai yang dinyatakan lengkap tersebut hilang di Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi NTT yang Kepala Bidanganya adalah ALBERTHINA RESDYANA DAPAMERANG. Selanjutnya masih di tahun 2017, terdapat pemohon lain untuk permohonan pembuatan SHM di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai yaitu GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang mengajukan permohonan penerbitan SHM seluas kurang lebih 30.000 M² (3 Ha) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui MUHAMMAD ACHYAR dengan menggunakan alas hak dari ABDULLAH TENGKU DAENG MALEWA yang mana lokasi tanah milik ABDULLAH TENGKU DAENG MELEWA sebenarnya berada di Wae Cicu bukan di Karang/Torro Lemma Batu Kallo. Tanah seluas 30.000 M² (3 Ha) yang diajukan oleh GORIES MERE tersebut berasal dari jual beli antara GORIES MERE (pembeli) dan MUHAMMAD ACHYAR (penjual) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan dipanjar oleh GORIES MERE sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan MUHAMMAD ACHYAR bisa menjual tanah tersebut berdasarkan kuasa dari LUKMAN HAKIM untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan terkait harta warisan tanah kurang lebih 40 Ha di daerah Wae Cicu.
- Bahwa permohonan penerbitan SHM seluas kurang lebih 30.000 M² (3 Ha) yang diajukan GORIES MERE melalui MUHAMMAD ACHYAR belum sempat di daftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang langsung di tolak oleh I GUSTI MADE ANOM KALER karena alas haknya tidak sesuai karena menggunakan alas hak dari ABDULLAH TENGKU DAENG MELEWA yang bukan fungsionaris adat Kedualan Nggorang dan lokasi obyek tanah berada di tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat walaupun data yuridis alas hak tanah tersebut sudah ditandatangani oleh SYARIFUDIN MALIK selaku Lurah Labuan Bajo dan IMRAN selaku Camat Komodo.
- Bahwa pada bulan Desember 2017, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA memanggil ahli waris fungsionaris adat yaitu H. RAMANG ISHAKA dan menyampaikannya akan melepaskan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai untuk mengakomodir permohonan GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang dibawa oleh MUHAMMAD ACHYAR, tetapi permintaan AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA ditolak oleh H. RAMAN G ISHAKA.

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018, MUHAMMAD ACHYAR dan GORIES MERE bertemu AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA di rumah jabatan Bupati Manggarai Barat, selanjutnya AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA memanggil I GUSTI MADE ANOM KALER. Dalam pertemuan tersebut membicarakan permohonan GORIES MERE dan SUKARNI ILYAS yang ditolak oleh I GUSTI MADE ANOM KALER dengan alasan karena lokasi tanah yang dimohonkan adalah tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hasil pembicaraan tersebut, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 diatas Materai 6000 yang isinya antara lain menyatakan bahwa Pemda Tidak Berminat lagi Tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha.
- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD ACHYAR menemui CAITANO SOARES di ruang kerjanya dengan membawa Surat Pernyataan diatas Materai 6000 yang dikeluarkan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Atas arahan CAITANO SOARES, agar Terdakwa mengajukan kembali penerbitan sertifikat lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di lokasi yang sama namun luasnya menjadi 50.000 M² (5 Ha) namun menggunakan alas hak dari ADAM DJUDJE dan yang menjadi pemohonnya adalah DAVID ANDRE PRATAMA. Adapun arahan dari CAITANO SOARES tersebut tidak disetujui oleh I GUSTI MADE ANOM KALER karena masuk tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi CAITANO SOARES tetap memproses permohonan yang diajukan oleh CAITANO SOARES atas nama DAVID ANDRE PRATAMA.
- Bahwa dalam proses pengurusan SHM seluas 5 Ha, GORIES MERE bersama MUHAMMAD ACHYAR mendatangi I GUSTI MADE ANOM KALER di ruang kerjanya untuk menanyakan perkembangan dan tindak lanjut permohonan penerbitan SHM oleh DAVID ANDRE PRATAMA.
- Bahwa akibat dari diterbitkannya Surat Pernyataan diatas Materai 6000 oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA, di atas tanah yang dimohonkan seluas

kurang lebih 5 Ha, telah dibangun vila oleh DAVID ANDRE PRATAMA dan juga di bangun penyelesaian pagar gapura oleh ADAM DJUDJE sebagai pintu ma

Halaman 64 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suk di lokasi Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat serta kunci pagar gapura di kuasai oleh ADAM DJUDJE dan DAVID ANDRE PRATAMA. Selain itu MUHAMMAD ACHYAR dan GABRIEL MAHAL memasang plang bertulisan "Tanah di karangan seluas \pm 30 Ha milik H. ADAM DJUDJE di bawah pengawasan Pengacara / Advokat GABRIEL MAHAL dan MUHAMMAD ACHYAR" sedangkan MUHAMMAD ACHYAR mengetahui pasti tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUTINUS CHRISTOFORUS DULA melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan secara berlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA sebagai Bupati Manggarai Barat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama Terdakwa, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP, DAI KAYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 ha di Karang / Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Bupati Manggarai Barat membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 1. 380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) atau orang lain yaitu ABDUL IPUR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), SUPARDI TAHIYA Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), SUAIB TAHIYA sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), H. MUSTAJIB sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), DAI KAYUS sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), MAHMUD NIP sebesar

Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), ENTE PUASA sebesar Rp. 1.870.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), ANDI RIZKI NUR CAHYA alias IBU ASMA sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus

Halaman 65 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s tujuh puluh lima juta rupiah), VERONIKA SYUKUR sebesar Rp. 3.068.947.211,- (tiga miliar enam puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh dua ratus sebelas rupiah), BURHANUDIN sebesar Rp. 5.342.750.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ARMAN SYAH sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), MASSIMILIANO DE REVIZIIS sebesar Rp 7.014.000.000,- (tujuh milyar empat belas juta rupiah), NIZARDO PABIO sebesar Rp 5.729.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), THERESIA DEWI KORO DIMU sebesar Rp. 1.123.270.000 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp 1.015.000.000,- (satu miliar lima belas juta rupiah), AFRIZAL alias UNYIL sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), SIRATURAHMI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), FREDY E. J. MARAMIS sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 ha, ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menju lokasi tanah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA sebagai Bupati Manggarai Barat melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan secara berlanjut yaitu AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, menyetujui data yuridis dan data fisik untuk proses permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama TERDAKWA, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA, MAHMUD NIP, DAI KARYUS yang berada di lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menyetujui peta bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 24 Ha yang diketahuinya secara pasti luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 ha di Karang/Torro Lemma Batu Kollo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018, AGUSTINUS CHRISTOFORUS

DULA membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2018 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang isinya menyatakan Pemkab merasa tidak bisa memaksa diri atau berniat memiliki lahan atau tanah tersebut karena antara lain tanah tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti penyerahan yang asli, pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan sekarang ini

Halaman 66 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dak bisa memanfaatkan aset tanah di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30 Ha sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,- (satu trilyun tiga ratus satu milyar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor : 004/PH/OPKJ/AUP/II/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PUPUNG HERU, Ak, CPA pada KAP. PUPUNG HERU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS- Reg. Perkara : PDS - /N.3.24/Ft.1/01/2021 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAJI SUKRI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana Dakwaan Primiar.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menghukum terdakwa **HAJI SUKRI** untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp.1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)**, Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan.**

5. Menetapkan agar Barang bukti :

1. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar Sub Bagian Adm. Pem Umum;
2. 1 (satu) buah buku Surat Masuk-Keluar 2012;
3. 1 (satu) buah Buku Keluar-Masuk Surat TAPEM 2012;
4. 1 (satu) buah Buku (3) Agenda Surat Masuk-Keluar Tahun 2016;
5. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk-Keluar TAPEM 2013;
6. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk 2014 (2);
7. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 2015 Bagian Adm. Pem. Umum;
8. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar (2) Tahun 2016;
9. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk TAPEM 2014 (1);
10. 1 (satu) buah Buku Agenda Lanjutan 2015 Masuk-Keluar;
11. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat/ Keluar 2016 (1);
12. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar 2016 (4);
13. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk Thn 2017 (4);
14. 1 (satu) buah Buku Agenda 2018 (2);
15. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar-Masuk Thn 2019;
16. 1 (satu) bundel Asli Surat Undangan Tindak Lanjut Dari Peninjauan Lokasi;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/372/X/2014 Tgl 13 Oktober 2014;
18. 1 (satu) lembar Dokumen Mohon Surat Penegasan, Nomor : Pem.131/192/VII/2018 Tgl 30 Juli 2018;
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Penegasan, Nomor: Pem.131/148/VI/2018 Tgl 06 Juni 2018;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pensertifikatan Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/184/VI/2014 Tgl 11 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah, Nomor: Pem.130/113/V/2014 Tgl 14 Mei 2014;

Halaman 68 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Keterangan, Nomor: Pem.131/205/XI/2017
Tgl 13 September 2017;
23. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan, Tanggal 8 Januari 2018;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Mediasai, Nomor: Pem.130/28/II/2018
Tgl 8 Februari 2018;
25. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pendataan Masalah Tanah Pemda, Nomor:
Pem.130/405/XII/2014 Tgl 12 Desember 2014;
26. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Jawaban Atas Somasi, Nomor:
Pem.131/277/XII/2017 Tgl 4 Desember 2014;
27. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar-Masuk 2018;
28. 1 (satu) bundel Telaahan Staf, Perihal : Tindak Lanjut Proses Sertifikat Hak
Milik Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Toroh
Lemma Batu Kalo / Karang, , Nomor : Pem.130/138/V/2018, tanggal 18
Mei 2018;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Pensertifikatan Tanah Pemda di Toroh
Lemma Batu Kallo / Karang, Nomor : Pem.130/84/III/2015, Tanggal 17
Maret 2015;
30. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Tanggapan Atas Klarifikasi, Nomor : Pem.
131/119/IV/2018, Tanggal 30 April 2018;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.131/155/VI/2018,
Tanggal 26 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Penyelesaian Setifikat Tanah Pemda di
Kerangan, Nomor : Pem.130/115/IV/2016, Tanggal 27 April 2016;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/330/X/2014,
Tanggal 16 Oktober 2014;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/331/X/2014,
Tanggal 16 Oktober 2014;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/338/X/2014,
Tanggal 20 Oktober 2014;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan untuk Menentukan Batas-Batas
Tanah Nomor : Pem.131/119/IV/2015, Tanggal 22 April 2015;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor :
Pem.130/172/VII/2015, Tanggal 02 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor :
Pem.130/204/VIII/2015, Tanggal 11 Agustus 2015;

Halaman 69 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/183/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015;
40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Permasalahan Tanah di Toroh Lemma Batu Kallo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Nomor : Pem.131/224/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
41. 1 (satu) bundel Asli Surat Jawaban atas Somasi, Nomor : Pem.131/277/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;
42. 1 (satu) bundel Asli Surat Mohon Pensertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu kallo / Kerangan, Nomor : pem.130/84/III/2015, tanggal : 17 Maret 2015;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Mohon Pensertifikatan tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kallo / Karangan, Nomor : 553/53.15.300/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor : PEM.130/108/IV/205, tanggal 1 April 2015;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penegasan Penyerahan Tanah, Nomor : Pem.131/76/III/2015, tanggal 06 Maret 2015;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Klarifikasi / Jawaban dan Petunjuk, Nomor : Pem.131/168/VII/2018, tanggal : 6 Juli 2018;
47. 1 (satu) jepit Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Nomor : Pem.130/189/IV/2015;
48. 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Terima Berkas Tanah Pemkab Manggarai Barat Lokasi Keranga, tanggal 8 April 2015;
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan/Penegasan, tanggal 22 Oktober 2014;
50. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penjelasan tentang Tanah Pemda, Nomor : Pem.131/137/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan / Penarikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor : Pem.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 Nopember 2014;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Kesimpulan Rapat Muspida Tentang Pembahasan Tanah Pemda di Keranga Kelurahan Labuan Bajo tanggal 21 Oktober 2014;
53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penegasan Penyerahan Tanah, Nomor : Pem.131/76/III/2015, tanggal 06 Februari 2015;

Halaman 70 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keterangan Penegasan tentang Perolehan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai di Karanga Kecamatan Komodo, tanggal 8 Maret 2018;
55. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan Penyelesaian Sertifikat Tanah Pemda, Nomor : Pem.130/139/V/2016, tanggal 16 Mei 2016;
56. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Klarifikasi, Nomor : Pem.131/42/III/2018, tanggal 1 Februari 2018;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Lanjutan, Nomor : Pem.130/191/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017;
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Menghadap Bupati Manggarai Barat, Nomor : Pem.130/191/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014;
59. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan, Nomor : Pem.130/208/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengiriman Notulen Rapat dan Berkas Tanah Kerangan, Nomor : Pem.131/378/XI/2014, tanggal 26 November 2014;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa, Nomor : Pem.131/40/III/2014, Tanggal 3 Maret 2014;
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Peta Sketsa dikutip dari peta sketsa hasil penataan oleh H. Adam Djudge, tanggal 26-4-1997;
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema Batu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpang tindih penyerahan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/II/2014, tanggal 10-1-2014;
64. 1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro Lama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019;
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi Toro Lemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh Fungsionaris

Adat/Tua Adat Nggorang kepada Pemda Tigkat II Manggarai pada tahu 1997, tanggal 20-06-2013;

66. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 5-4-2013;
67. 1 (satu) jepit Asli Surat dari Dorman Paulus, S.H., & Partners (Advokat dan Konsultan Hukum) kepada Camat Komodo di Labuan bajo, tanggal 28 Nopember 2017;

Halaman 71 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Bersama Ahli Waris dan Pelaku-Saksi Tanah Pemda Manggarai Barat di Karang / Toroh Lemma Batu kallo, tanggal 3 Mei 2018;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan, Nomor : Pem.130/98/IV/2019, tanggal 01 April 2019;
70. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Ukur Gambar Situasi;
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Moh. A. Adam Djudje, tanggal 30-3-2015;
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Pemda di Kranga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo;
73. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Laporan Penanganan Masalah tanah, Nomor : Trantib.300/1135/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014;
74. 1 (satu) jepit Asli Surat Somasi / Peringatan, Nomor : 010/MAA-SOM/XI/2017, tanggal 28 November 2017;
75. 1 (satu) bundel Asli Surat Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016;
76. 75a. Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
77. 1 (satu) jepit Fotocopy Dokumen Ringkasan Penjelasan Tentang Tanah Pemerintah Daerah di Krangan Kelurahan Labuan Bajo- Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Pembangunan Jalan, Nomor: Pem.131/30/I/2018, Tanggal 24 Januari 2018;
79. 1 (satu) jepit Asli Surat Pemberitahuan, Nomor: Pem.131/131/V/2018, Tanggal 14 Mei 2018;
80. 78a. Asli Surat Penertiban Sertifikat, Nomor: Pem.130/29/II/2017, Tanggal 13 Pebruari 2017;
81. 1 (satu) jepit Asli Surat Undangan Mediasi Masalah Tanah, Nomor: Trantib.300/1532/X/2016 Tanggal 19 Oktober 2016;
82. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Sanggahan Atas Tanah Alm. Haji Sup Bin Makki Ahli Waris/ Pemegang Kuasa Menguru Tanah Warisan An. Haji Mutajib dan Wahyudin Bin Haji Mustajib;
83. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/111/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014;
84. 1 (satu) jepit Asli Surat Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya Dalam Rangka Proses Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai

Halaman 72 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Seluas 30 Ha, Nomor: 291/53.14/300-6/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015;

85. 1 (satu) jepit Asli Surat Pengantar Data Permasalahan Urrusan Pemerintahan Umum, Nomor: Pem.131/184/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keberatan dan Penegasan , Nomor: Pem.131/201/IX/2019 Tanggal 11 September 2019;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Klarifikasi dab Penegasan, Nomor: Pem.130/215/X/2019 Tanggal 03 Oktober 2019;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor: Pem.131/220/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Situasi;
90. 1 (satu) jepit Asli Surat Permohonan Sertifikat, Nomor: Pem.131/45/II/2011 Tanggal 17 Pebruari 2011;
91. 1 (satu) jepit Asli Surat Pendataan Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/171/X/2010 Tanggal 06 Oktober 2010;
92. 1 (satu) jepit Asli Surat Pendataan Tanah Pemerintah Daerah, Nomor: Pem.130/4/I/2011 Tanggal 6 Jabuari 2011;
93. 1((satu) buah Buku Sambungan Agenda Surat Masuk AS I 2013-2014;
94. 1 (satu) buah Buku AS I Sambungan Agenda Surat Masuk tahun 2014;
95. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Manggarai Barat, Nomor: 38 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2015;
96. 1 (satu) jepit Fotocopy Dokumen Masalah Hukum Adat Tanah di Kabupaten Manggarai di Kaitan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Tanggal 15 September 1983;
97. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015;

98. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Bagian Administrasi pemrintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
99. 1 (satu) lembar bentuk materai dari tahun 1960 - 2005;
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Arsip Tanjung Poko- Karanga;

Halaman 73 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 09 oktober 2019;
102. 1 (satu) berkas Fotocopy dalam map kuning Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Drs. Agustinus CH. Dula, Tanggal 08 Januari 2018;
103. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.115/30.a/I/2005 Tanggal 24 Januari 2005;
104. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Kelengkapan Berkas pensertifikatan tanah tanah pemda di toro lemma batu kallo, nomor: Pem.130/205/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
105. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2020;
106. 1 (satu) jepit Asli Surat Undangan Klarifikasi, Nomor: 92/53.15/600-13/I/2015 Tanggal 21 Januari 2015;
107. 1 (satu) berkas Fotocopy dalam Map Biru tentang Pencabutan Surat Kuasa An. Yohanes Ongge;
108. 1 (satu) bundel Fotocopy Undang-undang RI Nomor 8 Tahu 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
109. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Sertifikat Tanah Pemda Tahun 2014/2015;
110. 1 (satu) jepit Asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
111. 1 (satu) buah Buku Agenda Warna Kuning Yang Berisi Daftar Tanah Pemda Manggarai Barat yang sudah di Sertifikat;
112. 1 (satu) map hijau yang bertuliskan Dokumen Tanah Pemda Kab. Manggarai Barat yang mau di Sertifikat;
113. 1 (satu) map Hijau yang bertuliskan Alas Hak Pensertifikatan tanah Pemda;
114. 1 (satu) buah Buku Agenda batik bertuliskan Agenda Surat Keluar & Masuk Bagian TAPEM Thn. 2017;
115. 1 (satu) Map warna merah muda bertuliskan SK 140 Asli (Tanah Pemempatan);
116. 1 (satu) Map Batik yang Bertuliskan TPU;
117. 1 (satu) warna merah muda yang bertuliskan Kementerian Agama (Permohonan Pengalihan Aset);

Halaman 74 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) bundel map snelhecter bertuliskan Asli Penyerahan & Berita Acara Tanah Kecamatan Welak;
119. 1 (satu) map Biru Bertuliskan dokumen Asli Penyerahan Tanah Pemda Luas : 328,79 Ha, Termasuk Luas Perkiraan \pm 70 Ha disebut dalam Surat penyerahan Tahun 1961;
120. 1 (satu) map snelhecter bertuliskan Dok. Water Treamen;
121. 1 (satu) buah Buku agenda Batik Bertuliskan Buku Inventaris Masalah Tanah TAPEM;
122. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik;
123. 1 (satu) map snelhecter bertuliskan Dokumen Asli Tanah Lengkong Benteng kecamatan Komodo;
124. 1 (satu) Map hijau Bertuliskan bandara;
125. 1 (satu) Map Batik Warna Ungu Berisikan Peta Bidang Tanah;
126. 1 (satu) Map Warna Biru bertuliskan BA. Tanah Puskesmas Bari;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penyerahan Sertifikat, Tanggal 18 November 2014;
128. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Penyampaian Hasil Rekon/ Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Tanah Bandara Komodo Labuan Bajo, Nomor: 636/PL.303/X/Kmd-2014 Tanggal 16 Oktober 2014;
129. 1 (satu) jepit Fotocopy Berita Acara Pnetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan ioleh tua-tua adat sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kota Baru Kecamatan Komodo dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984;
130. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluarga besar rahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;
131. 1 (satu) jepit Fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;
132. 1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda- Tingkat II Manggarai;
133. 1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No: Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;
134. 1 (satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;
135. 1 (satu) Surat pertimbangan agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah a.n H.M Abubakar Adam Djudje di Karangn, Nomor: Pem.138/1311/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014;

Halaman 75 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 2 (dua) Berkas Surat Mohon tidak melakukan proses pengukuran tanah a.n H.M Abubakar Adam Djudje dan Ente Puasa, DKK Nomor: Pem.593/229/III/2014 Tanggal 01 Maret 2014;
137. 1 (satu) surat mediasi masalah tanah, Nomor: Trantib/300/1024/IX/2014 Tanggal 20 September 2014;
138. 1 (satu) surat peninjauan lokasi Nomor: 633/53.15/600.13/2014 Tanggal 06 juni 2014;
139. 1 (satu) surat Undangan Mediasi, nomor: 634/53.15/600.13/2014 Tanggal 10 Juni 2014;
140. 1 (satu) Surat Pemeriksaan Sidan Panitia 'A' an. Suaib Taiya dan Supardi Tahiya yang terletak di karangang, kelutahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 1004/53.15/200.3/IX/2014 Tanggal 16 September 2014;
141. 1 (satu) Surat Undangan Mediasi, Nomor:01/53.15/600-13/IX/2014 Tanggal 10 September 2014;
142. 1 (satu) surat kelengkapan berkas pensertifikatan tanah pemda di toro lemma batu kallo, Nomor: Pem.130/205/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
143. 1 (satu) Surat Pengukuhan penyerahan tanah adat, tanggal 06 Agustus 2018 di tanda tangani oleh H. Umar ishaka, H. Ramang Ishaka, Drs. Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;
144. 1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 156/6-53/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;
145. 1 (satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur, Nomor:Pem.130/205/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015;
146. 1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013;
147. 1 (satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip Keranga Lab. Bajo, 12-10-2020;
148. 1 (satu) unit Xiaomi Redmi warna putih imei 1: 880418043085482 dan imei 2: 880418043085490, beserta SIM Card;
149. 1 (satu) bundel asli dokumen penjelasan atau klarifikasi tanah pemda tanggal 07 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh H.Adam Djudje;

Halaman 76 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) unit Handphone warna merah dengan nomor IMEI 1 : 861949044143390, IMEI 2 : 861949044143382, beserta 1 buah SIM Card
151. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 24.16.01-16: 02760 & 24.16.01.16: 02761 Tahun: 2420/2016, dengan nama Pemohon : **MAHMUD NIP** alamat LABUAN BAJO, tanggal: - ;
152. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 02392 & 02393, Tahun : 634, 633 / 2013, dengan nama Pemohon : **SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA**, tanggal: ;
153. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 24.16.01.16. 02698, Tahun 2464 / 2015, dengan nama pemohon: **MAHMUD NIP**, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 22 - 10 - 2015;
154. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: -, Tahun 2013, dengan nama pemohon: **ENTE PUASA, DAHERING KORO, HASANUDING, JUAIDI, SUHARDI, HASRA ORE, MEIHAYANG, SUKAWATI, SAMSUDING, SARIFUDIN**, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 10 – 10 - 2013;
155. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: -, Tahun: -, dengan nama pemohon: **DAVID ANDRE PRATAMA**, alamat JL. PULOMAS TIMUR 2A2 JAKARTA TIMUR, tanggal: - ;
156. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 021651, Tahun: 64/2013, dengan nama pemohon: **DAE KAYUS**, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 11 – 09 - 2015 ;
157. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 02537, 2393, 2392, Tahun: 541/2014, 634/2013, 633/2013, dengan nama pemohon: **H. SUKRI, SUAIB, SUPARDI T**, alamat: -, tanggal: - ;
158. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 13 tanggal 08 April 2016 atas nama **FATIMA BADO SALAM**;
159. 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama **FATIMA BADO SALAM** tanggal 08 April 2016;
160. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama **FATIMA BADO SALAM** tanggal 08 April 2015;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak atas nama **FATIMA BADO SALAM** tanggal 08 April 2016;
162. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas tanah nomor: Pem.593/631.a/IV/2016 atas nama **KAMIS HAMNU** (alm) tanggal 08 April 2016;

Halaman 77 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
165. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal;
167. 1 (satu) lembar fotocopy data panitia pemeriksa tanah A;
168. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal 08 April 2016;
169. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Haji Muhammad Abubakar Adam Djuje tanggal 05 Januari 2016;
170. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama KAMIS HAMNU tanpa tanggal;
171. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama KAMIS HAMNU tanggal 28 Februari 2019;
172. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FATIMA BADO SALAM;
173. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FATIMA BADO SALAM, lokasi Karang tanggal 15 Oktober 2018;
174. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2016;
175. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penolakan Waris tanggal 09 Mei 2016;
176. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas: 4624/2018 atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 16 Agustus 2016;
177. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Keterangan dari FATIMA BADO SALAM kepada BUPATI MANGGARAI BARAT tanggal 22 September 2017;
178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/220/X/2017 perihal Surat Keterangan tanggal 02 Oktober 2017;
179. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang nomor: LKB/018/II/2017/NTT/Res Mabar tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 78 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 15 November 2018;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A nomor: 93/53.15.HP.01/03/6/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM;
182. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Sidang Panitia A tanggal 27 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM, DKK;
183. 1 (satu) bendel fotocopy Notulen Sidang Panitia A tanggal 27 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM, STEFANUS EFFENDI, DOMINIKUS DALO, PT. ASDP PERSERO;
184. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama SUHARDI tanpa tanggal tahun 2013;
185. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian 402 atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
186. 2 (dua) lembar asli Data Subyek dan Obyek Hak atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
187. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
188. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
189. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
190. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama SUHARDI, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
191. 2 (dua) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan

Belum / Tidak kena Pajak Nomor: Lbj.973/5038/VIII/2013 atas nama SUHARDI tanggal 03 Agustus 2013;

192. 2 (dua) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, nomor : Lbj.593 / 5109 / VIII / 2013 atas nama SUHARDI, tanggal 19 Agustus 2013;
193. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah atas nama SUHARDI tanggal 02 Agustus 2013;
194. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama SUHARDI tanpa tanggal & tahun;

Halaman 79 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 2 (lembar) fotocopy surat penyerahan kuasa atas nama Hj Ishaka kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat atas nama Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje tanggal 11 Februari 2013;
197. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
198. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa ENTE PUASA, dkk kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
199. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama SUHARDI ENTE;
200. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARDI ENTE;
201. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama SUHARDI ENTE;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama SUHARDI ENTE;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 15 Maret 2013;
204. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/522/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 22 November 2012;
205. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
206. 2 (dua) lembar asli daftar nama Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
207. 2 (dua) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak Nomor

Berkas: 2416-2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE tanggal 05 September 2013;

209. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE, tanggal 05 September 2013;
210. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE, tanggal 05 September 2013;
211. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 209/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon SUHARDI ENTE;

Halaman 80 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 4 (empat) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 366/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon SUHARDI ENTE;
213. 2 (dua) lembar asli lampiran 13 atas nama SARIFUDIN tanggal 02 September 2013;
214. 4 (empat) lembar asli formulir isian 402 atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
215. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
216. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
217. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan fisik bidang tanah sporadik atas nama SARIFUDIN, tanpa tanggal, tahun 2013;
218. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
219. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah atas nama SARIFUDIN, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
220. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
221. 2 (dua) lembar asli daftar nama panitia pemeriksa tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
222. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama SARIFUDIN, tanpa nomor, tanggal 02 Agustus 2013;
223. 1 (satu) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
224. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah adat kepada SARIFUDIN tanpa tanggal, tanpa tahun;
225. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SARIFUDIN nomor: Lbj.593/5111/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2013;
226. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Belum/Kena Pajak nomor: Lbj.973/5043/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama SARIFUDIN;
227. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
228. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar surat keterangan penyerahan tanah adat dari Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUAS, DKK tanggal 11 Februari 2013;
230. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang nomor: LKB/519/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2012;
231. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari ENTE PUASA, DKK kepada Franky Ch. Letik tanggal 24 Agustus 2013;
232. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama SARIFUDIN;
233. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama SARIFUDIN;
234. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
235. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak nomor berkas: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
236. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
237. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
238. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 202/ST-24.16/X/2013 atas nama pemohon SARIFUDIN tanggal 07 Oktober 2013;
239. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Pengukuran nomor: 361/ST-24.16/X/2013 atas nama pemohon SARIFUDN tanggal 07 Oktober 2013;
240. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama JUAIDI KORO tanggal 02 September 2013;
241. 4 (empat) lembar asli formulir isian 402 atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
242. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal tahun 2013;
243. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
244. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;

Halaman 82 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama JUAIDI KORO, tanpa tanggal, tahun 2013;
246. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah atas nama JUAIDI KORO, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
247. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
248. 2 (dua) lembar asli daftar panitia pemeriksa tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
249. 1 (satu) bundel Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas;
250. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Belum/Kena Pajak atas nama JUAIDI KORO nomor: Lbj.973/5033/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013;
251. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama JUAIDI KORO, nomor: Lbj.593/5108/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
252. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama JUAIDI KORO tanggal 02 Agustus 2013;
253. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal & tahun;
254. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
255. 2 (dua) lembar fotocopy surat penyerahan kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
256. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. EHOK tanggal 10 Mei 2013;
257. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari ENTE PUASA DKK kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
258. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JUAIDI;
259. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KK atas nama SUKAWATI;
260. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;

Halaman 83 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/523/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2013, atas nama pelapor JUAIDI;
262. 2 (dua) lembar asli surat perintah setor nomor berkas permohonan: 2441/2013 atas nama JUAIDI tanggal 05 September 2013;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak nomor berkas: 2441/2013 tanggal 05 September 2013;
264. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 2441/2013 atas nama JUAIDI tanggal 05 September 2013;
265. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 2112/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
266. 2 (dua) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 368/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
267. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama SAMSUDING tanggal 02 September 2013;
268. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian 402 atas nama SAMSUDING tanpa tanggal, tahun 2013;
269. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama SAMSUDING tanpa tanggal tahun 2013;
270. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama SAMSUDING tanpa tanggal tahun 2013;
271. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama SAMSUDING ENTE tanpa tanggal, tahun 2013;
272. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama SAMSUDING tanpa tanggal, tahun 2013;
273. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
274. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
275. 2 (dua) lembar asli daftar panitia pemeriksa tanah A tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
276. 1 (satu) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
277. 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepemilikan tanah atas nama SAMSUDING dari ENTE PUASA tanggal 31 Juli 2013

Halaman 84 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 2 (dua) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan belum/kena pajak atas nama SAMSUDING nomor: Lbj.973/5041/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
279. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat atas nama SAMSUDING tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
280. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir & 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SAMSUDING Nomor: Lbj.593/5105/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
281. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan tanah/penguasaan tanah tanpa nomor, atas nama SAMSUDING, tanggal 02 Agustus 2013;
282. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan kehilangan barang nomor: LKB/521/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2012, atas nama pelapor SAMSUDING;
283. 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari Haji Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
284. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
285. 2 (dua) lembar fotocopy surat penyerahan kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
286. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SAMSUDING ENTE;
287. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SAMSUDING ENTE;
288. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
289. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak Nomor Berkas: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
290. 2 (dua) lembar asli surat perintah setor nomor berkas permohonan: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
291. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;

Halaman 85 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 207/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
293. 2 (dua) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 364/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
294. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy lampiran 13 atas nama HASMA tanggal 02 September 2013;
295. 4 (empat) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama HASMA tanpa tanggal, tahun 2013;
296. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak atas nama HASMA tanpa tanggal, tahun 2013;
297. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanpa tanggal, tahun 2013;
298. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama HASMA, tanpa tanggal, tahun 2013;
299. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa atas nama HASMA, tanpa tanggal, tahun 2013;
300. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
301. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
302. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy daftar nama panitia pemeriksaan tanah A tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
303. 1 (satu) bundel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanpa tanggal, tahun 2013;
304. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Hj. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada ARE RAUFU tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
305. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.042.2/475/IV/2006 tanggal 19 April 2006 atas nama ARE RAUFU;
306. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) fotocopy legalisir dan 2 (dua) fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama HASMA ARE nomor: Lbj.593/5116/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;

Halaman 86 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama HASMAARE tanggal 02 Agustus 2013, tanpa nomor;
308. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Kena Pajak Nomor: Lbj.973/5036/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama HASMAARE;
309. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan waris 10 Februari 2013 atas nama HASMAARE, DKK;
310. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kehilangan Barang nomor: LKB/526/VII/2013/NTT/Res Mabar tanggal 23 Juli 2013, atas nama pelapor HASMAARE;
311. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari ENTE PUASA kepada HASMAARE tanggal 31 Juli 2013;
312. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama HASMA;
313. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy KK atas nama ARE RAUFU;
314. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari ENTE PUASA, DKK kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
315. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa dari Hj. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Hj. ADAM DJUJE tanggal 01 November 1996;
316. 2 (dua) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ekok tanggal 10 Mei 2013;
317. 2 (dua) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari HJ. MUHAMMAD ABUBAKAR ADAM DJUJE kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
318. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Hak atas nama HASMA Nomor Berkas: 2436/2013 tanggal 05 September 2013;
319. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2436/2013 atas nama HASMA tanggal 05 September 2013;

Halaman 87 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan: 2436/2013 atas nama HASMA tanggal 05 September 2013;
321. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 363/ST-24.26/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon HASMA;
322. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 204/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon: HASMA;
323. Asli Permohonan dari Muhanyang, tanggal 2 September, Tahun 2013 ;
324. Asli Permohonan tanpa tanggal tahun 2013 ;
325. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
326. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanpa tanggal Tahun 2013 ;
327. Asli Surat Pernyataan Tanah tidak Dalam Keadaan Sengketa tanpa tanggal tahun 2013 ;
328. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilik Hak Atas Tanah, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
329. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanpa nomor dan tanggal dari H. Ishaka kepada Muhanyang ;
330. Asli Surat Keterangan Pemilikan tanah/ Penguasaan Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 ;
331. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 19 Agustus 2013 ;
332. Asli Laporan Kehilangan Barang nomor : LKB/527/VII/2013/NTT/RES MABAR. Tanggal 23 Juli 2013 ;
333. Asli Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/ 5040/ VIII/ 2013, tanggal 3 Agustus 2013 ;
334. Foto Copy, Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Bakar Pasya ;
335. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Muhanyang ;
336. Foto Copy SPPT, tahun 2013, objek di Batu Gosok-Kenanga, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ;
337. Foto Copy Surat Kuasa Ente Puasa, Dkk, tanggal 22 Agustus 2013
338. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 10 Mei 2013 oleh Mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, Drs. G. P. Ehok
339. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa, tanggal 1 November 1996 ;

Halaman 88 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 11 Februari 2013 ;
341. Asli Data Subjek dan Objek Hak, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
342. Asli Pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
343. Asli Risalah Penelitian data Yuridis, tanpa nomor dan tanggal, Tahun 2013, tanpa tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
344. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
345. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 365/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
346. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 208/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013
347. Peta Bidang Tanah Nomor : 61/2014, tanggal 20 Februari 2014 ;
348. Asli Tanda Terima Dokumen dengan nomor Berkas Permohonan : 2438/2013, tanggal 5 September 2013 ;
349. Asli Surat Perintah Setor dengan nomor Berkas Permohonan : 2438/ 2013, tanggal 5 September 2013;
350. Asli Kwitansi Permohonan Sk Hak Setor dengan nomor Berkas Permohonan : 2438 ;
351. Asli Pernyataan Ente Puasa, Dkk, tanggal 12 Juli 2015, yang dibuat oleh, Ente Puasa, Dkk (10 Orang);
352. Asli Blangko Sertipikta Hak Milik sesuai Surat Ukur Nomor 243/Labuan Bajo / 2014;
353. Asli Permohonan dari Salawing Ishaka Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 27 Maret 2015 (Lampiran 13)
354. Asli Permohonan dari Salawing Ishaka, tanggal 27 Maret 2015 (Formulir Isian 402)
355. Asli Surat Keterangan belum / Tidak kena Pajak nomor : Pem 593/KLB/885/V/2015, tanggal 5 Mei 2015
356. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 593/KLB/884/V/2015, Tanggal 5 Mey 2015 ;
357. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, Tanggal 27 Maret 2015 ;
358. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 27 Maret 2015 ;

Halaman 89 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 27 Maret 2015 ;
360. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A
361. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Labuan Bajo, tanpa tanggal dan Tahun ;
362. Asli Data Subjek dan Obyek Hak, tanggal 27 Maret 2015 ;
363. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah dari Abdul Latif H. A.R kepada Salawing Ishaka, tanggal 20 September Tahun 2013 ;
364. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, NOMOR : Pem.014.2/6006.a/VIII/2013 ;
365. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah dari Usman Pota Kepada Abdul Latif H.A.R, tanggal 5 Juli 1980 ;
366. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik An. Salawing Ishaka, tanggal 21 Aeptember 2013 ;
367. Asli SAurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.5932/302/III/2014, An. Abdil Latif, H.A.R, kepada Salawing Ishaka, tanggal 14 Maret 2014 ;
368. Asli Surat Peryataan Tanah Tidak sedang Dalam Sengketa, An. Salawing Ishaka, tanggal 21 September 2013 ;
369. Foto Copy Karti Keluarga Kpeala Keluarga An. Salawing Ishaka ;
370. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 529/St-24.16/XI/2015, Tanggal 18 November 2015
371. Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 980/ 2018, tanggal 17 Desember 2018 ;
372. Asli Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A, An. Salawing Ishaka (2 Bidang), Nomor : 34/53.15.HP.01.03.100/II/2019, tanggal 4 Februari 2019 ;
373. Foto Copy Daftar Hadir Sidang Panitia A, An. Salawing Ishaka, tanggal 11 Februari 2019.
374. Asli Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari Hasanuding, tanggal 2 SAeptember 2013 ;
375. Asli Data Subjek dan Objek Hak, An. Hasanuding, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
376. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
377. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
378. Asli Pengumuman, Tanpa nomor dan tanggal tahun 2013 ;

Halaman 90 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
380. Asli Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/520/XI/2012/NTT/RES MABAR, tanggal 23 November 2012 ;
381. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, dari H. Ishaka Kepada Hasanuding, tanpa tanggal, Tahun 1993 ;
382. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5034/VIII/2013,d dari Abdul Ipur kepada Hasanuding, tanggal 3 Agustus 2013 ;
383. Asli Surat Keterangan Kpemilikan Tanah dari Ketua Rt. 002 An. Ente Puasa kepada Sanuding, tanggal 31 Juli 2013 ;
384. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Hasanuding, tanpa tanggal tahun 2013 ;
385. Foto Copy KTP Hasanuding, tanggal 7 Desember 2012 ;
386. Foto Copy Karti Keluarga Kepala Keluarga An. Sanudin ;
387. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 367/ St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
388. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 210/St-24.16/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013 ;
389. Asli Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas 2440/2013, tanggal 5 September 2013 ;
390. Asli Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Permohonan 2440/2013, An. Hasanuding, tanggal 5 September 2013 ;
391. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, tanggal 5 September 2013.
392. Asli Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari Suka Wati Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 2 September 2013;
393. Asli Data Subjek dan Obyek Hak, An, Suka Wati, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
394. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
395. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, An. Suka Wati, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
396. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;

Halaman 91 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
398. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, Tahun 2013 ;
399. Asli Pengumuman Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, Tahun 2013 ;
400. Asli Daftar Hadi Pemeriksaan Tanah A ;
401. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah, An. Suka Wati, Tanggal 2 Agustus 2013 ;
402. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), An. Suka Wati, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
403. Asli Surat Keterangan Waris Alm. Bahoruding, Nomor : LBJ.593/5118/VIII/2013, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
404. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ 973/5039/VIII/2013, dari Abdul Ipur kepada Suka Wati, tanggal 3 Agustus 2013 ;
405. Asli Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/525/XI/2012/NTT/ RES MABAR, TANGGAL 23 November 2013 ;
406. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Ketua RT. OO2, Ente Puasa, tanggal 31 Juli 2013 ;
407. Foto Copy KTP An. Suka Wati ;
408. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka kepada Bahorudding, tanpa tanggal ;
409. Foto Copy Kartu Keluarga, An Kepala Keluarga Suka Wati ;
410. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, An wajib pajak Abdul Haris Nasipin, tanggal 5 Maret 2013 ;
411. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 362/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
412. Asli surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 205/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
413. Foto Copy Surat Kuasa, dari EWnte Puasa Kepada Frangky CH. Letik, tanggal 22 Agustus 2013 ;
414. Foto Copy Surat Keterangan An. Drs. G. P Ehok, tanggal 10 Mei 2013
415. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa dari Haji Ishaka kepada Haji Adam Djudje, tanggal 1 November 1996 ;
416. Foto Copy, Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, dari Haji. Muh. Abubakar Adam Djudje, tanggal 11 Februari 2013 ;

Halaman 92 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2435/2013, An. Suka Wati, tanggal 5 September 2013 ;
418. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2435/2013, An. Suka Wati, tanggal 5 September 2013 ;
419. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, An. Suka Wati, tanggal 6 September 2013;
420. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka, Kepada Ente Puasa, tanpa tanggal dan Tahun;
421. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5037/VIII/2013, Tanggal 3 Agustus 2013 ;
422. Foto Copy Surat Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/524/XI/2012/NTT/RES MABAR, Tanggal 23 November 2013 ;
423. Foto Copy KTP An. Ente Puasa
424. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), An. Ente Puasa Nomor Regoister : LBJ.593/5114/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013
425. Asli Surat Perintah Setor nomor berkas Permohonan :2791/2013, An. Ente Puasa, tanggal 21 Oktober 2013 ;
426. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permmohonan :2791/2013, An. Ente Puasa, tanggal 21 Oktober 2013 ;
427. Asli Kwitansi Permohona SK Hak, An. Ente Puasa, Tanggal 24 Oktober 2013 ;
428. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka Kepada Ahmad Baco, tanggal 10 April 1990
429. Asli Kwintansi Jual Beli Djudin Aliman dengan Achamd Baco, tanggal 20 Maret 1999 ;
430. Asli Peta Bidang Tanah, An. Amran Aliman Nomor : 651/2018, tanggal 31 Agustus 2018;
431. 1 (satu) lembar asli lembar kendali berkas atas nama AMRAN ALIMAN tanggal masuk 10 Agustus 2017;
432. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 13 atas nama AMRAN ALIMAM tanggal 08 Agustus 2017;
433. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama AMRAN ALIMAM tanggal 08 Agustus 2017;

Halaman 93 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama MASSA RAPI Bin H. ISHAKA tanggal 20 Juli 2018;
435. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
436. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy data subyek dan obyek hak atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
437. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah nomor: Pem.593/2600/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
438. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
439. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
440. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
441. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
442. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor: Pem.539/2600/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAM ALIMAN;
443. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy nama panitia pemeriksa tanah A tanpa tanggal dan tahun;
444. 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanpa tanggal, tanpa tahun, atas nama AMRAN ALIMAN;
445. 1 (satu) lembar asli dan 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian nomor: Pem.470/KLB/320/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 atas nama DJUDIN ALIMAN;
446. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada ACHMAD BACO tanggal 10 April 1990;
447. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah Lokasi di Tanjung Batu Kallo dengan luas 30.000 m2 dari DJUDIN ALIMAN kepada AHMAD BACO tanggal 20 Maret 1999;

Halaman 94 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris tanggal 13 Juni 2017 dari DJUDIN ALIMAN kepada AMRAN ALIMAN, DKK;
449. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penolakan warisan tanggal 13 Juni 2017 dari HASNA ABUBAKAR, DKK kepada AMRAN ALIMAN, DKK;
450. 2 (dua) lembar fotocopy surat AMRAN ALIMAN kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 September 2017;
451. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.131/205/IX/2017 tanggal 13 September 2017 perihal Surat Keterangan Kepada AMRAN ALIMAN;
452. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penolakan Setiap Permohonan Hak atas tanah diatas tanah yang merupakan tanah milik Ir. Nicolaus Naput yang terletak di Karang, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Nomor: 04/IMYBS/IV/2017 tanggal 03 April 2017;
453. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari Nicolaus Naput kepada Yohanes B. Selatan, SH., tanggal 25 November 2016;
454. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama AMRAN ALIMAN;
455. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama Hj. SUKRI;
456. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama ENTE PUASA;
457. 2 (dua) lembar fotocopy KK atas nama AMRAN ALIMAN;
458. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ANSARUDIN lokasi di Karang tanggal 01 Mei 2017, NOP: 53.16.010.030.003-0394.0;
459. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 07 September 2018 atas nama AMRAN ALIMAN;
460. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
461. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Batas Bidang Tanah nomor: 616/5-53.15/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 atas nama pemohon AMRAN ALIMAN;
462. 1 (satu) lembar asli Catatan Data Yuridis Bidang Tanah AMRAN ALIMAN di Lapangan tanggal 30 Juli 2018;
463. 1 (satu) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 648/ST-24.16/VIII/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama pemohon AMRAN ALIMAN;
464. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;

Halaman 95 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas pemohon: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
466. 2 (dua) lembar asli gambar ukur NIB: 24.16.01.16.03060, tahun 648/2018, atas nama pemohon AMRAN ALIMAN, alamat LABUAN BAJO, tanggal 30 Juli 2018;
467. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor: 651/2018 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama AMRAN ALIMAN;
468. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy lembar kendali berkas atas nama AMRAN ALIMAN tanggal masuk 19 September 2017;
469. 4 (empat) lembar fotocopy surat undangan sidang panitia A nomor: 243/6-53.15/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
470. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir sidang panitia A atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 06 November 2018;
471. 1 (satu) bundel asli notulen sidang panitia A atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 06 November 2018;
472. Surat Permohonan Tidak Lanjut Proses Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon Atas Nama Haji Ente Puasa, Dkk, tanggal 24 April 2017, dengan Lampiran Sebagai Berikut :
473. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka kepada, Dahering Koro, tanpa tanggal dan Tahun ;
474. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan tanah adat dari Haji Ishaka kepada Ente Puasa, tanpa tanggal dan Tahun ;
475. Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah An. Dahering Koro, Tanggal 2 Agustus 2013 ;
476. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, An. Dahering Koro, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
477. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/ /VIII/2013, Tanggal 3 Agustus 2013 ;
478. Foto Copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2442/2013, An. Dahering Koro, Tanggal 5 September 2013 ;
479. Foto Copy Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 2442/2013, An. Dahering Koro, tanggal 5 September 2013 ;
480. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa dari Haji Ishaka Kepada Haji Adam Djudje, tanggal 1 November 1996 ;
481. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Muh. Abubakar Adam Djudje, tanggal 11 Februari 2013 ;

Halaman 96 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. Foto Copy Surat Pencabutan Kembali Surat Keberatan Tertanggal 10 Juli 2011, Perihal Mohon Pembatalan Proses Pensertifikatan Tanah dilokasi Karangan/ Tori Lemah Batu Kallo, Kelurahan Labuna Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diajukan oleh Saudara Ente Puasa, Dkk, Tanggal 13 Oktober 2014 ;
483. Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara Haji. Muh. A. ADAM DJUDJE, dan Ente Puasa, tanggal 13 Oktober 2014 ;
484. Foto Copy Surat Keterangan dari Drs. W. Fidelis Pranda, tanggal 31 Januari 2014 ;
485. Foto Copy Surat Keterangan dari Drs. Liber Habut, tanggal 10 April 2014 ;
486. Foto Copy Surat Pernyataan dari Petrus Tagus, tanggal 24 Oktober 2014 ;
487. Foto Copy Surat Keterangan dari Donatus Endo, tanggal 5 April 2014 ;
488. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Haji Ishaka kepada, Drs. G. P. Ehok, tanpa tanggal dan Tahun ;
489. Foto Copy Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 211/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
490. Foto Copy Gambar Ukur An. Ente Puasa, Dkk
491. 1 (satu) bendel asli Arsip Surat Masuk Dari Kementrian ATR dan Kanwil BPN Provinsi NTT Tahun 2012 s/d 2015 Kantor Pertahanan Kabupaten Manggarai Barat;
492. 1 (satu) bendel asli Arsip Surat Masuk dari Masyarakat tahun 2017 Kantor Pertahanan Kabupaten Manggarai Barat;
493. 1 (satu) bendel Hasil Pengkajian Perkara Tanah Lokasi Wae Cicu, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara FATIMAH BADOSALAM dengan ALOYSIUS DIAZ tanggal 03 Oktober 2019;
494. 1 (satu) bendel Kronologis proses permohonan hak atas nama: SUPARDI TAHIYA, SUHAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang terletak di Karangan Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT;
495. 1 (satu) bendel Dokumen Tanah Pemda Manggarai yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang untuk sekolah Perikanan tanggal 26 April 1997 dan diukur Petugas BPN Kabupaten Manggarai tanggal 14 Mei 1997 dibukukan oleh H. Muh. Abubakar Adam Djudje selaku Pelaksana Tugas Fungsionaris Adat Nggorang, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan/Penegasan atas nama Drs. G. P. Ehok, tanpa nomor, tanggal 22 Oktober 2014;

Halaman 97 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa, tanpa nomor, tanggal 17 Januari 1998;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa tanggal 21 April 1997;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa atas nama Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Haji Adam Djudje tanggal 01 November 1991;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. Muh. A. Adam Djudje;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy gambar lokasi jarak batu kallo karangan yang diserahkan fungsionaris adat/tua adat kepada Pemda tanggal 26 April 1997;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan atas nama Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat ukur tanggal 14 Mei 1997;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy skets lapangan / lokasi kerangan;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir yang turut menyaksikan pada saat pengukuran;
- k. 1 (satu) bendel fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Drs. G. P. Ehok tanpa tanggal dan tahun
- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje tanggal 10 Maret 2014;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Camat Komodo kepada Kepala Desa Labuan Bajo Nomor: Pem.021.6/49/1984 perihal Karangan dan Sekitarnya perlu diamankan tanggal 02 Februari 1984;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djudje tanggal 10 April 1990;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/201/IX/2015 tanggal 11 September 2019 perihal keberatan dan penegasan;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai barat Nomor: Pem.130/215/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Klarifikasi dan Penegasan;

Halaman 98 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. Frans B. Padju Leok kepada Haji Ishaka tanggal 14 Mei 1997;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy penyerahan tanah dari Usman Tota kepada Abdul latief A. A. R. tanggal 15 Juli 1989;
- s. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor: Pem.593/KLB/884/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 atas nama SALAWI ISHAKA;
- t. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Haji Ishaka dan Haku Mustafa tanggal 17 Januari 1998;
496. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Mediasi Masalah Tanah antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput, DKK lokasi tanah di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014;
497. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Peserta Gelar Mediasi Kasus Pertanahan Lokasi Di Gusoh Ngea-Toroh, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo antara Sdr. Haji MUH. A. ADAM DJUDJE dengan sdr. DANIEL DAENG NABIT, DKK;
498. 1 (satu) lembar asli klarifikasi dalam bentuk tulisan tangan;
499. 1 (satu) bundel asli notulensi Mediasi Kasus Pertanahan Lokasi di Gusoh Ngea-Toroh, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo antara Sdr. Haji MUH. A. ADAM DJUDJE dengan sdr. DANIEL DAENG NABIT, DKK tanggal 21 November 2018 dalam bentuk tulisan tangan;
500. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan No. 01/BAM/53.15-600.13/IX/2014 obyek tanah seluas 40 Ha, terleak di Karangang, kelurahan Labuan bajo, kecamatan komodo, kabupaten manggarai barat antara Sdr. IBRAHIM HANTA melawan sdr. NIKOLAUS NAPUT, DKK 9 orang, No. Reg Kasus: 02/IX/2014, nomor: DI. 507 B, tanggal 15 September 2014;
501. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian penyelesaian sengketa (perdamaian) no: PPS/01/53-01-600.13/IX/2014, nomor: DI. 509 C tanggal 15 September 2014;
502. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tanggal 24 Januari 2019 bermaterai Rp 6.000,-;
503. 1 (satu) lembar scan Berita Acara Proses Mediasi Masalah Tanah antara Bapak Niko Naput dengan Bapak Ibrahim A. Hanta yang berlokasi di

Halaman 99 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan – Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo – Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 September 2014;

504. 1 (satu) lembar disposisi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa nomor, perihal Keberatan Penerbitan Sertifikat dari Mikael Mensen dan Suwandi Ibrahim tanggal 22 Juni 2020;
505. 3 (tiga) bendel asli Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Pertanahan Nomor: 2/BAP-53.15.MP.01.04/VII/2020 tanggal 20 Juni 2020 antara Suwandi dengan Nikolaus Naput;
506. 2 (dua) lembar asli surat keputusan pembentukan tim penyelesaian sengketa nomor: 33/KEP-53.15.600/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK;
507. 2 (dua) lembar fotocopy surat undangan mediasi dan klarifikasi nomor: MP.01.02/1061/53.15/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020;
508. 1 (satu) bendel asli daftar hadir gelar mediasi dan klarifikasi antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK tanggal 20 Juli 2020;
509. 1 (satu) bendel asli daftar hadir pemeriksaan lapangan antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK tanggal 20 Juli 2020;
510. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 02/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Paulus Grans Naput kepada Wilhelmus Preis Wua Lerek;
511. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Nikolaus Naput kepada Wilhelmus Preis Wua Lerek;
512. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput melalui kuasanya Yohanes B. Selatan, SH. Terkait tindak lanjut klarifikasi tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Januari 2015 yang tertangga 11 Maret 2019;
513. 1 (satu) bendel asli hasil kajian sengketa pertanahan obyek tanah seluas 20 Ha di kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput tanggal 08 Mei 2020;
514. 1 (satu) lembar scan dan 2 (dua) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Beatrix Seran Nggebu tanggal 21 Oktober 1991;
515. 2 (dua) lembar asli gambar bidang Maria Fatima Nabut DKK;
516. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan antara Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Ir. Nikolaus Naput tanggal 17 Januari 1998;

Halaman 100 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Mediasi nomor: 1/SKP-MABAR/VI/2014 antara Haji Djudje melawan ENTE PUASA, DKK 11 orang No. Reg. Kasus : 01/SKP/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
518. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Permasalahan Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat versus Tanah Masyarakat, tanpa tanggal;
519. Gambar Ukur Nomor : 2446/2015, An. Salawing Ishaka, Tanggal 11 November 2015
520. Gambar Ukur Nomor : /2013, An. Ente Puasa Dan Dahering Koro, Tanggal 10 Oktober 2013 ;
521. Laporan Hasil Mediasi Masalah Tanah Antara Ibrahim Hanta Dengan Nikolaus Naput, Dkk Lokasi Tanah Di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Bata, Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Tahun 2014 ;
522. Masalah Tanah Antara H. Adam Djudje Vs Ente Puasa, Dkk, Lokasi Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ;
523. Lokasi Karang Bagian Selatan Dan Timur ;
524. Laporan Penanganan Masalah Tanah, Nomor : Trantib.300/1135/X/2014, Tanggal 14 Oktober 2014 ;
525. Laporan Penanganan Kasus Pertanahan Antara Haji Mustajib, Dkk, Dengan Nikolaus Naput, Lokasi Tanah Di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
526. Gabung Dengan Surat Dari Ahyar (Foto Copy KTP. Muh. A. Adam Djudje)
527. Foto Copy Surat Permohonan Hak Atas Tanah Dari David Andre Pratama Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 30 Juli 2019 ;
528. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Ha Katas Tanah, Nomor : Pem,593/1370/VII/2019, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
529. Foto Copy Data Subjek Dan Obyek Hak, Tanggal 29 Juli 2019 ;
530. Foto Copy Surat Pernyataan An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
531. Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
532. Foto Copy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;

Halaman 101 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. Foto Copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
534. Foto Copy Pengumuman Tanpa Nomor Dan Tanggal Tahun 2016 ;
535. Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Tanpa Tanggal ;
536. Foto Copy Ktp, An. David Andre Pratama ;
537. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Paulus Yoga Pratama ;
538. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Dari H. Muhamad Abubakar Adam Djudje Kepaa Muhamad Achyar, S.H, Tanggal 4 Juli 2019 ;
539. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah Toroh Lemma Batu Kallo, Antara Muhamad Achyar S.H, Dengan David Andre Pratama, Tanggal 8 Juli 2019;
540. Foto Copy Surat Pernyataan Tentang Bidang Tanah Telah Terjual Sebagian An. H. Muhamad Abubakar Adam Djudje, Tanggal 29 Juli 2019 ;
541. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat Dari Ishaka Kepada H. Adam Djudje, Tanggal 10 April 1990 ;
542. Foto Copy Surat Keterangan Drs. W. Fidelis Pranda, Tanggal 31 Januari 2014 ;
543. Foto Copy Surat Keterangan Dari Drs. G. P. Ehok, Tanggal 10 Mei 2013 ;
544. Foto Copy Surat Pernyataan Dari Petrus Tagus, Tanggal 24 Oktober 2014;
545. Foto Copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.593.2/913/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
546. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.593/1371/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019
547. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak Nomor : Pem 593/1372/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
548. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Ha Katas Tanah Nomor : Pem. 593/1370/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
549. Foto Copy Surat Pernyataan An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
550. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 495/St-24.16/lx/2019, Tanggal 3 September 2019 ;
551. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 720/St-53.15.lx.02.03.200/lx/2019, Tanggal 3 September 2019 ;
552. Asli Undangan Pemeriksaan Lapangan Dan Pengukuran Batas Bidang Tanah Nomor : Ip.02.03/1084.53.15/lx/2019, Tanggal 2 September 2019 ;

Halaman 102 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;
554. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;
555. Asli Kwitansi Permohonan Sk Pemberian Hak Milik Perorangan, Tanggal 22 Agustus 2019 ;
556. Asli Lembar Disposisi, Perihal Mohon Pensertipikatkan Tanah Pemda Di Toro Lemma Batu Kallo/ Karang, Tanggal 25 Maret 2017 ;
557. Foto Copy Surat Pernyataan/ Penegasan Dari Drs. Gasar. P. Ehok, Tanggal 22 Oktober 2014 ;
558. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa Dari H. Ishaka, Kepada H. Adam Djudje, Tanggal 21 April 1997 ;
559. Foto Copy Kesimpulan Rapar Muspida Tentang Pembahasan Tanah Pemda Di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 21 Oktober 2014 ;
560. Foto Copy Surat Dari Bupati Manggarai Barat Perihal Mohon Pensertipikatkan Tanah Pemda Di Tiro Lemma Batu Kallo/ Karang, Tanggal 17 Maret 2015 ;
561. Foto Copy Legalisasi Tanpa Nomor, An. J Oematan, Ba, Tanpa Tanggal Dan Tahun ;
562. Foto Copy Dokymen Tanah Pemda Manggarai Yang Diserahkan Oleh Fungsionari Adat Nggorang Untuk Sekolah Perikanan, Tanggal 26 April 1997, Dan Diukur Petugas Bpn Kabupaten Manggarai Tanggal 14 Mei 1997, Dibukukan Oleh H. Muh. Abubakar Adam Djudje Selaku Pelaksana Tugas Fungsionaris Adat Nggorang ;
563. Foto Copy Peta Pendaftaran Nomor : 02/24.20/PDP/P3B2T/2015, Tanggal 29 Juni 2015 ;
564. Buku Agenda Surat Keluar Tujuan Bupati Manggarai Barat, Tanggal 18 Juni 2014 ;
565. Buku Agenda Surat Masuk Dari Kanwil Bpn Prov NTT, Perihal Mohon Pembatalan Proses Pensertipikatkan Tanah Di Lokasi Karang/ Toro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Yang Diajukan Oleh Saudara Supardi Tahiya Dan Suaeb Tahiya, Nomor : 53.15/300.131/VII/2014, Tanggal 22 Juli 2014;
566. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar, Perihal Pensertipikatan Tanah Pemda, Nomor : Pem .130/184/VI/2014, Tanggal 11 Juni 2014 ;

Halaman 103 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Sdr. Ente Puasa, Dkk, Perihal Peninjauan Lokasi, Tanggal 6 Juni 2014 ;
568. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Nomor : Pem.130/113/V/2014, Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda, Tanggal 14 Mei 2014 ;
569. Buku Agenda Surat Masuk Dari Haji Muh. A. Adam Djudge Perihal, Pembatalan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 11 Februari 2014, Tanggal Surat 29 April 2014 ;
570. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Penjelasan Tanah Pt. Flobatim Makmur, Nomor : Pem.130/106/V/2014, Tanggal 5 Mei 2014 ;
571. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda Nomor : Pem 130/64/Pemda/III/2016, Tanggal 2 Maret 2016 ;
572. Buku Agenda Surat Masuk Dari Kementerian Atr/Bpn, Perihal Permohonan Pengakuan/ Penegasan Ha Katas Tanah Luas 4 Ha, Di Toro Lemma Batu Kallo, An. Haji Muh. Adam Djudge, Nomor : 4852/14.21.400.14/XI/2015, Tanggal 16 November 2015 ;
573. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24 Februari 2016 ;
574. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari Mar Office Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas 6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan Bajo Seluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;
575. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office Muhamad Achyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor : 02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan Bajo Seluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;
576. Buku Agenda Surat Masuk Dari Hj. Ente Puasa, Perihal Mohon Tindak Lanjut Proses Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon An. Haji Ente Puasa, Dkk;
577. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Manggarai Barat Perihal Mohon Petunjuk Reklamsi Pantai Di Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 12 September 2015;

Halaman 104 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Manggarai Barat Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Toro Lemma, Tanggal 2 Juli 2015 ;
579. Buku Agenda Surat Masuk Dari Haji Muh. Adam Djudje Perihal Permohonan Pengakuan/ Penegasan Ha Katas Tanah Luas 4 Ha, Di Toro Lemma Batu Kallo, Atas Nama Haji Muh. Adam Djudje, Nomor : 4 HAD/V/2015, Tanggal 30 Mei 2015 ;
580. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Mabar Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Toro Lemma, Tanggal 2 Juli 2015;
581. Buku Agenda Sureat Keluar Kepada Maria Hania Perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah, Tanggal 15 Desember 2015 ;
582. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Sdr. Ente Puasa, Dkk, Perihal Peninjauan Lokasi, Tanggal 6 Juni 2014;
583. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Mabar Perihal Mohon Permintaan Surat Kuasa Dalam Rangka Proses Pensertipikatan Tanah Pemda Tahun 2014, Tanggal 18 Juni 2014;
584. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Maria Hania Perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah, Tanggal 15 Desember 2015;
585. Asli Tanda Terima dengan tanggal cetak 3 Agustus 2016;
586. Asli Tanda Terima dengan tanggal cetak 2 Agustus 2016;
587. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan Nomor: 4388/2016 tanggal 2 Agustus 2014;
588. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 354/HM/BPN-24.16/2016;
589. Asli Slip Stor Bank BRI ;
590. Asli Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dari Mahmud Nip ;
591. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 7 TAHUN 2007;
592. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal;
593. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 11 Juli 2007, Nomor: 7 Tahun 2007 dan Asli Risalah Pengolah Data;
594. Asli Peta Bidang Tanah tanggal 4 April 2016 Nomor Berkas: 1822/2015;
595. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 563/St-24-16/XI/2015, tanggal 26 November 2015;

Halaman 105 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. Asli Data Subyek dan Obyek Hak an. Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
597. Asli Lampiran 13 Surat Permohonan dari Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
598. Asli Surat Permohonan dari Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
599. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 593/KLB/319/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
600. Asli Pernyataan Penguasaan Fsik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015;
601. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 21 Februari 2015;
602. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 21 Februari 2015;
603. Asli Daftar Tim Peneliti Tanah, tanpa tanggal tanpa nomor;
604. Asli Daftar Panitia Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal tanpa nomor ;
605. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Labuan Bajo, NIB 2698;
606. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/291/II/2015;
607. Asli Surat Keterangan Waris tanggal 20 Agustsu 2014;
608. Asli Surat Keterangan Penolak Waris, tanggal 20 Agustus 2014;
609. Asli Surat Pernyataan Kesaksian Pembagian Hak, tanggal 20 Agustus 2014;
610. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak, Nomor: Pem.593/KLB/942/V/2015 tanggal 21 Februari 2015;
611. Asli Pengumuman No: 593/PENG/BPN/2014, tanpa tanggal;
612. Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tanggal 21 Februari 2015;
613. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah, dari Usman Pota kepada Abdul Hamid Har ;
614. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip ;
615. Fotocopy KTP an. A. Hamid A. Rahim;
616. Fotocopy KTP an. Dai Kayus ;
617. Fotocopy KTP an. Mursaling.

Halaman 106 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

618. Dokumen Pemecahan dan peralihan SHM Nomor 2490/Labuan Bajo menjadi SHM 2492/Labuan Bajo dan SHM 2490/Labuan Bajo warkah sebagai berikut:
619. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriandi, tanggal 29-11-2016;
620. Asli Surat Pernyataan Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriandi, tanggal 29-11-2016;
621. Asli Surat Kuasa Matheus Saniang Naga Siagian kepada Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriadi, tanggal 29-11-2016;
622. Asli Surat Pernyataan Matheus Saniang Naga Siagian, tanggal 29-11-2016;
623. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip;
624. Fotocopy KTP an. Susi Yanti ;
625. Fotocopy KTP an. Matheus Saniang Naga Siagian;
626. Asli Akta Jual Beli Nomor: 286/2016 lembar kedua, PPAT Lalu Muhamada Supriandi, SH., M.Kn.
627. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas: 59/2017, tanggal cetak 11 Januari ;
628. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 59/2017;
629. Asli Bukti Setor dari Matheus Saniang Naga Siagian melalui Bank BNI ;
630. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an Mahmud Nip ;
631. Asli Salinan Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. Matheus Saniang Naga Siagian;
632. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriadi, tanggal 23-01-2017;
633. Asli Surat Kuasa Topenos Toren Jap kepada Notaris/PPAT Abdulah Nur, S.IP tanggal 21-1-2017;
634. Asli Surat Kuasa Abdulah Nur, S.IP kepada Sofia Poniam Porat tanggal 21-1-2017;
635. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa, tanggal 20-01-2016;
636. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Sporadik, tanpa Tanggal ;
637. Asli Surat Pernyataan Topenos Toren Jap ;
638. Fotocopy KTP an. Topenos Toren Jap ;
639. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip ;

Halaman 107 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640. Fotocopy KTP an. Susi Yanti ;
641. Asli Akta Jual Beli Nomor: 02/JB/KK/I/2017, PPATS Camat Komodo;
642. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02446/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan;
643. Asli Surat Permohonan dari Supardi Tahiya, lampiran 13, tanggal 30-10-2013;
644. Asli Surat Permohonan dari Supardi Tahiya, formulir isian 402, tanggal 11-04-2013;
645. Asli Data Subyek dan Obyek Hak, tanggal 30 Oktober 2013 oleh Supardi Tahiya;
646. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan HAK atas Tanah, Nomor: Lbj.593/6022/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
647. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
648. Asli Surat Pernyataan Tanah tidak dalam keadaan Sengketa, tanggal 16 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
649. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Supardi Tahiya;
650. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Supardi Tahiya;
651. Asli Data Subyek dan Obyek Pajak, tanggal 16 September 2013;
652. Asli Sketsa Gambar, tanggal 26 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
653. Asli Surat Penguasaan Fisik bidang Tanah Sporadik tanggal 16 September 2013, yang dibuat oleh Supardi Tahiya;
654. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 16 September 2013;
655. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Lbj. 504/6027/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
656. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: LBJ.593/6022/IX/2013, tanggal 16 September 2013
657. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan tanah Adat, tanpa tanggal, dari Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Supardi Tahiya;
658. Fotocopy KTP an. Supardi Tahiya;
659. Kartu Keluarga No. 531505260511016 AN. Supardi Tahiya;
660. Fotocopy SPPT, tanggal 1 Mei 2016, letak obyek Karanga-Waecicu;

Halaman 108 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kel. Labuan Bajo, tanpa tanggal, tanpa nomor, belum tanda tangan Kepala Kantor;
662. Asli Tanda Terima Dokumen pendaftaran SK Hak, tanggal 8 Juni 2016 dari Supardi Tahiya;
663. Asli Surat Kuasa Supardi Tahiya kepada Veronika Syukur, tanggal 17 Juni 2016;
664. Asli Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak, tanggal 2 Juni 2016;
665. Asli Pembayaran SK Hak, tanggal 6 Juni 2016, dari Supardi Tahiya;
666. Asli Surat Perintah Setor, tanggal 2 Juni 2016;
667. Asli SSPD-BPHTB an. Supardi Tahiya, tanggal 2 Juni 2016;
668. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 561/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Risalah Pengolah Data (RPD) ;
669. Asli Daftar Hadir Sidang Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya;
670. Asli Notulen Sidang Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya, tanggal 16 Juni 2014;
671. Asli Notulen Rapat Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya, dkk., tanggal 16 Juni 2014;
672. Asli Pemberitahuan Sidang Panitia A dan Pemeriksaan Lokasi Permohoana Hak Atas Tanah an. Supardi Tahiya Dan Suaib Tahiya tanggal 13 Juni 2014;
673. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 476/ST-24.16.XI/2013, Tanggal 7 November 2013;
674. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor: 354/ST-24.16.XI/2013 tanggal 7 November 2013;
675. Asli Surat Nomor: 1138/53.15/200.2/2013, tanggal 6 November 2013, Prihal: Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an. Supardi Tahiya dkk.
676. Asli Surat Nomor: 181/002-24.16/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, Prihal Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah;
677. Asli Tanda Terima Dokumen Permohonan SK Hak, tanggal 30 Oktober 2013;
678. Asli Surat Perintah Setor tanggal 30 Oktober 2013, nomor berkas 2901/2013;
679. Asli Surat Perintah Setor, tanggal 22 Desember 2013, nomor berkas 2901/2013;

Halaman 109 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680. Asli Pembayaran SK HAK, dari Supardi Tahiya Tanggal 30 Oktober 2013;
681. Asli Pembayaran Tambahan Biaya SK HAK dari Supardi Tahiya Tanggal 22 Desember 2015;
682. Pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal tahun 2013, belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan;
683. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1855/HM/BPN-24.16/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Supardi ;
684. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono, tanpa tanggal ;
685. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono tanggal 18 Agustus 2016;
686. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. tanggal 18 Agustus 2016;
687. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
688. Fotocopy KTP an. Theresia Dewi Koroh Dimu ;
689. Fotocopy KTP an. Suaib Tahiya ;
690. Fotocopy KTP an. Rahmawati ;
691. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
692. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5315052605110016;
693. Akta Jual Beli Nomor: 185/2016, Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn.;
694. Tanda Terima Dokumen, tanggal cetak 8 September 2016.
695. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02447/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan, seluas 8.447 M2;
696. Asli Surat Permohonan dari Suaib Tahiya, lampiran 13, tanggal 30-10-2013;
697. Asli Surat Permohonan dari Suaib Tahiya, formulir isian 402, tanggal 11-04-2013;
698. Asli surat kuasa, tanggal 6 April 2016, dari Suaib Tahiya kepada Veronika Syukur;
699. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013;
700. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanggal 16 September 2013;

Halaman 110 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Lbj. 504/6026/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
702. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: LBJ.593/6023/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
703. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013;
704. Fotocopy SPPT Tahun 2015, obyek Waecicu Luas 5.555 m2 nama wajib pajak Wida Ning Sri;
705. Fotocopy SPPT Tahun 2016 obyek Waecicu Luas 8.457 m2 nama wajib pajak Suaib Tahiya, tanggal 1 Mei 2016;
706. Asli SSPD-BPHTB an. Suaib Tahiya, tanpa tanggal 2 Juni 2016;
707. Fotocopy Kartu Keluarga, an. Suaib;
708. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa, tanggal 16 Septmebr 2013 oleh Suaib Tahiya;
709. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013 oleh Suaib Tahiya;
710. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: lbj.593/6023/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
711. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Suaib Tahiya;
712. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 30 Oktober 20313 oleh Suaib Tahiya;
713. Daftar Pemeriksa Tanah A;
714. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kel. Labuan Bajo, NIB 2393;
715. Asli Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah, Nomor: 182/002-24.16/V/2014, tanggal 13 Mei 2014;
716. Asli Pemeriksaan sidang Panitia A an. Suaib Tahiya Dan Supardi Tahiya , Nomor : 1004/53.15/200/.3/IX/2014, Tangal 16 September 2014;
717. Asli Daftar Hadir Sidang Panitia A an. Suaib Tahiya dan Supardi Tahiya ;
718. Asli Notulen Sidang Panitia A atas Permohonan Hak Suaib Tahiya dan Supardi Tahiya, tanggal 19 September 2014;
719. Asli Daftar Lampiran Alas Hak an. Suaib Tahiya;
720. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanpa tanggal bulan Maret 2014;

Halaman 111 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721. Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal tahun 2014, belum ditandatangani;
722. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas : 2900/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
723. Asli Surat Pembayaran Permohonan SK Hak, tanggal 30 Oktober 2013 Dari Suaib Tahiya;
724. Asli Tanda Terima Dokumen, tanggal 30 Oktober 2013, dari Suaib Tahiya;
725. Asli Surat Perintah Setor dari 2 Juni 2016, an. Pemohon Suaib Tahiya, tanpa ditandatangani;
726. Asli Surat Pembayaran Pendaftaran SK Hak, tanggal 6 Juni 2016 an. Suaib Tahiya;
727. Asli Surat Pembayaran Tambahan biaya untuk permohonan SK Hak, tanggal 22 Desember 2015 an. Suaib Tahiya;
728. Asli Tanda Terima Dokumen tanggal 2 Juni 2016, an. Pemohon Suaib Tahiya;
729. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas: 2900/2013 an. Suaib Tahiya;
730. Asli Surat Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an. Suaib Tahiya, tanggal 6 November 2013;
731. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor: 355/St-24.16/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
732. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor; 475/St-24.16/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
733. Peta Bidang Tanah, dengan Berkas Nomor: 2900/2013, TANGGAL 11/04/2014, Tanpa Tanda Tangan;
734. Asli Risalah Pengolah Data an. Suaib Tahiya, tanpa tanggal, tanpa nomor;
735. Asli Pengumuman: tanpa nomor tahun 2013, atas permohonan Suaib Tahiya;
736. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1856/HM/BPN-24.16/2015.
737. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono ;
738. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono ;
739. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. ;
740. Fotocopy KTP an. Theresia Dewi Koroh Dimu ;

Halaman 112 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

741. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
742. Fotocopy KTP an. Supardi Tahiya ;
743. Fotocopy KTP an. Herawati ;
744. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
745. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2016 dari Rudiati Suliawan memberi kuasa kepada Saniatma Adinoto;
746. Foto copy KTP AN. Saniatma Adinoto;
747. Asli Akta Jual Beli Nomor: 187/2016, Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, tanggal 18 Agustus 2016;
748. Asli Tanda Terima SHM 2447, tanggal 8 September 2016;
749. Asli Tanda Terima Dokumen dari Kosmas Hametono, tanggal 25 Agustus 2016;
750. Asli Tanda Terima Pembayaran Peralihan Hak dari Kosmas Hametono tanggal cetak 30 Agustus 2016;
751. Asli Surat Perintah Setor tanggal 29 Agustus 2016;
752. Foto copy Pernyataan Penjual oleh Suaib tanggal 18 Agustus 2016;
753. Foto copy Pernyataan Pembeli oleh Saniatma Adinoto tanggal 18 Agustus 2016;
754. Foto copy Pernyataan Jual Beli oleh Suaib dan Saniatma Adinoto, tanggal 18 Agustus 2016;
755. Foto copy Pernyataan Kekurangan Pajak tanggal 18 Agustus 2016;
756. Foto copy Pernyataan tidak sedang dijaminkan tanggal 17 Juni 2016;
757. Fotocopy NPWP Rudi Suliawan;
758. Asli SSPD-BPHTB an. Rudiato Suliawan, tanggal 18 Agustus 2016;
759. Fotocopy Surat Setor Pajak an. Suaib Tahiya 13 Agustus 2016;
760. Fotocopy SPT Sertipikat 2447;
761. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah SHM 2447, tanggal 10 Agustus 2016 dari Bpk. Rudyanto Suliawan Senilai Rp. 2.111.750.000;
762. Tanda Terima Berkas Nomor; 5220/2016, tanggal cetak 8 September 2016;
763. Surat Perintah Setor Nomor Berkas 5220/2016;
764. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02448/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan, seluas 8.447 M2;
765. Asli Surat Permohonan dari H. Sukri , lampiran 13, tanggal 28-08-2013;
766. Asli Surat Permohonan dari H. Sukri, formulir isian 402, tanggal 11 April 2014;

Halaman 113 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

767. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Sukri;
768. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 28 Agustus 2013;
769. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tanpa tanggal Tahun 2013;
770. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Sukri;
771. Asli surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanahtanpa tanggal Tahun 2013 oleh H. Sukri;
772. Asli Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Tanah Haji Sukri berdasarkan hibah dari Bpk. Ketang 1987 tanggal 28 Agustus 2013;
773. Asli Surat Keterangan Penduduk, Nomor: Pem.0.470/379/IX/2013, tanggal 2 September 2013;
774. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: PEM.593/KLB/5219/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
775. Asli Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: EK.504/5206/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013;
776. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hibah tanggal 10 Maret 1997, oleh Ketang kepada H. Sukri;
777. Fotocopy Kartu Keluarga H. Sukri;
778. Fotocopy SPPT tanggal 3 September 2013, lokasi Karang;
779. Fotocopy SPPT tanggal 1 Mei 2016, lokasi Karang;
780. Fotocopy KTP an. Haji Sukri;
781. Asli Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan, tanggal 24 April 2014;
782. Peta Bidang Tanah Nomor 521/2014;
783. Asli Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, tanggal 23 April 2014;
784. Tanda Terima Dokumen Permohonan SK Pemberian Hak tanggal 23 April 2014;
785. Surat Perintah Setor, nomor berkas permohonan 1535.2014, tanggal 23 April 2014;
786. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah A tanggal 4 Januari 2015 dan Risalah Pengolah Data (RPD);
787. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, NIB 02537, tanggal 04-02-2015;
788. Asli Risalah Pemeriksa Tanah A, Nomor 108/2015, tanggal 4 Februari 2015;

Halaman 114 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

789. Asli Pengumuman Tanpa Nomor Tahun 2013, belum ditandatangani Kakan;
790. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono tanpa tanggal;
791. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. ;
792. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono tanggal 18 Agustus 2016;
793. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
794. Fotocopy KTP an. H. Sukri ;
795. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami/Istri, tanggal 03-08-2016, Nomor: Pem.130/268/VIII/2016;
796. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 531505...;
797. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
798. Fotocopy Surat Kuasa Rudyanto Suliawan kepada Saniatma Adinoto, tanggal 3 Agustus 2016 ;
799. Fotocopy KTP an. Saniatma Adinoto ;
800. Asli Akta Jual Beli Nomor: 186/2016 Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, tanggal 18 Agustus 2016;
801. Asli Tanda Terima SHM 2448, tanggal 8 September 2016;
802. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 5212/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
803. Foto copy Pernyataan Penjual oleh H. Sukri tanggal 18 Agustus 2016;
804. Foto copy Pernyataan Pembeli oleh Saniatma Adinoto tanggal 18 Agustus 2016;
805. Foto copy Pernyataan Jual Beli oleh H. Sukri dan Saniatma Adinoto, tanggal 18 Agustus 2016;
806. Foto copy Pernyataan Kekurangan Pajak tanggal 18 Agustus 2016;
807. Foto copy Pernyataan Tidak Sedang Dijaminkan tanggal 20 Juni 2016;
808. Fotocopy SPPT Sertipikat 2448/Labuan Bajo;
809. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah SHM 2448, tanggal 10 Agustus 2016 dari Bpk. Rudyanto Suliawan Senilai Rp. 5.032.500.000;
810. Asli SSPD-BPHTB an. Rudiato Suliawan, tanggal 18 Agustus 2016;
811. Fotocopy Surat Setor Pajak an. H. Sukri tanggal 13 Agustus 2016;
812. Asli Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 5212/2016.

Halaman 115 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02482/Labuan Bajo an. Ismail Hirawan, seluas 12.020 M2;
814. Asli Surat Permohonan dari Dai Kayus, lampiran 13, tanggal 21 Februari 2015;
815. Asli Surat Permohonan dari Dai Kayus, formulir isian 402, tanggal 21 Februari 2015;
816. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 21 Februari 2015 oleh Dai Kayus;
817. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/290/II/2015;
818. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, Nomor: 593/KLB/299/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
819. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015 dari Dai Kayus;
820. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor 593/KLB/290/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
821. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015 dari Dai Kayus;
822. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanpa Nomor, tanggal 21 Februari 2015;
823. Asli surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Dai Kayus, tanggal 21 Februari 2015;
824. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah dari Usman Pota kepada Dai Kayus, tanggal 10 Oktober 1980;
825. Asli SPPT, lokasi tanah Karanga, an. Jaman Onestimus Tahun 2015;
826. Asli Surat Keterangan Dalam Proses Penerbitan SPPT PBB, Nomor: 970/Penda/448/VII/2015;
827. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.593/KLB/301/II/2015, tanggal 20 Mei 2015;
828. Surat Pernyataan Ahli Waris Muhamad Naser, dkk. tanggal 21 Februari 2015;
829. Fotocopy KTP an. Muhamad Naser;
830. Fotocopy KTP an. Malling Pembalas;
831. Peta Bidang Tanah Nomor: 158/2016, tanggal 04/04/2016;
832. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Labuan Bajo, NIB 02651, tanggal 1-8-2016;

Halaman 116 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

833. Asli Pengumuman Tanpa Nomor Tahun 2013, belum ditandatangani Kakan;
834. Asli Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, an. DAI Kayus, tanggal 21 Februari 2015;
835. Asli Surat dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 21 Juli 2016, nomor: W.26-U.15/726/HT.04.10/VII/2015 Prihal Mohon Informasi;
836. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 9/PDT.G/2016/PN.LBJ;
837. Asli Surat Keterangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor: W-26-U.15/725/S.KT/PDT/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016;
838. Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Juli 2016, Nomor: 571/53.15-600.13/VII/2016, Prihal: Mohon Informasi;
839. Fotocopy Gugatan Nomor: 9/PDT.G/2016/PN.LBJ, tanggal 1 Mei 2016;
840. Asli Surat Pernyataan dari Ente Puasa, tanggal 15 Juli 2016;
841. Asli Notulen Sidang Panitia A, AN. Dai Kayus tanggal 8/12/2015;
842. Fotocopy Surat Keberatan dari Fatima Badosalam, dkk. Prihal Keberatan terhadap Permohonan Dai Kayus, tanggal 28 Desember 2015;
843. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka Keppada Kamis Hamnu, tanpa tanggal;
844. Fotocopy Surat Jual Beli Sebidang Tanah dari Abdul Latif Har kepada Onak, tanggal 3 Mei 2007;
845. Fotocopy Surat Kuasa Onak kepada Salawing Ishaka;
846. Asli Risalan Pemeriksa Tanah A , Nomor 7 Tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007;
847. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah a tanggal 1-08-2016 dan Risalah Pengolah Data;
848. Asli Bukti Pembayaran SSPD-BPHTB an. Dai Kayus melalui Bank BRI
849. Asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 351/HM/BPN-24.16/2016 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Dai Kayus;
850. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Lalu Muhamad Supriadi selaku Kuasa dari Ismail Hirawan, tanggal 09-08-2017;
851. Fotocopy KTP an. Dai Kayus;
852. Fotocopy KTP an. Ismail Hirawan;

Halaman 117 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853. Fotocopy KTP an. Kevin Natasaputra;
854. Fotocopy KTP an. Megawati Setiadi;
855. Asli Surat Pernyataan tidak menjadi Jaminan, tanggal 09-08-2017;
856. Asli Surat Kuasa Ismail Hirawan, dkk. kepada Lalu M. Supriadi, tanggal 09-08-2017;
857. Asli Surat Pernyataan tanah tidak absente/guntai, tanggal 09-07-2017;
858. Surat Kuasa dari Lalu M. Supriadi kepada Arnoldus Y. Travolta, tanggal 09-08-2017;
859. Asli Akta Jual Beli Nomor 170/2017, Notaris/PPAT Lalu M. Supriandi, SH., M.Kn.
860. Asli Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 2573, Nomor berkas Permohonan 3149/2017, tanggal 6 September 2017;
861. Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak, Nomor HM 02482/Labuan Bajo;
862. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 3149/2017;
863. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3149/2017;
864. Asli Pembayaran SSPD-BPHTB an. Ismail Hirawan;
865. Fotocopy Bukti Setor Tunai melalui BANK BNI untuk pembayaran SSPD-BPHTB;
866. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Id Billing 017071907985781;
867. Fotocopy SPPT PBB, NOP: 531601003000305880;
868. Asli tanda Terima Sementara an Dai Kayus tahun 2017;
869. Asli Tanda Terima Dokumen, Nomor berkas Permohonan 3149/2017;
870. Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 3149/2017, tanggal 28 Agustus 2017;
871. Fotocopy Surat dari Muh. A. Adam Djuje, tanggal 17-11-2014, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, Nomor: /HAD/XI/2014, Perihal Permohonan Pengakuan/Penegakkan Hak Atas Tanah Luas 4 Ha di Lokasi Toroh Lema Batu Kallo An. Muh. A. Adam Djuje;
872. Fotocopy Tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 2796/2014, an. Muh. A. Adam Djuje;
873. Fotocopy Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Pemberian Hak, an. Muh. A. Adam Djuje, tanggal 7 Juli 2014;
874. Fotocopy Lembar Check List Berkas;
875. Fotocopy Surat Permohonan Hak Muh. A. Adam Djuje, tanpa tanggal, (lampiran 13);

Halaman 118 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876. Fotocopy KTP an. Muh. A. Adam Djuje

877. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Atas Tanah Adat, dari Ishaka dan

Haku Mustafa kepada H. Adam Djuje, tanggal 10 April Tahun tidak terbaca;

878. Fotocopy KK an. Muh. A. Adam Djuje;

879. Fotocopy SPPT, NOP: 53.16.010.030.003-0498.0;

880. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje, tanggal 06-11-2013;

881. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: LBJ.593/6218/XI/2013, tanggal 6 November 2013;

882. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/III/II/2014;

883. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;

884. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;

885. Fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;

886. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kel. Labuan Bajo, tanpa tanggal;

887. Fotocopy Surat Permohonan Muh. A. Adam Djuje, tanpa tanggal, (Formulir Isian 402);

888. Fotocopy KTP an. Abdul Haji;

889. Fotocopy KTP an. Alimudin Sidik;

890. Fotocopy Pengumuman, tanpa Nomor, tanpa tanggal;

891. Fotocopy Daftar Panitia Pemeriksa Tanah A;

892. Fotocopy Lembar Disposisi Kepala Kantor Pertanahan;

893. Surat Dari Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus CH. Dula, tanggal 28 Juli 2020, Nomor: Pem.131/145/VII/2020.

894. Asli Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: 01/HADD/II/2014, tanggal 5 Februari 2014;

895. Asli Surat Nomor: 01/HADD/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Perihal; Penangguhan Pengukuran / pensertipikatan tanah oleh Petugas BPN Kabupaten Manggarai Barat atas Permohonan saudara Ente Puasa, dkk. Lokasi Toroh Lemak Batu Kalo dan Karang;

Halaman 119 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

896. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat kepemilikan hak atas tanah, nomor: lbj.593/111/I/2014, tanggal 23 Januari 2014;
897. Fotocopy Peta Sket Hasil Penataan oleh H. Adam Djuje, tanggal 26-4-1997;
898. Fotocopy Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: PEM.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 November 2014;
899. Fotocopy Surat Nomor: PEM.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 November 2014, Perihal: Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah;
900. Asli Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: PEM.138/1311/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014;
901. Asli Surat Nomor: PEM.138/1311/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014 Perihal: Pertimbangan Agar tidak melayani proses penerbitana ha katas tanah an. H. M. Abubakar Adam Djuje di Karangan;
902. Asli Analisis Kasus Pertanahan Obyek Tanah Seluas \pm 26.400m² terletak di Toroh Lema Batu Kalo Karangan Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT , antara H.M. Djuje melawan Ente Puasa, dkk (11 orang), Nomor Reg. Kasus: 01/SKP/IV/2014, tanggal 6 Juni 2014;
903. Satu Jepit Asli BA. Peninjauan Lokasi Sengketa, Obyek Tanah Seluas \pm 26.400m² terletak di Toroh Lema Batu Kalo, Karangan Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT , antara H.M. Djuje melawan Ente Puasa, dkk (11 orang), Nomor Reg. Kasus: 01/SKP/IV/2014, tanggal 10 Juni 2014
904. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Muhammad Abu Bakar Adam Djudje (belum ditanda tangani);
905. 1 (satu) lembar asli surat Himbauan. Nomor: Pem.138/ I/2018 Tanggal 17 Januari 2018;
906. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mohon Tindak Lanjut Proses Pengukuran Tanah An. H.M Abubakar Adam Djudje dan Ente Puasa, dkk. Nomor: Pem.593/229/III/2014 Tanggal 1 Maret 2014;
907. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 4 (empat) lembar asli surat Perihal Mohon untuk sementara tidak memproses penerbitan sertifikat dari masing-masing pemilik tanah yang diajukan oleh saudara Andi Nabit dkk di Lokasi Gusoh Ngea-Toroh Sintangga dan Bukti di Sebelah Timur Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Nomor:01/HAD/X/18 Tanggal 12 Oktober 2018;
908. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 5 (lima) lembar asli surat Permohonan

Halaman 120 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penundaan Sementara Proses Penerbitan Sertipikat Tanah yang ditanda tangani oleh Muhammad Noval, Tanggal 11 Maret 2019;
909. 1 (satu) lembar asli surat Peninjauan Kembali Akta Hibah No.120/HB/KK/V/2017, Nomor: Pem.593/1713.a/XI/2017 Tanggal 01 november 2017;
910. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 6 (enam) lembar asli surat Permohonan Penundaan Sementara Proses Penerbitan Sertipikat Tanah, yang ditanda tangani oleh Soeharman Tanggal 11 Maret 2017;
911. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar, No. 15/PPAT-KOM/III/2018 Tanggal 06 Maret 2018. Perihal Rekapan PPAT Kantor Camat Komodo Bulan Februari Tahun 2018;
912. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Veronika Syukur, Nomor: 335/2-53.15/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017;
913. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Data Tanah Milik Pemerintah, Nomor: 500/406/HAT/2006 Tanggal 12 Juli 2006;
914. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/385/IX/2006 Tanggal 19 September 2006;
915. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/405/IX/2006 Tanggal 29 September 2006;
916. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Pendataan Tanah Ulayat, Nomor: Pem.130/485/XII/2005 Tanggal 23 Desember 2005;
917. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa yang di tanda tangani oleh H. Ishaka, Tanggal 21 April 1997;
918. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 5 (lima) lembar asli surat Perihal .Keberatan atas Pengukuran dan mohon Pembantalan Penerbitan Sertipikat atas bidang tanah Kering/ladang di Toroh Lema yang diajukan/Dimohonkan oleh sdr. Sukri,dkk, Nomor: A.03/LO.GKP.RF/II/2016 Tanggal 09 februari 2016;
919. 1 (satu) lembar Disposisi yang berisikan 3 (tiga) lembar Fotocopy surat Perihal Penolakan setiap Permohonan sertifikat Hak atas Tanah di atas tanah Milik Ir. Nicolaus Naput (Peta Terlampir) yang terletak di Toroh Lema Karang, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten



- manggarai Barat. No. Ref: 14/IMYBS/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018;
920. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Klarifikasi, Nomor: 1235/53.15/600.13/XII/2014 Tanggal 03 Desember 2014;
921. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 2 (dua) lembar asli Surat Undangan Pengkajian dan Penelitian Lokasi Tanah Kasus Pertanahan dengan obyek Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, terletak di Karang Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 878/53.15/600.13/IX/2017 Tanggal 12 September 2017;
922. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Klarifikasi Tanah di Karang, Nomor: Trantib.300/3464/XI/2017 Tanggal 10 November 2017;
923. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan, Nomor: DPRKPP.640/737/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017;
924. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Fransiskus Subur (2 Bidang), Nomor: 263/2-53.15/IX/2017 Tanggal 07 September 2017;
925. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 2 (dua) asli Surat Permintaan Keterangan/ Klarifikasi atas Permohonan Penerbitan Hak Milik Tanah An.Sdr.Nikolaus Naput, Nomor: 1052/53.15/300.5/2016 Tanggal 27 Desember 2016;
926. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan, Nomor: 600/53.15-600.13/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016;
927. 1 (satu) bundel asli Dokumen Akta Jual Beli, Nomor: 02/JB/KK/I/2017;
928. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar Asli surat Mohon Persertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kallo/Karangan, Nomor: 553/53.15.300/VII/2018 Tanggal 10 Juli 2018;
929. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan , Nomor: Pem.131/155/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018;
930. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Tahun 2014;
931. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Tahun 2014;
932. Data file dokumen .9 BERKAS PAKE dari Harddisk komputer Merek HP LVI56IX,CPU merek Acer Intel Core B-4130;



933. 1 (satu) bundel asli dokumen permohonan atas nama DAVID ANDRE PRATAMA
934. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penyerahan tanah adat yang telah ditandatangani oleh Haji Muh. Abubakar Adam Djuje pada tanggal 11 Februari 2013
935. 1 (satu) lembar surat asli perihal pemeriksaan sidang Panitia A atas nama SUAIB TAHIYA dan SUPARDI TAHIYA yang terletak di Karangan, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Nomor : 1004/53.15.200.3/IX/2014 tanggal 16 September 2014
936. 1 (satu) jepit foto copy dokumen surat bukti penyerahan tanah adat
937. 3 (tiga) lembar asli surat penolakan setiap permohonan hak atas tanah di atas tanah yang merupakan tanah milik Ir. Nikolaus Naput (Peta terlampir) yang terletak di Karangan, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Nomor.Ref : 19/IMYBS/IV/2017 tanggal 8 Desember 2017.
938. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Mediasi, Nomor : 626/53.15/600.13/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016
939. 1 (satu) lembar asli surat Undangan Mediasi ke dua, nomor : 432/53.15/600.13/V/2016 tanggal 25 Mei 2016
940. 1 (satu) lembar surat undangan mediasi, Nomor : 221/53.15/600.13/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
941. 1 (satu) Lembar foto copy surat penyerahan Kuasa tanggal 1 November 1996
942. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah an. **AMRAN ALIMAN** lokasi: Batu Kalo tanggal 8 – 8 – 2017 :
943. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen **ACHYAR ABDURAHMAN, SH.** Dalam map kertas berwarna biru;
944. 1 (satu) bundel dokumen tanah atas nama **GORIS MERE** dalam map plastic berwarna merah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem.593/3614/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama **Drs. GORIES MERE**;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum / Kena Pajak nomor: Pem.594/3615/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama **Drs. GORIES MERE**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah nomor: Pem.593/3616/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama **Drs. GORIES MERE**;
- 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah hari Kamis, tanggal 17 November 2017 antara **MUHAMMAD ACHYAR, SH.** Kepada **Drs. GORIES MERE**;
- 945. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanpa tanggal dan tahun dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **STEFAN BAHAN**;
- 946. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan / Penyerahan Tanah Adat tanggal 18 Mei 1992 antara **ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **USMAN A. KAHAR**;
- 947. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tanggal 01 April 1995 atas nama **KAMIS HAMNU**;
- 948. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat keterangan tanggal 01 April 1995 dengan nama yang membuat keterangan **KAMIS HAMNU**;
- 949. 1 (satu) lembar fotocopy peta;
- 950. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj.593/6206/XI/2013 tanggal 06 November 2013 atas nama **HAMZAH SIDIK**;
- 951. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **GANI** yang terletak di **WAE CICU TIMUR**, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat Dua Manggarai, tanpa tanggal, tahun dan nomor;
- 952. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor Surat: 1123/5-53.15.200/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Mediasi atas Keberatan Sdr. Nahar, Wahyudin, dan Sarjono terhadap Permohonan Hak atas tanah atas nama Lutfin, dengan lampiran Kronologi Masalah Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Lutfin atas tanah terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 953. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 882/5-53.15.200/X/2018 tanggal surat 09 Oktober 2018;
- 954. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan

Halaman 124 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Nasional, nomor: 243/6-53.15/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. **AMRAN ALIMAN**;
955. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, nomor: 1130/5-53.15.200/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
956. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem.593/2293/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 an. **GANI**;
957. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 04 Juli 2017;
958. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2295/VII/2017 tanggal 04 Juni 2017 an. **GANI**;
959. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa Nomor: Pem. 593/2294/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 an. **GANI**;
960. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2483/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. **DUS**;
961. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 24 Juli 2017 an. **DUS**;
962. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/2463/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. **DUS**;
963. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: 593/2465/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. **DUS**;
964. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Pem.593/957/IV/2018 tanggal 26 April 2018 an. **ALIMUDIN KAMIS**;
965. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian nomor: Pem. 470/958/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
966. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/957/IV/2018 tanggal 26 April 2018 an. **KAMIS HAMNU**;
967. 1 (satu) lembar asli Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor: 548/002-24.15/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Muhamat Tayeb;
968. 1 (satu) bundel Dokumen Tanah an. **KAMIS HAMNU als. FATIMA BADO SALAM** lokasi KARANGAN – 28/08/2017, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/2718/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. **FATIMA BADO SALAM**. (tanda tangan Lurah tanpa cap);

Halaman 125 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2720/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. **FATIMA BADO SALAM** (tanda tangan Lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2719/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. **FATIMA BADO SALAM** (tanda tangan lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 25 Agustus 2017 (tanda tangan lurah tanpa cap, tidak ada tanda tangan dari FATIMA BADO SALAM);
 - 2 (dua) lembar fotocopy pengajuan data baru kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. **FATIMA BADO SALAM**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **KAMIS HAMNU**, tanpa tanggal;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 09 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2016.
- 969.** 1 (satu) bendel asli Rekomendasi nomor: Ekbang.552.2/1676/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
- 970.** 1 (satu) bendel Dokumen tanah an. **ALWI CHANDRA** dalam map kertas warna kuning, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/28/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Bpk. H. Muhammad A. A. Djudje perihal Penegasan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah nomor: Lbj. 593/3276/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Oktober 2012, Reg. No: Lbj. 593/3276/X/2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Kuasa tanggal 23 Maret 2000 dari **ISMAIL DJUDJE, DKK** kepada **HAJI MUHAMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keturunan Haruna Djudje tanggal 23 Maret 2004;

Halaman 126 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kronologis Kepemilikan Tanah Haruna Djudje (Mbo Haruna) di Pulau Bajo bagian Utara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy gambar/sketsa Tanah Mbo haruna (Haruna Djudje) lokasi Pulau Bajo bagian Utara an. Ahli Waris : Haji Muhammad Abubakar Adam Djudje;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. H. Muh. Abubakar Adam Djudje, beralamat Cempa – Lingkungan II, Labuan Bajo, Manggarai Barat sebesar Rp 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy peta;
 - 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj. 593/26/II/2014 tanggal 06 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor: 858/53.15/200.3/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, nomor berkas: 5683/2016 dari **ALWI CHANDRA IBRAHIM** sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor & tanggal, tahun 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanggal, dan tahun;
 - 1 (satu) jepitan data tentang Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj. 593/26/II/2014 tanggal 06 Januari 2014 an. **HAJI MUH. A. ADAM DJUDJE**;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Kronologis Kepemilikan Tanah Warisan atas nama H. Adam Djudje di Pulau Bajo Bagian Barat
- 971.** 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2039/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 an. **FAROUK DJAWAS**;
- 972.** 1 (satu) bendel Berkas Tanah an. **DAENG NGINTAN** dan **ABU SOUFIAAN DG PABETA** dalam map berwarna hijau, yang terdiri dari:
- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari **WAHYUDIN**

Halaman 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tindak Lanjuti Susulan Hasil Gelar Kasus poin (e) dan Pembatalan Penerbitan Sertifikat an. Nikolaus Naput;

- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang obyeknya berupa tanah;
- 1 (satu) jepitan fotocopy surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari **H. MUSTAJIB** dan **WAHYUDIN** tanggal 17 September 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem. 131/212/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari Hj. Enting Martini, Muhamad Thasrif Daeng Pabeta, Nurhayati Daeng Mawera, Haji Mustajib, Haji Sukri tanggal 11 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan.

973. 1 (satu) bendel Masalah Tanah Batu Gosok – Karang, H. Abasido – J Mekes dalam map berwarna biru, yang terdiri dari:

- Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata nomor: 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 28 Mei 2012;
- Surat Law Office Gabriel Kou, SH. & Partners kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo perihal Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dalam Perkara Perdata nomor: 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 23 Mei 2012;
- Surat Eduardus Gunung, SH. & Rekan kepada Majelis Hakim Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 23 Mei 2012;
- Surat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) Bima-NTB perihal Replik terhadap Eksepsi/Jawaban dalam Pokok Perkara

Tergugat I, II, dan tergugat III / Gugatan Rekonvensi dari Tergugat III Konvensi tanggal 13 Juni 2012.

974. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 539/361/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 an. **MATHEUS ARMON**;

Halaman 128 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 975.** 1 (satu) bendel Dokumen Tanah an. **FATIMA BADO SALAM – KAMIS HAMNU**, lokasi Wae Cicu Timur, Karang – 15/04/2018 dalam Map kertas berwarna kuning;
- 976.** 1 (satu) bendel Dokumen Tanah an. **WAHYUDIN**, lokasi Karang – 12/01/2017 dalam Map plastik berwarna biru, yang terdiri dari:
- 1 (satu) jepitan fotocopy surat nomor : 01/YAW/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Sanggahan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai nomor: Pem. 014/395/78 tanggal 11 Agustus 1978 perihal Persoalan Tanah an. Haji Makki Almarhum;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI nomor: 123/M.PAN/12/2000 tanggal 18 Desember 2000 perihal Persoalan Tanah : Abu Soufyan Daeng Pabeta;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Izin Penggunaan Tanah Makam nomor: 00842/1.776.121.101 tanggal 28 Mei 2014;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kuasa Mengurus Tanah Warisan tanggal 17 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Susunan Silsilah Keturunan (alm) H. Makki
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 01 April 2016;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Pemberian Hibah/Pelimpahan Hak Milik Tanah tidak ada nomor, tanggal 15 Mei 1990;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 09 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/48/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;**
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/ 49/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;**

Halaman 129 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/ 50/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.**;
- 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 September 2016 dari **Hj. ENTIN MARTINI, S.Pd., DKK** kepada **WAHYUDIN**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak lokasi Karang, Kel. Labuan Bajo dengan luas tanah +/- 25.000 m²;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/ 2093/ X/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2096/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2097/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat BPN Kabupaten Manggarai Barat nomor: 467/53.15/200.4/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah an. **WAHYUDIN**;

Halaman 130 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah nomor: Pem. Pem. 593/ 559.a/IV/2016 tanggal 01 April 2016 an. **ABDULMANAN SIKING, DKK.**
- 977. 1 (satu) bundel Dokumen an. **HENDRIKUS HARDIMAN** dalam Map Kertas berwarna Merah, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **HENDRIKUS HADIRMAN, DKK** yang terletak di **TANAH GENANG UTARA**, desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai tanggal 01 Juli 1993;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 06 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/1897/IX/2019 tanggal 26 September 2019 an. **HENDRIKUS HADIRMAN**;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/1898/IX/2019 tanggal 26 September 2019 an. **HENDRIKUS HADIRMAN**;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 26 September 2019 an. **HENDRIKUS HADIRMAN**;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/ 1899/ IX/ 2019 tanggal 26 September 2019 an. **HENDRIKUS HADIRMAN.**
- 978. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kecamatan Komodo nomor: Pem.021.6/49/1984 tanggal 02 Februari 1984 perihal Kawasan Wae Cicu/Sekitarnya perlu disusulkan, sifat Instruksi;
- 979. 1 (satu) lembar asli surat BPN Kabupaten Manggarai nomor: 630/974 tanggal 12 Mei 1997 perihal Pengukuran dan Penetapan Batas Tanah Pemda Tk. II Manggarai;
- 980. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah dari **USMAN POTA** kepada **LATIF H.A.R** tanggal 05 Juli 1989;
- 981. 1 (satu) bendel asli Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat dari **ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **SATAR DJUDJE** tanpa tanggal dan tahun;

Halaman 131 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari **HAJI ISHAKA** kepada **SITI AISYAH H. ISHAKA** tanggal 19 Februari 1994;
983. 2 (dua) lembar blanko kosong tanggal 27 November 1990 dan tanpa tanggal tahun 1996;
984. 1 (satu) bundel Berkas Surat Tanah an. **ARMAN**;
985. 1 (satu) bundel berkas an. Bapak **NIKO NAPUT**;
986. 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Penyerahan Kuasa tanpa nomor tanggal 21 April 1997.
987. 1 (satu) jepitan asli Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah Kering Untuk Menjadi milik seterusnya tanggal 20 Oktober 1988;
988. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat antara **ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **KUBA USMAN** tanggal 18 Juli 1990;
989. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan antara **ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **IGNATIUS TUNUK** tanggal 20 Agustus 1990;
990. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat antara **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **SUDI** lokasi **WAE CICU TIMUR** tanpa tanggal, tanpa tahun;
991. 1 (satu) bundel Berkas an. Bapak **MUHAMMAD HARIS**;
992. 1 (satu) bundel Arsip Jual-Beli Tanah Pariman – **ABD. HARIS NASIPIN** (Karangan – Wae Cicu);
993. 1 (satu) Buku Agenda Kantor Kelurahan Labuan Bajo;
994. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat lokasi Keranga, kel. Labuan Bajo, Kec. : Komodo, Kab: Manggarai Barat, dari **RAMANG ISHAKA** dan **UMAR ISHAKA** kepada **YADIN** tanggal 20 Desember 2005.
- SARIFUDIN MALIK, S.ST**, NIP : 19681231 200604 1 195, Umur : 52 tahun, Pekerjaan : Lurah Labuan Bajo;
995. 1 (satu) lembar kertas foto yang berisi 8 (delapan) gambar yang berjudul foto penanaman pilar tanah Kerangan tanpa tanggal dan tahun.
996. 3 (tiga) lembar kertas foto yang berisi 24 (dua puluh empat) gambar yang berjudul foto rapat tanah Kerangan tanpa tanggal dan tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 997.** 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul kronologi pembuatan peta hasil ukur BPN Bulan Mei tahun 2015 yang membuat AMBROSIUS SUKUR tanggal 16 Oktober 2020 dan laporan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dengan nama pemohon an Drs. AMBROSIUS SUKUR atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas 280.472 m2;
- 998.** 1 (satu) Buku asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
- 999.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja sertifikasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Tanah Keraga) yang berlokasi di Kel. Labuan Bajo. Kec. Komod, Kab. Manggarai Barat dengan luas 30 Ha
- 1000.** 3 (tiga) lembar foto kopi permohonan Pegnukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah atas nama Pemerintah Kab. Manggarai Barat.
- 1001.** 1 (satu) Lembar Asli Anggaran Pada Saat Pengukuran Tanah PEMDA Tanggal 14 Mei 1997;
- 1002.** 1 (satu) Lembar Asli Anggaran Pembuatan Pilar Bantu Tanah PEMDA Di Labuan Bajo (10 Pilar Ukuran 30x30x70 Cm).Tanggal 28 Oktober 1997;
- 1003.** 1 (satu) Lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN Tanggal 17 Januari 1998 Yang di buat oleh Fungsionaris Adat Nggorang (Haji Ishaka dan Haku Mustafa) Terkait Penyerahan Tanah seluas 30 Hektar Terletak di TOROH LEMMA BATU KALLO KEL.LABUAN BAJO;
- 1004.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Pernyataan Bersama ahli Waris dan Pelaku Saksi TANAH PEMDA MANGGARAI BARAT DI KERANGAN/TOROH LEMMA BATU KALLO Pada tanggal 03 Mei 2018;
- 1005.** 1 (satu) Album Foto didalamnya berisi 18 (delapan belas) lembar foto.
- 1006.** 2 (dua) lembar asli surat daftar nama-nama yang menerima pembagian

tanah adat lokasi sebelah timur bukit wa cicu dan sekitarnya desa labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Tahun 1993 yang telah ditanda tangani oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ngorang an. H. Ishaka dan an. Haku Mustafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1007.** 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Bersama yang dibuat oleh Haji Ishaka, Haku Mustafa, Donatus Amput (An. Ir. Niko Naput) pada tanggal 06 Mei 1996
- 1008.** 1 (satu) lembar foto kopi surat bukti penyerahan tanah adat dari Haji Ishakan dan Hau Mustafa kepada Abdul latif Har tanggal 1 Juli 1993 beserta Foto Kopi KTP atas nama Abdulatif Har.
- 1009.** 1 (satu) lembar Foto kopi sketsa pembagian tanah di Wai Cicu tanpa tanggal dan tahun.
- 1010.** 1 (satu) lembar foto kopi daftar nama-nama yang menerima pembagian tanah adat lokasi Karang, Desa Labuan Bajo, Ke. Komodo, Kab Dati II Manggarai Tahun 1993 tanggal 23 Desember 1993 beserta Peta Daftar Nama-nama yang menerima Pembagian Tanah Adat Lokasi Keranga, Desa Labuan Bajo. Kec. Komodo, Kab. Dati II Manggarai Tahun 1993.
- 1011.** 1 (satu) bundel foto copy map warna kuning, Permohonan Tanah Pemda Manggara Barat;
- 1012.** 1 (satu) bundel foto copy permasalahan tanah Pemda Kab. Manggarai Barat versus Tanah Masyarakat yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (Karangan Toroh Lema Batu Kalo);
- 1013.** 1 (satu) Petunjuk Teknis Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020, Nomor 5/Juknis-600.TP.03.01/XII tanggal 30 Desember 2019;
- 1014.** Register I, Register Sub Bagian Umum Tata Usaha, 15 Mabar;
- 1015.** Surat Law Office Muhammad Achyar and Acociates, Nomor 01/MAA-Permh/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 beserta lampiran;
- 1016.** Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/385/53.15/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019;
- 1017.** Surat dari Kuasa Pemohon Makarius Paskalis Baut, S.H. tanggal 28 Februari 2019;
- 1018.** Jawaban Termohon dalam Perkara TUN Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.KPG antara Amran Aliman selaku Pemohon melawan Kepala BPN Manggarai Barat selaku Termohon;
- 1019.** Putusan PTUN KPG Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN-KPG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1020.** Surat Kakanwil BPN Prov. NTT Nomor: 156/6-53/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya Ukur terhadap Bidang Tanah an. Pemkab Manggarai Barat;
- 1021.** 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Hak Tanah an. David Andre Pratama;
- 1022.** 1 (satu) jepitan kronologi masalah tanah di Karang Toroh Lema Batu Kalo, Kel Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
- 1023.** 1 (satu) lembar Data Bidang Tanah Kepemilikan Sesuai Permohonan Yang Terdaftar di Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Lokasi Karang/Toroh Lema Batu Kalo, tanggal 28 Oktober 2019;
- 1024.** 1 (satu) jepitan Progres Data Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Mandiri Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 21 November 2019;
- 1025.** 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam.
- 1026.** 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 291/53.15/300-6/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 Perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya dalam rangka Proses Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten manggarai Barat seluas 30 ha beserta 1 lembar Disposisi Surat Masuk Nomor Anggenda : 200/65-I tanggal 1 April 2015
- 1027.** 1 (satu) lembar Asli Peta Bidang Tanah No. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kaupaten Manggarai Barat, dengan luasan 280.472 m² Yang di tandangani oleh A. RESDIYANA NDAPAMERANG, B.Sc, SH selaku Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT tanggal 26 Mei 2015.
- 1028.** 1 (satu) Map warna hijau Pengukuran dan Pemetaan batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 berisikan :
- 1) 1 (satu) CD Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
 - 2) 19 (sembilan belas) Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2015 Pemohon atas nama Pemkab Manggrai Barat Drs. AMBROSIOUS SUKUR tanggal 19 - 25 Mei 2015
 - 3) 1 (satu) jepitan Peta (berisi 4 lembar peta) Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Lokasi kerangka Kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo luas 31,84 ha terdiri dari :

Halaman 135 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Pemda : 29,17 ha
- Lahan milik : 2,67 ha
- 4) 1 (satu) jepitan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.131/137/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal penjelasan Tentang Tanah Pemda yang ditandatangani oleh DRS. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat yang ditujukan kepada Sdr. Haji Muhammad Abubakar Adam Djudge.
- 5) Asli Surat nomor : 15/SPP-01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Laporan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas ukur An Baliyo Muryono, ST.MT dan Sutardi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT beserta lampiran .
- 6) 1 (satu) jepitan fotokopi Gambar Ukur Nomor : 634, 635/2013 tanggal 11 November 2013 Pemohon atas nama :
 - SUKRI
 - SUPARDI TAHIYA
 - SUAIB TAHIYA
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat Nomor : 190/4-53.200/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh A. RESDIYANA NDAPAMERANG, B.Sc, SH selaku Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat SPPD Tugas Nomor : 65/TU/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 Kepada SUTARDI dan Surat Tugas Nomor : 64/TU/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 kepada BALIYO MURYONO,

ST.MT untuk melaksanakan pelayanan pengukuran Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat beserta informasi tanggal 04 Mei 2015.

Halaman 136 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 156/6-53/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya ukur terhadap Bidang tanah Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat.
- 1029.** Tanah seluas ±300.000 m2 yang terletak di Karang / Toroh Lemma Batu Kallo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- 1030.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus CH Dula tanggal 10 November 2020;
- 1031.** 2 (dua) lembar Peta Pembagian Tanah di Lokasi Gusongea dan Torositangga Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1032.** 1 (satu) bundel asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2012, dengan total asset tanah sebesar 106.484.377.000,- (seratus enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1033.** 2 (tiga) bundel asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2014, dengan total asset tanah sebesar Rp 77.507.405.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).
- 1034.** 1 (satu) bendel Surat Keterangan No: 900/BPKD/1969/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- 1035.** 1 (satu) bendel Surat Keterangan No: 900/BPKD/1968/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- 1036.** 1 (satu) lembar Asli Kartu Disposisi tanggal 21 Januari 2012 perihal Surat Pengantar Laporan Daftar Barang Inventaris pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda KMB TA. 2012 dari Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda KMB dan 1 (satu) bundel Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
- 1037.** 1 (satu) bundel asli Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 bercoverkan Mika Hijau;

Halaman 137 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1038.** 1 (satu) bundel odner asli Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Lampiran Daftar Aset Daerah Sekretariat Daerah Pendataan dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2007.
- 1039.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan No: 900/BPKD/1969/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar informasi data pembayarn, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.003-0403.0, luas bumi 40.000 m², alamat obyek pajak : Toh Lemma Batu Kalo dengan nama wajib pajak MUH. A. ADAM DJUDJE tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp 49.462.400,- (empat puluh Sembilan);
 - b. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0302.0, luas bumi 28.310 m², alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak PAULUS GRANS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.659.181,- (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0299.0, luas bumi 39.380 m², alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak NIKOLAUS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 71.859.363,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0300.0, luas bumi 27.720 m², alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak MARIA FATMAWATI NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 50.582.568,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0301.0, luas bumi 28.230 m², alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak IRENE ELISA

Halaman 138 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTHY NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.513.200,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

- f. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.003-0399.0, luas bumi 8.447 m², alamat obyek pajak : Karangn dengan nama wajib pajak RUDYANTO SULIAWAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 11.376.284,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- g. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0303.0, luas bumi 28.220 m², alamat obyek pajak : Karangn dengan nama wajib pajak JOHANES VANS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.494.952,- (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- 1040.** Satu (1) jiliran berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 Buku III, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-04-2017 sampai tanggal 16-06-2017.
- 1041.** Satu (1) jiliran berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 Buku II, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 13-02-2017 sampai tanggal 11-04-2017.
- 1042.** Satu (1) jiliran berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 05-01-2017 sampai tanggal 10-02-2017.
- 1043.** Satu (1) jiliran berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 s/d 2018, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 04-10-2017 sampai tanggal 29-12-2017.
- 1044.** Satu (1) jiliran berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2014, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 17-04-2014 sampai tanggal 08-08-2014.
- 1045.** Satu (1) jiliran berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2013, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 24-10-2013 sampai tanggal 24-04-2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1046.** Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2015, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 03-02-2015 sampai tanggal 21-03-2016, 1-10-2016.
- 1047.** Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2014 s/d 2015, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-11-2014 sampai tanggal 02-03-2015.
- 1048.** Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2016 Buku II, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 21-03-2016 sampai tanggal 02-08-2016.
- 1049.** Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2016 buku 3, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 02-08-2016 sampai tanggal 28-11-2016.
- 1050.** Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 buku IV, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 16-06-2017 sampai tanggal 04-10-2017.
- 1051.** Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A), tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-12-2009 sampai tanggal 23-10-2013.
- 1052.** Satu Lembar Peta Situasi, terdiri dari satu bidang tanah Pemda dan 6 (enam) bidang tanah perorangan.
- 1053.** Satu Jilitan Permohonan Pengakuan / Penegasan Hak atas Tanah Luas 4 Ha di Toroh Lemma Batu Kallo An. Haji Moh. Adam Djudje, Labuan Bajo 30-05-2015.
- 1054.** Satu Jepitan surat Masuk Nomor 030/MAA-Sgghn/V/2018, tanggal 07 Mei 2018 dari Law Office, Muhamad Achyar dan Associates Advocades dan Legal Consultans Perihal Sanggahan/Keberatan.
- 1055.** Satu Jepitan surat Masuk Nomor 030/MAA-Som/XI/2018, tanggal 30 November 2018 dari Muhamad Achyar dan Associates Advocades dan Legal Consultans Perihal Peringatan (Somasi).
- 1056.** Satu jilitan Klarifikasi Tanah Muh.A. Adam Djudje (Haji Adam Djudje) di Lokasi Toroh Lemma Batu Kallo luas \pm 30 HA, Sebagian Luas \pm 7 HA diklaim oleh Ente Puasa, dkk.
- 1057.** 1 (satu) lembar asli perhitungan luas koordinat lokasi tanah pemda di

Kerangan Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo;

- 1058.** 1 (satu) buku agenda kerja dari Bapak Tagur Albertus;

Halaman 140 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1059.** 1 (satu) jepitan Hasil Ploting bidang tanah lokasi Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 1060.** 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah no. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 tanggal 26 Mei 2015, luas tanah 280.472 m2, yang di tanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
- 1061.** 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah no. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 tanggal 26 Mei 2015, luas tanah 242.212 m2, yang di tanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
- 1062.** 2 (dua) lembar fotocopy Peta Dasar Pendaftaran no. 02/24.20/PDP/P3B2T/2015 tanggal 26 Juni 2015, luas tanah 242.212 m2, yang ditanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
- 1063.** 2 (dua) lembar fotocopy Peta Pendaftaran no. 02/24.20/PP/P3B2T/2015 tanggal 29 Juni 2015, luas tanah 242.212 m2, yang ditanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH dan Peta Situasi.
- 1064.** 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Britama, dengan nomor rekening: 0039-01-083846-50-7 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di RT. 020 RW. 006, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- 1065.** 8 (delapan) lembar print out rekening koran Tabungan BRI Britama, dengan nomor rekening: 0039-01-083846-50-7 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di RT. 020 RW. 006, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- 1066.** 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening: 0039-01-015944-53-3 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di Jl. Komodo No. 33 RT. 011 RW. 003, Kel. Air Nona
- 1067.** 3 (tiga) lembar print out rekening koran Tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening: 0039-01-015944-53-3 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di Jl. Komodo No. 33 RT. 011 RW. 003, Kel. Air Nona.
- 1068.** 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Manggarai Barat nomot: 15/KEP/53.15/100-1/I/2016 tentang Pengangkatan Satuan Pengamanan (Satpam), Sopir, Cleaning Service,

Halaman 141 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesuruh, dan Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 05 Januari 2016;
- 1069.** 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 17/KEP/53.15/100-1/II/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- 1070.** 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 51/SK-53.15.UP.02.03/VII/2019 tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019;
- 1071.** 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 nomor: 20/SK-53.15.KP.02.03/II/2019 tanggal 24 Januari 2019;
- 1072.** 1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran yang bermaterai Rp 6000,-, yang telah terima dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan luas bidang tanah seluas 2.750 m2 yang terletak di Karang Timur Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tanggal 04 April 2016;
- 1073.** 1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran untuk pembayaran DP Tanda Jadi Tanah dengan harga jual lima puluh juta rupiah di lokasi bandara lama desa batu cermin, kecamatan Komodo, kab. Manggarai Barat dengan ukuran 15x35, seluas 525 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : H. Jafar, Barat: Jalan, Timur: N. Jepo, Selatan: Laane sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu S. dan disaksikan oleh Agus Wanto tanggal 21 Mei 2017;
- 1074.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 1112-01-010523-50-3 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT.004 RW.002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan

Komodo, dari tanggal 07 September 2015 sampai dengan 22 Desember 2018;

Halaman 142 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1075.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 1112-01-008570-50-6 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2018;
- 1076.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening : 0457094557 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan 10 November 2020;
- 1077.** 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam beserta charger merk Lenovo G40-45;
- 1078.** 1 (satu) buah notebook berwarna coklat tulisan Bank BRI milik SIRATURRAHMI;
- 1079.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat antara ISAHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada H. ADAM DJUDJE tanggal 10 April 1990;
- 1080.** 1 (satu) lembar peta yang diambil dari Google Maps (tanah karangan);
- 1081.** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembatalan Pembagian Tanah Adat di Lokasi Karangang (di dalam lokasi Ir. NIKO NAPUT) th. 1993 tanggal 06 Mei 1990;
- 1082.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama (Haji Ishaka, Haku Mustafa, Donatus Amput (an. Ir. Niko Naput)) tanggal 06 Mei 1996;
- 1083.** 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
- 1084.** 1 (satu) jepitan Surat dari HAJI MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJE nomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat;
- 1085.** 1 (satu) lembar asli Gambar Lokasi Toroh Batu Kallo dan Karanga yang diserahkan Fungsionaris Adat/Tua Adat Kepada Pemda tanggal 26 April 1997;
- 1086.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel th 80 5 lembar harga Rp 75.000," yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
- 1087.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 81 5 lembar harga Rp. 1.500, jumlah Rp 7.500," yang berisikan 5 (lima) lembar segel;

Halaman 143 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1088.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan “segel 1982 10 lbr : Rp 150.000,” yang berisikan 10 (sepuluh) lembar segel;
- 1089.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan “segel 1983 10 : Rp 150.000,” yang berisikan 10 (sepuluh) lembar segel;
- 1090.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan “segel thn 89 5 lembar harga Rp 75.000” yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
- 1091.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan “segel 90 Thn 90 10 lembar harga Rp 150.000” yang berisikan 6 (enam) lembar segel;
- 1092.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan “segel thn 1993 15 lembar harga Rp 225.000” yang berisikan 9 (Sembilan) lembar segel tahun 1993, 1 (satu) lembar segel tahun 2002 dan 1 (satu) lembar kertas putih (buram);
- 1093.** 1 (satu) bendel Daftar Penerima Pembagian Tanah Adat Lengkong

Gusoh Ngea dan Toro Sitangga Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT;
- 1094.** 1 (satu) jepitan yang berisi 4 (empat) lembar peta lokasi dan ukuran;
- 1095.** 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: Pem.051.9/630/XII/1994 tanggal 05 Desember 1994;
- 1096.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 1097.** 2 (dua) lembar asli Daftar Nama-Nama Anggota yang tidak dipindahkan/tetap dalam lokasi Karangang sesuai kesepakatan antara Bapak Haji Ishaka – Bapak Haku Mustafa Bapak Donatus Amput mengatasnamakan Ir. Nikolaus Naput tanggal 06 Mei 1996;
- 1098.** 1 (satu) jepiran Daftar yang menerima pembagian tanah adat di lokasi sebelah timur wae cicu dan karangan dan sekitarnya desa Labuan bajo kecamatan komodo kabupaten manggarai tahun 1993;
- 1099.** 1 (satu) lembar asli Gambar Lokasi Toroh Batu Kallo dan Karanga yang diserahkan Fungsionaris Adat/Tua Adat tanggal 26 April 1997;
- 1100.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Hj. ADAM DJUDJE tanggal 10 April 1990;
- 1101.** 1 (satu) map berwarna oranye yang bertuliskan Surat Kuasa Haji Sukri dan Haji Mustajib;
- 1102.** 1 (satu) jepitan surat kuasa, Ir. Nikolaus Naput menyerahkan kuasa kepada Donatus Amput pada tanggal 03 Mei 1996 disaksikan Benyamin

Halaman 144 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan mengetahui Sekretaris Desa Haji Adam Djudje yang belum ditanda tangani berjumlah 4 (empat) lembar;

- 1103.** 1 (satu) lembar asli surat kuasa haji Muhammad abubakar adam djudje kepada sarjono bin sardi, SP untuk mencari pihak ketiga atau pembeli menawarkan jual beli tanah seluas ± 30 Ha yang berlokasi di Toroh Lemma Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tanggal 18 Oktober 2014 dengan saksi ZULKARNAIN DJUDJE, Mappiana djudje, Sarifudin Djudje, Suharni Djudje, Zulhaidin Djudje, Sasli Rais Djudje, Abdul Rifai Djudje, herawati Djudje, Fiqran Aziz Djudje, yang telah ditanda tangani selain Zulkarnain Djudje;
- 1104.** 1 (satu) jepitan asli surat pernyataan kesepakatan Haji Moh. A. Adam Djudje kepada Donatus Endo bahwa pihak pertama sebagai pemilik tanah di Toroh Lemma Kallo dasar penyerahan adat tanggal 10 April 1990 luas ± 30 Ha dijual luas 20 Ha tanggal 12 Februari 2015;
- 1105.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar situasi tanah pembagian adat lokasi karanga desa labuan bajo kecamatan Komodo pada tanggal 02 Juni 1992 penata Kamis Hamnu penggambar Haji Adam Djudje diketahui Kepala Desa Labuan Bajo an. Haji Adam Djudje;
- 1106.** 2 (dua) jepitan asli penyerahan adat kepada Paulus Panis pada tanggal 27 Juli 1990;
- 1107.** 1 (satu) lembar asli berita acara pembagian tanah adat lokasi Golo Binongko Desa Labuan Bajo Kec. Komodo, Kab. Mabar, pada hari Senin tanggal 28 September 1992 yang belum ditanda tangani;
- 1108.** 1 (satu) jepit fotocopy catatan yang dibutuhkan kwitansi pembayaran yang diselesaikan oleh Palirio (Italia) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 1109.** 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Haji Adam Djudje tanggal 27 Juli 1990 lokasi Tanah Genang Desa Labuan bajo Kecamatan Komodo Daerah tingkat II Manggarai luas 20x50 m²;
- 1110.** 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Zulkarnain Djudje tanggal 23 Maret 1990 lokasi Loho Binongko Desa Labuan Bajo Kec Komodo Daerah Tingkat II Manggarai luas 115 x 15 m²;

Halaman 145 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1111.** 1 (satu) copy kwitansi uang ganti rugi tanah komunal/adat yang diterima tanah lokasi keranga kelurahan labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten daerah tingkat II manggarai pada tanggal 14 Mei 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang menerima Haji Ishaka dan Haku Mustafa disaksikan Drs. Yos Vin Ndahur dan Yosef Latief diketahui J. Oematan BA;
- 1112.** 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Haji Adam Djudge tanggal 01 Juli 1993 lokasi sebelah timur keranga desa labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten dati II Manggarai dengan luas 40x60 m2;
- 1113.** 1 (satu) jepitan Riwayat Pekerjaan Haji Adam Djudge (Haji MA. Adam Djudge sejak tahun 1954 sampai dengan sekarang tahun, berjumlah 8 (delapan) lembar;
- 1114.** 1 (satu) bendel daftar pembagian kapling tanah Gusoh Ngea dan Toroh Sitangga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kab. Mabar tanggal 01 Desember 2015;
- 1115.** 1 (satu) jepit data kepemilikan tanah donatus amput sejumlah 3 (tiga) lembar;
- 1116.** 1 (satu) bendel klarifikasi/pemilikan atas tanah adat di lokasi Toroh Lemma Batu Kallo oleh Haji Adam Djudge (Haji Muhammad Abubakar Adam Djudge), Ir. Nikolaus Naput an. Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai dan Pemda Tingkat II Manggarai terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kec, Komodo, Kab. Mabar tanggal 30 April 2014;
- 1117.** 1 (satu) map Lampiran Berita Acara Pembagian Tanah Adat di Lokasi Gusoh Ngea Kelurahan Labuan Bajo Kec. Komodo tanggal 15 Mei 1997, yang menata/membagi H. Adam Djudge, diketahui/disyahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa diketahui Kepala Kelurahan Labuan Bajo Yoseph Latip;
- 1118.** 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi yang telah di tipex tanggal 26 April 1997;
- 1119.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas sebidang tanah yang belum diisi batas-batasnya tanggal 02 November 1988 kepada Pemerintah Desa Labuan Bajo;
- 1120.** 1 (satu) lembar asli Pengukuran Jalan Setapak dan tanah/batas tanah sekolah SDN 1 Labuan Bajo 1, tanggal 27 April 1997;

Halaman 146 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1121.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 21 Juli 1977 dari Haku Mustafa kepada Haji Djudje seluas ± 1 Ha letak Labuan Bajo, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai;
- 1122.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Drs. YATUNG DJAFAR tanpa tanggal dan tahun;
- 1123.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada STANIS VILIS SUMARDI lokasi Lengkong Bune, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Daerah Tingkat II Manggarai, luas tanah ± 3.250 m² tanggal 27 Juli 1990;
- 1124.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli atas sebidang tanah kering terletak di Desa Labuan Bajo tanggal 24 Oktober 1988;
- 1125.** 1 (satu) jepitan Daftar Nama Nama Calon Pemilik Tanah yang mendapat Pembagian Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang di Lokasi Gusoh Ngea, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, pada tanggal 15 Mei 1997 dan telah ditata Kembali, setelah mengalami perubahan batas tanah bagian timur dari lokasi tersebut dengan pemilik tanah G. Tahija pada tahun 2001, tanggal 23 Maret 2002;
- 1126.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama H. Adam Juje sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), tanggal 01 Maret 1990;
- 1127.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama H. Adam Juje sebesar Rp 1.349,- (seribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) tanggal 01 Maret 1990;
- 1128.** 1 (satu) jepitan asli Surat Pernyataan atas nama PETRUS TAGUS tanggal 24 Oktober 2014;
- 1129.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan atas nama DONATUS ENDO tanggal 05 April 2014;
- 1130.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada TASWING BAKKAR TALAH, lokasi Wae Cicu Timur, Ds. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Daerah Tingkat II Manggarai dengan luas 20x70, tanpa tanggal dan tahun;
- 1131.** 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat antas ISAHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada H. Adam Djudje, lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toh Lemma Batu Kallo, Ds. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Dati II Manggarai seluas ±30 Ha, tanggal 10 April 1990;

- 1132.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Hj. Fatima bin Amina kepada Blasius Janu, tanpa tanggal dan tahun;
- 1133.** 1 (satu) lembar fotocopy peta skala 1 :2500 yang bertuliskan "Tanah Pemda Kab. Mabar", Dahering Koro, Salawing;
- 1134.** 1 (satu) lembar fotocopy peta dengan tulisan "VS H. M. A. Djudje";
- 1135.** 1 (satu) lembar Surat dari Haji Muh. A. Adam Djudje perihal : pencabutan Kembali surat keberatan tertanggal 10 juli 2014 prihal mohon pembatalan proses pensertifikatan Tanah di Lokasi Karang/Toh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat yang diajukan oleh sdr. Ente Puasa, DKK tanggal 13 Oktober 2014;
- 1136.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kontrak antara MUHAMAD ABU BAKAR ADAM DJUDJE dengan ALI ANTONIUS, SH., MH. Tanggal 18 Juli 2014;
- 1137.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama HAJI MOH. A. ADAM DJUDJE tanggal 30 Maret 2015;
- 1138.** 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan atas nama HAJI MUHAMMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE tanggal 19 Maret 2018 tidak ditandatangani
- 1139.** 1 (satu) lembar peta/sket tanah yang sebenarnya tanpa skla yang bertuliskan Tanah Milik Sasli Djudje, yang dibuat oleh Haji M. A. Adam Djudje tanpa tanggal dan tahun;
- 1140.** 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Drs. G. P. EHOK, tanpa tanggal dan tahun;
- 1141.** 1 (satu) amplop berwarna putih yang bertuliskan "Matrei th 19 harga yg 500 RP 200.000" sejumlah 44 (empat puluh empat);
- 1142.** 1 (satu) amplop berwarna putih yang bertuliskan "Matrei th 90 s.d 95, harga yang 1000 = Rp 7500 harga yang 500 Rp 5.500. yang 1000 10 lembar 275.000, yang 500 50 lembar;
- 1143.** 1 (satu) buah agenda personal milik H. MA Adam Djudje;
- 1144.** 1 (satu) buah agenda personal milik Adam Djudje;
- 1145.** 1 (satu) buah agenda personal milik Adam Djudje;
- 1146.** 2 (dua) lembar Peta Penataan Ulang Tanah lokasi Gusongea dan Torositangga, kelurahan Labuan Bajo, Kec, Komodo, Kab. Mabar, skala 1 : 1000, tanggal 01 Februari 2017;

Halaman 148 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1147.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyerahan Kuasa tanggal 21 April 1997 yang ditandatangani oleh Ketua Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, H. ISHAKA;
- 1148.** 1 (satu) lembar Peta Gambar Kasar Tanah Adat yang diserahkan kepada Ir. Niko Naput, Masyarakat dan Pemda. Lokasi: Karangang – toroh batu kallo, toroh lemma dan wae cicu yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang, H. Ishaka dan yang gambar, H. Adam Djudje tanggal 01 Januari 1998;
- 1149.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Situasi Tanah Persekutuan Adat Nggorang Lokasi Golo Karangang yang ditata oleh Sdr. A. Kamis Hamnu dibawah pengawasan H. Adam Djudje tanggal 17 Mei 1997;
- 1150.** 1 (satu) buah mesin ketik merk OLYMPIA dengan label HY. GRADE Typewriter & Stationery Co. 78 south street phone JE 9-2868 Morristown, N. J., L. F. Wescott, W. J. Zilka;
- 1151.** 1 (satu) buah pita mesin listrik merk CANON ES 3 – II;
- 1152.** 1 (satu) buah mesin tik merk COMPANION;
- 1153.** 1 (satu) buah mesin tik merk OLIVETTI;
- 1154.** 1 (satu) buah mesin tik merk DAITO;
- 1155.** 1 (satu) buah mesin tik tanpa merk yang bertuliskan HIL.
- 1156.** 2 (dua) lembar Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat yang membagi dan menyerahkan tanah adat kepada Nicolaus Naput selaku wakil dari Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai, tanggal 21 Oktober 1991
- 1157.** 1 (satu) lembar kuitansi uang tanda pengakuan hak adat atas tanah adat yang terletak di Lokasi Toroh Lema Desa Labuan Bajo, yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat / Dalu Nggorang / Bapak Ishaka dan Haku Mustafa dengan batas-batas sesuai dengan Isi Berita Acara Penyerahan Tanah Adat tertanggal 21 Oktober 1991 bertempat di Labuan Bajo dari Nicolaus Naput, terbilang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Bapak Ishaka-Dalu Nggorang, dan Bapak Haku Mustafa-Wakil Dalu.
- 1158.** 1 (satu) lembar asli Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/018/II/2017/NTT Res Jabar tanggal 11 Januari 2017;
- 1159.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje tanggal 05 Januari 2016;

Halaman 149 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1160.** 1 (satu) jepitan asli yang berisi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4624/2016 atas nama pemohon FATIMA BADOSALAM tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4624/2016 atas nama pemohon FATIMA BADO SALAM tanggal 16 Agustus 2016;
- 1161.** 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Mandiri, dengan nomor rekening: 161-00-0330445-3, atas nama SUPARDI TAHIYA yang beralamat di Kampung Ujung, RT. 002, RW. 001, Kel. Labuan Bajo, Komodo;
- 1162.** 1 (satu) asli Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening: 0354395948 atas nama Bpk. Alfandri;
- 1163.** 1(satu) bendel Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening: 0354395948 atas nama Bpk. ALFANDRI, periode 06 Oktober 2014 sampai dengan 05 November 2020;
- 1164.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FRANSISKUS SUBUR yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 219.840,- (dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 1165.** 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama FRANSISKUS SUBUR, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103560 sebesar Rp 219.840,- (dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 1166.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FRANSISKUS SUBUR yang terletak di Karanga RT / RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 204.160,- (dua ratus empat ribu seratus enam puluh);
- 1167.** 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama FRANSISKUS SUBUR, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103570 sebesar Rp 204.160,- (dua ratus empat ribu seratus enam puluh);
- 1168.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30

Halaman 150 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sebesar Rp 95.680,- (Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh);

- 1169.** 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama ABDUL HARIS, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103610 sebesar sebesar Rp 95.680,- (Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh);
- 1170.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 299.187,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 1171.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 187.827,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 1172.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 1173.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 187.085,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
- 1174.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 196.365,- (seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- 1175.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MUHAMMAD DAHLAN R yang terletak di Lingk. IV Kamp. air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 180.032,- (seratus delapan puluh ribu rupiah tiga puluh dua rupiah);

Halaman 151 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1176.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BACO M. ALI yang terletak di Kampung Tengah RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- 1177.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KOSMAS SEMEN yang terletak di Batu Cermin RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 236.826,- (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1178.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Kp. Air RT / RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 110.989,- (seratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan);
- 1179.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Labuan Bajo RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 1180.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KALISONG yang terletak di Air Kemiri RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 248.333,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1181.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ALDINA NES yang terletak di Cowang Dereng RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 191.168,- (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- 1182.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YULIANUS RAYEN yang terletak di Sernaru RT/RW Wae Kelambu, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 152 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1183.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KALISONG yang terletak di Air Kemiri RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 248.333,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1184.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Labuan Bajo RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 1185.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ALDINA NES yang terletak di Cowang Dereng RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 191.168,- (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- 1186.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KOSMAS SEMEN yang terletak di Batu Cermin RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 236.826,- (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1187.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SIPRIANUS TAMBU yang terletak di Sernaru RT/RW Wae Kelambu, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 179.290,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
- 1188.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 187.827,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 1189.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MUHAMMAD DAHLAN R yang terletak di Lingk. IV Kamp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 180.032,- (seratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah);

Halaman 153 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1190.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YOHANES HEPITUS MULIADI yang terletak di Komp. SDN II RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 220.864,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 1191.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 299.187,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 1192.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 1193.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 187.085,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
- 1194.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BACO M. ALI yang terletak di Kampung Tengah RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- 1195.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Kp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 110.989,- (seratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- 1196.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran uang muka tanah di mts alia dengan batas berikut utara : -, selatan : -, timur : -, barat : -, dengan luas 8.000 m2 *kesepakatan harga 725.000/m sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Syarifudin di atas materai 6000;

Halaman 154 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1197.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di belakang made in Italy ristorante italiano dengan ukuran 13 x 60 m2 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SYAIFUL RAMADHAN REGI di atas materai 6000;
- 1198.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di belakang made in Italy ristorante italiano dengan ukuran 13 x 60 m2 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SYAIFUL RAMADHAN REGI di atas materai 6000;
- 1199.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pengurusan sebidang tanah di Karangan milik Bpk. Matheus Armon, ukuran 20m x 100m, Batas Utara: Baharudin, Selatan: Ismaela Djude, Timur: Bukit, Barat: rencana jalan, PJ: Negosiasi setelah lihat lokasi suka harga 500jt sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Matheus Armon, Saksi 1 : Lydia, saksi 2: Stevanus L, dan saksi 3 : Petrus Panta Pati;
- 1200.** 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan judul perkembangan haris tanggal 02 Maret 2020;
- 1201.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah yang terletak di karangan dengan luas 616 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ABDURAHMAN ISHAKA;
- 1202.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1203.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;

Halaman 155 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1204.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1205.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1206.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1207.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran ketiga tanah di karangan dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 September 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1208.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah yang terletak di karangan dengan L. 565 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1209.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan milik Bpk. Abdul Fatah luas kurang lebih 500 m2, pelunasan setelah sidang panitia A. tolong segera berkas kasih masuk ke BPN. sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2019 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
- 1210.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan milik Bpk. Abdul Fatah, pembayaran kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;

Halaman 156 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1211.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHIUS SIA GIA untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m². sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATA yang bermaterai 6000;
- 1212.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah milik Bp. Abdul Fatah yang terletak di karangan, luas kurang lebih 500 m², utara : maria milan, S : marselinus, Barat: rencana jalan, timur : rencana jalan harga total keseluruhan 130.000.000, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1213.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATEUS SANIAGAN untuk pembayaran lanjutan pembayaran kesisaan uang tanah di karangan timur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
- 1214.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MAHMUD NIP untuk tanah milik alias Rahim dan mahidin, dengan penerimaan ini tanah akan beres di urus sampai AJB, kita terima surat penolakan waris yang dibutuhkan BPN sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh SUHARNING yang bermaterai 6000;
- 1215.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran bagian dari tanah karangan yg tiga org baru (maria milan, dkk) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh YOHANES T. D IBA dan A. HARIS;
- 1216.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Wae Cicu Utara sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
- 1217.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S.N SIAGIAN untuk pembayaran pelunasan harga tanah yang terletak di karangan

Halaman 157 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh TRI WAHYUNI yang bermaterai 6000;

1218. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S.N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10x45 m2 dengan luas 450 m2 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 yang ditandatangani oleh TRI WAHYUNI IRIANI yang bermaterai 6000;

1219. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIAG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangn dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ALOISIUS NALA yang bermaterai 6000;

1220. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik bpk. Aloisius Nala, yg terletak di Karangn, Wae Cicu. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal dan tahun yang ditandatangani oleh ALOISIUS NALA yang bermaterai 6000;

1221. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Mahmudin Nip yang terletak di Karangn seluas 6.800 m2 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;

1222. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran satu bidang tanah di Karangn yang berbatasan dengan Dai Kayus. Seluas kurang lebih 6.000 m2 yang dibatasi dengan Laut dan Tanah negara. sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;

1223. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah karangan seluas 6.800 m2, milik Mahmudin Nip sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 01 juli 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;

1224. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan seluas 6.080 m2

Halaman 158 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Karangan, berbatasan dengan SHM milik Dai Kayus sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;

- 1225.** 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang berjudul Penerimaan dari 29 April 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016 atas nama MAHMUDIN NIP;
- 1226.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tiket pesawat Mahmud suami istri di potong nanti di pembayaran tanahnya sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD dengan cap Treetop;
- 1227.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Nuryadin Umar, lokasi di Kranga berbatasan dengan tanah-tanah plataran, dengan pengambilan ini tidak ada lagi pengambilan hingga sertifikat keluar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh NURYADIN yang bermaterai 6000;
- 1228.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran komisi dari Matheus s. n. siagian tanah yang dibeli dari Topenus sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
- 1229.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran keuntungan dari Safarudin dan Tupenus yang sudah dijanjikan oleh Matheus S.N. Siagian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
- 1230.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran keuntungan dari Otus Keleng sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
- 1231.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanda jadi atas sebidang tanah kering yang berlokasi di Karangan, dengan ukuran 10x45 m2, dengan harga : Rp 150.000.000,-, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal

Halaman 159 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Ramang H. Ishaka yang bermaterai 6000;

- 1232.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Karang dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh H. Ramang yang bermaterai 6000;
- 1233.** 4 (empat) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp messenger yang ditandatangani oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 12 November 2020;
- 1234.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 15 x 50 m2 (ansuran ke dua) sebesar Rp.25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDURAHMAN tanggal 03 Desember 2018.
- 1235.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran uang keuntungan dari tanah karangan tetap masuk dalam tabungan sebesar Rp.20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) yang dt andatangani oleh A.HARIS tanggal 24 Juni 2017.
- 1236.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATHEUS S.N SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOSEF JAMALUDIN tanggal 24 Januari 2018.
- 1237.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOSEF JAMALUDIN tanggal 13 Oktober 2017.
- 1238.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MARIA MILAN tanggal 13 Oktober 2017.
- 1239.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATEHUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah di karangan ,Kel Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp. 10.00.000,-, (sepuluh jut

Halaman 160 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang di tandatangi oleh MARSELUS GADU tanggal 22 April 2017.

1240. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Bpk.MULYADI,di karangan.masih ada sisa 15jt yang butuh pertanggung jawaban Ali dan Jhonny akan di bayarkan setelah selesai balik nama /sertifikat di notaris TTD AJB sebesar Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YOH. HEPITUS MULIADI,ST tanggal 19 April 2016.

1241. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah mlilik Harris yang terletak di karangan waecicu sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) tanggal 10 Juni 2016;

1242. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan,Kel.labuan bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YULIANUS KAYEN tanggal 28 Juni 2017.

1243. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak

di karangan Kel. labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh THEO DIAZ tanggal 23 Juni 2017.

1244. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel.Labuan Bajo,Kec.Komodo sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh ALDINA NES tanggal 23 Juni 2017.

1245. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan,Kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangi oleh SALVADOR PINTO tanggal 23 April 2017.

1246. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di krangan An. Alm. YOHANES SALAM (Aldina Nes) dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000-, (delapan juta rupiah) yang di tandatangi oleh ABDUL HARIS tanggal 24 Januari 2017.

- 1247.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran 2jt Harris + 2jt Jhonny iba juga,tanah di karangan yang 4 org sebesar Rp.4.000.000-, (empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh A.HARRIS dan JHONNY tanggal 30 Maret 2016.
- 1248.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan,Kel.labuan bajo dengan ukuran 10 x 30 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh ABDUL HARIS tanggal 03 April 2017.
- 1249.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah 5 kapling di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 An.YULIANUS RAYEN,SIPRIANUS TAMBU,ALDINA NES,MUHAMAD BACO,MUHAMAD DAHLAN R. sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh ALI MUSTAFA tanggal 23 Desember 2016.
- 1250.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh MUHAMAD DAHLAN R. tanggal 24 Juni 2017;
- 1251.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel.Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh FRANSISKUS SUBUR tanggal 28 Juni 2017;
- 1252.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 30 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh TAKSIM tanggal 24 Juni 2017;
- 1253.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) yang di tandatangi oleh KOSMAS JANGGAT tanggal 23 Mei 2017.

Halaman 162 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1254.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MARSELUS GADU tanggal 23 Februari 2017.
- 1255.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 45 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh M.BACO ALI tanggal 24 Juni 2017.
- 1256.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pelunasan tanah karangan milik Bpk.HEPITUS MULYADI seluas ±579 m2,seharga 95jt rupiah dimana 15jt nya Ali dan Jhonny iba terima sebesar Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOH.HEPITUS MULYADI tanggal 31 Mei 2017.
- 1257.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel. Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh SIPRIANUS TAMBU tanggal 23 Juni 2017.
- 1258.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran DP sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 15 x 50 dan batas-batas Utara dengan MOH.ALI,Selatan dengan BLASIUS JANU, Timur dan Barat rencana jalan. N.B: sisanya setelah sertifikat selesai. Sebesar Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOHANES HEPITUS MULYADI tanggal 11 Oktober 2016.
- 1259.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sisa uang tanah milik HEPITUS MULYADI batas Barat JALAN,Timur JALAN,Utara MUHAMAD ALI,Selatan BLASIUS PANDUR.pelunasan akan di lakukan saat balik nama selesai sebesar Rp.25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOHANES HEPITUS MULYADI tanggal 06 April 2017.

Halaman 163 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1260.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pengurusan tanah 6 kampling yang di karangan sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARRIS tanggal 23 Mei 2017.
- 1261.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengfan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh THEO DIAZ tanggal 20 Februari 2017.
- 1262.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh FRANSISKUS SUBUR tanggal 20 Februari 2017.
- 1263.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada M.RIDWAN tanggal 01 Juli 1993.
- 1264.** 1 (satu) bendel asli AKTA JUAL BELI Nomor: 16/2018 antara ABDUL

HARIS dengan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 21 Mei 2018;

- 1265.** 1 (satu) lembar asli surat keterangan bebas (SKB) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Nomor : 900/BPKD/ /V/2018 tanggal 16 Mei 2018;
- 1266.** 1 (satu) bendel asli AKTA JUAL BELI Nomor: 18/2018 antara FRANSISKUS SUBUR dengan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 31 Mei 2018.
- 1267.** 1 (satu) lembar asli bukti penyeteran dari KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.104.000-, (dua juta seratus empat ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018.
- 1268.** 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesarRp.2.104.000-, (dua juta seratus empat ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun.
- 1269.** 1 (satu) lembar asli bukti penyeteran dari KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.496.000-, (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018.

Halaman 164 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1270.** 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.496.000,-, (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun.
- 1271.** 1 (satu) jepitan Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 15/2017 antara MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dengan GREGORIUS ANTAR AWAL tanggal 21 Februari 2017 di hadapan notaris CAROLINA DESIANI DJERABU
- 1272.** Rekening Koran BNI nomor: 250425052 atas nama MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIA, periode 00 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1273.** Rekening Koran BRI nomor: 383501021442536 atas nama PT. BAKA INTENSI GANI, periode 01 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1274.** Rekening Koran Mandiri Nomor: 16100228882 atas nama MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN, periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1275.** 1 (satu) lembar peta berjudul Scan Data.pdf dengan keterangan Peta Karangan Lokasi Beda.
- 1276.** 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran dari MATHEUS NAGA SIAGIAN uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah di Wae Cicu Utara dengan batas sebagai berikut, Utara: Abdul Latif, Selatan: Laut, Timur: Dai Kayus, Barat: Tanjung Batu Kalut, luas ± 5000 m² yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP tanggal 19 Juni 2015;
- 1277.** 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah di WaeCicu Utara dengan batas sebagai berikut Utara : Abdul Latif, Selatan: Laut, Timur: Dai Kayus, Barat: Tanjung Batu Kalut, luas ± 5000 m² yang di tandatangani oleh MAHMUD NIP pada tanggal 22 Juni 2015;
- 1278.** 1 (satu) lembar Foto Bukti Transfer dengan keterangan Transfer dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 16100228xxxxx ke Bank BNI atas nama IBU ARIANI KURNI dengan nomor rekening: 0273291699 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2015 pukul 11.24.

Halaman 165 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1279.** 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan nomor rekening: 1610002340359 atas nama MAHMUD NIP, periode: 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.
- 1280.** 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02447 seluas 8.447 m² atas nama SUAIB TAHIYA, tanggal 06 Juni 2016;
- 1281.** 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02448 seluas 20.130 m² atas nama H. Sukri, tanggal 06 Juni 2016;
- 1282.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hibah atas nama Ketang tanggal 10 Maret 1997;
- 1283.** 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian antara H. SUKRI dengan VERONIKA SUKUR tanggal 13 September 2013;
- 1284.** 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian antara ANDI RISKI NUR CAHYA dengan VERONIKA SUKUR tanggal 14 Oktober 2013;
- 1285.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUAIP TAHIYA tanpa tanggal dan tahun;
- 1286.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUPARDI TAHIYA tanpa tanggal dan tahun;
- 1287.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari IBU VERONIKA SYUKUR untuk pembayaran tambah uang DP Jual Beli tanah di Karanganyar milik H. SUKRI dengan luas 20.130 m² sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;
- 1288.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari ADRIANUS ARAT untuk pembayaran DP Tanah Karanganyar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 08 April 2016;
- 1289.** 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan “sukri untuk arsip saya”;
- 1290.** 2 (dua) lembar fotocopy Gambar Ukur atas nama H. SUKRI, SUAIB T., SUPARDI T., tanpa nomor, tanpa tanggal, dan tanpa tahun;
- 1291.** 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 02446 seluas 6.643 m² atas nama SUPARDI TAHIYA, tanggal 06 Juni 2016;
- 1292.** 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan “supardi untuk arsip saya”;
- 1293.** 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa atas nama SUAIB TAHIYA kepada VERONIKA SYUKUR dan ENTE PUASA tanggal 06 April 2016 di hadapan notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU, SH., MKn.;
- 1294.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. H. SUKRI sebesar Rp

Halaman 166 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158.040.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;

- 1295.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. SUAIB TAHIYA sebesar Rp 64.576.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
- 1296.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. SUPARDI TAHIYA sebesar Rp 50.114.000,- (lima puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
- 1297.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama H. SYUKRI tanggal 02 Juli 2015;
- 1298.** 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan “suaip untuk arsip saya”;
- 1299.** 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Manggarai Barat nomor: 115/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 20.130 m² di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada H. SUKRI tanggal 30 Juni 2016;

- 1300.** 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 117/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 8.447 m² di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada SUAIB TAHIYA tanggal 30 Juni 2016;
- 1301.** 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 116/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 6.643 m² di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada SUPARDI TAHIYA tanggal 30 Juni 2016;
- 1302.** 3 (tiga) lembar gambar map;
- 1303.** 1 (satu) jepitan asli buku rekening BNI dengan nomor rekening: 0139762723 an. Ibu VERONIKA SYUKUR;

Halaman 167 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1304.** 1 (satu) asli buku rekening Mandiri dengan nomor rekening: 161-00-0135145-6 atas nama CF Komodo Hotel yang beralamat di Cowang Dereng RT/RW 007/002, Batu Cermin, Komodo;
- 1305.** 1 (satu) asli buku rekening Kopdit Suka Damai dengan nomor rekening: 0886 atas nama VERONIKA SYUKUR yang beralamat di Cowang Dereng Desa Batu Cermin, Labuan Bajo;
- 1306.** 1 (satu) asli buku rekening BRITAMA Bisnis dengan nomor rekening: 1112-01-000214-56-2 atas nama VERONIKA SYUKUR yang beralamat di Cowang Dereng, Kel. Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dengan NIK: 5315056910680001;
- 1307.** 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 berwarna hitam, nomor IMEI 1: 864091048102036 dan IMEI 2: 864091048102036.
- 1308.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 161-00-0133254-8 atas nama AFRIZAL periode:
- a. 01 Januari 2018 sampai dengan 18 November 2020;
 - b. Periode 01 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020;
- 1309.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 181-00-0091485-4 atas nama AFRIZAL, periode 13 Agustus 2020 sampai dengan 19 November 2020;
- 1310.** 1 (satu) bendel Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening: 0469329317 atas nama AFRIZAL, periode:
- a. 17 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
 - b. 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
 - c. 28 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
 - d. 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 1311.** 1 (satu) lembar asli surat undangan mediasi ke 2, Nomor: 432/53.15/600.13/V/2016 tanggal 25 Mei 2016
- 1312.** 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perihal Somasi Pertama dan Terakhir, Nomor: 06/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 dari Makarius Paskalis Baut & Parteners (Advocat – Konsultan Hukum) Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- 1313.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun;
- 1314.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh yang membuat pernyataan Amran Aliman dan telah di tanda

Halaman 168 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh yang menerima Callano Soares pada tanggal 12 November 2018;

- 1315.** 2 (dua) lembar fotocopy surat yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani oleh Amran Aliman pada tanggal 13 Desember 2018;
- 1316.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan, Nomor: 99/2-53.15/II/2018 tanggal 20 Januari 2018;
- 1317.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian tanggal 26 Juni 2018;
- 1318.** 2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal mohon Tindakan kongkrit dari Bapak Menteri ATR/ Kepala BPN atas Tindakan kepala kantor pertanahan manggarai barat yang tidak mematuhi putusan PTUN serta PP 24 / 1997 tanggal 15 Januari 2019;
- 1319.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, Nomor: 616/5-53.15/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018;
- 1320.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, tanggal 19 oktober 2017;
- 1321.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan sidang panitia 'A' an. Amran Aliman, tanggal 23 oktober 2018;
- 1322.** 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan, Nomor: Pem.131/205/IX/2017 tanggal 13 September 2017;
- 1323.** 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dari Amran Aliman, Nomor berkas permohonan 3704/2017 tanggal 2 oktober 2017;
- 1324.** 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 10 April 1990;
- 1325.** 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran harga tanah yang berlokasi di tanjung batu kalo dengan luas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) dari Djudin Aliman sebesar Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Achmad Baco tanggal 20-03-1999;
- 1326.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pembuat pernyataan dan Sarifudin Malik,S.ST Mengetahui Kepala Desa/Lurah pada tanggal 08 Agustus 2017;
- 1327.** 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pemohon pada tanggal 08 Agustus 2017;

Halaman 169 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1328.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Data Obyek dan Obyek Hak yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pemberi keterangan dan Sarifudin Malik,S.ST selaku Kepala Desa/Lurah, tanggal 08 Agustus 2017;
- 1329.** 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta UP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo tanggal 08 Agustus 2017;
- 1330.** 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Riwayat hak milik ha katas tanah, Nomor: Pem.593/2600/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017;
- 1331.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku Pembuat Pernyataan, Abdul Haji (saksi I), H. Ente Puasa (saksi II) dan Sarifudin Malik,S.ST selaku Kepala Desa/Lurah tanggal 08 Agustus 2017;
- 1332.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 Agustus 2017;
- 1333.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 08 Agustus 2017;
- 1334.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa, tanggal 08 Agustus 2017;
- 1335.** 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah, Nomor: Pem.593/2601/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017;
- 1336.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Pemeriksaan Tanah A;
- 1337.** 6 (enam) lembar fotocopy surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- 1338.** 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris yang telah di tanda tangani oleh 4 (empat) ahli waris masing-masing. Amran Aliman, Gairia Aliman, Sahrudin Aliman, Ar Rahman Aliman. Tanggal 13 Juni 2017;
- 1339.** 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kendali Berkas an. Pemohon Amran Aliman tanggal 10 Agustus 2017;
- 1340.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penolakan warisan tanggal 10 Agustus 2017;
- 1341.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.470/KLB/320/II/2016 tanggal 24 Februari 2016;

Halaman 170 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1342.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun an. Ansamudin tanggal 01 Mei 2017;
- 1343.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Aliman
- 1344.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. H. Sukri;
- 1345.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Ente Puasa.
- 1346.** 1 (satu) lembar asli Tanda terima tanpa nomor, diterima dari Kantor Notaris Billy Yohanes Ginta, SH., M.Kn berupa Sertifikat Hak Milik nomor: 02492, Nomor Surat Ukur : 604/Labuan Bajo/2016, Luas : 6094, tercatat atas nama GREGORIUS ANTAR AWAL. Akta Jual Beli nomor 15/2017 PPAT Carolina Desiani Djerabu, BPHTB Gregorius Antar Awal. Untuk keperluan PPJB Nomor 01 tanggal 02 Februari 2017, tanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh MATHEUS SANIANG NAGA
- SIAGIAN (penerima) dan BILLY YOHANES GINTA, SH., M.Kn (yang menyerahkan);
- 1347.** 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2017 kepada PT. BAKA INTENSI GANI dengan nomor rekening BRI : 383501121442536 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1348.** 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2017 kepada MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dengan nomor rekening mandiri: 1610022888882 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1349.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. GREGORIUS ANTAR AWAL sebesar Rp 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1350.** 1 (satu) lembar asli Akta Jual Beli nomor 15 / 2017 antara MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dan GREGORIUS ANTAR AWAL tanggal 21 Januari 2017;
- 1351.** 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik nomor : 02492 yang telah dialihkan kepada GREGORIUS ANTAR AWAL.
- 1352.** 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa Hotel "Cahaya Adrian" beralamat di Cowang Ndereng, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 171 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1353.** Gedung / Bangunan berupa hotel "CF Komodo" dan sebidang tanah seluas 3.250 m2 yang beralamat di Jl. Alo Tanis, Lamtoro, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- 1354.** 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 0013/1.20.3.2/SPM-GU/RKUD/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- 1355.** 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 0017/1.20.3.2/SPM-GU/RKUD/2015 tanggal 08 Juni 2015.
- 1356.** 1 (satu) bundel scan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang tanggal 05 Februari 2020;
- 1357.** 1 (satu) lembar scan Rencana Pola Ruang Perkotaan Labuan Bajo.
- 1358.** 1 (satu) unit laptop merk HP type HP 348 G4 SN# 5CG8363523;
- 1359.** 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-N96OF/DS, dengan nomor IMEI 1 : 359447/09/587293/3 dan IMEI 2 : 359448/09/587293/1, S/N: RR8K906LSVH.
- 1360.** 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS No. Rekening 0496529379 An. Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2016 sampai dengan 16 Desember 2020;
- 1361.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016;
- 1362.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017;
- 1363.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018;
- 1364.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
- 1365.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020.
- 1366.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tanggal 01 Maret 2017;

Halaman 172 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1367.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Mei 2016, nama Wajib Pajak Day Kayus, obyek Pajak di Wae Cicu Utara;
- 1368.** 1 (satu) lembar fotokopy BPHTB tanggal 10 April 2017, wajib pajak Ismail Hirawan/Kevin Natasaputra;
- 1369.** Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/290/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 beserta lampirannya (19 lembar);
- 1370.** 1 (satu) buah Dokumen Akta Jual Beli (AJB) No. 170/2017, PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI, SH., M.Kn dari Dai Kayus (pihak pertama)/penjual dengan Ismail Hirawan dan Kevin Natasaputra (pihak kedua)/pembeli;
- 1371.** 1 (satu) lembar sketsa peta yang saya terima dari Unyil/Kandi/Mathius yang ditanda tangani oleh Ismail Hirawan.
- 1372.** 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian jual beli tanah antara Gories Mere dan Gabriel Mahal tanggal 07 bulan Agustus tahun 2017;
- 1373.** 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian jual beli tanah antara Gories Mere dan Muhammad Achyar tanggal 07 bulan Agustus tahun 2017;
- 1374.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor: 011/MAA-SK/X/2017/pdt tanggal 03 Oktober 2017;
- 1375.** 1 (satu) lembar print out peta bertuliskan Tanah Pemda L=242.212 m2;
- 1376.** 1 (satu) lembar printout peta tanah dengan bidang kapling nama-nama kaplingan tanah;
- 1377.** 1 (satu) lembar printout peta tanah dengan tulisan Google.
- 1378.** 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keluarga Besar Ahmad Dg. Malewa tanggal 05 Januari 2016;
- 1379.** 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Kepemilikan Tanah Wae Cicu Utara tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Muhamad Qurais Dg. Maga, Muhammad Naser, Muhammad Tahir Dg. Paguli;
- 1380.** 2 (dua) lembar fotocopy surat tanpa nomor tanggal 05 maret 2016 perihal bukti-bukti tentang adanya raja-raja Labuan Bajo, sebelum adanya raja Manggarai yang pertama : ALEXANDER BARUK, yang ditandatangani oleh Muhamad Naser (Ahli Waris Abdulah Tengku Dg. Malewa beserta lampiran);

Halaman 173 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



- 1381.** 3 (tiga) lembar fotocopy surat perjanjian penyerahan tanah sebagian tanggal 22 februari 2016 yang ditandatangani oleh Dai Kayus selaku yang menyerahkan Tanah (pihak pertama) dan Muhammad Naser,cs selaku yang menerima tanah/ahli waris alm. Abdullah Tengku Daeng Malewa (Pihak Kedua);
- 1382.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tulis tangan tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat oleh Muhamad Naser, M. Qurais Dg. Maga, Muhamad Tahir, dan Dai Kayus;
- 1383.** 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Tanah tanggal 10 Oktober 1986 oleh Usman Pota kepada Dai Kayus;
- 1384.** 2 (dua) lembar fotocopy Riwayat Peralihan Hak Atas Sebidang Tanah di Desa L. Bajo kepada Pemerintah Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai tanggal 6 Juli 1987 yang ditandatangani oleh Usman Pota;
- 1385.** 2 (dua) lembar fotocopy Surat tanpa nomor perihal keberatan atas Proses Pensertifikatan Tanah tanggal 22 Juni 2016;
- 1386.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 1251/53.15/200.3/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 1387.** 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Substitusi Nomor: 09/MAA-SKSUB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
- 1388.** 6 (enam) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dari Hasanuding Dg. Mantara, Cs kepa Sulkarni Ilyas, SH.;
- 1389.** 7 (tujuh) lembar Print Out Foto Transaksi Pembayaran Tanah;
- 1390.** 2 (dua) lembar Print Out Foto lokasi tanah atas kepemilikan oleh Rudyanto Suliawan;
- 1391.** SHM No. 02446 dengan luas 6.643 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli; (supardi);
- 1392.** SHM No. 02447 dengan luas 8.847 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli (suaib);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1393.** SHM No. 02448 dengan luas 20.130 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli berikut tanah diatasnya;
Dirampas untuk Negara Cq. Pemda Kabupaten Manggarai Barat;
- 1394.** Akta Jual Beli No. 187/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
- 1395.** Akta Jual Beli No. 186/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1396.** Akta Jual Beli No. 185/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
- 1397.** Asli Akta Notaris dan PPAT Lalu Muhamad Supriandi, SH., M.Kn., No 04 tanggal 14 September 2017;
- 1398.** 1 (satu) jepitan asli Kwitansi senilai Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembelian tanah tanggal 14 September 2017;
- 1399.** Asli 14 (empat belas) lembar kwitansi pembayaran tanah senilai Rp 25.154.000.000.000,-;
- 1400.** 14 (empat belas) lembar fotocopy CEK dari Permata Bank tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp 25.154.000.000.000,-;
- 1401.** 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa dari Rudyanto Suliawan kepda Saniatma Adinoto tanggal 3 Agustus 2016;
- 1402.** 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa dari Rudyanto Suliawan kepada Saniatma Adinoto tanggal 8 September 2017;
- 1403.** 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Permata Bank nomor rekening 701463226 periode 01 Agustus 2016 sampai 31 Agustus 2016;
- 1404.** 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Permata Bank periode 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017.
- 1405.** 1 (satu) buah Asli sertifikat Hak Milik nomor: 02493 Seluas 2730 m2 NIB 24.16.01.16.02761 atas nama Topenos Toren Jap;
- 1406.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kartu Kendali dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan jenis izin TDUP Hotel;
- 1407.** 2 (dua) lembar asli surat Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Akomodasi yang telah di tandatangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE selaku Ketua Tim Teknis;
- 1408.** 1 (satu) lembar asli surat Lampiran yang telah di tanda tangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 20 November 2020;
- 1409.** 1 (satu) lembar asli surat Daftar Hadir Pemeriksa Lapangan telah di tandatangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE, Gilbertus E. Muwa, Ermilinda Murniwati, Isabela Y. Pratiwi. Pada tanggal 20 November 2020;
- 1410.** 1 (satu) lembar asli surat Chek List CF Komodo Hotel yang di tandatangani atas nama pemohon Veronika Syukur dan di tanda tangani oleh petugas Front Office atas nama Menthy pada tanggal November 2020;

Halaman 175 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1411.** 2 (dua) lembar asli surat Formulir Permohonan Izin Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) yang di tandatangani oleh Veronika Syukurtanggal 11 November 2020;
- 1412.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen yang telah di tandatangani oleh Veronika Syukur Tanggal 11 November 2020;
- 1413.** 1 (satu) lembar asli Surat dari Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/ BPC.PHRI Kabupaten Manggarai Barat, Nomor:01/CFKH/MB/2012 tanggal 22 Juni 2012, Perihal Permohonan Surat Rekomendasi dari PHRI Cab. Manggarai Barat;
- 1414.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama : CF KOMODO yang di tandatangani oleh VERONIKA SYUKUR Tanggal 28 Februari 2020;
- 1415.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD - Pajak Hotel) atas nama CF KOMODO tanpa tandatangan penyetor tanggal 28 Februari 2020;
- 1416.** 1 (satu) Lembar asli Surat dari Pemerintah Republik Indonesia IZIN LOKASI atas nama VERONIKA SYUKUR dengan lokasi yang di setuju di Jl.Alo Tanis.Lamtoro Kel.Labuan Bajo Kec.Komodo Kab.Manggarai Barat yang di terbitkan tanggal 30 Juli 2019 oleh Bupati Kab.Manggarai Barat;
- 1417.** 1 (satu) Lembar asli surat Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) atas nama pemilik Veronika Syukur, nama usaha CF Komodo yang di terbitkan tanggal 4 Agustus 2020;
- 1418.** 1 (satu) lembar asli surat Izin Lingkungan kepada Veronika Syukur yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Bupati Kabupaten manggarai Barat;
- 1419.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pemerintah Republik Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220202810745 kepada Veronika Syukur yang di terbitkan tanggal 4 Agustus 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1420.** 4 (empat) lembar fotocopy surat DPLH Operasional Hotel CF Komodo Di Jl. Alo Tanis, Lamtoro Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nomor: DLHK.660.1/08/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020;

Halaman 176 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1421.** 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor :PPT.503.650/017/IX/2012 Tanggal 25 September 2012 untuk Ijin Prinsip Lokal (IPL) pekerjaan Pembangunan Hotel yang telah di tanda tangani oleh Drs. Naaman M. Jalesy,MM selaku Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat;
- 1422.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Nomor : DPMPTSP.503.650 / 092 / VII / 2019 Tanggal 30 Juli 2019 untuk Ijin Ptrinsip Pemanfaatn Ruang (IPPR) pekerjaan Hotel yang telah di tanda tangani oleh Ir. Abdurahman,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1423.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan Nomor: KPPT.503.640/IMB/007/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang di berikan kepada Veronika Syukur dan telah di tanda tangani oleh Drs. Naaman M.Jalesy,MM selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 1424.** 1 (satu) lembar asli Surat Izin Jasa Penyedia Akomodasi Wisata Nomor: KPPT.503.556/09/XI/2012 Tanggal 10 November 2012;
- 1425.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Veronika Syukur;
- 1426.** 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Veronika Syukur;
- 1427.** 1 (satu) lembar fotcopy Surat Keterangan Persetujuan Penyitaan Pemenuhan Komitmen Tanggal 27 Oktober 2020;
- 1428.** 2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal Rekomendasi UKL-UPL Nomor: BLH.660.1/Rek/62/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012;
- 1429.** 1 (satu) unit Mesin Ketik merek Brother Deluxe 2213;
- 1430.** 1 (Satu) berkas copian Permohonan Realisasi Permohonan Pendaftaran Tanah dari H. M. ADAM DJUDJE Di Lokasi Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 12 November 2014.
- 1431.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Supardi Tahiya sebesar Rp. 1,405,000,000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) ke Nomor Rek. 1610003304453 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai pelunasan Karangan Supardi dan Suaib;
- 1432.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 123,270,000,- (Seratus Dua Puluh Tiga

Halaman 177 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Honorarium PPAT Karangan;

- 1433.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Ulce Irithrina Sudjateruna, SH. sebesar Rp. 605,000,000,- (Enam Ratus Lima Juta Rupiah), ke Nomor Rek. 1450005164252 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Kembalikan Uang di Pinjam;
- 1434.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Andrea Ferrero sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), ke Nomor Rek. 0265020446 Tanggal 12 Agustus 2016 (Uang dari Manfredi);
- 1435.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 440,250,000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Pajak Penjual Karangan;
- 1436.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 1,000,000,000,- (Satu Milyar Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Titipan Uang Untuk Jalan;
- 1437.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikAasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada H. Sukri sebesar Rp. 2,453,000,000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610003304289 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Pelunasan Karangan;
- 1438.** 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh H.Sukri dan Veronika Syukur sebagai Pihak Pertama tanggal 13 September 2013;
- 1439.** 1 (satu) buku copy Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT SITI ZUBAIDAH, SH. tanggal 07 Oktober 2013, Nomor: 07.
- 1440.** Uang Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 178 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi pembayaran Harga Sebuah Mobil Rush Dengan Nomor Polisi EB 1219 GA sebesar Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 1 Oktober 2020 yang telah di tanda tangani oleh bapak Blasius Beo selaku penerima dan Bapak Agus Subagio selaku saksi;

1442. 2 (dua) lembar foto mobil Rush;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAJI SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 179 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar Sub Bagian Adm. Pem Umum;
2. 1 (satu) buah buku Surat Masuk-Keluar 2012;
3. 1 (satu) buah Buku Keluar-Masuk Surat TAPEM 2012;
4. 1 (satu) buah Buku (3) Agenda Surat Masuk-Keluar Tahun 2016;
5. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk-Keluar TAPEM 2013;
6. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk 2014 (2);
7. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 2015 Bagian Adm. Pem. Umum;
8. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk-Keluar (2) Tahun 2016;
9. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk TAPEM 2014 (1);
10. 1 (satu) buah Buku Agenda Lanjutan 2015 Masuk-Keluar;
11. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat/ Keluar 2016 (1);
12. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar 2016 (4);
13. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar Masuk Thn 2017 (4);
14. 1 (satu) buah Buku Agenda 2018 (2);
15. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar-Masuk Thn 2019;
16. 1 (satu) bundel Asli Surat Undangan Tindak Lanjut Dari Peninjauan Lokasi;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/372/X/2014 Tgl 13 Oktober 2014;
18. 1 (satu) lembar Dokumen Mohon Surat Penegasan, Nomor : Pem.131/192/VII/2018 Tgl 30 Juli 2018;
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Penegasan, Nomor: Pem.131/148/VI/2018 Tgl 06 Juni 2018;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pensertifikatan Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/184/VI/2014 Tgl 11 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah, Nomor: Pem.130/113/V/2014 Tgl 14 Mei 2014;
22. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Keterangan, Nomor: Pem.131/205/XI/2017 Tgl 13 September 2017;
23. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan, Tanggal 8 Januari 2018;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Mediasai, Nomor: Pem.130/28/III/2018 Tgl 8 Februari 2018;
25. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pendataan Masalah Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/405/XII/2014 Tgl 12 Desember 2014;

Halaman 180 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Jawaban Atas Somasi, Nomor: Pem.131/277/XII/2017 Tgl 4 Desember 2014;
27. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar-Masuk 2018;
28. 1 (satu) bundel Telaahan Staf, Perihal : Tindak Lanjut Proses Sertifikat Hak Milik Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Toroh Lemma Batu Kalo / Karang, , Nomor : Pem.130/138/V/2018, tanggal 18 Mei 2018;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Pensertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kallo / Karang, Nomor : Pem.130/84/III/2015, Tanggal 17 Maret 2015;
30. 1 (satu) bundel Asli Dokuman Tanggapan Atas Klarifikasi, Nomor : Pem.131/119/IV/2018, Tanggal 30 April 2018;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.131/155/VI/2018, Tanggal 26 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Penyelesaian Setifikat Tanah Pemda di Kerangan, Nomor : Pem.130/115/IV/2016, Tanggal 27 April 2016;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/330/X/2014, Tanggal 16 Oktober 2014;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/331/X/2014, Tanggal 16 Oktober 2014;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor : Pem.130/338/X/2014, Tanggal 20 Oktober 2014;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan untuk Menentukan Batas-Batas Tanah Nomor : Pem.131/119/IV/2015, Tanggal 22 April 2015;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/172/VII/2015, Tanggal 02 Juli 2015;
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/204/VIII/2015, Tanggal 11 Agustus 2015;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Nomor : Pem.130/183/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015;
40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Permasalahan Tanah di Toroh Lemma Batu Kallo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Nomor : Pem.131/224/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
41. 1 (satu) bundel Asli Surat Jawaban atas Somasi, Nomor : Pem.131/277/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;

Halaman 181 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel Asli Surat Mohon Pensertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu kallo / Kerangan, Nomor : pem.130/84/III/2015, tanggal : 17 Maret 2015;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Mohon Pensertifikatan tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kallo / Karangan, Nomor : 553/53.15.300/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018;
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor : PEM.130/108/IV/205, tanggal 1 April 2015;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penegasan Penyerahan Tanah, Nomor : Pem.131/76/III/2015, tanggal 06 Maret 2015;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Mohon Klarifikasi / Jawaban dan Petunjuk, Nomor : Pem.131/168/VII/2018, tanggal : 6 Juli 2018;
47. 1 (satu) jepit Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Nomor : Pem.130/189/IV/2015;
48. 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Terima Berkas Tanah Pemkab Manggarai Barat Lokasi Keranga, tanggal 8 April 2015;
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan/Penegasan, tanggal 22 Oktober 2014;
50. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penjelasan tentang Tanah Pemda, Nomor : Pem.131/137/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan / Penarikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor : Pem.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 Nopember 2014;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Kesimpulan Rapat Muspida Tentang Pembahasan Tanah Pemda di Keranga Kelurahan Labuan Bajo tanggal 21 Oktober 2014;
53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penegasan Penyerahan Tanah, Nomor : Pem.131/76/III/2015, tanggal 06 Februari 2015;
54. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keterangan Penegasan tentang Perolehan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai di Karanga Kecamatan Komodo, tanggal 8 Maret 2018;
55. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan Penyelesaian Sertifikat Tanah Pemda, Nomor : Pem.130/139/V/2016, tanggal 16 Mei 2016;
56. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Klarifikasi, Nomor : Pem.131/42/II/2018, tanggal 1 Februari 2018;

Halaman 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Rapat Lanjutan, Nomor : Pem.130/191/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017;
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Menghadap Bupati Manggarai Barat, Nomor : Pem.130/191/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014;
59. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan, Nomor : Pem.130/208/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengiriman Notulen Rapat dan Berkas Tanah Kerangan, Nomor : Pem.131/378/XI/2014, tanggal 26 November 2014;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa, Nomor : Pem.131/40/III/2014, Tanggal 3 Maret 2014;
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Peta Sketsa dikutip dari peta sketsa hasil penataan oleh H. Adam Djudje, tanggal 26-4-1997;
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema Batu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpang tindih penyerahan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/II/2014, tanggal 10-1-2014;
64. 1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro Lama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019;
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi Toro Lemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang kepada Pemda Tigkat II Manggarai pada tahu 1997, tanggal 20-06-2013;
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 5-4-2013;
67. 1 (satu) jepit Asli Surat dari Dorman Paulus, S.H., & Partners (Advokat dan Konsultan Hukum) kepada Camat Komodo di Labuan bajo, tanggal 28 Nopember 2017;
68. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Bersama Ahli Waris dan Pelaku-Saksi Tanah Pemda Manggarai Barat di Karangan / Toroh Lemma Batu kallo, tanggal 3 Mei 2018;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan, Nomor : Pem.130/98/IV/2019, tanggal 01 April 2019;
70. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Ukur Gambar Situasi;

Halaman 183 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Moh. A. Adam Djudje, tanggal 30-3-2015;
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Pemda di Kranga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo;
73. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Laporan Penanganan Masalah tanah, Nomor : Trantib.300/1135/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014;
74. 1 (satu) jepit Asli Surat Somasi / Peringatan, Nomor : 010/MAA-SOM/XI/2017, tanggal 28 November 2017;
75. 1 (satu) bundel Asli Surat Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016;
76. 75a. Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
77. 1 (satu) jepit Fotocopy Dokumen Ringkasan Penjelasan Tentang Tanah Pemerintah Daerah di Krangan Kelurahan Labuan Bajo- Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Pembangunan Jalan, Nomor: Pem.131/30/II/2018, Tanggal 24 Januari 2018;
79. 1 (satu) jepit Asli Surat Pemberitahuan, Nomor: Pem.131/131/V/2018, Tanggal 14 Mei 2018;
80. 78a. Asli Surat Penertiban Sertifikat, Nomor: Pem.130/29/II/2017, Tanggal 13 Pebruari 2017;
81. 1 (satu) jepit Asli Surat Undangan Mediasi Masalah Tanah, Nomor: Trantib.300/1532/X/2016 Tanggal 19 Oktober 2016;
82. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Sanggahan Atas Tanah Alm. Haji Sup Bin Makki Ahli Waris/ Pemegang Kuasa Menguru Tanah Warisan An. Haji Mutajib dan Wahyudin Bin Haji Mustajib;
83. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/111/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014;
84. 1 (satu) jepit Asli Surat Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya Dalam Rangka Proses Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Seluas 30 Ha, Nomor: 291/53.14/300-6/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015;
85. 1 (satu) jepit Asli Surat Pengantar Data Permasalahan Urrusan Pemerintahan Umum, Nomor: Pem.131/184/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 184 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keberatan dan Penegasan , Nomor: Pem.131/201/IX/2019 Tanggal 11 September 2019;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Klarifikasi dab Penegasan, Nomor: Pem.130/215/X/2019 Tanggal 03 Oktober 2019;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor: Pem.131/220/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Situasi;
90. 1 (satu) jepit Asli Surat Permohonan Sertifikat, Nomor: Pem.131/45/II/2011 Tanggal 17 Pebruari 2011;
91. 1 (satu) jepit Asli Surat Pendataan Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/171/X/2010 Tanggal 06 Oktober 2010;
92. 1 (satu) jepit Asli Surat Pendataan Tanah Pemerintah Daerah, Nomor: Pem.130/4/II/2011 Tanggal 6 Januari 2011;
93. 1((satu) buah Buku Sambungan Agenda Surat Masuk AS I 2013-2014;
94. 1 (satu) buah Buku AS I Sambungan Agenda Surat Masuk tahun 2014;
95. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Manggarai Barat, Nomor: 38 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2015;
96. 1 (satu) jepit Fotocopy Dokumen Masalah Hukum Adat Tanah di Kabupaten Manggarai di Kaitan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Tanggal 15 September 1983;
97. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Bagian Administrasi pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
99. 1 (satu) lembar bentuk materai dari tahun 1960 - 2005;
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Arsip Tanjung Poko- Karanga;
101. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 09 oktober 2019;
102. 1 (satu) berkas Fotocopy dalam map kuning Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Drs. Agustinus CH. Dula, Tanggal 08 Januari 2018;

Halaman 185 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.115/30.a/I/2005 Tanggal 24 Januari 2005;
104. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Kelengkapan Berkas pensertifikatan tanah tanah pemda di toro lemma batu kallo, nomor: Pem.130/205/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
105. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2020;
106. 1 (satu) jepit Asli Surat Undangan Klarifikasi, Nomor: 92/53.15/600-13/I/2015 Tanggal 21 Januari 2015;
107. 1 (satu) berkas Fotocopy dalam Map Biru tentang Pencabutan Surat Kuasa An. Yohanes Ongge;
108. 1 (satu) bundel Fotocopy Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
109. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Sertifikat Tanah Pemda Tahun 2014/2015;
110. 1 (satu) jepit Asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
111. 1 (satu) buah Buku Agenda Warna Kuning Yang Berisi Daftar Tanah Pemda Manggarai Barat yang sudah di Sertifikat;
112. 1 (satu) map hijau yang bertuliskan Dokumen Tanah Pemda Kab. Manggarai Barat yang mau di Sertifikat;
113. 1 (satu) map Hijau yang bertuliskan Alas Hak Pensertifikatan tanah Pemda;
114. 1 (satu) buah Buku Agenda batik bertuliskan Agenda Surat Keluar & Masuk Bagian TAPEM Thn. 2017;
115. 1 (satu) Map warna merah muda bertuliskan SK 140 Asli (Tanah Pemempatan);
116. 1 (satu) Map Batik yang Bertuliskan TPU;
117. 1 (satu) warna merah muda yang bertuliskan Kementerian Agama (Permohonan Pengalihan Aset);
118. 1 (satu) bundel map snelhecter bertuliskan Asli Penyerahan & Berita Acara Tanah Kecamatan Welak;
119. 1 (satu) map Biru Bertuliskan dokumen Asli Penyerahan Tanah Pemda Luas : 328,79 Ha, Termasuk Luas Perkiraan \pm 70 Ha disebut dalam Surat penyerahan Tahun 1961;

Halaman 186 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) map snelhecter bertuliskan Dok. Water Treamen;
121. 1 (satu) buah Buku agenda Batik Bertuliskan Buku Inventaris Masalah Tanah TAPEM;
122. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik;
123. 1 (satu) map snelhecter bertuliskan Dokumen Asli Tanah Lengkong Benteng kecamatan Komodo;
124. 1 (satu) Map hijau Bertuliskan bandara;
125. 1 (satu) Map Batik Warna Ungu Berisikan Peta Bidang Tanah;
126. 1 (satu) Map Warna Biru bertuliskan BA. Tanah Puskesmas Bari;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penyerahan Sertifikat, Tanggal 18 November 2014;
128. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Penyampaian Hasil Rekon/ Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Tanah Bandara Komodo Labuan Bajo, Nomor: 636/PL.303/X/Kmd-2014 Tanggal 16 Oktober 2014;
129. 1 (satu) jepit Fotocopy Berita Acara Pnetapan Tapal Batas Luar dari tanah-tanah yang telah diserahkan ioleh tua-tua adat sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kota Baru Kecamatan Komodo dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984;
130. 1 (satu) bundel fotocopy surat pernyataan sikap dari keluarga besar rahong bore tentang dan pora desa tentang Tanggal 24 Juni 2006;
131. 1 (satu) jepit Fotocopy sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan;
132. 1 (satu) Map Kuning berisikan Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah Pemda- Tingkat II Manggarai;
133. 1 (satu) bundel Map Snelhecter berisikan Surat Tugas, No: Pem.181.1/1384/VII/1993 Tanggal 20 Juli 1993;
134. 1 (satu) lembar Peta Kabupaten Manggarai Barat;
135. 1 (satu) Surat pertimbangan agar tidak melayani proses penerbitan hak atas tanah a.n H.M Abubakar Adam Djude di Karang, Nomor: Pem.138/1311/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014;
136. 2 (dua) Berkas Surat Mohon tidak melakukan proses pengukuran tanah a.n H.M Abubakar Adam Djude dan Ente Puasa, DKK Nomor: Pem.593/229/III/2014 Tanggal 01 Maret 2014;
137. 1 (satu) surat mediasi masalah tanah, Nomor: Trantib/300/1024/IX/2014 Tanggal 20 September 2014;

Halaman 187 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) surat peninjauan lokasi Nomor: 633/53.15/600.13/2014 Tanggal 06 juni 2014;
139. 1 (satu) surat Undangan Mediasi, nomor: 634/53.15/600.13/2014 Tanggal 10 Juni 2014;
140. 1 (satu) Surat Pemriksaan Sidan Panitia 'A' an. Suaib Taiya dan Supardi Tahiya yang terletak di karangang, kelutahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 1004/53.15/200.3/IX/2014 Tanggal 16 September 2014;
141. 1 (satu) Surat Undangan Mediasi, Nomor:01/53.15/600-13/IX/2014 Tanggal 10 September 2014;
142. 1 (satu) surat kelengkapan berkas pensertifikatan tanah pemda di toro lemma batu kallo, Nomor: Pem.130/205/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
143. 1 (satu) Surat Pengukuhan penyerahan tanah adat, tanggal 06 Agustus 2018 di tanda tangani oleh H. Umar ishaka, H. Ramang Ishaka, Drs. Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;
144. 1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 156/6-53/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;
145. 1 (satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur, Nomor:Pem.130/205/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015;
146. 1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013;
147. 1 (satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip Keranga Lab. Bajo, 12-10-2020;
148. 1 (satu) unit Xiaomi Redmi warna putih imei 1: 880418043085482 dan imei 2: 880418043085490, beserta SIM Card;
149. 1 (satu) bundel asli dokumen penjelasan atau klarifikasi tanah pemda tanggal 07 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh H.Adam Djudje;
150. 1 (satu) unit Handphone warna merah dengan nomor IMEI 1 : 861949044143390, IMEI 2 : 861949044143382, beserta 1 buah SIM Card
151. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 24.16.01-16: 02760 & 24.16.01.16: 02761Tahun: 2420/2016, dengan nama Pemohon : **MAHMUD NIP** alamat LABUAN BAJO, tanggal: - ;

Halaman 188 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 02392 & 02393, Tahun : 634, 633 / 2013, dengan nama Pemohon : **SUKRI, SUPARDI TAHIYA, SUAIB TAHIYA**, tanggal ;
153. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 24.16.01.16. 02698, Tahun 2464 / 2015, dengan nama pemohon: **MAHMUD NIP**, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 22 - 10 - 2015;
154. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: -, Tahun 2013, dengan nama pemohon: **ENTE PUASA, DAHERING KORO, HASANUDING, JUAIDI, SUHARDI, HASRA ORE, MEIHAYANG, SUKAWATI, SAMSUDING, SARIFUDIN**, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 10 – 10 - 2013;
155. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: -, Tahun: -, dengan nama pemohon: **DAVID ANDRE PRATAMA**, alamat JL. PULOMAS TIMUR 2A2 JAKARTA TIMUR, tanggal: - ;
156. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 021651, Tahun: 64/2013, dengan nama pemohon: **DAE KAYUS**, alamat LABUAN BAJO, tanggal: 11 – 09 - 2015 ;
157. 1 (satu) lembar Gambar Ukur, NIB: 02537, 2393, 2392, Tahun: 541/2014, 634/2013, 633/2013, dengan nama pemohon: **H. SUKRI, SUAIB, SUPARDI T**, alamat: -, tanggal: - ;
158. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 13 tanggal 08 April 2016 atas nama **FATIMA BADO SALAM**;
159. 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama **FATIMA BADO SALAM** tanggal 08 April 2016;
160. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama **FATIMA BADO SALAM** tanggal 08 April 2015;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak atas nama **FATIMA BADO SALAM** tanggal 08 April 2016;
162. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas tanah nomor: Pem.593/631.a/IV/2016 atas nama **KAMIS HAMNU (alm)** tanggal 08 April 2016;
163. 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama **FATIMA BADO SALAM** tanggal 08 April 2016;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa atas nama **FATIMA BADO SALAM** tanggal 08 April 2016;

Halaman 189 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 08 April 2016;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal;
167. 1 (satu) lembar fotocopy data panitia pemeriksa tanah A;
168. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal 08 April 2016;
169. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Haji Muhammad Abubakar Adam Djuje tanggal 05 Januari 2016;
170. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama KAMIS HAMNU tanpa tanggal;
171. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama KAMIS HAMNU tanggal 28 Februari 2019;
172. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FATIMA BADO SALAM;
173. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FATIMA BADO SALAM, lokasi Karangan tanggal 15 Oktober 2018;
174. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2016;
175. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penolakan Waris tanggal 09 Mei 2016;
176. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas: 4624/2018 atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 16 Agustus 2016;
177. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Keterangan dari FATIMA BADO SALAM kepada BUPATI MANGGARAI BARAT tanggal 22 September 2017;
178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/220/X/2017 perihal Surat Keterangan tanggal 02 Oktober 2017;
179. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang nomor: LKB/018/II/2017/NTT/Res Mabar tanggal 11 Januari 2017;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah atas nama FATIMA BADO SALAM tanggal 15 November 2018;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A nomor: 93/53.15.HP.01/03/6/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM;

Halaman 190 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Sidang Panitia A tanggal 27 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM, DKK;
183. 1 (satu) bendel fotocopy Notulen Sidang Panitia A tanggal 27 Februari 2019 atas nama FATIMA BADO SALAM, STEFANUS EFFENDI, DOMINIKUS DALO, PT. ASDP PERSERO;
184. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama SUHARDI tanpa tanggal tahun 2013;
185. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian 402 atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
186. 2 (dua) lembar asli Data Subyek dan Obyek Hak atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
187. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
188. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
189. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa atas nama SUHARDI tanpa tanggal, tahun 2013;
190. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama SUHARDI, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
191. 2 (dua) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum / Tidak kena Pajak Nomor: Lbj.973/5038/VIII/2013 atas nama SUHARDI tanggal 03 Agustus 2013;
192. 2 (dua) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, nomor : Lbj.593 / 5109 / VIII / 2013 atas nama SUHARDI, tanggal 19 Agustus 2013;
193. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah atas nama SUHARDI tanggal 02 Agustus 2013;
194. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama SUHARDI tanpa tanggal & tahun;
195. 2 (lembar) fotocopy surat penyerahan kuasa atas nama Hj Ishaka kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat atas nama Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje tanggal 11 Februari 2013;
197. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
198. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa ENTE PUASA, dkk kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;

Halaman 191 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama SUHARDI ENTE;
200. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARDI ENTE;
201. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama SUHARDI ENTE;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama SUHARDI ENTE;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 15 Maret 2013;
204. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/522/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 22 November 2012;
205. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
206. 2 (dua) lembar asli daftar nama Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
207. 2 (dua) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak Nomor Berkas: 2416-2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE tanggal 05 September 2013;
209. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE, tanggal 05 September 2013;
210. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2439/2013 atas nama SUHARDI ENTE, tanggal 05 September 2013;
211. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 209/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon SUHARDI ENTE;
212. 4 (empat) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 366/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon SUHARDI ENTE;
213. 2 (dua) lembar asli lampiran 13 atas nama SARIFUDIN tanggal 02 September 2013;
214. 4 (empat) lembar asli formulir isian 402 atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
215. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;

Halaman 192 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
217. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan fisik bidang tanah sporadik atas nama SARIFUDIN, tanpa tanggal, tahun 2013;
218. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama SARIFUDIN tanpa tanggal, tahun 2013;
219. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah atas nama SARIFUDIN, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
220. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
221. 2 (dua) lembar asli daftar nama panitia pemeriksa tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
222. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama SARIFUDIN, tanpa nomor, tanggal 02 Agustus 2013;
223. 1 (satu) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
224. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah adat kepada SARIFUDIN tanpa tanggal, tanpa tahun;
225. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SARIFUDIN nomor: Lbj.593/5111/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2013;
226. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Belum/Kena Pajak nomor: Lbj.973/5043/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama SARIFUDIN;
227. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
228. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
229. 1 (satu) lembar surat keterangan penyerahan tanah adat dari Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUAS, DKK tanggal 11 Februari 2013;
230. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang nomor: LKB/519/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2012;
231. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa dari ENTE PUASA, DKK kepada Franky Ch. Letik tanggal 24 Agustus 2013;

Halaman 193 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama SARIFUDIN;
233. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama SARIFUDIN;
234. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
235. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak nomor berkas: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
236. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
237. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2433/2013 atas nama SARIFUDIN tanggal 05 September 2013;
238. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 202/ST-24.16/X/2013 atas nama pemohon SARIFUDIN tanggal 07 Oktober 2013;
239. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Pengukuran nomor: 361/ST-24.16/X/2013 atas nama pemohon SARIFUDIN tanggal 07 Oktober 2013;
240. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama JUAIDI KORO tanggal 02 September 2013;
241. 4 (empat) lembar asli formulir isian 402 atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
242. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal tahun 2013;
243. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
244. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal, tahun 2013;
245. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama JUAIDI KORO, tanpa tanggal, tahun 2013;
246. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah atas nama JUAIDI KORO, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
247. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
248. 2 (dua) lembar asli daftar panitia pemeriksa tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal, tahun 2013;
249. 1 (satu) bundel Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas;

Halaman 194 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Belum/Kena Pajak atas nama JUAIDI KORO nomor: Lbj.973/5033/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013;
251. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama JUAIDI KORO, nomor: Lbj.593/5108/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
252. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama JUAIDI KORO tanggal 02 Agustus 2013;
253. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat atas nama JUAIDI KORO tanpa tanggal & tahun;
254. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari Hj. Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
255. 2 (dua) lembar fotocopy surat penyerahan kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
256. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. EHOK tanggal 10 Mei 2013;
257. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari ENTE PUASA DKK kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
258. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JUAIDI;
259. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir KK atas nama SUKAWATI;
260. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
261. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/523/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2013, atas nama pelapor JUAIDI;
262. 2 (dua) lembar asli surat perintah setor nomor berkas permohonan: 2441/2013 atas nama JUAIDI tanggal 05 September 2013;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak nomor berkas: 2441/2013 tanggal 05 September 2013;
264. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 2441/2013 atas nama JUAIDI tanggal 05 September 2013;

Halaman 195 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 2112/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
266. 2 (dua) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 368/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
267. 2 (dua) lembar asli Lampiran 13 atas nama SAMSUDING tanggal 02 September 2013;
268. 4 (empat) lembar asli Formulir Isian 402 atas nama SAMSUDING tanpa tanggal, tahun 2013;
269. 2 (dua) lembar asli data subyek dan obyek hak atas nama SAMSUDING tanpa tanggal tahun 2013;
270. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penanaman tanda batas tanah atas nama SAMSUDING tanpa tanggal tahun 2013;
271. 2 (dua) lembar asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama SAMSUDING ENTE tanpa tanggal, tahun 2013;
272. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa atas nama SAMSUDING tanpa tanggal, tahun 2013;
273. 2 (dua) lembar asli surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
274. 2 (dua) lembar asli pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
275. 2 (dua) lembar asli daftar panitia pemeriksa tanah A tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
276. 1 (satu) bendel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
277. 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepemilikan tanah atas nama SAMSUDING dari ENTE PUASA tanggal 31 Juli 2013
278. 2 (dua) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan belum/kena pajak atas nama SAMSUDING nomor: Lbj.973/5041/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
279. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat atas nama SAMSUDING tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
280. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir & 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SAMSUDING Nomor: Lbj.593/5105/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;

Halaman 196 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan tanah/penguasaan tanah tanpa nomor, atas nama SAMSUDING, tanggal 02 Agustus 2013;
282. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan kehilangan barang nomor: LKB/521/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 23 November 2012, atas nama pelapor SAMSUDING;
283. 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari Haji Muhammad Abubakar Adam Djuje kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
284. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
285. 2 (dua) lembar fotocopy surat penyerahan kuasa dari Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djuje tanggal 01 November 1996;
286. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SAMSUDING ENTE;
287. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SAMSUDING ENTE;
288. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama ABDUL HARIS NASIPIN, lokasi Batu Gosok – Kenanga, tanggal 05 Maret 2013;
289. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran permohonan SK Hak Nomor Berkas: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
290. 2 (dua) lembar asli surat perintah setor nomor berkas permohonan: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
291. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 2437/2013 tanggal 05 September 2013 atas nama SAMSUDING ENTE;
292. 2 (dua) lembar asli surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 207/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
293. 2 (dua) lembar asli surat tugas pengukuran nomor: 364/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
294. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy lampiran 13 atas nama HASMA tanggal 02 September 2013;
295. 4 (empat) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama HASMA tanpa tanggal, tahun 2013;

Halaman 197 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak atas nama HASMA tanpa tanggal, tahun 2013;
297. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanpa tanggal, tahun 2013;
298. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama HASMA, tanpa tanggal, tahun 2013;
299. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penuataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa atas nama HASMA, tanpa tanggal, tahun 2013;
300. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
301. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, tahun 2013;
302. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy daftar nama panitia pemeriksa tanah A tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
303. 1 (satu) bundel Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanpa tanggal, tahun 2013;
304. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Hj. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada ARE RAUFU tanpa nomor, tanpa tanggal, tanpa tahun;
305. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.042.2/475/IV/2006 tanggal 19 April 2006 atas nama ARE RAUFU;
306. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) fotocopy legalisir dan 2 (dua) fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama HASMA ARE nomor: Lbj.593/5116/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
307. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama HASMA ARE tanggal 02 Agustus 2013, tanpa nomor;
308. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Kena Pajak Nomor: Lbj.973/5036/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama HASMA ARE;

Halaman 198 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan waris 10 Februari 2013 atas nama HASMA ARE, DKK;
310. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kehilangan Barang nomor: LKB/526/VII/2013/NTT/Res Mabar tanggal 23 Juli 2013, atas nama pelapor HASMA ARE;
311. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari ENTE PUASA kepada HASMA ARE tanggal 31 Juli 2013;
312. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama HASMA;
313. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy KK atas nama ARE RAUFU;
314. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari ENTE PUASA, DKK kepada FRANKY CH. LETIK tanggal 22 Agustus 2013;
315. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa dari Hj. ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Hj. ADAM DJUJE tanggal 01 November 1996;
316. 2 (dua) lembar fotocopy surat keterangan dari Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
317. 2 (dua) lembar fotocopy surat keterangan penyerahan tanah adat dari HJ. MUHAMMAD ABUBAKAR ADAM DJUJE kepada ENTE PUASA, DKK tanggal 11 Februari 2013;
318. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Hak atas nama HASMA Nomor Berkas: 2436/2013 tanggal 05 September 2013;
319. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2436/2013 atas nama HASMA tanggal 05 September 2013;
320. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) fotocopy Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan: 2436/2013 atas nama HASMA tanggal 05 September 2013;
321. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 363/ST-24.26/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon HASMA;

Halaman 199 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy surat tugas survey tematik dan potensi tanah nomor: 204/ST-24.16/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama pemohon: HASMA;
323. Asli Permohonan dari Muhanyang, tanggal 2 September, Tahun 2013 ;
324. Asli Permohonan tanpa tanggal tahun 2013 ;
325. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
326. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanpa tanggal Tahun 2013 ;
327. Asli Surat Pernyataan Tanah tidak Dalam Keadaan Sengketa tanpa tanggal tahun 2013 ;
328. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilik Hak Atas Tanah, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
329. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanpa nomor dan tanggal dari H. Ishaka kepada Muhanyang ;
330. Asli Surat Keterangan Pemilikan tanah/ Penguasaan Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 ;
331. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 19 Agustus 2013 ;
332. Asli Laporan Kehilangan Barang nomor : LKB/527/VII/2013/NTT/RES MABAR. Tanggal 23 Juli 2013 ;
333. Asli Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5040/ VIII/ 2013, tanggal 3 Agustus 2013 ;
334. Foto Copy, Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Bakar Pasya ;
335. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Muhanyang ;
336. Foto Copy SPPT, tahun 2013, objek di Batu Gosok-Kenanga, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ;
337. Foto Copy Surat Kuasa Ente Puasa, Dkk, tanggal 22 Agustus 2013
338. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 10 Mei 2013 oleh Mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, Drs. G. P. Ehok
339. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa, tanggal 1 November 1996 ;
340. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 11 Februari 2013 ;
341. Asli Data Subjek dan Objek Hak, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
342. Asli Pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal Tahun 2013 ;

Halaman 200 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Asli Risalah Penelitian data Yuridis, tanpa nomor dan tanggal, Tahun 2013, tanpa tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
344. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
345. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 365/.St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
346. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 208/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013
347. Peta Bidang Tanah Nomor : 61/2014, tanggal 20 Februari 2014 ;
348. Asli Tanda Terima Dokumen dengan nomor Berkas Permohonan : 2438/2013, tanggal 5 September 2013 ;
349. Asli Surat Perintah Setor dengan nomor Berkas Permohonan : 2438/2013, tanggal 5 September 2013;
350. Asli Kwitansi Permohonan Sk Hak Setor dengan nomor Berkas Permohonan : 2438 ;
351. Asli Pernyataan Ente Puasa, Dkk, tanggal 12 Juli 2015, yang dibuat oleh, Ente Puasa, Dkk (10 Orang);
352. Asli Blangko Sertipikta Hak Milik sesuai Surat Ukur Nomor 243/Labuan Bajo / 2014;
353. Asli Permohonan dari Salawing Ishaka Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 27 Maret 2015 (Lampiran 13)
354. Asli Permohonan dari Salawing Ishaka, tanggal 27 Maret 2015 (Formulir Isian 402)
355. Asli Surat Keterangan belum / Tidak kena Pajak nomor : Pem 593/KLB/885/V/2015, tanggal 5 Mei 2015
356. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 593/KLB/884/V/2015, Tanggal 5 Mey 2015 ;
357. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, Tanggal 27 Maret 2015 ;
358. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 27 Maret 2015 ;
359. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 27 Maret 2015 ;
360. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A
361. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Labuan Bajo, tanpa tanggal dan Tahun ;

Halaman 201 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. Asli Data Subjek dan Obyek Hak, tanggal 27 Maret 2015 ;
363. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah dari Abdul Latif H. A.R kepada Salawing Ishaka, tanggal 20 September Tahun 2013 ;
364. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, NOmor : Pem.014.2/6006.a/VIII/2013 ;
365. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah dari Usman Pota Kepada Abdul Latif H.A.R, tanggal 5 Juli 1980 ;
366. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik An. Salawing Ishaka, tanggal 21 Aeptember 2013 ;
367. Asli SAurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.5932/302/III/2014, An. Abdil Latif, H.A.R, kepada Salawing Ishaka, tanggal 14 Maret 2014 ;
368. Asli Surat Peryataan Tanah Tidak sedang Dalam Sengketa, An. Salawing Ishaka, tanggal 21 September 2013 ;
369. Foto Copy Karti Keluarga Kpeala Keluarga An. Salawing Ishaka ;
370. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 529/St-24.16/XI/2015, Tanggal 18 November 2015
371. Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 980/ 2018, tanggal 17 Desember 2018;
372. Asli Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A, An. Salawing Ishaka (2 Bidang), Nomor : 34/53.15.HP.01.03.100/II/2019, tanggal 4 Februari 2019 ;
373. Foto Copy Daftar Hadir Sidang Panitia A, An. Salawing Ishaka, tanggal 11 Februari 2019.
374. Asli Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari Hasanuding, tanggal 2 SAeptember 2013 ;
375. Asli Data Subjek dan Objek Hak, An. Hasanuding, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
376. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
377. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
378. Asli Pengumuman, Tanpa nomor dan tanggal tahun 2013 ;
379. Asli Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
380. Asli Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/520/XI/2012/NTT/RES MABAR, tanggal 23 November 2012 ;

Halaman 202 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat, dari H. Ishaka Kepada Hasanuding, tanpa tanggal, Tahun 1993 ;
382. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5034/VIII/2013,d dari Abdul Ipur kepada Hasanuding, tanggal 3 Agustus 2013 ;
383. Asli Surat Keterangan Kpemilikan Tanah dari Ketua Rt. 002 An. Ente Puasa kepada Sanuding, tanggal 31 Juli 2013 ;
384. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Hasanuding, tanpa tanggal tahun 2013 ;
385. Foto Copy KTP Hasanuding, tanggal 7 Desember 2012 ;
386. Foto Copy Karti Keluarga Kepala Keluarga An. Sanudin ;
387. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 367/ St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
388. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 210/St-24.16/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013 ;
389. Asli Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas 2440/2013, tanggal 5 September 2013 ;
390. Asli Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Permohonan 2440/2013, An. Hasanuding, tanggal 5 September 2013 ;
391. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, tanggal 5 September 2013.
392. Asli Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari Suka Wati Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 2 September 2013;
393. Asli Data Subjek dan Obyek Hak, An, Suka Wati, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
394. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
395. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, An. Suka Wati, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
396. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanpa tanggal, Tahun 2013 ;
397. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal Tahun 2013 ;
398. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, Tahun 2013 ;

Halaman 203 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. Asli Pengumuman Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, Tahun 2013 ;
400. Asli Daftar Hadi Pemeriksaan Tanah A ;
401. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah, An. Suka Wati, Tanggal 2 Agustus 2013 ;
402. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), An. Suka Wati, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
403. Asli Surat Keterangan Waris Alm. Bahoruding, Nomor : LBJ.593/5118/VIII/2013, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
404. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ 973/5039/VIII/2013, dari Abdul Ipur kepada Suka Wati, tanggal 3 Agustus 2013 ;
405. Asli Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/525/XI/2012/NTT/ RES MABAR, TANGGAL 23 November 2013 ;
406. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Ketua RT. OO2, Ente Puasa, tanggal 31 Juli 2013 ;
407. Foto Copy KTP An. Suka Wati ;
408. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka kepada Bahorudding, tanpa tanggal ;
409. Foto Copy Kartu Keluarga, An Kepala Keluarga Suka Wati ;
410. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, An wajib pajak Abdul Haris Nasipin, tanggal 5 Maret 2013 ;
411. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 362/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
412. Asli surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 205/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
413. Foto Copy Surat Kuasa, dari EWnte Puasa Kepada Frangky CH. Letik, tanggal 22 Agustus 2013 ;
414. Foto Copy Surat Keterangan An. Drs. G. P Ehok, tanggal 10 Mei 2013
415. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa dari Haji Ishaka kepada Haji Adam Djudje, tanggal 1 November 1996 ;
416. Foto Copy, Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, dari Haji. Muh. Abubakar Adam Djudje, tanggal 11 Februari 2013 ;
417. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2435/2013, An. Suka Wati, tanggal 5 September 2013 ;

Halaman 204 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2435/2013, An. Suka Wati, tanggal 5 September 2013 ;
419. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, An. Suka Wati, tanggal 6 September 2013;
420. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka, Kepada Ente Puasa, tanpa tanggal dan Tahun;
421. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/5037/VIII/2013, Tanggal 3 Agustus 2013 ;
422. Foto Copy Surat Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/524/XI/2012/NTT/RES MABAR, Tanggal 23 November 2013 ;
423. Foto Copy KTP An. Ente Puasa
424. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), An. Ente Puasa Nomor Regoister : LBJ.593/5114/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013
425. Asli Surat Perintah Setor nomor berkas Permohonan :2791/2013, An. Ente Puasa, tanggal 21 Oktober 2013 ;
426. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :2791/2013, An. Ente Puasa, tanggal 21 Oktober 2013 ;
427. Asli Kwitansi Permohonan SK Hak, An. Ente Puasa, Tanggal 24 Oktober 2013 ;
428. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka Kepada Ahmad Baco, tanggal 10 April 1990
429. Asli Kwitansi Jual Beli Djudin Aliman dengan Achamd Baco, tanggal 20 Maret 1999 ;
430. Asli Peta Bidang Tanah, An. Amran Aliman Nomor : 651/2018, tanggal 31 Agustus 2018;
431. 1 (satu) lembar asli lembar kendali berkas atas nama AMRAN ALIMAN tanggal masuk 10 Agustus 2017;
432. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 13 atas nama AMRAN ALIMAM tanggal 08 Agustus 2017;
433. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotocopy formulir isian 402 atas nama AMRAN ALIMAM tanggal 08 Agustus 2017;
434. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama MASSA RAPI Bin H. ISHAKA tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 205 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
436. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy data subyek dan obyek hak atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 08 Agustus 2017;
437. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah nomor: Pem.593/2600/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
438. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
439. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
440. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
441. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
442. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor: Pem.539/2600/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 atas nama AMRAM ALIMAN;
443. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy nama panitia pemeriksa tanah A tanpa tanggal dan tahun;
444. 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanpa tanggal, tanpa tahun, atas nama AMRAN ALIMAN;
445. 1 (satu) lembar asli dan 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian nomor: Pem.470/KLB/320/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 atas nama DJUDIN ALIMAN;
446. 3 (tiga) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada ACHMAD BACO tanggal 10 April 1990;
447. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah Lokasi di Tanjung Batu Kallo dengan luas 30.000 m2 dari DJUDIN ALIMAN kepada AHMAD BACO tanggal 20 Maret 1999;

Halaman 206 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris tanggal 13 Juni 2017 dari DJUDIN ALIMAN kepada AMRAN ALIMAN, DKK;
449. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penolakan warisan tanggal 13 Juni 2017 dari HASNA ABUBAKAR, DKK kepada AMRAN ALIMAN, DKK;
450. 2 (dua) lembar fotocopy surat AMRAN ALIMAN kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 September 2017;
451. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.131/205/IX/2017 tanggal 13 September 2017 perihal Surat Keterangan Kepada AMRAN ALIMAN;
452. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penolakan Setiap Permohonan Hak atas tanah diatas tanah yang merupakan tanah milik Ir. Nicolaus Naput yang terletak di Karangan, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Nomor: 04/IMYBS/IV/2017 tanggal 03 April 2017;
453. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari Nicolaus Naput kepada Yohanes B. Selatan, SH., tanggal 25 November 2016;
454. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama AMRAN ALIMAN;
455. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama Hj. SUKRI;
456. 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama ENTE PUASA;
457. 2 (dua) lembar fotocopy KK atas nama AMRAN ALIMAN;
458. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ANSARUDIN lokasi di Karangan tanggal 01 Mei 2017, NOP: 53.16.010.030.003-0394.0;
459. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 07 September 2018 atas nama AMRAN ALIMAN;
460. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
461. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Batas Bidang Tanah nomor: 616/5-53.15/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 atas nama pemohon AMRAN ALIMAN;
462. 1 (satu) lembar asli Catatan Data Yuridis Bidang Tanah AMRAN ALIMAN di Lapangan tanggal 30 Juli 2018;
463. 1 (satu) lembar asli surat tugas pengukuran nomor : 648 / ST-

Halaman 207 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.16/VIII/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama pemohon AMRAN ALIMAN;
464. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
465. 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen nomor berkas pemohon: 3704/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama AMRAN ALIMAN;
466. 2 (dua) lembar asli gambar ukur NIB: 24.16.01.16.03060, tahun 648/2018, atas nama pemohon AMRAN ALIMAN, alamat LABUAN BAJU, tanggal 30 Juli 2018;
467. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor: 651/2018 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama AMRAN ALIMAN;
468. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy lembar kendali berkas atas nama AMRAN ALIMAN tanggal masuk 19 September 2017;
469. 4 (empat) lembar fotocopy surat undangan sidang panitia A nomor: 243/6-53.15/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
470. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir sidang panitia A atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 06 November 2018;
471. 1 (satu) bundel asli notulen sidang panitia A atas nama AMRAN ALIMAN tanggal 06 November 2018;
472. Surat Permohonan Tidak Lanjut Proses Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon Atas Nama Haji Ente Puasa, Dkk, tanggal 24 April 2017, dengan Lampiran Sebagai Berikut :
473. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka kepada, Dahering Koro, tanpa tanggal dan Tahun ;
474. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan tanah adat dari Haji Ishaka kepada Ente Puasa, tanpa tanggal dan Tahun ;
475. Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah An. Dahering Koro, Tanggal 2 Agustus 2013 ;
476. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, An. Dahering Koro, Tanggal 19 Agustus 2013 ;
477. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak, Nomor : LBJ.973/ /VIII/2013, Tanggal 3 Agustus 2013 ;
478. Foto Copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2442/2013, An. Dahering Koro, Tanggal 5 September 2013 ;

Halaman 208 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479. Foto Copy Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan: 2442/2013, An. Dahering Koro, tanggal 5 September 2013 ;
480. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa dari Haji Ishaka Kepada Haji Adam Djudje, tanggal 1 November 1996 ;
481. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Muh. Abubakar Adam Djudje, tanggal 11 Februari 2013 ;
482. Foto Copy Surat Pencabutan Kembali Surat Keberatan Tertanggal 10 Juli 2011, Perihal Mohon Pembatalan Proses Pensertifikatan Tanah dilokasi Karang/ Tori Lemah Batu Kallo, Kelurahan Labuna Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diajukan oleh Saudara Ente Puasa, Dkk, Tanggal 13 Oktober 2014 ;
483. Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara Haji. Muh. A. ADAM DJUDJE, dan Ente Puasa, tanggal 13 Oktober 2014 ;
484. Foto Copy Surat Keterangan dari Drs. W. Fidelis Pranda, tanggal 31 Januari 2014 ;
485. Foto Copy Surat Keterangan dari Drs. Liber Habut, tanggal 10 April 2014 ;
486. Foto Copy Surat Pernyataan dari Petrus Tagus, tanggal 24 Oktober 2014 ;
487. Foto Copy Surat Keterangan dari Donatus Endo, tanggal 5 April 2014 ;
488. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Haji Ishaka kepada, Drs. G. P. Ehok, tanpa tanggal dan Tahun ;
489. Foto Copy Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor : 211/St-24.16/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 ;
490. Foto Copy Gambar Ukur An. Ente Puasa, Dkk
491. 1 (satu) bendel asli Arsip Surat Masuk Dari Kementrian ATR dan Kanwil BPN Provinsi NTT Tahun 2012 s/d 2015 Kantor Pertahanan Kabupaten Manggarai Barat;
492. 1 (satu) bendel asli Arsip Surat Masuk dari Masyarakat tahun 2017 Kantor Pertahanan Kabupaten Manggarai Barat;
493. 1 (satu) bendel Hasil Pengkajian Perkara Tanah Lokasi Wae Cicu, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat antara FATIMAH BADOSALAM dengan ALOYSIUS DIAZ tanggal 03 Oktober 2019;
494. 1 (satu) bendel Kronologis proses permohonan hak atas nama: SUPARDI TAHIYA, SUHAIB TAHIYA dan H. SUKRI yang terletak di

Halaman 209 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT;

495. 1 (satu) bendel Dokumen Tanah Pemda Manggarai yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang untuk sekolah Perikanan tanggal 26 April 1997 dan diukur Petugas BPN Kabupaten Manggarai tanggal 14 Mei 1997 dibukukan oleh H. Muh. Abubakar Adam Djudje selaku Pelaksana Tugas Fungsionaris Adat Nggorang, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan/Penegasan atas nama Drs. G. P. Ehok, tanpa nomor, tanggal 22 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa, tanpa nomor, tanggal 17 Januari 1998;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa tanggal 21 April 1997;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa atas nama Hj. Ishaka dan Haku Mustafa kepada Haji Adam Djudje tanggal 01 November 1991;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. Muh. A. Adam Djudje;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy gambar lokasi jarak batu kallo karangan yang diserahkan fungsionaris adat/tua adat kepada Pemda tanggal 26 April 1997;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan atas nama Drs. G. P. Ehok tanggal 10 Mei 2013;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy surat ukur tanggal 14 Mei 1997;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy skets lapangan / lokasi kerangan;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir yang turut menyaksikan pada saat pengukuran;
 - k. 1 (satu) bendel fotocopy surat pernyataan pelepasan ha katas tanah atas nama Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Drs. G. P. Ehok tanpa tanggal dan tahun
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje tanggal 10 Maret 2014;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Camat Komodo kepada Kepala Desa Labuan Bajo Nomor: Pem.021.6/49/1984 perihal Karangan dan Sekitarnya perlu diamankan tanggal 02 Februari 1984;

Halaman 210 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Hj. Adam Djudje tanggal 10 April 1990;
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/201/IX/2015 tanggal 11 September 2019 perihal keberatan dan penegasan;
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Manggarai barat Nomor: Pem.130/215/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Klarifikasi dan Penegasan;
 - q. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. Frans B. Padju Leok kepada Haji Ishaka tanggal 14 Mei 1997;
 - r. 1 (satu) lembar fotocopy penyerahan tanah dari Usman Tota kepada Abdul latief A. A. R. tanggal 15 Juli 1989;
 - s. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor: Pem.593/KLB/884/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 atas nama SALAWI ISHAKA;
 - t. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Haji Ishaka dan Haku Mustafa tanggal 17 Januari 1998;
496. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Mediasi Masalah Tanah antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput, DKK lokasi tanah di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014;
497. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Peserta Gelar Mediasi Kasus Pertanahan Lokasi Di Gusoh Ngea-Toroh, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo antara Sdr. Haji MUH. A. ADAM DJUDJE dengan sdr. DANIEL DAENG NABIT, DKK;
498. 1 (satu) lembar asli klarifikasi dalam bentuk tulisan tangan;
499. 1 (satu) bundel asli notulensi Mediasi Kasus Pertanahan Lokasi di Gusoh Ngea-Toroh, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo antara Sdr. Haji MUH. A. ADAM DJUDJE dengan sdr. DANIEL DAENG NABIT, DKK tanggal 21 November 2018 dalam bentuk tulisan tangan;
500. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan No. 01/BAM/53.15-600.13/IX/2014 obyek tanah seluas 40 Ha, terleak di Karang, kelurahan Labuan bajo, kecamatan komodo,



kabupaten manggarai barat antara Sdr. IBRAHIM HANTA melawan sdr. NIKOLAUS NAPUT, DKK 9 orang, No. Reg Kasus: 02/IX/2014, nomor: DI. 507 B, tanggal 15 September 2014;

501. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian penyelesaian sengketa (perdamaian) no: PPS/01/53-01-600.13/IX/2014, nomor: DI. 509 C tanggal 15 September 2014;
502. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tanggal 24 Januari 2019 bermaterai Rp 6.000,-;
503. 1 (satu) lembar scan Berita Acara Proses Mediasi Masalah Tanah antara Bapak Niko Naput dengan Bapak Ibrahim A. Hanta yang berlokasi di Karang – Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo – Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 September 2014;
504. 1 (satu) lembar disposisi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa nomor, perihal Keberatan Penerbitan Sertifikat dari Mikael Mensen dan Suwandi Ibrahim tanggal 22 Juni 2020;
505. 3 (tiga) bendel asli Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa Pertanahan Nomor: 2/BAP-53.15.MP.01.04/VII/2020 tanggal 20 Juni 2020 antara Suwandi dengan Nikolaus Naput;
506. 2 (dua) lembar asli surat keputusan pembentukan tim penyelesaian sengketa nomor: 33/KEP-53.15.600/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK;
507. 2 (dua) lembar fotocopy surat undangan mediasi dan klarifikasi nomor: MP.01.02/1061/53.15/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020;
508. 1 (satu) bendel asli daftar hadir gelar mediasi dan klarifikasi antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK tanggal 20 Juli 2020;
509. 1 (satu) bendel asli daftar hadir pemeriksaan lapangan antara Mikael Mensen, DKK dengan Nikolaus Naput, DKK tanggal 20 Juli 2020;
510. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 02/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Paulus Grans Naput kepada Wilhelmus Preis Wua Lerek;
511. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Nomor: 01/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Nikolaus Naput kepada Wilhelmus Preis Wua Lerek;
512. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput melalui kuasanya Yohanes B. Selatan, SH. Terkait tindak lanjut klarifikasi tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Januari 2015 yang tertangga 11 Maret 2019;

513. 1 (satu) bendel asli hasil kajian sengketa pertanahan obyek tanah seluas 20 Ha di kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat antara Ibrahim Hanta dengan Nikolaus Naput tanggal 08 Mei 2020;
514. 1 (satu) lembar scan dan 2 (dua) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Beatrix Seran Nggebu tanggal 21 Oktober 1991;
515. 2 (dua) lembar asli gambar bidang Maria Fatima Nabut DKK;
516. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan antara Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Ir. Nikolaus Naput tanggal 17 Januari 1998;
517. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Mediasi nomor: 1/SKP-MABAR/VI/2014 antara Haji Djudje melawan ENTE PUASA, DKK 11 orang No. Reg. Kasus : 01/SKP/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;
518. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Permasalahan Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat versus Tanah Masyarakat, tanpa tanggal;
519. Gambar Ukur Nomor : 2446/2015, An. Salawing Ishaka, Tanggal 11 November 2015
520. Gambar Ukur Nomor : /2013, An. Ente Puasa Dan Dahering Koro, Tanggal 10 Oktober 2013 ;
521. Laporan Hasil Mediasi Masalah Tanah Antara Ibrahim Hanta Dengan Nikolaus Naput, Dkk Lokasi Tanah Di Karang Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Tahun 2014 ;
522. Masalah Tanah Antara H. Adam Djudje Vs Ente Puasa, Dkk, Lokasi Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ;
523. Lokasi Karang Bagian Selatan Dan Timur ;
524. Laporan Penanganan Masalah Tanah, Nomor : Trantib.300/1135/X/2014, Tanggal 14 Oktober 2014 ;
525. Laporan Penanganan Kasus Pertanahan Antara Haji Mustajib, Dkk, Dengan Nikolaus Naput, Lokasi Tanah Di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
526. Gabung Dengan Surat Dari Ahyar (Foto Copy KTP. Muh. A. Adam Djudje)

Halaman 213 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. Foto Copy Surat Permohonan Hak Atas Tanah Dari David Andre Pratama Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 30 Juli 2019 ;
528. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Ha Katas Tanah, Nomor : Pem,593/1370/VII/2019, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
529. Foto Copy Data Subjek Dan Obyek Hak, Tanggal 29 Juli 2019 ;
530. Foto Copy Surat Pernyataan An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
531. Foto Copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
532. Foto Copy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
533. Foto Copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
534. Foto Copy Pengumuman Tanpa Nomor Dan Tanggal Tahun 2016 ;
535. Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Tanpa Tanggal ;
536. Foto Copy Ktp, An. David Andre Pratama ;
537. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Paulus Yoga Pratama ;
538. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Dari H. Muhamad Abubakar Adam Djudje Kepaa Muhamad Achyar, S.H, Tanggal 4 Juli 2019 ;
539. Foto Copy Surat Jual Beli Tanah Toroh Lemma Batu Kallo, Antara Muhamad Achyar S.H, Dengan David Andre Pratama, Tanggal 8 Juli 2019;
540. Foto Copy Surat Pernyataan Tentang Bidang Tanah Telah Terjual Sebagian An. H. Muhamad Abubakar Adam Djudje, Tanggal 29 Juli 2019 ;
541. Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat Dari Ishaka Kepada H. Adam Djudje, Tanggal 10 April 1990 ;
542. Foto Copy Surat Keterangan Drs. W. Fidelis Pranda, Tanggal 31 Januari 2014 ;
543. Foto Copy Surat Keterangan Dari Drs. G. P. Ehok, Tanggal 10 Mei 2013;
544. Foto Copy Surat Pernyataan Dari Petrus Tagus, Tanggal 24 Oktober 2014;

Halaman 214 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545. Foto Copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Pem.593.2/913/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
546. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.593/1371/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019
547. Foto Copy Surat Keterangan Belum/ Tidak Kena Pajak Nomor : Pem 593/1372/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
548. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Ha Katas Tanah Nomor : Pem. 593/1370/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 ;
549. Foto Copy Surat Pernyataan An. David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli 2019 ;
550. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 495/St-24.16/lx/2019, Tanggal 3 September 2019 ;
551. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 720/St-53.15.Ip.02.03.200 / lx / 2019, Tanggal 3 September 2019 ;
552. Asli Undangan Pemeriksaan Lapangan Dan Pengukuran Batas Bidang Tanah Nomor : Ip.02.03/1084.53.15/lx/2019, Tanggal 2 September 2019;
553. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;
554. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 ;
555. Asli Kwitansi Permohonan Sk Pemberian Hak Milik Perorangan, Tanggal 22 Agustus 2019 ;
556. Asli Lembar Disposisi, Perihal Mohon Pensertipikatkan Tanah Pemda Di Toro Lemma Batu Kallo/ Karang, Tanggal 25 Maret 2017 ;
557. Foto Copy Surat Pernyataan/ Penegasan Dari Drs. Gasar. P. Ehok, Tanggal 22 Oktober 2014 ;
558. Foto Copy Surat Penyerahan Kuasa Dari H. Ishaka, Kepada H. Adam Djudge, Tanggal 21 April 1997 ;
559. Foto Copy Kesimpulan Rapar Muspida Tentang Pembahasan Tanah Pemda Di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 21 Oktober 2014;
560. Foto Copy Surat Dari Bupati Manggarai Barat Perihal Mohon Pensertipikatkan Tanah Pemda Di Tiro Lemma Batu Kallo/ Karang, Tanggal 17 Maret 2015 ;
561. Foto Copy Legalisasi Tanpa Nomor, An. J Oematan, Ba, Tanpa Tanggal Dan Tahun ;

Halaman 215 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. Foto Copy Dokymen Tanah Pemda Manggarai Yang Diserahkan Oleh Fungsionari Adat Nggorang Unutk Sekolah Perikanan, Tanggal 26 April 1997, Dan Diukur Petugas Bpn Kabupaten Manggarai Tanggal 14 Mei 1997, Dibukukan Oleh H. Muh. Abubakar Adam Djudje Selaku Pelaksana Tugas Fungsionaris Adat Nggorang ;
563. Foto Copy Peta Pendaftaran Nomor : 02/24.20/PDP/P3B2T/2015, Tanggal 29 Juni 2015 ;
564. Buku Agenda Surat Keluar Tujuan Bupati Manggarai Barat, Tanggal 18 Juni 2014 ;
565. Buku Agenda Surat Masuk Dari Kanwil Bpn Prov NTT, Perihal Mohon Pembatalan Proses Pensertipikatkan Tanah Di Lokasi Karangn/ Toro Lemma Batu Kallo, Keluarahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Yang Diajukan Oleh Saudara Supardi Tahiya Dan Suaeb Tahiya, Nomor : 53.15/300.131/VII/2014, Tanggal 22 Juli 2014;
566. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar, Perihal Pensertipikatan Tanah Pemda, Nomor : Pem .130/184/VI/2014, Tanggal 11 Juni 2014 ;
567. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Sdr. Ente Puasa, Dkk, Perihal Peninjauan Lokasi, Tanggal 6 Juni 2014 ;
568. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Nomor : Pem.130/113/V/2014, Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda, Tanggal 14 Mei 2014 ;
569. Buku Agenda Surat Masuk Dari Haji Muh. A. Adam Djudje Perihal, Pembatalan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 11 Februari 2014, Tanggal Surat 29 April 2014 ;
570. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Penjelasan Tanah Pt. Flobatim Makmur, Nomor : Pem.130/106/V/2014, Tanggal 5 Mei 2014 ;
571. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda Nomor : Pem 130/64/Pemda/III/2016, Tanggal 2 Maret 2016 ;
572. Buku Agenda Surat Masuk Dari Kementerian Atr/Bpn, Perihal Permohonan Pengakuan/ Penegasan Ha Katas Tanah Luas 4 Ha, Di Toro Lemma Batu Kallo, An. Haji Muh. Adam Djudje, Nomor : 4852/14.21.400.14/XI/2015, Tanggal 16 November 2015 ;

Halaman 216 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573. Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal Permohonan Sertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24 Februari 2016 ;
574. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari Mar Office Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas 6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan Bajo Seluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;
575. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office Muhamad Achyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor : 02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan Bajo Seluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;
576. Buku Agenda Surat Masuk Dari Hj. Ente Puasa, Perihal Mohon Tindak Lanjut Proses Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon An. Haji Ente Puasa, Dkk;
577. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Manggarai Barat Perihal Mohon Petunjuk Reklamsi Pantai Di Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 12 September 2015;
578. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Manggarai Barat Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Toro Lemma, Tanggal 2 Juli 2015;
579. Buku Agenda Surat Masuk Dari Haji Muh. Adam Djudje Perihal Permohonan Pengakuan/ Penegasan Ha Katas Tanah Luas 4 Ha, Di Toro Lemma Batu Kallo, Atas Nama Haji Muh. Adam Djudje, Nomor : 4 HAD/V/2015, Tanggal 30 Mei 2015 ;
580. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Mabar Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Toro Lemma, Tanggal 2 Juli 2015;
581. Buku Agenda Sureat Keluar Kepada Maria Hania Perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah, Tanggal 15 Desember 2015 ;
582. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Sdr. Ente Puasa, Dkk, Perihal Peninjauan Lokasi, Tanggal 6 Juni 2014;
583. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Bupati Mabar Perihal Mohon Permintaan Surat Kuasa Dalam Rangka Proses Pensertipikatan Tanah Pemda Tahun 2014, Tanggal 18 Juni 2014;
584. Buku Agenda Surat Keluar Kepada Maria Hania Perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah, Tanggal 15 Desember 2015;
585. Asli Tanda Terima dengan tanggal cetak 3 Agustus 2016;

Halaman 217 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. Asli Tanda Terima dengan tanggal cetak 2 Agustus 2016;
587. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan Nomor: 4388/2016 tanggal 2 Agustus 2014;
588. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 354/HM/BPN-24.16/2016;
589. Asli Slip Stor Bank BRI ;
590. Asli Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dari Mahmud Nip ;
591. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 7 TAHUN 2007;
592. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal;
593. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 11 Juli 2007, Nomor: 7 Tahun 2007 dan Asli Risalah Pengolah Data;
594. Asli Peta Bidang Tanah tanggal 4 April 2016 Nomor Berkas: 1822/2015;
595. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 563/St-24-16/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
596. Asli Data Subyek dan Obyek Hak an. Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
597. Asli Lampiran 13 Surat Permohonan dari Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
598. Asli Surat Permohonan dari Mahmud Nip tanggal 21 Februari 2015;
599. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 593/KLB/319/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
600. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015;
601. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 21 Februari 2015;
602. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 21 Februari 2015;
603. Asli Daftar Tim Peneliti Tanah, tanpa tanggal tanpa nomor;
604. Asli Daftar Panitia Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal tanpa nomor ;
605. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Labuan Bajo, NIB 2698;

Halaman 218 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:
Pem.593/KLB/291/II/2015;
607. Asli Surat Keterangan Waris tanggal 20 Agustus 2014;
608. Asli Surat Keterangan Penolak Waris, tanggal 20 Agustus 2014;
609. Asli Surat Pernyataan Kesaksian Pembagian Hak, tanggal 20 Agustus 2014;
610. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak, Nomor:
Pem.593/KLB/942/V/2015 tanggal 21 Februari 2015;
611. Asli Pengumuman No: 593/PENG/BPN/2014, tanpa tanggal;
612. Asli Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tanggal 21 Februari 2015;
613. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah, dari Usman Pota kepada Abdul
Hamid Har ;
614. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip ;
615. Fotocopy KTP an. A. Hamid A. Rahim;
616. Fotocopy KTP an. Dai Kayus ;
617. Fotocopy KTP an. Mursaling.
618. Dokumen Pemecahan dan peralihan SHM Nomor 2490/Labuan Bajo
menjadi SHM 2492/Labuan Bajo dan SHM 2490/Labuan Bajo warkah
sebagi berikut:
619. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Notaris/PPAT Lalu
Muhamad Supriandi, tanggal 29-11-2016;
620. Asli Surat Pernyataan Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriandi, tanggal
29-11-2016;
621. Asli Surat Kuasa Matheus Saniang Naga Siagian kepada Notaris/PPAT
Lalu Muhamad Supriadi, tanggal 29-11-2016;
622. Asli Surat Pernyataan Matheus Saniang Naga Siagian, tanggal 29-11-
2016;
623. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip;
624. Fotocopy KTP an. Susi Yanti ;
625. Fotocopy KTP an. Matheus Saniang Naga Siagian;
626. Asli Akta Jual Beli Nomor: 286/2016 lembaran kedua, PPAT Lalu
Muhamada Supriandi, SH., M.Kn.
627. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas: 59/2017, tanggal cetak
11 Januari ;
628. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 59/2017;

Halaman 219 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. Asli Bukti Setor dari Matheus Saniang Naga Siagian melalui Bank BNI ;
630. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an Mahmud Nip ;
631. Asli Salinan Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. Matheus Saniang Naga Siagian;
632. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Notaris/PPAT Lalu Muhamad Supriadi, tanggal 23-01-2017;
633. Asli Surat Kuasa Topenos Toren Jap kepada Notaris/PPAT Abdulah Nur, S.IP tanggal 21-1-2017;
634. Asli Surat Kuasa Abdulah Nur, S.IP kepada Sofia Poniam Porat tanggal 21-1-2017;
635. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa, tanggal 20-01-2016;
636. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Sporadik, tanpa Tanggal ;
637. Asli Surat Pernyataan Topenos Toren Jap ;
638. Fotocopy KTP an. Topenos Toren Jap ;
639. Fotocopy KTP an. Mahmud Nip ;
640. Fotocopy KTP an. Susi Yanti ;
641. Asli Akta Jual Beli Nomor: 02/JB/KK/II/2017, PPATS Camat Komodo;
642. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02446/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan;
643. Asli Surat Permohonan dari Supardi Tahiya, lampiran 13, tanggal 30-10-2013;
644. Asli Surat Permohonan dari Supardi Tahiya, formulir isian 402, tanggal 11-04-2013;
645. Asli Data Subyek dan Obyek Hak, tanggal 30 Oktober 2013 oleh Supardi Tahiya;
646. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan HAK atas Tanah, Nomor: Lbj.593/6022/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
647. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
648. Asli Surat Pernyataan Tanah tidak dalam keadaan Sengketa, tanggal 16 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
649. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Supardi Tahiya;

Halaman 220 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Supardi Tahiya;
651. Asli Data Subyek dan Obyek Pajak, tanggal 16 September 2013;
652. Asli Sketsa Gambar, tanggal 26 September 2013 oleh Supardi Tahiya;
653. Asli Surat Penguasaan Fisik bidang Tanah Sporadik tanggal 16 September 2013, yang dibuat oleh Supardi Tahiya;
654. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 16 September 2013;
655. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Lbj. 504/6027/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
656. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: LBJ.593/6022/IX/2013, tanggal 16 September 2013
657. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan tanah Adat, tanpa tanggal, dari Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Supardi Tahiya;
658. Fotocopy KTP an. Supardi Tahiya;
659. Kartu Keluarga No. 531505260511016 AN. Supardi Tahiya;
660. Fotocopy SPPT, tanggal 1 Mei 2016, letak obyek Karanga-Waecicu;
661. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kel. Labuan Bajo, tanpa tanggal, tanpa nomor, belum tanda tangan Kepala Kantor;
662. Asli Tanda Terima Dokumen pendaftaran SK Hak, tanggal 8 Juni 2016 dari Supardi Tahiya;
663. Asli Surat Kuasa Supardi Tahiya kepada Veronika Syukur, tanggal 17 Juni 2016;
664. Asli Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak, tanggal 2 Juni 2016;
665. Asli Pembayaran SK Hak, tanggal 6 Juni 2016, dari Supardi Tahiya;
666. Asli Surat Perintah Setor, tanggal 2 Juni 2016;
667. Asli SSPD-BPHTB an. Supardi Tahiya, tanggal 2 Juni 2016;
668. Asli Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 561/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan Risalah Pengolah Data (RPD) ;
669. Asli Daftar Hadir Sidang Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya;
670. Asli Notulen Sidang Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya, tanggal 16 Juni 2014;
671. Asli Notulen Rapat Panitia A atas Permohonan Sdr. Supardi Tahiya, dkk., tanggal 16 Juni 2014;

Halaman 221 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. Asli Pemberitahuan Sidang Panitia A dan Pemeriksaan Lokasi Permohoana Hak Atas Tanah an. Supardi Tahiya Dan Suaib Tahiya tanggal 13 Juni 2014;
673. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 476/ST-24.16.XI/2013, Tanggal 7 November 2013;
674. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor: 354/ST-24.16.XI/2013 tanggal 7 November 2013;
675. Asli Surat Nomor: 1138/53.15/200.2/2013, tanggal 6 November 2013, Prihal: Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an. Supardi Tahiya dkk.
676. Asli Surat Nomor: 181/002-24.16/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, Prihal Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah;
677. Asli Tanda Terima Dokumen Permohonan SK Hak, tanggal 30 Oktober 2013;
678. Asli Surat Perintah Setor tanggal 30 Oktober 2013, nomor berkas 2901/2013;
679. Asli Surat Perintah Setor, tanggal 22 Desember 2013, nomor berkas 2901/2013;
680. Asli Pembayaran SK HAK, dari Supardi Tahiya Tanggal 30 Oktober 2013;
681. Asli Pembayaran Tambahan Biaya SK HAK dari Supardi Tahiya Tanggal 22 Desember 2015;
682. Pengumuman tanpa nomor, tanpa tanggal tahun 2013, belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan;
683. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1855/HM/BPN-24.16/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Supardi ;
684. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono, tanpa tanggal ;
685. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono tanggal 18 Agustus 2016;
686. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. tanggal 18 Agustus 2016;
687. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
688. Fotocopy KTP an. Theresia Dewi Koroh Dimu ;

Halaman 222 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689. Fotocopy KTP an. Suaib Tahiya ;
690. Fotocopy KTP an. Rahmawati ;
691. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
692. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5315052605110016;
693. Akta Jual Beli Nomor: 185/2016, Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn.;
694. Tanda Terima Dokumen, tanggal cetak 8 September 2016.
695. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02447/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan, seluas 8.447 M2;
696. Asli Surat Permohonan dari Suaib Tahiya, lampiran 13, tanggal 30-10-2013;
697. Asli Surat Permohonan dari Suaib Tahiya, formulir isian 402, tanggal 11-04-2013;
698. Asli surat kuasa, tanggal 6 April 2016, dari Suaib Tahiya kepada Veronika Syukur;
699. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013;
700. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanggal 16 September 2013;
701. Asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Lbj. 504/6026/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
702. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: LBJ.593/6023/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
703. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013;
704. Fotocopy SPPT Tahun 2015, obyek Waecicu Luas 5.555 m2 nama wajib pajak Wida Ning Sri;
705. Fotocopy SPPT Tahun 2016 obyek Waecicu Luas 8.457 m2 nama wajib pajak Suaib Tahiya, tanggal 1 Mei 2016;
706. Asli SSPD-BPHTB an. Suaib Tahiya, tanpa tanggal 2 Juni 2016;
707. Fotocopy Kartu Keluarga, an. Suaib;
708. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa, tanggal 16 Septmebr 2013 oleh Suaib Tahiya;
709. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 16 September 2013 oleh Suaib Tahiya;

Halaman 223 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

710. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: lbj.593/6023/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
711. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 16 September 2013, oleh Suaib Tahiya;
712. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 30 Oktober 2013 oleh Suaib Tahiya;
713. Daftar Pemeriksa Tanah A;
714. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kel. Labuan Bajo, NIB 2393;
715. Asli Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah, Nomor: 182/002-24.16/V/2014, tanggal 13 Mei 2014;
716. Asli Pemeriksaan sidang Panitia A an. Suaib Tahiya Dan Supardi Tahiya , Nomor : 1004/53.15/200/.3/IX/2014, Tanggal 16 September 2014;
717. Asli Daftar Hadir Sidang Panitia A an. Suaib Tahiya dan Supardi Tahiya;
718. Asli Notulen Sidang Panitia A atas Permohonan Hak Suaib Tahiya dan Supardi Tahiya, tanggal 19 September 2014;
719. Asli Daftar Lampiran Alas Hak an. Suaib Tahiya;
720. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanpa tanggal bulan Maret 2014;
721. Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanpa tanggal tahun 2014, belum ditandatangani;
722. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas : 2900/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
723. Asli Surat Pembayaran Permohonan SK Hak, tanggal 30 Oktober 2013 Dari Suaib Tahiya;
724. Asli Tanda Terima Dokumen, tanggal 30 Oktober 2013, dari Suaib Tahiya;
725. Asli Surat Perintah Setor dari 2 Juni 2016, an. Pemohon Suaib Tahiya, tanpa ditandatangani;
726. Asli Surat Pembayaran Pendaftaran SK Hak, tanggal 6 Juni 2016 an. Suaib Tahiya;
727. Asli Surat Pembayaran Tambahan biaya untuk permohonan SK Hak, tanggal 22 Desember 2015 an. Suaib Tahiya;
728. Asli Tanda Terima Dokumen tanggal 2 Juni 2016, an. Pemohon Suaib Tahiya;
729. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas: 2900/2013 an. Suaib Tahiya;

Halaman 224 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730. Asli Surat Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an. Suaib Tahiya, tanggal 6 November 2013;
731. Asli Surat Tugas Survei Tematik dan Potensi Tanah, Nomor: 355/St-24.16/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
732. Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor; 475/St-24.16/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
733. Peta Bidang Tanah, dengan Berkas Nomor: 2900/2013, TANGGAL 11/04/2014, Tanpa Tanda Tangan;
734. Asli Risalah Pengolah Data an. Suaib Tahiya, tanpa tanggal, tanpa nomor;
735. Asli Pengumuman: tanpa nomor tahun 2013, atas permohonan Suaib Tahiya;
736. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1856/HM/BPN-24.16/2015.
737. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono ;
738. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono ;
739. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn.;
740. Fotocopy KTP an. Theresia Dewi Koroh Dimu ;
741. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
742. Fotocopy KTP an. Supardi Tahiya ;
743. Fotocopy KTP an. Herawati ;
744. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
745. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2016 dari Rudiati Suliawan memberi kuasa kepada Saniatma Adinoto;
746. Foto copy KTP AN. Saniatma Adinoto;
747. Asli Akta Jual Beli Nomor: 187/2016, Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, tanggal 18 Agustus 2016;
748. Asli Tanda Terima SHM 2447, tanggal 8 September 2016;
749. Asli Tanda Terima Dokumen dari Kosmas Hametono, tanggal 25 Agustus 2016;
750. Asli Tanda Terima Pembayaran Peralihan Hak dari Kosmas Hametono tanggal cetak 30 Agustus 2016;

Halaman 225 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. Asli Surat Perintah Setor tanggal 29 Agustus 2016;
752. Foto copy Pernyataan Penjual oleh Suaib tanggal 18 Agustus 2016;
753. Foto copy Pernyataan Pembeli oleh Saniatma Adinoto tanggal 18 Agustus 2016;
754. Foto copy Pernyataan Jual Beli oleh Suaib dan Saniatma Adinoto, tanggal 18 Agustus 2016;
755. Foto copy Pernyataan Kekurangan Pajak tanggal 18 Agustus 2016;
756. Foto copy Pernyataan tidak sedang dijaminkan tanggal 17 Juni 2016;
757. Fotocopy NPWP Rudi Suliawan;
758. Asli SSPD-BPHTB an. Rudiato Suliawan, tanggal 18 Agustus 2016;
759. Fotocopy Surat Setor Pajak an. Suaib Tahiya 13 Agustus 2016;
760. Fotocopy SPT Sertipikat 2447;
761. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah SHM 2447, tanggal 10 Agustus 2016 dari Bpk. Rudyanto Suliawan Senilai Rp. 2.111.750.000;
762. Tanda Terima Berkas Nomor; 5220/2016, tanggal cetak 8 September 2016;
763. Surat Perintah Setor Nomor Berkas 5220/2016;
764. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02448/Labuan Bajo an. Rudyanto Suliawan, seluas 8.447 M2;
765. Asli Surat Permohonan dari H. Sukri , lampiran 13, tanggal 28-08-2013;
766. Asli Surat Permohonan dari H. Sukri, formulir isian 402, tanggal 11 April 2014;
767. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Sukri;
768. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 28 Agustus 2013;
769. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tanpa tanggal Tahun 2013;
770. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanggal 28 Agustus 2013 oleh H. Sukri;
771. Asli surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanahtanpa tanggal Tahun 2013 oleh H. Sukri;
772. Asli Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Tanah Haji Sukri berdasarkan hibah dari Bpk. Ketang 1987 tanggal 28 Agustus 2013;
773. Asli Surat Keterangan Penduduk, Nomor: Pem.0.470/379/IX/2013, tanggal 2 September 2013;

Halaman 226 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah /Penguasaan Tanah Nomor: PEM.593/KLB/5219/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
775. Asli Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: EK.504/5206/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013;
776. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hibah tanggal 10 Maret 1997, oleh Ketang kepada H. Sukri;
777. Fotocopy Kartu Keluarga H. Sukri;
778. Fotocopy SPPT tanggal 3 September 2013, lokasi Karang;
779. Fotocopy SPPT tanggal 1 Mei 2016, lokasi Karang;
780. Fotocopy KTP an. Haji Sukri;
781. Asli Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan, tanggal 24 April 2014;
782. Peta Bidang Tanah Nomor 521/2014;
783. Asli Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, tanggal 23 April 2014;
784. Tanda Terima Dokumen Permohonan SK Pemberian Hak tanggal 23 April 2014;
785. Surat Perintah Setor, nomor berkas permohonan 1535.2014, tanggal 23 April 2014;
786. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah A tanggal 4 Januari 2015 dan Risalah Pengolah Data (RPD);
787. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, NIB 02537, tanggal 04-02-2015;
788. Asli Risalah Pemeriksa Tanah A, Nomor 108/2015, tanggal 4 Februari 2015;
789. Asli Pengumuman Tanpa Nomor Tahun 2013, belum ditandatangani Kakan;
790. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Rudyanto Suliawan melalui kuasa Kosmas Hametono tanpa tanggal;
791. Asli Surat Kuasa dari Saniatma Adinoto substitusi dari Rudyanto Suliawan kepada Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn.;
792. Asli Surat Kuasa Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn. kepada Kosmas Hametono tanggal 18 Agustus 2016;
793. Fotocopy KTP an. Kosmas Hametono ;
794. Fotocopy KTP an. H. Sukri ;
795. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami/Istri, tanggal 03-08-2016, Nomor: Pem.130/268/VIII/2016;

Halaman 227 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 531505...;
797. Fotocopy KTP an. Rudyanto Suliawan ;
798. Fotocopy Surat Kuasa Rudyanto Suliawan kepada Saniatma Adinoto, tanggal 3 Agustus 2016 ;
799. Fotocopy KTP an. Saniatma Adinoto ;
800. Asli Akta Jual Beli Nomor: 186/2016 Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu, tanggal 18 Agustus 2016;
801. Asli Tanda Terima SHM 2448, tanggal 8 September 2016;
802. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 5212/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
803. Foto copy Pernyataan Penjual oleh H. Sukri tanggal 18 Agustus 2016;
804. Foto copy Pernyataan Pembeli oleh Saniatma Adinoto tanggal 18 Agustus 2016;
805. Foto copy Pernyataan Jual Beli oleh H. Sukri dan Saniatma Adinoto, tanggal 18 Agustus 2016;
806. Foto copy Pernyataan Kekurangan Pajak tanggal 18 Agustus 2016;
807. Foto copy Pernyataan Tidak Sedang Dijaminkan tanggal 20 Juni 2016;
808. Fotocopy SPPT Sertipikat 2448/Labuan Bajo;
809. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah SHM 2448, tanggal 10 Agustus 2016 dari Bpk. Rudyanto Suliawan Senilai Rp. 5.032.500.000;
810. Asli SSPD-BPHTB an. Rudiato Suliawan, tanggal 18 Agustus 2016;
811. Fotocopy Surat Setor Pajak an. H. Sukri tanggal 13 Agustus 2016;
812. Asli Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 5212/2016.
813. Fotocopy legalisir Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik 02482/Labuan Bajo an. Ismail Hirawan, seluas 12.020 M2;
814. Asli Surat Permohonan dari Dai Kayus , lampiran 13, tanggal 21 Februari 2015;
815. Asli Surat Permohonan dari Dai Kayus, formulir isian 402, tanggal 21 Februari 2015;
816. Asli Data Subyek dan Obyek Hak tanggal 21 Februari 2015 oleh Dai Kayus;
817. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/290/II/2015;
818. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, Nomor: 593/KLB/299/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;

Halaman 228 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

819. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015 dari Dai Kayus;
820. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor 593/KLB/290/II/2015, tanggal 21 Februari 2015;
821. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 21 Februari 2015 dari Dai Kayus;
822. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Sengketa, tanpa Nomor, tanggal 21 Februari 2015;
823. Asli surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Dai Kayus, tanggal 21 Februari 2015;
824. Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah dari Usman Pota kepada Dai Kayus, tanggal 10 Oktober 1980;
825. Asli SPPT, lokasi tanah Karanga, an. Jaman Onestimus Tahun 2015;
826. Asli Surat Keterangan Dalam Proses Penerbitan SPPT PBB, Nomor: 970/Penda/448/VII/2015;
827. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.593/KLB/301/II/2015, tanggal 20 Mei 2015;
828. Surat Pernyataan Ahli Waris Muhamad Naser, dkk. tanggal 21 Februari 2015;
829. Fotocopy KTP an. Muhamad Naser;
830. Fotocopy KTP an. Malling Pembalas;
831. Peta Bidang Tanah Nomor: 158/2016, tanggal 04/04/2016;
832. Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Labuan Bajo, NIB 02651, tanggal 1-8-2016;
833. Asli Pengumuman Tanpa Nomor Tahun 2013, belum ditandatangani Kakan;
834. Asli Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, an. DAI Kayus, tanggal 21 Februari 2015;
835. Asli Surat dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 21 Juli 2016, nomor: W.26-U.15/726/HT.04.10/VII/2015 Prihal Mohon Informasi;
836. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 9/PDT.G/2016/PN.LBJ;
837. Asli Surat Keterangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor: W-26-U.15/725/S.KT/PDT/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016;
838. Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Juli 2016, Nomor: 571/53.15-600.13/VII/2016, Prihal: Mohon Informasi;

Halaman 229 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

839. Fotocopy Gugatan Nomor: 9/PDT.G/2016/PN.LBJ, tanggal 1 Mei 2016;
840. Asli Surat Pernyataan dari Ente Puasa, tanggal 15 Juli 2016;
841. Asli Notulen Sidang Panitia A, AN. Dai Kayus tanggal 8/12/2015;
842. Fotocopy Surat Keberatan dari Fatima Badosalam, dkk. Prihal Keberatan terhadap Permohonan Dai Kayus, tanggal 28 Desember 2015;
843. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Haji Ishaka Keppada Kamis Hamnu, tanpa tanggal;
844. Fotocopy Surat Jual Beli Sebidang Tanah dari Abdul Latif Har kepada Onak, tanggal 3 Mei 2007;
845. Fotocopy Surat Kuasa Onak kepada Salawing Ishaka;
846. Asli Risalan Pemeriksa Tanah A , Nomor 7 Tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007;
847. Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah a tanggal 1-08-2016 dan Risalah Pengolah Data;
848. Asli Bukti Pembayaran SSPD-BPHTB an. Dai Kayus melalui Bank BRI
849. Asli surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 351/HM/BPN-24.16/2016 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Dai Kayus;
850. Asli Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan dari Lalu Muhamad Supriadi selaku Kuasa dari Ismail Hirawan, tanggal 09-08-2017;
851. Fotocopy KTP an. Dai Kayus;
852. Fotocopy KTP an. Ismail Hirawan;
853. Fotocopy KTP an. Kevin Natasaputra;
854. Fotocopy KTP an. Megawati Setiadi;
855. Asli Surat Pernyataan tidak menjadi Jaminan, tanggal 09-08-2017;
856. Asli Surat Kuasa Ismail Hirawan, dkk. kepada Lalu M. Supriadi, tanggal 09-08-2017;
857. Asli Surat Pernyataan tanah tidak absente/guntai, tanggal 09-07-2017;
858. Surat Kuasa dari Lalu M. Supriadi kepada Arnoldus Y. Travolta, tanggal 09-08-2017;
859. Asli Akta Jual Beli Nomor 170/2017, Notaris/PPAT Lalu M. Supriandi, SH., M.Kn.
860. Asli Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 2573, Nomor berkas Permohona 3149/2017, tanggal 6 September 2017;
861. Asli Surat Pembayaran Peralihan Hak, Nomor HM 02482/Labuan Bajo;

Halaman 230 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. Asli Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 3149/2017;
863. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3149/2017;
864. Asli Pembayaran SSPD-BPHTB an. Ismail Hirawan;
865. Fotocopy Bukti Setor Tunai melalui BANK BNI untuk pembayaran SSPD-BPHTB;
866. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Id Billing 017071907985781;
867. Fotocopy SPPT PBB, NOP: 531601003000305880;
868. Asli tanda Terima Sementara an Dai Kayus tahun 2017;
869. Asli Tanda Terima Dokumen, Nomor berkas Permohonan 3149/2017;
870. Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 3149/2017, tanggal 28 Agustus 2017;
871. Fotocopy Surat dari Muh. A. Adam Djuje, tanggal 17-11-2014, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, Nomor: /HAD/XI/2014, Perihal Permohonan Pengakuan/Penegakkan Hak Atas Tanah Luas 4 Ha di Lokasi Toroh Lema Batu Kallo An. Muh. A. Adam Djuje;
872. Fotocopy Tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 2796/2014, an. Muh. A. Adam Djuje;
873. Fotocopy Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Pemberian Hak, an. Muh. A. Adam Djuje, tanggal 7 Juli 2014;
874. Fotocopy Lembar Check List Berkas;
875. Fotocopy Surat Permohonan Hak Muh. A. Adam Djuje, tanpa tanggal, (lampiran 13);
876. Fotocopy KTP an. Muh. A. Adam Djuje;
877. Fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Atas Tanah Adat, dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada H. Adam Djuje, tanggal 10 April Tahun tidak terbaca;
878. Fotocopy KK an. Muh. A. Adam Djuje;
879. Fotocopy SPPT, NOP: 53.16.010.030.003-0498.0;
880. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje, tanggal 06-11-2013;
881. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: LBJ.593/6218/XI/2013, tanggal 6 November 2013;
882. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/III/II/2014;

Halaman 231 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
884. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
885. Fotocopy Data Subyek dan Obyek Hak, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Muh. A. Adam Djuje;
886. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kel. Labuan Bajo, tanpa tanggal;
887. Fotocopy Surat Permohonan Muh. A. Adam Djuje, tanpa tanggal, (Formulir Isian 402);
888. Fotocopy KTP an. Abdul Haji;
889. Fotocopy KTP an. Alimudin Sidik;
890. Fotocopy Pengumuman, tanpa Nomor, tanpa tanggal;
891. Fotocopy Daftar Panitia Pemeriksa Tanah A;
892. Fotocopy Lembar Disposisi Kepala Kantor Pertanahan;
893. Surat Dari Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus CH. Dula, tanggal 28 Juli 2020, Nomor: Pem.131/145/VII/2020.
894. Asli Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: 01/HADD/II/2014, tanggal 5 Februari 2014;
895. Asli Surat Nomor: 01/HADD/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Perihal: Penangguhan Pengukuran / pensertipikatan tanah oleh Petugas BPN Kabupaten Manggarai Barat atas Permohonan saudara Ente Puasa, dkk. Lokasi Toroh Lemak Batu Kalo dan Karangan;
896. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat kepemilikan hak atas tanah, nomor: Ibj.593/111/I/2014, tanggal 23 Januari 2014;
897. Fotocopy Peta Sket Hasil Penataan oleh H. Adam Djuje, tanggal 26-4-1997;
898. Fotocopy Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: PEM.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 November 2014;
899. Fotocopy Surat Nomor: PEM.593/KLB/1873/XI/2014, tanggal 27 November 2014, Perihal: Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah;
900. Asli Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan, Surat Nomor: PEM.138/1311/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014;

Halaman 232 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

901. Asli Surat Nomor: PEM.138/1311/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014
Perihal: Pertimbangan Agar tidak melayani proses penerbitana ha katas tanah an. H. M. Abubakar Adam Djuje di Karangang;
902. Asli Analisis Kasus Pertanahan Obyek Tanah Seluas \pm 26.400m² terletak di Toroh Lema Batu Kalo Karangang Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT , antara H.M. Djuje melawan Ente Puasa, dkk (11 orang), Nomor Reg. Kasus: 01/SKP/IV/2014, tanggal 6 Juni 2014;
903. Satu Jepit Asli BA. Peninjauan Lokasi Sengketa, Obyek Tanah Seluas \pm 26.400m² terletak di Toroh Lema Batu Kalo, Karangang Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT , antara H.M. Djuje melawan Ente Puasa, dkk (11 orang), Nomor Reg. Kasus: 01/SKP/IV/2014, tanggal 10 Juni 2014
904. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Muhammad Abu Bakar Adam Djudje (belum ditanda tangani);
905. 1 (satu) lembar asli surat Himbauan. Nomor: Pem.138/ II/2018 Tanggal 17 Januari 2018;
906. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mohon Tindak Lanjut Proses Pengukuran Tanah An. H.M Abubakar Adam Djudje dan Ente Puasa, dkk. Nomor: Pem.593/229/III/2014 Tanggal 1 Maret 2014;
907. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 4 (empat) lembar asli surat Perihal Mohon untuk sementara tidak memproses penerbitan sertifikat dari masing-masing pemilik tanah yang diajukan oleh saudara Andi Nabit dkk di Lokasi Gusoh Ngea-Toroh Sintangga dan Bukti di Sebelah Timur Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Nomor:01/HAD/X/18 Tanggal 12 Oktober 2018;
908. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 5 (lima) lembar asli surat Permohonan Penundaan Sementara Proses Penerbitan Sertipikat Tanah yang ditanda tangani oleh Muhammad Noval, Tanggal 11 Maret 2019;
909. 1 (satu) lembar asli surat Peninjauan Kembali Akta Hibah No.120/HB/KK/V/2017, Nomor: Pem.593/1713.a/XI/2017 Tanggal 01 november 2017;
910. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 6 (enam) lembar asli surat Permohonan Penundaan Sementara Proses Penerbitan Sertipikat Tanah, yang ditanda tangani oleh Soeharman Tanggal 11 Maret 2017;

Halaman 233 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

911. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar, No. 15/PPAT-KOM/III/2018 Tanggal 06 Maret 2018. Perihal Rekapan PPAT Kantor Camat Komodo Bulan Februari Tahun 2018;
912. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Veronika Syukur, Nomor: 335/2-53.15/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017;
913. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Data Tanah Milik Pemerintah, Nomor: 500/406/HAT/2006 Tanggal 12 Juli 2006;
914. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/385/IX/2006 Tanggal 19 September 2006;
915. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Pemda, Nomor: Pem.130/405/IX/2006 Tanggal 29 September 2006;
916. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli surat Perihal Pendataan Tanah Ulayat, Nomor: Pem.130/485/XII/2005 Tanggal 23 Desember 2005;
917. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penyerahan Kuasa yang di tanda tangani oleh H. Ishaka, Tanggal 21 April 1997;
918. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 5 (lima) lembar asli surat Perihal .Keberatan atas Pengukuran dan mohon Pembatalan Penerbitan Sertipikat atas bidang tanah Kering/ladang di Toroh Lema yang diajukan/Dimohonkan oleh sdr. Sukri,dkk, Nomor: A.03/LO.GKP.RF/II/2016 Tanggal 09 february 2016;
919. 1 (satu) lembar Disposisi yang berisikan 3 (tiga) lembar Fotocopy surat Perihal Penolakan setiap Permohonan sertifikat Hak atas Tanah di atas tanah Milik Ir. Nicolaus Naput (Peta Terlampir) yang terletak di Toroh Lema Karang, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat. No. Ref: 14/IMYBS/XII/2018 Tanggal 5 Desmber 2018;
920. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Klarifikasi, Nomor: 1235/53.15/600.13/XII/2014 Tanggal 03 Desember 2014;
921. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 2 (dua) lembar asli Surat Udangan Pengkajian dan Penelitian Lokasi Tanah Kasus Pertanahan dengan obyek Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, terletak di Karang Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai

Halaman 234 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 878/53.15/600.13/IX/2017
Tanggal 12 September 2017;
922. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Klarifikasi Tanah di Karang, Nomor: Trantib.300/3464/XI/2017
Tanggal 10 November 2017;
923. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Undangan, Nomor: DPRKPP.640/737/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017;
924. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Fransiskus Subur (2 Bidang), Nomor: 263/2-53.15/IX/2017 Tanggal 07 September 2017;
925. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 2 (dua) asli Surat Permintaan Keterangan/ Klarifikasi atas Permohonan Penerbitan Hak Milik Tanah An.Sdr.Nikolaus Naput, Nomor: 1052/53.15/300.5/2016 Tanggal 27 Desember 2016;
926. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan, Nomor: 600/53.15-600.13/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016;
927. 1 (satu) bundel asli Dokumen Akta Jual Beli, Nomor: 02/JB/KK/I/2017;
928. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar Asli surat Mohon Persertifikatan Tanah Pemda di Toroh Lemma Batu Kallo/Karangan, Nomor: 553/53.15.300/VII/2018 Tanggal 10 Juli 2018;
929. 1 (satu) lembar Disposisi berisikan 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan, Nomor: Pem.131/155/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018;
930. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Tahun 2014;
931. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Tahun 2014;
932. Data file dokumen .9 BERKAS PAKE dari Harddisk komputer Merek HP LVI56IX,CPU merek Acer Intel Core B-4130;
933. 1 (satu) bundel asli dokumen permohonan atas nama DAVID ANDRE PRATAMA
934. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penyerahan tanah adat yang telah ditandatangani oleh Haji Muh. Abubakar Adam Djuje pada tanggal 11 Februari 2013
935. 1 (satu) lembar surat asli perihal pemeriksaan sidang Panitia A atas nama SUAIB TAHIYA dan SUPARDI TAHIYA yang terletak di Karang,

Halaman 235 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Nomor :
1004/53.15.200.3/IX/2014 tanggal 16 September 2014
936. 1 (satu) jepit foto copy doumen surat bukti penyerahan tanah adat
937. 3 (tiga) lembar asli surat penolakan setiap permohonan hak atas tanah di atas tanah yang merupakan tanah milik Ir. Nikolaus Naput (Peta terlampir) yang terletak di Karang, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Nomor.Ref : 19/IMYBS/IV/2017 tanggal 8 Desember 2017.
938. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Mediasi, Nomor : 626/53.15/600.13/ VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016
939. 1 (satu) lembar asli surat Undangan Mediasi ke dua, nomor : 432/53.15/600.13/V/2016 tanggal 25 Mei 2016
940. 1 (satu) lembar surat undangan mediasi, Nomor : 221/53.15/600.13/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
941. 1 (satu) Lembar footo copy surat penyerahan Kuasa tanggal 1 November 1996
942. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah an. **AMRAN ALIMAN** lokasi: Batu Kalo tanggal 8 – 8 – 2017 :
943. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen **ACHYAR ABDURAHMAN, SH.** Dalam map kertas berwarna biru;
944. 1 (satu) bundel dokumen tanah atas nama **GORIS MERE** dalam map plastic berwarna merah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem.593/3614/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama **Drs. GORIES MERE**;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum / Kena Pajak nomor: Pem.594/3615/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama **Drs. GORIES MERE**;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah nomor: Pem.593/3616/XI/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama **Drs. GORIES MERE**;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah hari Kamis, tanggal 17 November 2017 antara **MUHAMMAD ACHYAR, SH.** Kepada **Drs. GORIES MERE**;
945. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanpa tanggal dan tahun dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **STEFAN BAHAN**;

Halaman 236 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

946. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan / Penyerahan Tanah Adat tanggal 18 Mei 1992 antara **ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **USMAN A. KAHAR**;
947. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tanggal 01 April 1995 atas nama **KAMIS HAMNU**;
948. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat keterangan tanggal 01 April 1995 dengan nama yang membuat keterangan **KAMIS HAMNU**;
949. 1 (satu) lembar fotocopy peta;
950. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj.593/6206/XI/2013 tanggal 06 November 2013 atas nama **HAMZAH SIDIK**;
951. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **GANI** yang terletak di **WAE CICU TIMUR**, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat Dua Manggarai, tanpa tanggal, tahun dan nomor;
952. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor Surat: 1123/5-53.15.200/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Mediasi atas Keberatan Sdr. Nahar, Wahyudin, dan Sarjono terhadap Permohonan Hak atas tanah atas nama Lutfin, dengan lampiran Kronologi Masalah Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Lutfin atas tanah terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
953. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 882/5-53.15.200/X/2018 tanggal surat 09 Oktober 2018;
954. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, nomor: 243/6-53.15/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. **AMRAN ALIMAN**;
955. 1 (satu) jepitan asli lembaran disposisi Lurah Labuan Bajo dari Badan Pertanahan Nasional, nomor: 1130/5-53.15.200/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
956. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem.593/2293/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 an. **GANI**;
957. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 04 Juli 2017;

Halaman 237 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

958. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2295/VII/2017 tanggal 04 Juni 2017 an. **GANI**;
959. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa Nomor: Pem. 593/2294/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 an. **GANI**;
960. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2483/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. **DUS**;
961. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 24 Juli 2017 an. **DUS**;
962. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/2463/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. **DUS**;
963. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: 593/2465/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 an. **DUS**;
964. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Pem.593/957/IV/2018 tanggal 26 April 2018 an. **ALIMUDIN KAMIS**;
965. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian nomor: Pem. 470/958/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
966. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/957/IV/2018 tanggal 26 April 2018 an. **KAMIS HAMNU**;
967. 1 (satu) lembar asli Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor: 548/002-24.15/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Sidang Panitya 'A' an. Muhamat Tayeb;
968. 1 (satu) bundel Dokumen Tanah an. **KAMIS HAMNU als. FATIMA BADO SALAM** lokasi KARANGAN – 28/08/2017, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/2718/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. **FATIMA BADO SALAM**. (tanda tangan Lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2720/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. **FATIMA BADO SALAM** (tanda tangan Lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2719/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 an. **FATIMA BADO SALAM** (tanda tangan lurah tanpa cap);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 25 Agustus 2017 (tanda tangan lurah tanpa cap, tidak ada tanda tangan dari FATIMA BADO SALAM);

Halaman 238 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy pengajuan data baru kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. **FATIMA BADO SALAM**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **KAMIS HAMNU**, tanpa tanggal;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 09 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei 2016.
- 969.** 1 (satu) bendel asli Rekomendasi nomor: Ekbang.552.2/1676/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
- 970.** 1 (satu) bendel Dokumen tanah an. **ALWI CHANDRA** dalam map kertas warna kuning, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat dari Bupati Manggarai Barat nomor: Pem.131/28/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Bpk. H. Muhammad A. A. Djudje perihal Penegasan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah nomor: Lbj. 593/3276/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Oktober 2012, Reg. No: Lbj. 593/3276/X/2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Kuasa tanggal 23 Maret 2000 dari **ISMAIL DJUDJE, DKK** kepada **HAJI MUHAMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keturunan Haruna Djudje tanggal 23 Maret 2004;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kronologis Kepemilikan Tanah Haruna Djudje (Mbo Haruna) di Pulau Bajo bagian Utara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy gambar/sketsa Tanah Mbo haruna (Haruna Djudje) lokasi Pulau Bajo bagian Utara an. Ahli Waris : Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. H. Muh. Abubakar Adam Djudje, beralamat Cempa – Lingkungan II, Labuan Bajo, Manggarai Barat

Halaman 239 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012;

- 1 (satu) lembar fotocopy peta;
- 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Lbj. 593/26/I/2014 tanggal 06 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional nomor: 858/53.15/200.3/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, nomor berkas: 5683/2016 dari **ALWI CHANDRA IBRAHIM** sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman tanpa nomor & tanggal, tahun 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Panitia Pemeriksa Tanah A, tanpa nomor, tanggal, dan tahun;
- 1 (satu) jepitan data tentang Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

nomor: Lbj. 593/26/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 an. **HAJI MUH. A. ADAM DJUDJE**;

- 1 (satu) jepitan fotocopy Kronologis Kepemilikan Tanah Warisan atas nama H. Adam Djudje di Pulau Bajo Bagian Barat
- 971.** 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2039/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 an. **FAROUK DJAWAS**;
- 972.** 1 (satu) bendel Berkas Tanah an. **DAENG NGINTAN** dan **ABU SOUFIAAN DG PABETA** dalam map berwarna hijau, yang terdiri dari:
- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari **WAHYUDIN** perihal Tindak Lanjuti Susulan Hasil Gelar Kasus poin (e) dan Pembatalan Penerbitan Sertifikat an. Nikolaus Naput;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang obyeknya berupa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan fotocopy surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari **H. MUSTAJIB** dan **WAHYUDIN** tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar asli surat Bupati Manggarai Barat nomor: Pem. 131/212/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari Hj. Enting Martini, Muhamad Thasrif Daeng Pabeta, Nurhayati Daeng Mawera, Haji Mustajib, Haji Sukri tanggal 11 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan.
- 973.** 1 (satu) bendel Masalah Tanah Batu Gosok – Karang, H. Abasido – J Mekes dalam map berwarna biru, yang terdiri dari:
- Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata nomor: 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 28 Mei 2012;
 - Surat Law Office Gabriel Kou, SH. & Partners kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo perihal Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dalam Perkara Perdata nomor: 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 23 Mei 2012;
 - Surat Eduardus Gunung, SH. & Rekan kepada Majelis Hakim Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2012/PN-LBJ tanggal 23 Mei 2012;
 - Surat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) Bima-NTB perihal Replik terhadap Eksepsi/Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat I, II, dan tergugat III / Gugatan Rekonvensi dari Tergugat III Konvensi tanggal 13 Juni 2012.
- 974.** 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 539/361/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 an. **MATHEUS ARMON**;
- 975.** 1 (satu) bendel Dokumen Tanah an. **FATIMA BADO SALAM – KAMIS HAMNU**, lokasi Wae Cicu Timur, Karang – 15/04/2018 dalam Map kertas berwarna kuning;
- 976.** 1 (satu) bendel Dokumen Tanah an. **WAHYUDIN**, lokasi Karang – 12/01/2017 dalam Map plastik berwarna biru, yang terdiri dari:
- 1 (satu) jepitan fotocopy surat nomor : 01/YAW/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Sanggahan;

Halaman 241 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai nomor: Pem. 014/395/78 tanggal 11 Agustus 1978 perihal Persoalan Tanah an. Haji Makki Almarhum;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI nomor: 123/M.PAN/12/2000 tanggal 18 Desember 2000 perihal Persoalan Tanah : Abu Soufyan Daeng Pabeta;
- 2 (dua) lembar fotocopy Izin Penggunaan Tanah Makam nomor: 00842/1.776.121.101 tanggal 28 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kuasa Mengurus Tanah Warisan tanggal 17 Maret 2016;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Susunan Silsilah Keturunan (alm) H. Makki
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 01 April 2016;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Pemberian Hibah/Pelimpahan Hak Milik Tanah tidak ada nomor, tanggal 15 Mei 1990;
- 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 09 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/48/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;**
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/ 49/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;**
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/ 50/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;**
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.;**

Halaman 242 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 10 Januari 2017 an. **MUHAMMAD THASYRIT DAENG M.**;
 - 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 September 2016 dari **Hj. ENTIN MARTINI, S.Pd., DKK** kepada **WAHYUDIN**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak lokasi Karang, Kel. Labuan Bajo dengan luas tanah +/- 25.000 m²;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/ 2093/ X/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/2096/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/2097/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 26 Oktober 2016 an. **WAHYUDIN**;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat BPN Kabupaten Manggarai Barat nomor: 467/53.15/200.4/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pengukuran Batas Bidang Tanah an. **WAHYUDIN**;
 - 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah nomor: Pem. Pem. 593/ 559.a/IV/2016 tanggal 01 April 2016 an. **ABDULMANAN SIKING, DKK.**
- 977.** 1 (satu) bundel Dokumen an. **HENDRIKUS HARDIMAN** dalam Map Kertas berwarna Merah, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **HENDRIKUS**

Halaman 243 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIRMAN, DKK yang terletak di **TANAH GENANG UTARA**, desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai tanggal 01 Juli 1993;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 06 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: Pem. 593/1897/IX/2019 tanggal 26 September 2019 an.

HENDRIKUS HADIRMAN;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa nomor: Pem. 593/1898/IX/2019 tanggal 26 September 2019 an. **HENDRIKUS HADIRMAN;**
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 26 September 2019 an. **HENDRIKUS HADIRMAN;**
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak nomor: Pem. 593/ 1899/ IX/ 2019 tanggal 26 September 2019 an.

HENDRIKUS HADIRMAN.

- 978.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kecamatan Komodo nomor: Pem.021.6/49/1984 tanggal 02 Februari 1984 perihal Kawasan Wae Cicu/Sekitarnya perlu disusulkan, sifat Instruksi;
- 979.** 1 (satu) lembar asli surat BPN Kabupaten Manggarai nomor: 630/974 tanggal 12 Mei 1997 perihal Pengukuran dan Penetapan Batas Tanah Pemda Tk. II Manggarai;
- 980.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah dari **USMAN POTA** kepada **LATIF H.A.R** tanggal 05 Juli 1989;
- 981.** 1 (satu) bendel asli Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat dari **ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **SATAR DJUDJE** tanpa tanggal dan tahun;
- 982.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari **HAJI ISHAKA** kepada **SITI AISYAH H. ISHAKA** tanggal 19 Februari 1994;
- 983.** 2 (dua) lembar blanko kosong tanggal 27 November 1990 dan tanpa tanggal tahun 1996;
- 984.** 1 (satu) bundel Berkas Surat Tanah an. **ARMAN;**
- 985.** 1 (satu) bundel berkas an. Bapak **NIKO NAPUT;**
- 986.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Penyerahan Kuasa tanpa nomor tanggal 21 April 1997.

Halaman 244 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

987. 1 (satu) jepitan asli Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah Kering Untuk Menjadi milik seterusnya tanggal 20 Oktober 1988;
988. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat antara **ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **KUBA USMAN** tanggal 18 Juli 1990;
989. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan antara **ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **IGNATIUS TUNUK** tanggal 20 Agustus 1990;
990. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat antara **HAJI ISHAKA** dan **HAKU MUSTAFA** kepada **SUDI** lokasi **WAE CICU TIMUR** tanpa tanggal, tanpa tahun;
991. 1 (satu) bundel Berkas an. Bapak **MUHAMMAD HARIS**;
992. 1 (satu) bundel Arsip Jual-Beli Tanah Pariman – **ABD. HARIS NASIPIN** (Karangan – Wae Cicu);
993. 1 (satu) Buku Agenda Kantor Kelurahan Labuan Bajo;
994. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat lokasi Keranga, kel. Labuan Bajo, Kec. : Komodo, Kab: Manggarai Barat, dari **RAMANG ISHAKA** dan **UMAR ISHAKA** kepada **YADIN** tanggal 20 Desember 2005.
- SARIFUDIN MALIK, S.ST**, NIP : 19681231 200604 1 195, Umur : 52 tahun, Pekerjaan : Lurah Labuan Bajo;
995. 1 (satu) lembar kertas foto yang berisi 8 (delapan) gambar yang berjudul foto penanaman pilar tanah Kerangan tanpa tanggal dan tahun.
996. 3 (tiga) lembar kertas foto yang berisi 24 (dua puluh empat) gambar yang berjudul foto rapat tanah Kerangan tanpa tanggal dan tahun.
997. 1 (satu) lembar tulisan tangan berjudul kronologi pembuatan peta hasil ukur BPN Bulan Mei tahun 2015 yang membuat **AMBROSIUS SUKUR** tanggal 16 Oktober 2020 dan laporan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah degan nama pemohon an Drs. **AMBROSIUS SUKUR** atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas 280.472 m2;
998. 1 (satu) Buku asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
999. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja sertifikasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Tanah Keraga) yang

Halaman 245 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kel. Labuan Bajo. Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan luas 30 Ha

- 1000.** 3 (tiga) lembar foto kopi permohonan Pegnukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah atas nama Peerintah Kab. Manggarai Barat.
- 1001.** 1 (satu) Lembar Asli Anggaran Pada Saat Pengukuran Tanah PEMDA Tanggal 14 Mei 1997;
- 1002.** 1 (satu) Lembar Asli Anggaran Pembuatan Pilar Bantu Tanah PEMDA Di Labuan Bajo (10 Pilar Ukuran 30x30x70 Cm).Tanggal 28 Oktober 1997;
- 1003.** 1 (satu) Lembar Fotocopy SURAT PERNYATAAN Tanggal 17 Januari 1998 Yang di buat oleh Fungsionaris Adat Nggorang (Haji Ishaka dan Haku Mustafa) Terkait Penyerahan Tanah seluas 30 Hektar Terletak di TOROH LEMMA BATU KALLO KEL.LABUAN BAJO;
- 1004.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Pernyataan Bersama ahli Waris dan Pelaku Saksi TANAH PEMDA MANGGARAI BARAT DI KERANGAN/TOROH LEMMA BATU KALLO Pada tanggal 03 Mei 2018;
- 1005.** 1 (satu) Album Foto didalamnya berisi 18 (delapan belas) lembar foto.
- 1006.** 2 (dua) lembar asli surat daftar nama-nama yang menerima pembagian tanah adat lokasi sebelah timur bukit wa cicu dan sekitarnya desa labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Tahun 1993 yang telah ditanda tangani oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Ngorang an. H. Ishaka dan an. Haku Mustafa;
- 1007.** 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Bersama yang dibuat oleh Haji Ishaka, Haku Mustafa, Donatus Amput (An. Ir. Niko Naput) pada tanggal 06 Mei 1996
- 1008.** 1 (satu) lembar foto kopi surat bukti penyerahan tanah adat dari Haji Ishakan dan Hau Mustafa kepada Abdul latif Har tanggal 1 Juli 1993 beserta Foto Kopi KTP atas nama Abdulfatih Har.
- 1009.** 1 (satu) lembar Foto kopi sketsa pembagian tanah di Wai Cicu tanpa tanggal dan tahun.
- 1010.** 1 (satu) lembar foto kopi daftar nama-nama yang menerima pembagian tanah adat lokasi Karang, Desa Labuan Bajo, Ke. Komodo, Kab Dati II Manggarai Tahun 1993 tanggal 23 Desember 1993 beserta Peta Daftar Nama-nama yang menerima Pembagian Tanah Adat Lokasi Keranga, Desa Labuan Bajo. Kec. Komodo, Kab. Dati II Manggarai Tahun 1993.

Halaman 246 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1011. 1 (satu) bundel foto copy map warna kuning, Permohonan Tanah Pemda Manggara Barat;
1012. 1 (satu) bundel foto copy permasalahan tanah Pemda Kab. Manggarai Barat versus Tanah Masyarakat yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (Karangan Toroh Lema Batu Kalo);
1013. 1 (satu) Petunjuk Teknis Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020, Nomor 5/Juknis-600.TP.03.01/XII tanggal 30 Desember 2019;
1014. Register I, Register Sub Bagian Umum Tata Usaha, 15 Mabar;
1015. Surat Law Office Muhammad Achyar and Acociates, Nomor 01/MAA-Permh/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 beserta lampiran;
1016. Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/385/53.15/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019;
1017. Surat dari Kuasa Pemohon Makarius Paskalis Baut, S.H. tanggal 28 Februari 2019;
1018. Jawaban Termohon dalam Perkara TUN Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.KPG antara Amran Aliman selaku Pemohon melawan Kepala BPN Manggarai Barat selaku Termohon;
1019. Putusan PTUN KPG Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN-KPG;
1020. Surat Kakanwil BPN Prov. NTT Nomor: 156/6-53/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya Ukur terhadap Bidang Tanah an. Pemkab Manggarai Barat;
1021. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Hak Tanah an. David Andre Pratama;
1022. 1 (satu) jepitan kronologi masalah tanah di Karangan Toroh Lema Batu Kalo, Kel Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
1023. 1 (satu) lembar Data Bidang Tanah Kepemilikan Sesuai Permohonan Yang Terdaftar di Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Lokasi Karangan/Toroh Lema Batu Kalo, tanggal 28 Oktober 2019;
1024. 1 (satu) jepitan Progres Data Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Mandiri Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 21 November 2019;
1025. 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam.
1026. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 291/53.15/300-6/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 Perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya dalam

Halaman 247 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Proses Pensetifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten manggarai Barat seluas 30 ha beserta 1 lembar Disposisi Surat Masuk Nomor Anggenda : 200/65-I tanggal 1 April 2015

- 1027.** 1 (satu) lembar Asli Peta Bidang Tanah No. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kaupaten Manggarai Barat, dengan luasan 280.472 m² Yang di tandangani oleh A. RESDIYANA NDAPAMERANG, B.Sc, SH selaku Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT tanggal 26 Mei 2015.
- 1028.** 1 (satu) Map warna hijau Pengukuran dan Pemetaan batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 berisikan :
- 10) 1 (satu) CD Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
 - 11) 19 (sembilan belas) Gambar Ukur Nomor : 2/Tahun 2015 Pemohon atas nama Pemkab Manggrai Barat Drs. AMBROSIOUS SUKUR tanggal 19 - 25 Mei 2015
 - 12) 1 (satu) jepitan Peta (berisi 4 lembar peta) Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Lokasi kerangka Kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo luas 31,84 ha terdiri dari :
 - Lahan Pemda : 29,17 ha
 - Lahan milik : 2,67 ha
 - 13) 1 (satu) jepitan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.131/137/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal penjelasan Tentang Tanah Pemda yang ditandatangani oleh DRS. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat yang ditujukan kepada Sdr. Haji Muhammad Abubakar Adam Djudge.
 - 14) Asli Surat nomor : 15/SPP-01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Laporan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas ukur An Baliyo Muryono, ST.MT dan Sutardi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT beserta lampiran .
 - 15) 1 (satu) jepitan fotokopi Gambar Ukur Nomor : 634, 635/2013 tanggal 11 Novmber 2013 Pemohon atas nama :

Halaman 248 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUKRI
- SUPARDI TAHIYA
- SUAIB TAHIYA

- 16) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat Nomor : 190/4-53.200/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh A. RESDIYANA NDAPAMERANG, B.Sc, SH selaku Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat SPPD Tugas Nomor : 65/TU/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 Kepada SUTARDI dan Surat Tugas Nomor : 64/TU/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 kepada BALIYO MURYONO, ST.MT untuk melaksanakan pelayanan pengukuran Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat beserta informasi tanggal 04 Mei 2015.
- 18) 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 156/6-53/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Permohonan Pengukuran dan Rincian Biaya ukur terhadap Bidang tanah Tanah An. Pemerintah Kabupaten manggarai Barat.
- 1029.** Tanah seluas ± 300.000 m² yang terletak di Karang / Toroh Lemma Batu Kallo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- 1030.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus CH Dula tanggal 10 November 2020;
- 1031.** 2 (dua) lembar Peta Pembagian Tanah di Lokasi Gusongea dan Torositangga Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1032.** 1 (satu) bundel asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2012, dengan total asset tanah sebesar 106.484.377.000,- (seratus enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 249 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1033.** 2 (tiga) bundel asli Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 31 Desember 2014, dengan total asset tanah sebesar Rp 77.507.405.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).
- 1034.** 1 (satu) bendel Surat Keterangan No: 900/BPKD/1969/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- 1035.** 1 (satu) bendel Surat Keterangan No: 900/BPKD/1968/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- 1036.** 1 (satu) lembar Asli Kartu Disposisi tanggal 21 Januari 2012 perihal Surat Pengantar Laporan Daftar Barang Inventaris pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda KMB TA. 2012 dari Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda KMB dan 1 (satu) bundel Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;

- 1037.** 1 (satu) bundel asli Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 bercoverkan Mika Hijau;
- 1038.** 1 (satu) bundel odner asli Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Lampiran Daftar Aset Daerah Sekretariat Daerah Pendataan dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2007.
- 1039.** 1 (satu) jepitan fotoocopy Surat Keterangan No: 900/BPKD/1969/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang berisi:
- 1 (satu) lembar informasi data pembayarn, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.003-0403.0, luas bumi 40.000 m2, alamat obyek pajak Toh Lemma Batu Kalo dengan nama wajib pajak MUH. A. ADAM DJUDJE tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp 49.462.400,- (empat puluh Sembilan);
 - 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0302.0, luas bumi 28.310 m2, alamat obyek pajak : Karang dengan nama wajib pajak PAULUS GRANS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.659.181,- (lima puluh satu

Halaman 250 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

- c. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0299.0, luas bumi 39.380 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak NIKOLAUS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 71.859.363,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- d. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0300.0, luas bumi 27.720 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak MARIA FATMAWATI NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 50.582.568,- (lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- e. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0301.0, luas bumi 28.230 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak IRENE ELISA WINARTHY NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.513.200,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);
- f. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.003-0399.0, luas bumi 8.447 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak RUDYANTO SULIAWAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 11.376.284,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- g. 1 (satu) lembar informasi data pembayaran, nomor obyek pajak: 53.16.010.030.001-0303.0, luas bumi 28.220 m2, alamat obyek pajak : Karangan dengan nama wajib pajak JOHANES VANS NAPUT tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp 51.494.952,- (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1040.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 Buku III, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-04-2017 sampai tanggal 16-06-2017.
- 1041.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 Buku II, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 13-02-2017 sampai tanggal 11-04-2017.
- 1042.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 05-01-2017 sampai tanggal 10-02-2017.
- 1043.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 s/d 2018, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 04-10-2017 sampai tanggal 29-12-2017.
- 1044.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2014, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 17-04-2014 sampai tanggal 08-08-2014.
- 1045.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2013, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 24-10-2013 sampai tanggal 24-04-2014.
- 1046.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2015, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 03-02-2015 sampai tanggal 21-03-2016, 1-10-2016.
- 1047.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2014 s/d 2015, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-11-2014 sampai tanggal 02-03-2015.
- 1048.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2016 Buku II, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 21-03-2016 sampai tanggal 02-08-2016.
- 1049.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2016 buku 3, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 02-08-2016 sampai tanggal 28-11-2016.
- 1050.** Satu (1) jilidan berkas tanda terima penyerahan (301 A) tahun 2017 buku IV, tanggal penyerahan mulai dari tanggal 16-06-2017 sampai tanggal 04-10-2017.

Halaman 252 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1051.** Satu (1) jilitan berkas tanda terima penyerahan (301 A), tanggal penyerahan mulai dari tanggal 11-12-2009 sampai tanggal 23-10-2013.
- 1052.** Satu Lembar Peta Situasi, terdiri dari satu bidang tanah Pemda dan 6 (enam) bidang tanah perorangan.
- 1053.** Satu Jilitan Permohonan Pengakuan / Penegasan Hak atas Tanah Luas 4 Ha di Toroh Lemma Batu Kallo An. Haji Moh. Adam Djudge, Labuan Bajo 30-05-2015.
- 1054.** Satu Jepitan surat Masuk Nomor 030/MAA-Sgghn/V/2018, tanggal 07 Mei 2018 dari Law Office, Muhamad Achyar dan Associates Advocades dan Legal Consultans Perihal Sanggahan/Keberatan.
- 1055.** Satu Jepitan surat Masuk Nomor 030/MAA-Som/XI/2018, tanggal 30 November 2018 dari Muhamad Achyar dan Associates Advocades dan Legal Consultans Perihal Peringatan (Somasi).
- 1056.** Satu jilitan Klarifikasi Tanah Muh.A. Adam Djudge (Haji Adam Djudge) di Lokasi Toroh Lemma Batu Kallo luas \pm 30 HA, Sebagian Luas \pm 7 HA diklaim oleh Ente Puasa, dkk.
- 1057.** 1 (satu) lembar asli perhitungan luas koordinat lokasi tanah pemda di

Kerangan Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo;

- 1058.** 1 (satu) buku agenda kerja dari Bapak Tagur Albertus;
- 1059.** 1 (satu) jepitan Hasil Ploting bidang tanah lokasi Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 1060.** 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah no. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 tanggal 26 Mei 2015, luas tanah 280.472 m2, yang di tanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
- 1061.** 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah no. 02/24.20/PBT/P3B2T/2015 tanggal 26 Mei 2015, luas tanah 242.212 m2, yang di tanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;
- 1062.** 2 (dua) lembar fotocopy Peta Dasar Pendaftaran no. 02/24.20/PDP/P3B2T/2015 tanggal 26 Juni 2015, luas tanah 242.212 m2, yang ditanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH;

Halaman 253 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1063.** 2 (dua) lembar fotocopy Peta Pendaftaran no. 02/24.20/PP/P3B2T/2015 tanggal 29 Juni 2015, luas tanah 242.212 m2, yang ditanda tangani oleh A. RESDYANA NDAPAMERANG, B.Sc. SH dan Peta Situasi.
- 1064.** 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Britama, dengan nomor rekening: 0039-01-083846-50-7 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di RT. 020 RW. 006, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- 1065.** 8 (delapan) lembar print out rekening koran Tabungan BRI Britama, dengan nomor rekening: 0039-01-083846-50-7 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di RT. 020 RW. 006, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- 1066.** 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening: 0039-01-015944-53-3 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di Jl. Komodo No. 33 RT. 011 RW. 003, Kel. Air Nona
- 1067.** 3 (tiga) lembar print out rekening koran Tabungan BRI Simpedes, dengan nomor rekening: 0039-01-015944-53-3 atas nama CH MUDASIH, S ST yang beralamat di Jl. Komodo No. 33 RT. 011 RW. 003, Kel. Air Nona.
- 1068.** 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Manggarai Barat nomot: 15/KEP/53.15/100-1/II/2016 tentang Pengangkatan Satuan Pengamanan (Satpam), Sopir, Cleaning Service, Pesuruh, dan Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 05 Januari 2016;

- 1069.** 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 17/KEP/53.15/100-1/II/2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pramubakti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- 1070.** 1 (satu) bendel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 51/SK-53.15.UP.02.03/VII/2019 tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019;
- 1071.** 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan

Halaman 254 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 nomor: 20/SK-53.15.KP.02.03/I/2019 tanggal 24 Januari 2019;

- 1072.** 1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran yang bermaterai Rp 6000,-, yang telah terima dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan luas bidang tanah seluas 2.750 m2 yang terletak di Karang Timur Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tanggal 04 April 2016;
- 1073.** 1 (satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran untuk pembayaran DP Tanda Jadi Tanah dengan harga jual lima puluh juta rupiah di lokasi bandara lama desa batu cermin, kecamatan Komodo, kab. Manggarai Barat dengan ukuran 15x35, seluas 525 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : H. Jafar, Barat: Jalan, Timur: N. Jepo, Selatan: Laane sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu S. dan disaksikan oleh Agus Wanto tanggal 21 Mei 2017;
- 1074.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 1112-01-010523-50-3 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 07 September 2015 sampai dengan 22 Desember 2018;
- 1075.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening : 1112-01-008570-50-6 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2018;
- 1076.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening : 0457094557 atas nama SIRATURRAHMI alamat Langka Kabe RT. 004 RW. 002, Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dari tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan 10 November 2020;
- 1077.** 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam beserta charger merk Lenovo G40-45;
- 1078.** 1 (satu) buah notebook berwarna coklat tulisan Bank BRI milik SIRATURRAHMI;

Halaman 255 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1079.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat antara ISAHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada H. ADAM DJUDJE tanggal 10 April 1990;
- 1080.** 1 (satu) lembar peta yang diambil dari Google Maps (tanah karangan);
- 1081.** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembatalan Pembagian Tanah Adat di Lokasi Karangang (di dalam lokasi Ir. NIKO NAPUT) th. 1993 tanggal 06 Mei 1990;
- 1082.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bersama (Haji Ishaka, Haku Mustafa, Donatus Amput (an. Ir. Niko Naput)) tanggal 06 Mei 1996;
- 1083.** 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
- 1084.** 1 (satu) jepitan Surat dari HAJI MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJE nomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat;
- 1085.** 1 (satu) lembar asli Gambar Lokasi Toroh Batu Kallo dan Karanga yang diserahkan Fungsionaris Adat/Tua Adat Kepada Pemda tanggal 26 April 1997;
- 1086.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel th 80 5 lembar harga Rp 75.000," yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
- 1087.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 81 5 lembar harga Rp. 1.500, jumlah Rp 7.500," yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
- 1088.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 1982 10 lbr : Rp 150.000," yang berisikan 10 (sepuluh) lembar segel;
- 1089.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 1983 10 : Rp 150.000," yang berisikan 10 (sepuluh) lembar segel;
- 1090.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 89 5 lembar harga Rp 75.000" yang berisikan 5 (lima) lembar segel;
- 1091.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel 90 Thn 90 10 lembar harga Rp 150.000" yang berisikan 6 (enam) lembar segel;
- 1092.** 1 (satu) amplop berwarna coklat yang bertuliskan "segel thn 1993 15 lembar harga Rp 225.000" yang berisikan 9 (Sembilan) lembar segel tahun 1993, 1 (satu) lembar segel tahun 2002 dan 1 (satu) lembar kertas putih (buram);

Halaman 256 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1093.** 1 (satu) bendel Daftar Penerima Pembagian Tanah Adat Lengkong Gusoh Ngea dan Toro Sitangga Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT;
- 1094.** 1 (satu) jepitan yang berisi 4 (empat) lembar peta lokasi dan ukuran;
- 1095.** 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: Pem.051.9/630/XII/1994 tanggal 05 Desember 1994;
- 1096.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 1097.** 2 (dua) lembar asli Daftar Nama-Nama Anggota yang tidak dipindahkan/tetap dalam lokasi Karangang sesuai kesepakatan antara Bapak Haji Ishaka – Bapak Haku Mustafa Bapak Donatus Amput mengatasnamakan Ir. Nikolaus Naput tanggal 06 Mei 1996;
- 1098.** 1 (satu) jepiran Daftar yang menerima pembagian tanah adat di lokasi sebelah timur wae cicu dan karangan dan sekitarnya desa Labuan bajo kecamatan komodo kabupaten manggarai tahun 1993;
- 1099.** 1 (satu) lembar asli Gambar Lokasi Toroh Batu Kallo dan Karanga yang diserahkan Fungsionaris Adat/Tua Adat tanggal 26 April 1997;
- 1100.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Hj. ADAM DJUDJE tanggal 10 April 1990;
- 1101.** 1 (satu) map berwarna oranye yang bertuliskan Surat Kuasa Haji Sukri dan Haji Mustajib;
- 1102.** 1 (satu) jepitan surat kuasa, Ir. Nikolaus Naput menyerahkan kuasa kepada Donatus Amput pada tanggal 03 Mei 1996 disaksikan Benyamin Bahan mengetahui Sekretaris Desa Haji Adam Djudje yang belum ditanda tangani berjumlah 4 (empat) lembar;
- 1103.** 1 (satu) lembar asli surat kuasa haji Muhammad abubakar adam djudje kepada sarjono bin sardi, SP untuk mencari pihak ketiga atau pembeli menawarkan jual beli tanah seluas ± 30 Ha yang berlokasi di Toroh Lemma Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tanggal 18 Oktober 2014 dengan saksi ZULKARNAIN DJUDJE, Mappiana djudje, Sarifudin Djudje, Suharni Djudje, Zuhaidin Djudje, Sasli Rais Djudje, Abdul Rifai Djudje, herawati Djudje, Fiqran Aziz Djudje, yang telah ditanda tangani selain Zulkarnain Djudje;
- 1104.** 1 (satu) jepitan asli surat pernyataan kesepakatan Haji Moh. A. Adam Djudje kepada Donatus Endo bahwa pihak pertama sebagai pemilik tanah di Toroh Lemma Kallo dasar penyerahan adat tanggal 10 April 1990 luas ± 30 Ha dijual luas 20 Ha tanggal 12 Februari 2015;

Halaman 257 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1105.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dan 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar situasi tanah pembagian adat lokasi karanga desa labuan bajo kecamatan Komodo pada tanggal 02 Juni 1992 penata Kamis Hamnu penggambar Haji Adam Djudje diketahui Kepala Desa Labuan Bajo an. Haji Adam Djudje;
- 1106.** 2 (dua) jepitan asli penyerahan adat kepada Paulus Panis pada tanggal 27 Juli 1990;
- 1107.** 1 (satu) lembar asli berita acara pembagian tanah adat lokasi Golo Binongko Desa Labuan Bajo Kec. Komodo, Kab. Mabar, pada hari Senin tanggal 28 September 1992 yang belum ditanda tangani;
- 1108.** 1 (satu) jepit fotocopy catatan yang dibutuhkan kwitansi pembayaran yang diselesaikan oleh Palirio (Italia) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 1109.** 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Haji Adam Djudje tanggal 27 Juli 1990 lokasi Tanah Genang Desa Labuan bajo Kecamatan Komodo Daerah tingkat II Manggarai luas 20x50 m²;
- 1110.** 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Zulkarnain Djudje tanggal 23 Maret 1990 lokasi Loho Binongko Desa Labuan Bajo Kec Komodo Daerah Tingkat II Manggarai luas 115 x 15 m²;
- 1111.** 1 (satu) copy kwitansi uang ganti rugi tanah komunal/adat yang diterima tanah lokasi keranga kelurahan labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten daerah tingkat II manggarai pada tanggal 14 Mei 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai yang menerima Haji Ishaka dan Haku Mustafa disaksikan Drs. Yos Vin Ndahur dan Yosef Latief diketahui J. Oematan BA;
- 1112.** 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat kepada Haji Adam Djudje tanggal 01 Juli 1993 lokasi sebelah timur keranga desa labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten dati II Manggarai dengan luas 40x60 m²;
- 1113.** 1 (satu) jepitan Riwayat Pekerjaan Haji Adam Djudje (Haji MA. Adam Djudje sejak tahun 1954 sampai dengan sekarang tahun, berjumlah 8 (delapan) lembar;
- 1114.** 1 (satu) bendel daftar pembagian kapling tanah Gusoh Ngea dan Toroh Sitangga Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kab. Mabar tanggal 01 Desember 2015;

Halaman 258 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1115.** 1 (satu) jepit data kepemilikan tanah donatus amput sejumlah 3 (tiga) lembar;
- 1116.** 1 (satu) bendel klarifikasi/pemilikan atas tanah adat di lokasi Toroh Lemma Batu Kallo oleh Haji Adam Djudje (Haji Muhammad Abubakar Adam Djudje), Ir. Nikolaus Naput an. Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai dan Pemda Tingkat II Manggarai terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Mabar tanggal 30 April 2014;
- 1117.** 1 (satu) map Lampiran Berita Acara Pembagian Tanah Adat di Lokasi Gusoh Ngea Kelurahan Labuan Bajo Kec. Komodo tanggal 15 Mei 1997, yang menata/membagi H. Adam Djudje, diketahui/disyahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang Haji Ishaka dan Haku Mustafa diketahui Kepala Kelurahan Labuan Bajo Yoseph Latip;
- 1118.** 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi yang telah di tipex tanggal 26 April 1997;
- 1119.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas sebidang tanah yang belum diisi batas-batasnya tanggal 02 November 1988 kepada Pemerintah Desa Labuan Bajo;
- 1120.** 1 (satu) lembar asli Pengukuran Jalan Setapak dan tanah/batas tanah sekolah SDN 1 Labuan Bajo 1, tanggal 27 April 1997;
- 1121.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 21 Juli 1977 dari Haku Mustafa kepada Haji Djudje seluas ± 1 Ha letak Labuan Bajo, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai;
- 1122.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Drs. YATUNG DJAFAR tanpa tanggal dan tahun;
- 1123.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat antara ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada STANIS VILIS SUMARDI lokasi Lengkong Bune, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Daerah Tingkat II Manggarai, luas tanah ± 3.250 m² tanggal 27 Juli 1990;
- 1124.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli atas sebidang tanah kering terletak di Desa Labuan Bajo tanggal 24 Oktober 1988;
- 1125.** 1 (satu) jepitan Daftar Nama Nama Calon Pemilik Tanah yang mendapat Pembagian Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang di Lokasi Gusoh Ngea, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, pada tanggal 15 Mei 1997 dan telah ditata Kembali, setelah mengalami perubahan batas tanah bagian timur dari lokasi tersebut

Halaman 259 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik tanah G. Tahija pada tahun 2001, tanggal 23 Maret 2002;

- 1126.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama H. Adam Juge sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), tanggal 01 Maret 1990;
- 1127.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama H. Adam Juge sebesar Rp 1.349,- (seribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) tanggal 01 Maret 1990;
- 1128.** 1 (satu) jepitan asli Surat Pernyataan atas nama PETRUS TAGUS tanggal 24 Oktober 2014;
- 1129.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan atas nama DONATUS ENDO tanggal 05 April 2014;
- 1130.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada TASWING BAKKAR TALAH, lokasi Wae Cicu Timur, Ds. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Daerah Tingkat II Manggarai dengan luas 20x70, tanpa tanggal dan tahun;
- 1131.** 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hak Tanah Adat atas ISAHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada H. Adam Djudje, lokasi Toh Lemma Batu Kallo, Ds. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Dati II Manggarai seluas ±30 Ha, tanggal 10 April 1990;
- 1132.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Hj. Fatima bin Amina kepada Blasius Janu, tanpa tanggal dan tahun;
- 1133.** 1 (satu) lembar fotocopy peta skala 1 :2500 yang bertuliskan "Tanah Pemda Kab. Mabar", Dahering Koro, Salawing;
- 1134.** 1 (satu) lembar fotocopy peta dengan tulisan "VS H. M. A. Djudje";
- 1135.** 1 (satu) lembar Surat dari Haji Muh. A. Adam Djudje perihal : pencabutan Kembali surat keberatan tertanggal 10 juli 2014 prihal mohon pembatalan proses pensertifikatan Tanah di Lokasi Karangan/Toh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat yang diajukan oleh sdr. Ente Puasa, DKK tanggal 13 Oktober 2014;
- 1136.** 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Kontrak antara MUHAMAD ABU BAKAR ADAM DJUDJE dengan ALI ANTONIUS, SH., MH. Tanggal 18 Juli 2014;
- 1137.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan atas nama HAJI MOH. A. ADAM DJUDJE tanggal 30 Maret 2015;

Halaman 260 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1138.** 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan atas nama HAJI MUHAMMAD ABUBAKAR ADAM DJUDJE tanggal 19 Maret 2018 tidak ditandatangani
- 1139.** 1 (satu) lembar peta/sket tanah yang sebenarnya tanpa skla yang bertuliskan Tanah Milik Sasli Djudje, yang dibuat oleh Haji M. A. Adam Djudje tanpa tanggal dan tahun;
- 1140.** 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Drs. G. P. EHOK, tanpa tanggal dan tahun;
- 1141.** 1 (satu) amplop berwarna putih yang bertuliskan "Matrei th 19 harga yg 500 RP 200.000" sejumlah 44 (empat puluh empat);
- 1142.** 1 (satu) amplop berwarna putih yang bertuliskan "Matrei th 90 s.d 95, harga yang 1000 = Rp 7500 harga yang 500 Rp 5.500. yang 1000 10 lembar 275.000, yang 500 50 lembar;
- 1143.** 1 (satu) buah agenda personal milik H. MA Adam Djudje;
- 1144.** 1 (satu) buah agenda personal milik Adam Djudje;
- 1145.** 1 (satu) buah agenda personal milik Adam Djudje;
- 1146.** 2 (dua) lembar Peta Penataan Ulang Tanah lokasi Gusongea dan Torositangga, kelurahan Labuan Bajo, Kec, Komodo, Kab. Mabar, skala 1 : 1000, tanggal 01 Februari 2017;
- 1147.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyerahan Kuasa tanggal 21 April 1997 yang ditandatangani oleh Ketua Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, H. ISHAKA;
- 1148.** 1 (satu) lembar Peta Gambar Kasar Tanah Adat yang diserahkan kepada Ir. Niko Naput, Masyarakat dan Pemda. Lokasi: Karangang – toroh batu kallo, toroh lemma dan wae cicu yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang, H. Ishaka dan yang gambar, H. Adam Djudje tanggal 01 Januari 1998;
- 1149.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Situasi Tanah Persekutuan Adat Nggorang Lokasi Golo Karangang yang ditata oleh Sdr. A. Kamis Hamnu dibawah pengawasan H. Adam Djudje tanggal 17 Mei 1997;
- 1150.** 1 (satu) buah mesin ketik merk OLYMPIA dengan label HY. GRADE Typewriter & Stationery Co. 78 south street phone JE 9-2868 Morristown, N. J., L. F. Wescott, W. J. Zilka;
- 1151.** 1 (satu) buah pita mesin listrik merk CANON ES 3 – II;
- 1152.** 1 (satu) buah mesin tik merk COMPANION;
- 1153.** 1 (satu) buah mesin tik merk OLIVETTI;

Halaman 261 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1154.** 1 (satu) buah mesin tik merk DAITO;
- 1155.** 1 (satu) buah mesin tik tanpa merk yang bertuliskan HIL.
- 1156.** 2 (dua) lembar Asli Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat yang membagi dan menyerahkan tanah adat kepada Nicolaus Naput selaku wakil dari Yayasan Pembangunan Sosial Manggarai, tanggal 21 Oktober 1991
- 1157.** 1 (satu) lembar kuitansi uang tanda pengakuan hak adat atas tanah adat yang terletak di Lokasi Toroh Lema Desa Labuan Bajo, yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat / Dalu Nggorang / Bapak Ishaka dan Haku Mustafa dengan batas-batas sesuai dengan Isi Berita Acara Penyerahan Tanah Adat tertanggal 21 Oktober 1991 bertempat di Labuan Bajo dari Nicolaus Naput, terbilang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Bapak Ishaka-Dalu Nggorang, dan Bapak Haku Mustafa-Wakil Dalu.
- 1158.** 1 (satu) lembar asli Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/018/I/2017/NTT Res Jabar tanggal 11 Januari 2017;
- 1159.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama Haji Muhamad Abubakar Adam Djudje tanggal 05 Januari 2016;
- 1160.** 1 (satu) jepitan asli yang berisi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4624/2016 atas nama pemohon FATIMA BADOSALAM tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4624/2016 atas nama pemohon FATIMA BADO SALAM tanggal 16 Agustus 2016;
- 1161.** 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Mandiri, dengan nomor rekening: 161-00-0330445-3, atas nama SUPARDI TAHIYA yang beralamat di Kampung Ujung, RT. 002, RW. 001, Kel. Labuan Bajo, Komodo;
- 1162.** 1 (satu) asli Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening: 0354395948 atas nama Bpk. Alfandri;
- 1163.** 1(satu) bendel Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening: 0354395948 atas nama Bpk. ALFANDRI, periode 06 Oktober 2014 sampai dengan 05 November 2020;
- 1164.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FRANSISKUS SUBUR yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 219.840,- (dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 262 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1165.** 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama FRANSISKUS SUBUR, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103560 sebesar Rp 219.840,- (dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 1166.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama FRANSISKUS SUBUR yang terletak di Karanga RT / RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 204.160,- (dua ratus empat ribu seratus enam puluh);
- 1167.** 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama FRANSISKUS SUBUR, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103570 sebesar Rp 204.160,- (dua ratus empat ribu seratus enam puluh);
- 1168.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Karanga RT/RW Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 30 Desember 2017 sebesar Rp 95.680,- (Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh);
- 1169.** 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran atas nama ABDUL HARIS, letak obyek pajak kecamatan Komodo, Desa/Kel Labuan Bajo, no SPPT (NOP): 531601003000103610 sebesar sebesar Rp 95.680,- (Sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh);
- 1170.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 299.187,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 1171.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 187.827,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 1172.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31

Halaman 263 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

- 1173.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 187.085,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);
- 1174.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 196.365,- (seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- 1175.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MUHAMMAD DAHLAN R yang terletak di Lingk. IV Kamp. air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 180.032,- (seratus delapan puluh ribu rupiah tiga puluh dua rupiah);
- 1176.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BACO M. ALI yang terletak di Kampung Tengah RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- 1177.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KOSMAS SEMEN yang terletak di Batu Cermin RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 236.826,- (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1178.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Kp. Air RT / RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 110.989,- (seratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan);
- 1179.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Labuan Bajo RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Halaman 264 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1180.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KALISONG yang terletak di Air Kemiri RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 248.333,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1181.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ALDINA NES yang terletak di Cowang Dereng RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 191.168,- (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- 1182.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YULIANUS RAYEN yang terletak di Sernaru RT / RW Wae Kelambu, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- 1183.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KALISONG yang terletak di Air Kemiri RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 248.333,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1184.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Labuan Bajo RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 1185.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ALDINA NES yang terletak di Cowang Dereng RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 191.168,- (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- 1186.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama KOSMAS SEMEN yang terletak di Batu Cermin RT/RW Batu Cermin, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 236.826,- (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 265 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1187.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SIPRIANUS TAMBU yang terletak di Sernaru RT/RW Wae Kelambu, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 179.290,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
- 1188.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 187.827,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 1189.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MUHAMMAD DAHLAN R yang terletak di Lingk. IV Kamp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 180.032,- (seratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah);
- 1190.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YOHANES HEPITUS MULIADI yang terletak di Komp. SDN II RT/RW Gorontalo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp 220.864,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 1191.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 299.187,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 1192.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 306.982,- (tiga ratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 1193.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MATHEUS SANIANG NAGA yang terletak di Link. III RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 187.085,- (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah);

Halaman 266 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1194.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BACO M. ALI yang terletak di Kampung Tengah RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 179.661,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- 1195.** 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL HARIS yang terletak di Kp. Air RT/RW Labuan Bajo, Manggarai Barat tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp 110.989,- (seratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- 1196.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran uang muka tanah di mts alia dengan batas berikut utara : -, selatan : -, timur : -, barat : -, dengan luas 8.000 m2 *kesepakatan harga 725.000/m sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Syarifudin di atas materai 6000;
- 1197.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di belakang made in Italy ristorante italiano dengan ukuran 13 x 60 m2 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SYAIFUL RAMADHAN REGI di atas materai 6000;
- 1198.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di belakang made in Italy ristorante italiano dengan ukuran 13 x 60 m2 dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SYAIFUL RAMADHAN REGI di atas materai 6000;
- 1199.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pengurusan sebidang tanah di Karangan milik Bpk. Matheus Armon, ukuran 20m x 100m, Batas Utara: Baharudin, Selatan: Ismaela Djudje, Timur: Bukit, Barat: rencana jalan, PJ: Negosiasi setelah lihat lokasi suka harga 500jt sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 03 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Matheus Armon, Saksi 1 : Lydia, saksi 2: Stevanus L, dan saksi 3 : Petrus Panta Pati;

Halaman 267 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



- 1200.** 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan judul perkembangan haris tanggal 02 Maret 2020;
- 1201.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah yang terletak di karangan dengan luas 616 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ABDURAHMAN ISHAKA;
- 1202.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1203.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1204.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1205.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1206.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1207.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran ketiga tanah di karangan dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 September 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1208.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah yang terletak di karangan dengan L. 565 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1209.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan milik Bpk. Abdul Fatah luas kurang lebih 500 m2, pelunasan setelah sidang panitia A. tolong segera berkas kasih masuk ke BPN. sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2019 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
- 1210.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan milik Bpk. Abdul Fatah, pembayaran kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
- 1211.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHIUS SIA GIA untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2. sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATA yang bermaterai 6000;
- 1212.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah milik Bp. Abdul Fatah yang terletak di karangan, luas kurang lebih 500 m2, utara : maria milan, S :marselinus, Barat: rencana jalan, timur : rencana jalan harga total keseluruhan 130.000.000, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH yang bermaterai 6000;
- 1213.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATEUS SANIANGAN untuk pembayaran lanjutan pembayaran kesisaaan uang tanah di karangan timur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh A. FATAH yang bermaterai 6000;
- 1214.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MAHMUD NIP untuk tanah milik alias Rahim dan mahidin, dengan penerimaan ini tanah akan beres di urus sampai AJB, kita terima surat penolakan waris yang dibutuhkan BPN sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima

Halaman 269 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh SUHARNING yang bermaterai 6000;

- 1215.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran bagian dari tanah karangan yg tiga org baru (maria milan, dkk) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh YOHANES T. D IBA dan A. HARIS;
- 1216.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Wae Cicu Utara sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
- 1217.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S.N SIAGIAN untuk pembayaran pelunasan harga tanah yang terletak di karangan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh TRI WAHYUNI yang bermaterai 6000;
- 1218.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S.N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 10x45 m2 dengan luas 450 m2 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2020 yang ditandatangani oleh TRI WAHYUNI IRIANI yang bermaterai 6000;
- 1219.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIAG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di karangn dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ALOISIUS NALA yang bermaterai 6000;
- 1220.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik bpk. Aloisius Nala, yg terletak di Karangn, Wae Cicu. sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal dan tahun yang ditandatangani oleh ALOISIUS NALA yang bermaterai 6000;
- 1221.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Mahmudin Nip yang terletak di Karangn seluas 6.800 m2 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;

Halaman 270 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1222.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran satu bidang tanah di Karanganyar yang berbatasan dengan Dai Kayus. Seluas kurang lebih 6.000 m² yang dibatasi dengan Laut dan Tanah negara. sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
- 1223.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah karanganyar seluas 6.800 m², milik Mahmudin Nip sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
- 1224.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di Karanganyar seluas 6.080 m² yang terletak di Karanganyar, berbatasan dengan SHM milik Dai Kayus sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP yang bermaterai 6000;
- 1225.** 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang berjudul Penerimaan dari 29 April 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016 atas nama MAHMUDIN NIP;
- 1226.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tiket pesawat Mahmud suami istri di potong nanti di pembayaran tanahnya sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh MAHMUD dengan cap Treetop;
- 1227.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Nuryadin Umar, lokasi di Kragan berbatasan dengan tanah-tanah plataran, dengan pengambilan ini tidak ada lagi pengambilan hingga sertifikat keluar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh NURYADIN yang bermaterai 6000;
- 1228.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran komisi dari Matheus s. n. siagian tanah yang dibeli dari Topenus sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;

Halaman 271 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1229.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran keuntungan dari Safarudin dan Tupenus yang sudah dijanjikan oleh Matheus S.N. Siagian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
- 1230.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran keuntungan dari Otus Keleng sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS yang bermaterai 6000;
- 1231.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran tanda jadi atas sebidang tanah kering yang berlokasi di Karang, dengan ukuran 10x45 m2, dengan harga : Rp 150.000.000,-, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Ramang H. Ishaka yang bermaterai 6000;
- 1232.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari MATHEUS S. N. SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Karang dengan ukuran 10x45 m2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh H. Ramang yang bermaterai 6000;
- 1233.** 4 (empat) lembar print out screen shoot percakapan whatsapp messenger yang ditandatangani oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 12 November 2020;
- 1234.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan dengan ukuran 15 x 50 m2 (ansuran ke dua) sebesar Rp.25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDURAHMAN tanggal 03 Desember 2018.
- 1235.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran uang keuntungan dari tanah karangan tetap masuk dalam tabungan sebesar Rp.20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) yang dt andatangani oleh A.HARIS tanggal 24 Juni 2017.
- 1236.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATHEUS S.N SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan ukuran 10 x 45 m2

Halaman 272 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YOSEF JAMALUDIN tanggal 24 Januari 2018.

- 1237.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah terletak di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YOSEF JAMALUDIN tanggal 13 Oktober 2017.
- 1238.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh MARIA MILAN tanggal 13 Oktober 2017;
- 1239.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari MATEHUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah di karangan ,Kel Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp. 10.00.000-, (sepuluh jutan rupiah) yang di tandatangi oleh MARSELUS GADU tanggal 22 April 2017.
- 1240.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah milik Bpk.MULYADI,di karangan.masih ada sisa 15jt yang butuh pertanggung jawaban Ali dan Jhonny akan di bayarkan setelah selesai balik nama /sertifikat di notaris TTD AJB sebesar Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YOH. HEPITUS MULIADI,ST tanggal 19 April 2016.
- 1241.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah mlik Harris yang terletak di karangan waecicu sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) tanggal 10 Juni 2016;
- 1242.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan,Kel.labuan bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh YULIANUS KAYEN tanggal 28 Juni 2017.
- 1243.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel. labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh THEO DIAZ tanggal 23 Juni 2017.

Halaman 273 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1244.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel.Labuan Bajo,Kec.Komodo sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ALDINA NES tanggal 23 Juni 2017.
- 1245.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan,Kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SALVADOR PINTO tanggal 23 April 2017;
- 1246.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di krangan An. Alm. YOHANES SALAM (Aldina Nes) dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.8.000.000-, (delapan juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARIS tanggal 24 Januari 2017.
- 1247.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran 2jt Harris + 2jt Jhonny iba juga,tanah di karangan yang 4 org sebesar Rp.4.000.000-, (empat juta rupiah) yang di tandatangani oleh A.HARRIS dan JHONNY tanggal 30 Maret 2016.
- 1248.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan,Kel.labuan bajo dengan ukuran 10 x 30 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARIS tanggal 03 April 2017.
- 1249.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah 5 kapling di karangan dengan ukuran 10 x 45 m2 An.YULIANUS RAYEN,SIPRIANUS TAMBU,ALDINA NES,MUHAMAD BACO,MUHAMAD DAHLAN R. sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh ALI MUSTAFA tanggal 23 Desember 2016.
- 1250.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MUHAMAD DAHLAN R. tanggal 24 Juni 2017;
- 1251.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak

Halaman 274 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karangan Kel.Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh FRANSISKUS SUBUR tanggal 28 Juni 2017;

1252. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 30 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh TAKSIM tanggal 24 Juni 2017;

1253. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel. Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh KOSMAS JANGGAT tanggal 23 Mei 2017;

1254. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh MARSELUS GADU tanggal 23 Februari 2017.

1255. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran tanah di karangan ukuran 10 x 45 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh M.BACO ALI tanggal 24 Juni 2017.

1256. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pelunasan tanah karangan milik Bpk.HEPITUS MULYADI seluas ±579 m2,seharga 95jt rupiah dimana 15jt nya Ali dan Jhonny iba terima sebesar Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOH.HEPITUS MULYADI tanggal 31 Mei 2017.

1257. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di karangan Kel. Labuan Bajo dengan ukuran 10 x 45 m2 sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh SIPRIANUS TAMBU tanggal 23 Juni 2017.

1258. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran DP sebidang tanah yang terletak di karangan dengan ukuran 15 x 50 dan batas-batas Utara dengan MOH.ALI,Selatan dengan BLASIUS JANU, Timur dan Barat rencana jalan. N.B: sisanya setelah sertifikat selesai. Sebesar Rp.50.000.000-,

Halaman 275 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOHANES HEPITUS MULYADI tanggal 11 Oktober 2016.

- 1259.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sisa uang tanah milik HEPITUS MULYADI batas Barat JALAN,Timur JALAN,Utara MUHAMAD ALI,Selatan BLASIUS PANDUR.pelunasan akan di lakukan saat balik nama selesai sebesar Rp.25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh YOHANES HEPITUS MULYADI tnggal 06 April 2017.
- 1260.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran pengurusan tanah 6 kampling yang di karangan sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) yang di tandatangani oleh ABDUL HARRIS tanggal 23 Mei 2017.
- 1261.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengfan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh THEO DIAZ tanggal 20 Februari 2017.
- 1262.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN untuk pembayaran sebidang tanah kering di karangan kel.Labuan Bajo dengan ukuran 20 x 35 m2 sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh FRANSISKUS SUBUR tanggal 20 Februari 2017.
- 1263.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada M.RIDWAN tanggal 01 Juli 1993.
- 1264.** 1 (satu) bendel asli AKTA JUAL BELI Nomor: 16/2018 antara ABDUL HARIS dengan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 21 Mei 2018;
- 1265.** 1 (satu) lembar asli surat keterangan bebas (SKB) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Nomor : 900/BPKD/ /V/2018 tanggal 16 Mei 2018;
- 1266.** 1 (satu) bendel asli AKTA JUAL BELI Nomor: 18/2018 antara FRANSISKUS SUBUR dengan MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN tanggal 31 Mei 2018.
- 1267.** 1 (satu) lembar asli bukti penyeteroran dari KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.104.000-, (dua juta seratus empat ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018.

Halaman 276 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1268.** 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.104.000,-, (dua juta seratus empat ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun.
- 1269.** 1 (satu) lembar asli bukti penyeteroran dari KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.496.000,-, (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018.
- 1270.** 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama KAMA PUTRA KUSDIANTO sebesar Rp.2.496.000,-, (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun.
- 1271.** 1 (satu) jepitan Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 15/2017 antara MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dengan GREGORIUS ANTAR AWAL tanggal 21 Februari 2017 di hadapan notaris CAROLINA DESIANI DJERABU
- 1272.** Rekening Koran BNI nomor: 250425052 atas nama MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIA, periode 00 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1273.** Rekening Koran BRI nomor: 383501021442536 atas nama PT. BAKA INTENSI GANI, periode 01 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1274.** Rekening Koran Mandiri Nomor: 16100228882 atas nama MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN, periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1275.** 1 (satu) lembar peta berjudul Scan Data.pdf dengan keterangan Peta Karangan Lokasi Beda.
- 1276.** 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran dari MATHEUS NAGA SIAGIAN uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah di Wae Cicu Utara dengan batas sebagai berikut, Utara: Abdul Latif, Selatan: Laut, Timur: Dai Kayus, Barat: Tanjung Batu Kalut, luas ± 5000 m² yang ditandatangani oleh MAHMUD NIP tanggal 19 Juni 2015;
- 1277.** 1 (satu) lembar Foto Kwitansi Pembayaran dari MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sebidang Tanah di WaeCicu Utara dengan batas sebagai berikut Utara : Abdul Latif, Selatan: Laut, Timur: Dai

Halaman 277 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayus, Barat: Tanjung Batu Kalut, luas \pm 5000 m² yang di tandatangi oleh MAHMUD NIP pada tanggal 22 Juni 2015;

- 1278.** 1 (satu) lembar Foto Bukti Transfer dengan keterangan Transfer dari Bank Mandiri dengan nomor rekening: 16100228xxxxx ke Bank BNI atas nama IBU ARIANI KURNI dengan nomor rekening: 0273291699 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2015 pukul 11.24.
- 1279.** 1 (satu) bendel Rekening Koran dengan nomor rekening: 1610002340359 atas nama MAHMUD NIP, periode: 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.
- 1280.** 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02447 seluas 8.447 m² atas nama SUAIB TAHIYA, tanggal 06 Juni 2016;
- 1281.** 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 02448 seluas 20.130 m² atas nama H. Sukri, tanggal 06 Juni 2016;
- 1282.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Hibah atas nama Ketang tanggal 10 Maret 1997;
- 1283.** 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian antara H. SUKRI dengan VERONIKA SUKUR tanggal 13 September 2013;
- 1284.** 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian antara ANDI RISKI NUR CAHYA dengan VERONIKA SUKUR tanggal 14 Oktober 2013;
- 1285.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUAIP TAHIYA tanpa tanggal dan tahun;
- 1286.** 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari HAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada SUPARDI TAHIYA tanpa tanggal dan tahun;
- 1287.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari IBU VERONIKA SYUKUR untuk pembayaran tambah uang DP Jual Beli tanah di Karanganyar milik H. SUKRI dengan luas 20.130 m² sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juni 2016;
- 1288.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran dari ADRIANUS ARAT untuk pembayaran DP Tanah Karanganyar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 08 April 2016;
- 1289.** 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan "sukri untuk arsip saya";
- 1290.** 2 (dua) lembar fotocopy Gambar Ukur atas nama H. SUKRI, SUAIB T., SUPARDI T., tanpa nomor, tanpa tanggal, dan tanpa tahun;

Halaman 278 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1291.** 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 02446 seluas 6.643 m² atas nama SUPARDI TAHIYA, tanggal 06 Juni 2016;
- 1292.** 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan “supardi untuk arsip saya”;
- 1293.** 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa atas nama SUAIB TAHIYA kepada VERONIKA SYUKUR dan ENTE PUASA tanggal 06 April 2016 di hadapan notaris THERESIA DEWI KOROH DIMU, SH., MKn.;
- 1294.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. H. SUKRI sebesar Rp 158.040.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
- 1295.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. SUAIB TAHIYA sebesar Rp 64.576.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
- 1296.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. SUPARDI TAHIYA sebesar Rp 50.114.000,- (lima puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) tanpa tanggal dan tahun;
- 1297.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama H. SYUKRI tanggal 02 Juli 2015;
- 1298.** 1 (satu) map berwarna biru dengan tulisan “suaip untuk arsip saya”;
- 1299.** 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 115/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 20.130 m² di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada H. SUKRI tanggal 30 Juni 2016;
- 1300.** 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 117/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 8.447 m² di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada SUAIB TAHIYA tanggal 30 Juni 2016;
- 1301.** 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 116/KEP/53.15/400-09/VI/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Tanah

Halaman 279 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian menjadi Tanah Pekarangan seluas 6.643 m2 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada SUPARDI TAHIYA tanggal 30 Juni 2016;

- 1302.** 3 (tiga) lembar gambar map;
- 1303.** 1 (satu) jepitan asli buku rekening BNI dengan nomor rekening: 0139762723 an. Ibu VERONIKA SYUKUR;
- 1304.** 1 (satu) asli buku rekening Mandiri dengan nomor rekening: 161-00-0135145-6 atas nama CF Komodo Hotel yang beralamat di Cowang Dereng RT/RW 007/002, Batu Cermin, Komodo;
- 1305.** 1 (satu) asli buku rekening Kopdit Suka Damai dengan nomor rekening: 0886 atas nama VERONIKA SYUKUR yang beralamat di Cowang Dereng Desa Batu Cermin, Labuan Bajo;
- 1306.** 1 (satu) asli buku rekening BRITAMA Bisnis dengan nomor rekening: 1112-01-000214-56-2 atas nama VERONIKA SYUKUR yang beralamat di Cowang Dereng, Kel. Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dengan NIK: 5315056910680001;
- 1307.** 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 berwarna hitam, nomor IMEI 1: 864091048102036 dan IMEI 2: 864091048102036.
- 1308.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 161-00-0133254-8 atas nama AFRIZAL periode:
- a. 01 Januari 2018 sampai dengan 18 November 2020;
 - b. Periode 01 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020;
- 1309.** 1 (satu) bendel Rekening Koran Tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 181-00-0091485-4 atas nama AFRIZAL, periode 13 Agustus 2020 sampai dengan 19 November 2020;
- 1310.** 1 (satu) bendel Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening: 0469329317 atas nama AFRIZAL, periode:
- a. 17 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
 - b. 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
 - c. 28 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
 - d. 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 1311.** 1 (satu) lembar asli surat undangan mediasi ke 2, Nomor: 432/53.15/600.13/V/2016 tanggal 25 Mei 2016
- 1312.** 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perihal Somasi Pertama dan Terakhir, Nomor: 06/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 dari Makarius Paskalis Baut & Parteners (Advocat – Konsultan Hukum) Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1313.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun;
- 1314.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh yang membuat pernyataan Amran Aliman dan telah di tanda tangani oleh yang menerima Callano Soares pada tanggal 12 November 2018;
- 1315.** 2 (dua) lembar fotocopy surat yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani oleh Amran Aliman pada tanggal 13 Desember 2018;
- 1316.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan, Nomor: 99/2-53.15/II/2018 tanggal 20 Januari 2018;
- 1317.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian tanggal 26 Juni 2018;
- 1318.** 2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal mohon Tindakan kongkrit dari Bapak Menteri ATR/ Kepala BPN atas Tindakan kepala kantor pertanahan manggarai barat yang tidak mematuhi putusan PTUN serta PP 24 / 1997 tanggal 15 Januari 2019;
- 1319.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, Nomor: 616/5-53.15/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018;
- 1320.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah, tanggal 19 oktober 2017;
- 1321.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan sidang panitia 'A' an. Amran Aliman, tanggal 23 oktober 2018;
- 1322.** 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan, Nomor: Pem.131/205/IX/2017 tanggal 13 September 2017;
- 1323.** 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dari Amran Aliman, Nomor berkas permohonan 3704/2017 tanggal 2 oktober 2017;
- 1324.** 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 10 April 1990;
- 1325.** 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran harga tanah yang berlokasi di tanjung batu kalo dengan luas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) dari Djudin Aliman sebesar Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Achmad Baco tanggal 20-03-1999;
- 1326.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pembuat pernyataan dan Sarifudin

Halaman 281 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malik,S.ST Mengetahui Kepala Desa/Lurah pada tanggal 08 Agustus 2017;
- 1327.** 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pemohon pada tanggal 08 Agustus 2017;
- 1328.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Data Obyek dan Obyek Hak yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku pemberi keterangan dan Sarifudin Malik,S.ST selaku Kepala Desa/Lurah, tanggal 08 Agustus 2017;
- 1329.** 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta UP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo tanggal 08 Agustus 2017;
- 1330.** 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Riwayat hak milik ha katas tanah, Nomor: Pem.593/2600/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017;
- 1331.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang telah di tanda tangani oleh Amran Aliman selaku Pembuat Pernyataan, Abdul Haji (saksi 1), H. Ente Puasa (saksi II) dan Sarifudin Malik,S.ST selaku Kepala Desa/Lurah tanggal 08 Agustus 2017;
- 1332.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 Agustus 2017;
- 1333.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penanaman tanda batas tanah tanggal 08 Agustus 2017;
- 1334.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa, tanggal 08 Agustus 2017;
- 1335.** 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah, Nomor: Pem.593/2601/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017;
- 1336.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Pemeriksaan Tanah A;
- 1337.** 6 (enam) lembar fotocopy surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- 1338.** 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris yang telah di tanda tangani oleh 4 (empat) ahli waris masing-masing. Amran Aliman, Gairia Aliman, Sahrudin Aliman, Ar Rahman Aliman. Tanggal 13 Juni 2017;
- 1339.** 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kendali Berkas an. Pemohon Amran Aliman tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 282 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1340.** 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penolakan warisan tanggal 10 Agustus 2017;
- 1341.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.470/KLB/320/II/2016 tanggal 24 Februari 2016;
- 1342.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun an. Ansamudin tanggal 01 Mei 2017;
- 1343.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Amran Aliman
- 1344.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. H. Sukri;
- 1345.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Ente Puasa.
- 1346.** 1 (satu) lembar asli Tanda terima tanpa nomor, diterima dari Kantor Notaris Billy Yohanes Ginta, SH., M.Kn berupa Sertifikat Hak Milik nomor: 02492, Nomor Surat Ukur : 604/Labuan Bajo/2016, Luas : 6094, tercatat aras nama GREGORIUS ANTAR AWAL. Akta Jual Beli nomor 15/2017 PPAT Carolina Desiani Djerabu, BPHTB Gregorius Antar Awal. Untuk keperluan PPJB Nomor 01 tanggal 02 Februari 2017, tanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN (penerima) dan BILLY YOHANES GINTA, SH., M.Kn (yang menyerahkan);
- 1347.** 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2017 kepada PT. BAKA INTENSI GANI dengan nomor rekening BRI : 383501121442536 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1348.** 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 17 Februari 2017 kepada MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dengan nomor rekening mandiri: 1610022888882 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1349.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. GREGORIUS ANTAR AWAL sebesar Rp 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1350.** 1 (satu) lembar asli Akta Jual Beli nomor 15 / 2017 antara MATHEUS SANIANG NAGA SIAGIAN dan GREGORIUS ANTAR AWAL tanggal 21 Januari 2017;
- 1351.** 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik nomor : 02492 yang telah dialihkan kepada GREGORIUS ANTAR AWAL.

Halaman 283 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1352.** 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa Hotel “Cahaya Adrian” beralamat di Cowang Ndereng, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- 1353.** Gedung / Bangunan berupa hotel “CF Komodo” dan sebidang tanah seluas 3.250 m2 yang beralamat di Jl. Alo Tanis, Lamtoro, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- 1354.** 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 0013/1.20.3.2/SPM-GU/RKUD/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- 1355.** 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana, dengan No. SPM: 0017/1.20.3.2/SPM-GU/RKUD/2015 tanggal 08 Juni 2015.
- 1356.** 1 (satu) bundel scan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang tanggal 05 Februari 2020;
- 1357.** 1 (satu) lembar scan Rencana Pola Ruang Perkotaan Labuan Bajo.
- 1358.** 1 (satu) unit laptop merk HP type HP 348 G4 SN# 5CG8363523;
- 1359.** 1 (satu) unit handphone merk Samsung type SM-N960F/DS, dengan nomor IMEI 1 : 359447/09/587293/3 dan IMEI 2 : 359448/09/587293/1, S/N: RR8K906LSVH.
- 1360.** 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS No. Rekening 0496529379 An. Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2016 sampai dengan 16 Desember 2020;
- 1361.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016;
- 1362.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017;
- 1363.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018;
- 1364.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
- 1365.** 1 asli rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 467601024327538 atas nama Bpk MARTHEN NDEO periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020.

Halaman 284 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1366.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tanggal 01 Maret 2017;
- 1367.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Mei 2016, nama Wajib Pajak Day Kayus, obyek Pajak di Wae Cicu Utara;
- 1368.** 1 (satu) lembar fotokopy BPHTB tanggal 10 April 2017, wajib pajak Ismail Hirawan/Kevin Natasaputra;
- 1369.** Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/KLB/290/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 beserta lampirannya (19 lembar);
- 1370.** 1 (satu) buah Dokumen Akta Jual Beli (AJB) No. 170/2017, PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI, SH., M.Kn dari Dai Kayus (pihak pertama)/penjual dengan Ismail Hirawan dan Kevin Natasaputra (pihak kedua)/pembeli;
- 1371.** 1 (satu) lembar sketsa peta yang saya terima dari Unyil/Kandi/Mathius yang ditanda tangani oleh Ismail Hirawan.
- 1372.** 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian jual beli tanah antara Gories Mere dan Gabriel Mahal tanggal 07 bulan Agustus tahun 2017;
- 1373.** 1 (satu) jepitan fotocopy surat perjanjian jual beli tanah antara Gories Mere dan Muhammad Achyar tanggal 07 bulan Agustus tahun 2017;
- 1374.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor: 011/MAA-SK/X/2017/pdt tanggal 03 Oktober 2017;
- 1375.** 1 (satu) lembar print out peta bertuliskan Tanah Pemda L=242.212 m2;
- 1376.** 1 (satu) lembar printout peta tanah dengan bidang kapling nama-nama kaplingan tanah;
- 1377.** 1 (satu) lembar printout peta tanah dengan tulisan Google.
- 1378.** 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keluarga Besar Ahmad Dg. Malewa tanggal 05 Januari 2016;
- 1379.** 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Kepemilikan Tanah Wae Cicu Utara tanggal 19 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Muhamad Qurais Dg. Maga, Muhammad Naser, Muhammad Tahir Dg. Paguli;
- 1380.** 2 (dua) lembar fotocopy surat tanpa nomor tanggal 05 maret 2016 perihal bukti-bukti tentang adanya raja-raja Labuan Bajo, sebelum adanya raja Manggarai yang pertama : ALEXANDER BARUK, yang ditandatangani oleh Muhamad Naser (Ahli Waris Abdulah Tengku Dg. Malewa beserta lampiran;

Halaman 285 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1381.** 3 (tiga) lembar fotocopy surat perjanjian penyerahan tanah sebagian tanggal 22 februari 2016 yang ditandatangani oleh Dai Kayus selaku yang menyerahkan Tanah (pihak pertama) dan Muhammad Naser,cs selaku yang menerima tanah/ahli waris alm. Abdullah Tengku Daeng Malewa (Pihak Kedua);
- 1382.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tulis tangan tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat oleh Muhamad Naser, M. Qurais Dg. Maga, Muhamad Tahir, dan Dai Kayus;
- 1383.** 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Tanah tanggal 10 Oktober 1986 oleh Usman Pota kepada Dai Kayus;
- 1384.** 2 (dua) lembar fotocopy Riwayat Peralihan Hak Atas Sebidang Tanah di Desa L. Bajo kepada Pemerintah Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai tanggal 6 Juli 1987 yang ditandatangani oleh Usman Pota;
- 1385.** 2 (dua) lembar fotocopy Surat tanpa nomor perihal keberatan atas Proses Pensertifikatan Tanah tanggal 22 Juni 2016;
- 1386.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat nomor: 1251/53.15/200.3/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 1387.** 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Substitusi Nomor: 09/MAA-SKSUB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
- 1388.** 6 (enam) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah dari Hasanuding Dg. Mantara, Cs kepaa Sukarni Ilyas, SH.;
- 1389.** 7 (tujuh) lembar Print Out Foto Transaksi Pembayaran Tanah;
- 1390.** 2 (dua) lembar Print Out Foto lokasi tanah atas kepemilikan oleh Rudyanto Suliawan;
- 1391.** SHM No. 02446 dengan luas 6.643 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli; (supardi);
- 1392.** SHM No. 02447 dengan luas 8.847 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli (suaib);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1393.** SHM No. 02448 dengan luas 20.130 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli berikut tanah diatasnya;
Dirampas untuk Negara Cq. Pemda Kabupaten Manggarai Barat;
- 1394.** Akta Jual Beli No. 187/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
- 1395.** Akta Jual Beli No. 186/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;
- 1396.** Akta Jual Beli No. 185/2016 tanggal 18 Agustus 2016 asli;

Halaman 286 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1397.** Asli Akta Notaris dan PPAT Lalu Muhamad Supriandi, SH., M.Kn., No 04 tanggal 14 September 2017;
- 1398.** 1 (satu) jepitan asli Kwitansi senilai Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembelian tanah tanggal 14 September 2017;
- 1399.** Asli 14 (empat belas) lembar kwitansi pembayaran tanah senilai Rp 25.154.000.000.000,-;
- 1400.** 14 (empat belas) lembar fotocopy CEK dari Permata Bank tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp 25.154.000.000.000,-;
- 1401.** 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa dari Rudyanto Suliawan kepda Saniatma Adinoto tanggal 3 Agustus 2016;
- 1402.** 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa dari Rudyanto Suliawan kepada Saniatma Adinoto tanggal 8 September 2017;
- 1403.** 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Permata Bank nomor rekening 701463226 periode 01 Agustus 2016 sampai 31 Agustus 2016;
- 1404.** 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Rekening Koran Permata Bank periode 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017.
- 1405.** 1 (satu) buah Asli sertifikat Hak Milik nomor: 02493 Seluas 2730 m2 NIB 24.16.01.16.02761 atas nama Topenos Toren Jap;
- 1406.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kartu Kendali dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan jenis izin TDUP Hotel;
- 1407.** 2 (dua) lembar asli surat Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Akomodasi yang telah di tandatangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE selaku Ketua Tim Teknis;
- 1408.** 1 (satu) lembar asli surat Lampiran yang telah di tanda tangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 20 November 2020;
- 1409.** 1 (satu) lembar asli surat Daftar Hadir Pemeriksa Lapangan telah di tandatangani oleh Yohanes B.D.Madul,SE, Gilbertus E. Muwa, Ermilinda Murniwati, Isabela Y. Pratiwi. Pada tanggal 20 November 2020;
- 1410.** 1 (satu) lembar asli surat Chek List CF Komodo Hotel yang di tandatangani atas nama pemohon Veronika Syukur dan di tanda tangani oleh petugas Front Office atas nama Menthy pada tanggal November 2020;
- 1411.** 2 (dua) lembar asli surat Formulir Permohonan Izin Usaha Pariwisata

Halaman 287 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



- (Penyediaan Akomodasi) yang di tandatangani oleh Veronika Syukurtanggal 11 November 2020;
- 1412.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen yang telah di tandatangani oleh Veronika Syukur Tanggal 11 November 2020;
- 1413.** 1 (satu) lembar asli Surat dari Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/ BPC.PHRI Kabupaten Manggarai Barat, Nomor:01/CFKH/MB/2012 tanggal 22 Juni 2012, Perihal Permohonan Surat Rekomendasi dari PHRI Cab. Manggarai Barat;
- 1414.** 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama : CF KOMODO yang di tandatangani oleh VERONIKA SYUKUR Tanggal 28 Februari 2020;
- 1415.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD - Pajak Hotel) atas nama CF KOMODO tanpa tandatangan penyetor tanggal 28 Februari 2020;
- 1416.** 1 (satu) Lembar asli Surat dari Pemerintah Republik Indonesia IZIN LOKASI atas nama VERONIKA SYUKUR dengan lokasi yang di setuju di Jl.Alo Tanis.Lamtoro Kel.Labuan Bajo Kec.Komodo Kab.Manggarai Barat yang di terbitkan tanggal 30 Juli 2019 oleh Bupati Kab.Manggarai Barat;
- 1417.** 1 (satu) Lembar asli surat Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) atas nama pemilik Veronika Syukur, nama usaha CF Komodo yang di terbitkan tanggal 4 Agustus 2020;
- 1418.** 1 (satu) lembar asli surat Izin Lingkungan kepada Veronika Syukur yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Bupati Kabupaten manggarai Barat;
- 1419.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pemerintah Republik Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220202810745 kepada Veronika Syukur yang di terbitkan tanggal 4 Agustus 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1420.** 4 (empat) lembar fotocopy surat DPLH Operasional Hotel CF Komodo Di Jl. Alo Tanis, Lamtoro Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nomor: DLHK.660.1/08/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1421.** 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor :PPT.503.650 / 017 / IX / 2012 Tanggal 25 September 2012 untuk Ijin Prinsip Lokal (IPL) pekerjaan Pembangunan Hotel yang telah di tanda tangani oleh Drs. Naaman M. Jalesy,MM selaku Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat;
- 1422.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekomendasi Nomor : DPMPTSP.503.650 / 092 / VII / 2019 Tanggal 30 Juli 2019 untuk Ijin Ptrinsip Pemanfaatn Ruang (IPPR) pekerjaan Hotel yang telah di tanda tangani oleh Ir. Abdurahman,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1423.** 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Izin Mendirikan Bangunan Nomor: KPPT.503.640/IMB/007/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang di berikan kepada Veronika Syukur dan telah di tanda tangani oleh Drs. Naaman M.Jalesy,MM selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 1424.** 1 (satu) lembar asli Surat Izin Jasa Penyedia Akomodasi Wisata Nomor: KPPT.503.556/09/XI/2012 Tanggal 10 November 2012;
- 1425.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Veronika Syukur;
- 1426.** 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Veronika Syukur;
- 1427.** 1 (satu) lembar fotcopy Surat Keterangan Persetujuan Penyitaan Pemenuhan Komitmen Tanggal 27 Oktober 2020;
- 1428.** 2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal Rekomendasi UKL-UPL Nomor: BLH.660.1/Rek/62/VI/2012 Tanggal 20 Juni 2012;
- 1429.** 1 (satu) unit Mesin Ketik merek Brother Deluxe 2213;
- 1430.** 1 (Satu) berkas copian Permohonan Realisasi Permohonan Pendaftaran Tanah dari H. M. ADAM DJUDJE Di Lokasi Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 12 November 2014.
- 1431.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Supardi Tahiya sebesar Rp. 1,405,000,000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) ke Nomor Rek. 1610003304453 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai pelunasan Karangan Supardi dan Suaib;
- 1432.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia

Halaman 289 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 123,270,000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Honorarium PPAT Karangan;

- 1433.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Ulce Irithrina Sudjateruna, SH. sebesar Rp. 605,000,000,- (Enam Ratus Lima Juta Rupiah), ke Nomor Rek. 1450005164252 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Kembalikan Uang di Pinjam;
- 1434.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Andrea Ferrero sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), ke Nomor Rek. 0265020446 Tanggal 12 Agustus 2016 (Uang dari Manfredi);
- 1435.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 440,250,000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Pajak Penjual Karangan;
- 1436.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada Theresia Dewi Koroh Dimu sebesar Rp. 1,000,000,000,- (Satu Milyar Rupiah), ke Nomor Rek. 1610001345078 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Titipan Uang Untuk Jalan;
- 1437.** 1 (satu) Lembar asli slip aplikAasi transfer / slip penyetoran Permata Bank atas nama pengirim Massimiliano De Reviziis kepada H. Sukri sebesar Rp. 2,453,000,000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), ke Nomor Rek. 1610003304289 Tanggal 12 Agustus 2016 sebagai Pelunasan Karangan;
- 1438.** 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh H.Sukri dan Veronika Syukur sebagai Pihak Pertama tanggal 13 September 2013;
- 1439.** 1 (satu) buku copy Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT SITI ZUBAIDAH, SH. tanggal 07 Oktober 2013, Nomor: 07.
- 1440.** Uang Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 290 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi pembayaran Harga Sebuah Mobil Rush Dengan Nomor Polisi EB 1219 GA sebesar Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 1 Oktober 2020 yang telah di tanda tangani oleh bapak Blasius Beo selaku penerima dan Bapak Agus Subagio selaku saksi;

1442. 2 (dua) lembar foto mobil Rush;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 20 / Akta-Pid.Sus - TPK / 2021 / PN Kpg, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 14 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN.Kpg, tanggal 18 Juni 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, Nomor 16 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Kpg;

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 20 / Akta - Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Kpg, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 18 Juni 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 tanpa nomor akta;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2021, sesuai tanda terima Memori Banding tanggal 13 Juli 2021, Nomor : 20/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 291 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan status barang bukti;

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut, ialah sebagai berikut:

Ad.1. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

1. Bahwa kami Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sadar dan memenuhi syarat unsur kesengajaan dengan tujuan dengan alasan bahwa proses penunjukan batas – batas tanah yang dilakukan oleh terdakwa melalui H. Ente Puasa telah dilakukan diatas tanah Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
 2. Bahwa selain itu pada bulan Juli 2016 terdakwa menandatangani Gambar Ukur sebagai pemilik batas dengan tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat;
 3. Bahwa terdakwa dengan tujuan awal adalah hendak menjual tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat setelah adanya pemberitahuan dari H. ENTE PUASA dengan catatan agar dilakukan proses sertifikasi terlebih dahulu dengan bantuan ENTE PUASA dan ANDI RISKI NUR CAHYA Alias Ibu ASMA;
 4. Terdakwa juga menyadari bahwa tidak ada tanah terdakwa dan

Halaman 292 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya di Karanga / Toro Lema Batu Kalo, sehingga kemudian meminta bantuan kepada ANTONIUS HANI seorang Anggota Polri aktif pada tahun 2013 untuk membuat alas hak seolah - olah adanya hibah tanah dari KETANG kepada terdakwa dengan janji akan memberikan uang setelah tanah tersebut berhasil dijual dan pada Surat Hibah tersebut dibuat seolah – olah telah dihibahkan kepada terdakwa pada tahun 1990 namun senyatanya akta hibah tersebut baru dibuat secara tidak benar pada tahun 2013;

5. Hal mana telah nyata bahwa ada kepentingan hukum Negara yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk menguasai dan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai penjatuhan hukuman kepada terdakwa H. SUKRI selama 6 (enam) tahun, oleh Penuntut Umum sangat tidak sependapat karena ada **kepentingan hukum** Pemerintah Daerah yang dilanggar oleh terdakwa;
7. Bahwa untuk kepentingan Hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang turut andil mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan orang lain secara melawan hukum serta hilangnya aset tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat maka adalah tepat kepada terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang lebih berat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mempertimbangkan dampak / efek jera yang lebih besar dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam kaitan dengan penataan tanah Aset Pemerintah Daerah secara tertib (*Op.Cit. Dr.E.Utrecht,SH rangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1 penerbit Univeritas 1960 halaman 361-362*);
8. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis hakim haruslah putusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang (*Attribute of intention universal application*) *Prof.Dr.Achamd Ali,SH,M.H /Menguak tabir Hukum edisi kedua halaman 65*);
9. Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidak mempertimbangkan **efek jera** dalam hal Pemidanaan terhadap

Halaman 293 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pegawai negeri/ pejabat negara untuk kepentingan negara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah;

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa dalam penjatuhan pidana KURANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Ad.2. Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan status barang bukti.

- Bahwa benar, Majelis Hakim didalam pertimbangan hukum khusus terhadap unsur melawan hukum telah membuktikan bahwa perolehan SHM atas tanah yang diperoleh terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum, karena alas hak yang dibuat telah dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang sebenarnya;
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum didalam unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum, Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim atas fakta - fakta hukum yang relevan sehingga kemudian meyakini bahwa penjualan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh terdakwa kepada RUDIANTO SULIAWAN melalui Kuasanya SANIATMA ADINOTO adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan;
- Bahwa oleh karenan perolehan tanah dan penjualan tanah secara melawan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 KUHP, sudah sepatutnya SHM dan bidang tanah diatasnya yang telah beralih kepada RUDIANTO SULIAWAN telah memenuhi syarat diperoleh dari hasil Kejahatan, maka terhadap barang bukti berupa SHM dan bidang tanah diatasnya haruslah dinyatakan dirampas untuk negara Cq.Pemda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa oleh karena telah nyata kurangnya pertimbangan hukum dalam penentuan status barang bukti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, maka sudah sepatutnya amar putusan Majelis Hakim terhadap status barang bukti Nomor urut : **1393 tentang SHM No. 02448 dengan luas 20.130 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli berikut tanah diatasnya dinyatakan dirampas untuk Negara Cq. Pemda Kabupaten Manggarai Barat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah kurang dalam pertimbangan hukumnya tentang status barang bukti.

Maka berdasarkan hal - hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 14/PID.SUS-TPK /2021/PN Kpg tanggal 18 Juni 2021 **sekedar tentang pemberatan Pidana Penjara dan Status Barang Bukti.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **HAJI SUKRI bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama dan berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **HAJI SUKRI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** Tahun dan denda sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan Barang Bukti Nomor urut 1393 tentang SHM No. 02448 dengan luas 20.130 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli berikut tanah diatasnya dinyatakan dirampas untuk Negara Cq. Pemda Kabupaten Manggarai Barat.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juni 2021.

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan kontra memori tertanggal 30 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari : Senin, tanggal 2 Agustus 2021, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 20/Akta Pid.Sus-TPK/2021 /PN Kpg, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 295 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini *Judex Factie* berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), dan salah seorang Anggota *Judex Factie* yakni Ngguli L, Mbani Awang, SH. MH, telah memberikan *Dissenting Opinion* tersebut, dengan Pertimbangan Hukunya sendiri, yang diakhir Pertimbangan Hukumnya menyimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider tidak terbukti menurut hukum maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan perkara *a quo* (*Virjspraak*); (Vide Putusan halaman 366);
- Bahwa oleh karena itu, *Dissenting Opinion* dari *Judex Factie*, *in cassu* Hakim Anggota I yakni Ngguli L, Mbani Awang, SH.MH, secara mutatis mutandis menjadi bagian dari Materi Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa;
- Bahwa atas putusan sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum selaku **PEMBANDING** menyatakan keberatan dan karena itu **PEMBANDING** *in cassu* Penuntut Umum, memohon supaya **TERBANDING** dahulu **TERDAKWA** harus dijatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum selaku **PEMBANDING** tertanggal 10 Juni 2021, terdapat 2 (Dua) alasan yang dijadikan dasar keberatan yakni :
 1. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana, karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dengan dalil-dalinya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penuntut Umum halaman 99 s/d halaman 100;
 2. Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan status barang bukti, dengan dalil-dalinya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penuntut Umum halaman 100 s/d halaman 101;
- Bahwa terhadap dalil keberatan Penuntut Umum *in cassu* **PEMBANDING** tersebut sangatlah mengada - ada, dan karena itu **TERBANDING** dahulu **TERDAKWA** patut menyampaikan KONTRA sebagai berikut :
 1. Bahwa sebelumnya apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota

Halaman 296 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum TERDAKWA sekarang TERBANDING yang sudah dibacakan dalam Sidang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang disarikan dari keterangan saksi-saksi fakta sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang yakni Frans Padju Leuk (Vide Putusan halaman 163 s/d halaman 166), Ir. Fidelis M. Kerong (Vide Putusan halaman 166 s/d halaman 167), H. Ramang Isaka (Vide Putusan halaman 167 s/d halaman 170), Drs. Djidon De Haan, M.Si (Vide Putusan halaman 170 s/d halaman 172), Muhamad Alimin (Vide Putusan halaman 172 s/d halaman 176), Balyo Mulyono (Vide Putusan halaman 176 s/d halaman 180), I Ketut Suarsana (Vide Putusan halaman 180 s/d halaman 185), Albertina Resdyana Ndapamerang, B.Sc.,SH (Vide Putusan halaman 185 s/d halaman 195), Yuvianty Ervina Suky,ST (Vide Putusan halaman 195 s/d halaman 204), Harum Fransiskus (Vide Putusan halaman 204 s/d halaman 205), Zulkarnain Djujdje (Vide Putusan halaman 205 s/d halaman 207), Antonius Hani (Vide Putusan halaman 207 s/d halaman 208), Matheus Saniang Naga Siagiang (Vide Putusan halaman 209 s/d halaman 216), Burhanudin (Vide Putusan halaman 216 s/d halaman 219), Blasius Beo (Vide Putusan halaman 219 s/d halaman 221), Saniatma Adinoto (Vide Putusan halaman 221 s/d halaman 225), Veronika Syukur (Vide Putusan halaman 225 s/d halaman 227), Theresia Dewi Koro Dimu,SH.,MKn (Vide Putusan halaman 227 s/d halaman 229) Drs.Ambrosius Sukur (Vide Putusan halaman 230 s/d halaman 233) Marthen Ndeo (Vide Putusan halaman 233 s/d halaman 235), Drs. Agustinus CH. Dula (Vide Putusan halaman 235 s/d halaman 237), Caitano Soares,SH (Vide Putusan halaman 237 s/d halaman 239), Abdullah Nur (Vide Putusan halaman 239 s/d halaman 240), Afrizal Alias Unyil (Vide Putusan halaman 240 s/d halaman 241), Ismail Hirawan (Vide Putusan halaman 241 s/d halaman 244) dan ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum/Pembanding maupun Terdakwa/ Terbanding yakni Bono Jatmiko, Ak, CA, CACP (Vide halaman 244 s/d 245), DR. ling. R. Sodikin Arifin, SH.CN,MH,

Halaman 297 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



M.Kn (Vide halaman 245 s/d halaman 273), Didimus Wadu, A.Md (Vide Putusan 273 s/d halaman 279) Jacobus Makin, ST. M.Ec. Dev (Vide Putusan halaman 279 s/d halaman 283), Drs. Siswanto Sujanto, DEA (Vide Putusan 283 s/d halaman 294), Dr. Octovianus S. Eoh, SH.M.Si (Vide Putusan halaman 306 s/d halaman 308), DR. Sarjono Yohanes, SH.MH (Vide Putusan 308 s/d halaman 309), DR. Simplexius Asa, SH.MH (Vide Putusan 309), dan yang terakhir keterangan Terdakwa (Vide Putusan 294 s/d halaman 306) sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* sudah terang dan jelas sehingga tidak perlu diuraikan lagi;

3. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, disandingkan dengan Barang Bukti sebanyak 1.442 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Dua), sebagaimana terurai dalam Putusan halaman 369 s/d halaman 467, maka fakta dan landasan analisis fakta terhadap di tanah Karanga/Torro Lemma, Batu Kallo, adalah sebagai berikut :

3.1 Bahwa awalnya Pemerintah Kabupaten Manggarai berniat membangun Sekolah Perikanan di Labuan Bajo (sekarang Kabupaten Manggarai Barat);

3.2. Bahwa untuk merealisasikan niat tersebut maka Bupati Manggarai yang ketika itu dijabat oleh Gaspar Parang Ehok pada Tahun 1989, bertemu Dalu H. Ishaka untuk membicarakan maksud tersebut, selanjutnya niat mulia Bupati Gaspar Parang Ehok disambut baik oleh Dalu H. Ishaka, sehingga pada Tahun 1989 tersebut Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok, bersama-sama dengan Dalu H. Isaka, Alm. Adam Djude, Harun Fransiskus, Zulkarnaen Djude, Kuba Usman (Kepala Desa Labuan Bajo) dan beberapa orang lainnya berangkat ke Karangan, lewat laut menggunakan Kapal, dan oleh karena gelombang, kapal tidak bisa mendarat, **sehingga penunjukan lokasi untuk kepentingan membangun Sekolah Perikanan tersebut hanyalah dari atas Kapal oleh Haji Isaka sendiri dengan cara mengangkat kedua tangan dan mengarahkan ke lokasi dimaksud dengan berkata “ini dia sudah tanahnya”, lalu Kapal kembali;**



- 3.3. Bahwa pasca penunjukan lokasi pembangunan Sekolah Perikanan tersebut, ternyata tidak ditindak lanjuti, tetapi dibiarkan begitu saja, 4 (Empat) Tahun kemudian yakni tanggal 20 Juli 1993 barulah Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok membentuk Tim untuk melakukan pengecekan atas tanah yang sudah diserahkan kepada pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai di Lokasi Karanga/Torro Lemma Batu Kallo (Vide Putusan Halaman 104);
- 3.4. Bahwa oleh karena kebutuhan lokasi pembangunan Sekolah Perikanan termasuk kategori Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka sepatutnya menurut hukum Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok dalam menindaklanjuti maksud sebagaimana pada angka 3.1, adalah mengikuti prosedur pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 3.5. Bahwa oleh karenanya yang patut dilakukan oleh Bupati Gaspar Parang Ehok adalah membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993, yang susunan kepanitiaannya mengikuti ketentuan Pasal 7, dan karena itu tindakan Bupati Gaspar Parang Ehok dalam membentuk Panitia untuk mengecek lokasi sebagaimana pada 3.3 adalah **tindakan salah dan tidak dibenarkan menurut hukum**;
- 3.6. Bahwa Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 menyebutkan Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

Halaman 299 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
- e. Mengadakaakn musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bantuan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;-

3.7. Bahwa selanjutnya Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor: 55 Tahun 1993 menyebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah; lalu dalam Pasal 10 menjelaskan :

- (1) Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah;
- (2) Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka;
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah;

3.8. Bahwa oleh karena tidak dibentuk Panitia Pengadaan Tanah, maka musyawarah sebagai syarat mutlak sebagaimana pada 3.7, sama sekali tidak dilaksanakan, dan akibat ikutannya tugas-tugas Panitia sebagaimana pada angka 3.6, juga sama sekali tidak ada atau tidak dilaksanakan;



3.9. Bahwa dengan demikian langkah – langkah yang diambil Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok, pasca penyerahan sebagaimana pada angka 3.2, bukanlah langkah prosedural sebagaimana diatur dalam hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, tetapi lebih sebagai inisiatif pribadi karena memiliki kedudukan dan jabatan selaku Bupati; Adapun langkah-langkah dimaksud dapat ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Juli 1993 membentuk Tim untuk melakukan pengecekan atas tanah yang sudah diserahkan kepada pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai di Lokasi Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, dengan anggota antara lain G. Fransiskus Nahas, Petrus Tagus; (Vide Putusan Halaman 104);
- b. Pada 26 April tahun 1997 atas perintah H. Ishaka, meminta bantuan Adam Djudje Donatus Amput dan Kamnis Hamnu pergi melihat lagi lokasi tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, melewati Wa Cicu; (Vide Putusan halaman 104);
- c. Masih dalam bulan April 1997 Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok memerintahkan Asisten I Fransiskus Borgias Padju Leok, bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Fidelis Kerong untuk melihat tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo yang akan di bangun Sekolah Perikanan, lalu ke dua utusan tersebut bertemu Dalu H. Isakha, selanjutnya Dalu H. Isakha menugaskan H. Adam Djudje untuk bersama-sama melihat lokasi tanah tersebut, (Vide Putusan halaman 358 s/d halaman 359);
- d. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1997 dilakukan pengukuran tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, oleh Petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yakni Tagur Albertus, Yulius Sae, dan Oktovianus Rihi, dan dari Pemerintah Daerah hadir Asisten I Fransiskus Borgias Padju Leok, juga Adam Judje selaku yang menunjuk batas, dan dari hasil pengukuran diketahui tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo seluas 30.988 M2, lalu dibuatlah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tertanggal 14 Mei 1997 yang ditandatangani oleh H. Isakha dan Lurah Labuan Bajo, Yosep Latif (Vide Putusan 359 s/d halaman 360);

- e. Pada tanggal 17 Januari 1998 H. Isakha dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat Nggorang membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo kepada Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok pada tanggal 14 Mei 1997, tetapi Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok selaku Penerima Hiba tidak menandatangani (Vide Putusan 360);

3.10. Bahwa pada Tahun 2003 terjadi pemekaran, lalu Labuan Bajo lepas dan berdiri sendiri menjadi Kabupaten sendiri yakni Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai menyerahkan tanah di Karanga / Torro Lemma Batu Kallo seluas 30.988 M² kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Dokumen P3D, Personil, Pendanaan dan Sarana dan Prasarana, yang diterima oleh Penjabat Bupati Manggarai Barat Djidon De Haan; (Vide Putusan halaman 105 s/d halaman 106);

3.11. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat setelah menerima tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo tersebut, terus mengambil langkah-langkah untuk bagaimana menjadikan tanah Karanga/Torro Lemma Batu Kallo tersebut menjadi barang milik daerah melalui pengurusan Sertifikat, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tetapi tidak terbit, yakni :

- a. Tanggal 17 Februari 2011, dengan Nomor Surat : Pem.131/45/II/ 2011;
- b. Tanggal 17 Maret 2015, dengan Nomor Surat : Pem.130/84/III/ 2015;
- c. Tanggal 25 Maret 2015, dengan Nomor Surat : 291/53.14/300-6/III/2015;
- d. Tanggal 10 Juli 2018, dengan surat Nomor : 553/53.15.300/VII/ 2018 ;

3.12. Bahwa oleh karena luas tanah di Karanga / Torro Lemma Batu

Halaman 302 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kallo tersebut adalah \pm 30 HA, maka yang berwenang untuk melakukan pengukuran adalah Badan Pertanahan Provinsi, sehingga sebelumnya pada bulan Maret 2015, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengajukan permohonan pengukuran dan pada tanggal 20 Mei 2015, dilakukan pengukuran oleh Baliyo Mulyono dan Sutardi Petugas ukur dari Kanwil BPN Propinsi NTT, seluas 24 HA dan sudah ada Gambar Ukur Nomor: 02/24.20/PDP/P3B2T/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Resdiyana Ndapamerang, B.Sc, SH;

4. Bahwa oleh karena langkah-langkah tidak prosedural Pengadaan Barang Milik Tanah untuk Kepentingan Umum khusus tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagaimana pada angka 3.9 huruf a s/d huruf e, yang kemudian terbawa sebagai akibat pemekaran sebagaimana pada angka 3.10, sehingga segala tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana pada angka 3.11 dan angka 3.12 untuk menjadikan tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo sebagai Barang Milik Daerah tidak berhasil alias menjadi sia-sia, dan karena itu sesuai fakta persidangan terhadap tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo BELUM ada Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, lalu belum juga dicatat sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa selanjutnya terdapat juga fakta didepan persidangan bahwa rencana pembangunan fasilitas umum berupa Sekolah Perikanan hanyalah sebatas rencana, tidak dibangun untuk dinikmati oleh persekutuan masyarakat adat Kedaluan Nggorang, sebagaimana amanat Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993, lalu dengan adanya langkah tidak prosedural berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pada angka 3.9, s/d angka 4, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo tersebut dan karena itu pula BUKAN-lah sebagai barang milik daerah;
6. Bahwa mengenai bentuk-bentuk perbuatan hukum yang menyebabkan berpindahnya atau beralihnya hak atas tanah secara limitatis telah diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Agrarian (UUPA), yang dalam Pasal 26 yang menegaskan bahwa perbuatan pemindahan hak milik atas tanah terjadi karena jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik;

7. Bahwa perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, oleh Fungsionaris Adat Kedaluan Nggorang sesuai fakta persidangan adalah HIBAH dan karena itu haruslah dibuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terhadap hibah atau pemberian atau penyerahan terhadap tanah adat/ulayat kepada pihak lain haruslah dilakukan secara terang, seketika dan tunai oleh pemimpin atau tokoh adat yang memiliki kewenangan setelah melalui proses musyawarah fungsionaris; sehingga langkah yang dilakukan oleh Bupati Gaspar Parang Ehok melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah dalam hal ini fungsionaris Haji Ishaka adalah langkah yang bijaksana, hanya saja tidak diikuti dengan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor : 55 Tahun 1993 sebagaimana fakta pada angka 3.9, yang kemudian terbawa dan diikuti pula oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana fakta pada 3.11 dan angka 3.12;
8. Bahwa syarat suatu barang diklasifikasikan sebagai barang milik daerah/Negara adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menentukan sebagai berikut :
Barang milik Negara/daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka senyatanya akibat pengadaan tanah yang tidak prosedural sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tersebut, status tanah menjadi tidak jelas karena sampai saat ini masih menjadi sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang

Halaman 304 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



berujung pada tidak adanya tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat sebagaimana diterangkan pada angka 4, untuk menegaskan kepemilikan demi terwujudnya asas kepastian hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor : 5 Tahun 1960, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, yang mensyaratkan kriteria Barang Daerah sebagaimana pada angka 8, tanah adat yang terletak di Karanga/Toro Lema Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; **bukan merupakan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;**

10. Bahwa hal ini terbukti, dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa diatas persil tanah di Karangan ternyata sudah dikuasai oleh Alm. Adam Djuje dengan bukti-bukti penguasaan fisik berupa Bangunan Musola, dan ada tanda berupa papan bertuliskan tanah ini milik Adam Djudje. Saat ini Alm. Adam Djuje-lah yang membayar pajak atas persil tanah dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa Terbanding/Terdakwa Haji Sukri memiliki persil tanah di daerah Wae Cicu Utara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan karena telah mengajukan permohonan Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, didasarkan pada alas hak berupa Surat Penyerahan hibah dari orang tuanya yang bernama Ketang, dengan bukti penguasaan fisik berupa Pagar Pohon Kedondong, Sumur Gali dan Kuburan Orang Tua, lalu dalam proses tersebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mencegah atau memprotes, sehingga atas dasar tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 02448, seluas 20.130 M2, tercatat atas nama Haji Sukri, lalu Sertifikat Hak Milik Nomor : 02448, seluas 20.130 M2, tercatat atas nama Haji Sukri tersebut kemudian beralih kepemilikan menjadi atas nama Rudyanto Sulyawan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - ✓ Sebelah Timur, dengan Bukit;
 - ✓ Sebelah Barat, dengan Laut;
 - ✓ Sebelah Utara dengan Habe;
 - ✓ Sebelah Selatan, Bukit;



12. Bahwa untuk sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik sebagaimana pada angka 11, diawali dengan pengajuan permohonan pendafatan tanah dari Pemohon, yang syaratnya adalah :
- a. Surat permohonan pemohon untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya;
 - b. Surat Kuasa (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain);
 - c. Identitas diri Pemohon yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, foto Kopi KTP dan KK,
 - d. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak pemohon:
 - 1) Surat tanda bukti milik yang menjadi alas hak;
 - 2) Pajak tahun terakhir;
 - 3) Riwayat keterangan riwayat penguasaan tanah oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, disaksikan oleh dua orang;
 - 4) Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
 - 5) Gambar sket lokasi;
13. Bahwa persyaratan-persyaratan seperti tersebut diatas disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten melalui loket yang telah disediakan, apabila kurang atau tidak lengkap dikembalikan, dan apabila lengkap diproses lebih lanjut, dengan mengikuti tahapan-tahap sebagai berikut:
- a. Permohonan perdaaftaran;
 - b. Pengukuran;
 - c. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah;
 - d. Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya;
 - e. Penegasan konversi dan pengakuan hak;
 - f. Pembukuan hak; dan;
 - g. Penerbitan sertifikat;
14. Bahwa senyatanya yang berperan penting dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah Panitia Pemeriksa yang disebut dengan Panitia A; yang menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 tahun 2007 mempunyai tugas :
- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;



- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan Pemohon serta kepentingan lainnya;
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari pemilik tanah yang berbatasan;
 - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
 - f. Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan lapang;
 - g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang, termasuk data pendukung lainnya;
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia A;
15. Bahwa pemeriksaan oleh Panitia A tersebut adalah untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian hak milik, sedangkan mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/ pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon sebagaimana amanat Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 2007 ;
16. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana pada angka 11 adalah SAH dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang menyebutkan *Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
17. Bahwa dengan demikian sudah terang bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02448, seluas 20.130 M2, tercatat atas nama Haji Sukri, **lalu karena jual beli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02448,**



seluas 20.130 M2, tercatat atas nama Haji Sukri tersebut kemudian beralih kepemilikan menjadi atas nama Rudyanto Sulyawan sebagaimana pada angka 11 BUKAN-lah Perbuatan Mengalihkan bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Toro Lema Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

18. Bahwa atas fakta-fakta sebagaimana diuraikan; lalu oleh karena tanah adat yang terletak di Karanga/Toro Lema Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat statusnya BUKAN Barang Milik Daerah, maka Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Negara yang dijadikan dasar mendakwa Terdakwa, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 5 *Juncto* Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 *Juncto* Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah TIDAK DAPAT dijadikan DASAR atau PEDOMAN untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam peralihan tanah yang statusnya BUKAN barang milik daerah, sehingga senyatanya TIDAK-lah membuat Negara rugi;
19. Bahwa dengan demikian, Terbanding/Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, Penuntut Umum tersebut;
20. Bahwa akan tetapi ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan yang dimohonkan Banding oleh PEMBANDING menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 400. 000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan, selanjutnya menjatuhkan pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.380.000.000.00 (Satu Milyard Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana



tidak membayar Uang Pengganti selama paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, sebagaimana sudah diuraikan didepan, adalah sangat tidak adil karena tanah adat yang terletak di Karanga/Toro Lema Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat statusnya BUKAN Barang Milik Daerah, sebagaimana ditegaskan pada angka 9 dan angka 18;

21. Bahwa kemudian terdapat "ironi hukum", karena Penuntut Umum/ Pembanding bukannya membenarkan fakta-fakta sebagaimana dideskripsikan pada angka 3 sub angka 3.1 s/d sub angka 3.12, angka 4 s/d angka 18, tetapi malah keberatan dengan putusan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana angka 20, dengan mengatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/PID. SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021 tersebut tidak tepat penerapan hukum karena:

- a. Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana, karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dengan dalil-dalinya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penuntut Umum halaman 99 s/d halaman 100;
- b. Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan status barang bukti, dengan dalil-dalinya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penuntut Umum halaman 100 s/d halaman 101;

22. Bahwa dalil keberatan Penuntut Umum sebagaimana pada angka 21 huruf a dan huruf b, tersebut disandingkan dengan dalil sebagaimana pada angka 3 sub angka 3.1 s/d sub angka 3.12, angka 4 s/d angka 18, maka terhadap dalil keberatan PEMBANDING sebagaimana pada angka 21 tersebut patut dan beralasan hukum untuk DITOLAK, karena tanah yang di Karanga / Toro Lema Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat statusnya BUKAN
Barang Milik Daerah;

Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi fakta dan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan, maka bersama ini **TERBANDING** dahulu **TERDAKWA** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **MENOLAK** Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan TERBANDING dahulu TERDAKWA tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan TERBANDING dahulu TERDAKWA atas Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut dengan perintah agar TERBANDING dahulu TERDAKWA segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 Juli 2021, sesuai tanda terima Memori Banding tanggal 2 Agustus 2021, Nomor : 20/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa **PEMBANDING** dahulu **TERDAKWA** dengan ini mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14 / PID.SUS - TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAJI SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara secara

Halaman 310 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan dipandang sebagai berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 400.000. 000. 00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 1.380.000.000.00 (Satu Milyard Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti selama paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (Satu) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 yakni 1 (satu) buah buku agenda Surat Masuk-Keluar Sub Bagian Adm Pem Umum s/d Nomor 1442 yakni 2 (Dua) lembar foto Mobil Rush ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (Lima Ribu Rupiah);

Bahwa atas amar putusan tersebut, maka **PEMBANDING** dahulu **TERDAKWA** telah menyampaikan permohonan Banding secara patut sesuai ketentuan perundang-undangan tertanggal 25 Juni 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 20/Akta. Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, sehingga Memori Banding **PEMBANDING** dahulu **TERDAKWA** beralasan hukum untuk DITERIMA;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan **PEMBANDING** dahulu **TERDAKWA** mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2021/ PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021, yang amarnya sebagaimana tersebut diatas adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum TERDAKWA sekarang TERBANDING yang sudah dibacakan dalam Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa dalam perkara ini *Judex Factie* berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), dan salah seorang Anggota *Judex Factie* yakni Ngguli L, Mbani Awang, SH.MH, telah memberikan *Dissenting Opinion* tersebut, dengan Pertimbangan Hukunya sendiri, yang diakhir Pertimbangan Hukumnya menyimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider tidak terbukti menurut hukum maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan perkara *a quo* (*Virjspraak*); (Vide Putusan halaman 371) dan oleh karena itu *Dissenting Opinion* dari *Judex Factie*, *in cassu* Hakim Anggota I yakni Ngguli L, Mbani Awang, SH.MH tersebut secara mutatis mutandis mohon dinyatakan sebagai bagian dari Materi Memori Banding Pembanding/Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang disarikan dari keterangan saksi-saksi fakta sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang yakni Frans Padju Leuk (Vide Putusan halaman 163 s/d halaman 166), Ir. Fidelis M. Kerong (Vide Putusan halaman 166 s/d halaman 167), H. Ramang Isaka (Vide Putusan halaman 167 s/d halaman 170), Drs. Dijidon De Haan, M.Si (Vide Putusan halaman 170 s/d halaman 172), Muhamad Alimin (Vide Putusan halaman 172 s/d halaman 176), Balyo Mulyono (Vide Putusan halaman 176 s/d halaman 180), I Ketut Suarsana (Vide Putusan halaman 180 s/d halaman 185), Albertina Resdyana Ndapamerang, B.Sc.,SH (Vide Putusan halaman 185 s/d halaman 195), Yuvianty Ervina Suky,ST (Vide Putusan halaman 195 s/d halaman 204), Harum Fransiskus (Vide Putusan halaman 204 s/d halaman 205), Zulkarnain Djujdje (Vide Putusan halaman 205 s/d halaman 207), Antonius Hani (Vide Putusan halaman 207 s/d halaman 208), Matheus Saniang Naga Siagiang (Vide Putusan halaman 209 s/d halaman 216), Burhanudin (Vide Putusan halaman 216 s/d halaman 219), Blasius Beo (Vide Putusan halaman 219 s/d halaman 221), Saniatma Adinoto (Vide Putusan halaman 221 s/d halaman 225), Veronika Syukur (Vide Putusan halaman 225 s/d halaman 227), Theresia Dewi Koro Dimu,SH.,MKn (Vide Putusan halaman 227 s/d halaman 229) Drs.Ambrosius Sukur (Vide Putusan

Halaman 312 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



halaman 230 s/d halaman 233) Marthen Ndeo (Vide Putusan halaman 233 s/d halaman 235), Drs. Agustinus CH. Dula (Vide Putusan halaman 235 s/d halaman 237), Caitano Soares,SH (Vide Putusan halaman 237 s/d halaman 239), Abdullah Nur (Vide Putusan halaman 239 s/d halaman 240), Afrizal Alias Unyil (Vide Putusan halaman 240 s/d halaman 241), Ismail Hirawan (Vide Putusan halaman 241 s/d halaman 244) dan ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum/Pembanding maupun Terdakwa/ Terbanding yakni Bono Jatmiko, Ak, CA, CACP (Vide halaman 244 s/d 245), DR. ling. R. Sodikin Arifin, SH.CN,MH, M.Kn (Vide halaman 245 s/d halaman 273), Didimus Wadu, A.Md (Vide Putusan 273 s/d halaman 279) Jacobus Makin, ST.M.Ec.Dev (Vide Putusan halaman 279 s/d halaman 283), Drs. Siswanto Sujanto, DEA (Vide Putusan 283 s/d halaman 294), Dr. Octovianus S. Eoh, SH.M.Si (Vide Putusan halaman 306 s/d halaman 308), DR. Sarjono Yohanes, SH.MH (Vide Putusan 308 s/d halaman 309), DR. Simplexius Asa, SH.MH (Vide Putusan 309), dan yang terakhir keterangan Terdakwa (Vide Putusan 294 s/d halaman 306) sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* sudah terang dan jelas sehingga tidak perlu diuraikan lagi;

4. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, disandingkan dengan Barang Bukti sebanyak 1.442 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Dua), sebagaimana terurai dalam Putusan halaman 369 s/d halaman 467, maka fakta dan landasan analisis fakta terhadap di tanah Karanga/Torro Lemma, Batu Kallo, adalah sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa awalnya Pemerintah Kabupaten Manggarai berniat membangun Sekolah Perikanan di Labuan Bajo (sekarang Kabupaten Manggarai Barat);
- 4.2. Bahwa untuk merealisasikan niat tersebut maka Bupati Manggarai yang ketika itu dijabat oleh Gaspar Parang Ekok pada Tahun 1989, bertemu Dalu H. Ishaka untuk membicarakan maksud tersebut, selanjutnya niat mulia Bupati Gaspar Parang Ekok disambut baik oleh Dalu H. Ishaka, sehingga pada Tahun 1989 tersebut Bupati Manggarai Gaspar Parang Ekok, bersama-sama dengan Dalu H. Isaka, Alm. Adam Djude, Harun Fransiskus, Zulkarnaen Djude, Kuba Usman (Kepala Desa Labuan Bajo) dan beberapa orang lainnya berangkat ke Karangan, lewat laut menggunakan Kapal, dan oleh karena gelombang, kapal tidak bisa mendarat, **sehingga penunjukan lokasi untuk kepentingan**



membangun Sekolah Perikanan tersebut hanyalah dari atas Kapal oleh Haji Isaka sendiri dengan cara mengangkat kedua tangan dan mengarahkan ke lokasi dimaksud dengan berkata *“ini dia sudah tanahnya”*, lalu Kapal kembali;

- 4.3. Bahwa pasca penunjukan lokasi pembangunan Sekolah Perikanan tersebut, ternyata tidak ditindak lanjuti, tetapi dibiarkan begitu saja, 4 (Empat) Tahun kemudian yakni tanggal 20 Juli 1993 barulah Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok membentuk Tim untuk melakukan pengecekan atas tanah yang sudah diserahkan kepada pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai di Lokasi Karanga/Torro Lemma Batu Kallo (Vide Putusan Halaman 104);
- 4.4. Bahwa oleh karena kebutuhan lokasi pembangunan Sekolah Perikanan termasuk kategori Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka sepatutnya menurut hukum Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok dalam menindaklanjuti maksud sebagaimana pada angka 3.1, adalah mengikuti prosedur pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 4.5. Bahwa oleh karenanya yang patut dilakukan oleh Bupati Gaspar Parang Ehok adalah membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993, yang susunan kepanitiaannya mengikuti ketentuan Pasal 7, dan karena itu tindakan Bupati Gaspar Parang Ehok dalam membentuk Panitia untuk mengecek lokasi sebagaimana pada 3.3 adalah **tindakan salah dan tidak dibenarkan menurut hukum**;
- 4.6. Bahwa Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 menyebutkan Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;



- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 - e. Mengadakaakn musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian;
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bantuan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- 4.7 Bahwa selanjutnya Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 menyebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah; lalu dalam Pasal 10 menjelaskan :
- (1) Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah;
 - (2) Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka;
 - (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah;
- 4.8. Bahwa oleh karena tidak dibentuk Panitia Pengadaan Tanah, maka musyawarah sebagai syarat mutlak sebagaimana pada 3.7, sama sekali tidak dilaksanakan, dan akibat ikutannya tugas-tugas Panitia sebagaimana pada angka 3.6, juga sama sekali tidak ada atau tidak dilaksanakan;
- 4.9. Bahwa dengan demikian langkah - langkah yang diambil Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok, pasca penyerahan sebagaimana pada angka 3.2, bukanlah langkah prosedural sebagaimana diatur dalam hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, tetapi lebih



sebagai inisiatif pribadi karena memiliki kedudukan dan jabatan selaku Bupati; Adapun langkah - langkah dimaksud dapat ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Juli 1993 membentuk Tim untuk melakukan pengecekan atas tanah yang sudah diserahkan kepada pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai di Lokasi Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, dengan anggota antara lain G. Fransiskus Nahas, Petrus Tagus; (Vide Putusan Halaman 104);
- b. Pada 26 April tahun 1997 atas perintah H. Ishaka, meminta bantuan Adam Djudge Donatus Amput dan Kamnis Hamnu pergi melihat lagi lokasi tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, melewati Wa Cicu; (Vide Putusan halaman 104);
- c. Masih dalam bulan April 1997 Bupati Manggarai Gaspar Parang Ekok memerintahkan Asisten I Fransiskus Borgias Padju Leok, bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Fidelis Kerong untuk melihat tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo yang akan di bangun Sekolah Perikanan, lalu ke dua utusan tersebut bertemu Dalu H. Isakha, selanjutnya Dalu H. Isakha menugaskan H. Adam Djudge untuk bersama-sama melihat lokasi tanah tersebut, (Vide Putusan halaman 358 s/d halaman 359);
- d. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1997 dilakukan pengukuran tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, oleh Petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yakni Tagur Albertus, Yulius Sae, dan Oktovianus Rihi, dan dari Pemerintah Daerah hadir Asisten I Fransiskus Borgias Padju Leok, juga Adam Judje selaku yang menunjuk batas, dan dari hasil pengukuran diketahui tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo seluas 30.988 M2, lalu dibuatlah Surat Ukur tertanggal 14 Mei 1997 yang ditandatangani oleh H. Isakha dan Lurah Labuan Bajo, Yosep Latif (Vide Putusan 359 s/d halaman 360);
- e. Pada tanggal 17 Januari 1998 H. Isakha dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat Nggorang membuat Surat Pernyataan

Pelepasan Hak Atas Tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo kepada Bupati Manggarai Gaspar Parang Ekok pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1997, tetapi Bupati Manggarai Gaspar Parang Ehok selaku
Penerima Hiba tidak menandatangani (Vide Putusan 360);

- 4.10. Bahwa pada Tahun 2003 terjadi pemekaran, lalu Labuan Bajo lepas dan berdiri sendiri menjadi Kabupaten sendiri yakni Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai menyerahkan tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo seluas 30.988 M² kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Dokumen P3D, Personil, Pendanaan dan Sarana dan Prasarana, yang diterima oleh Penjabat Bupati Manggarai Barat Djidon De Haan; (Vide Putusan halaman 105 s/d halaman 106);
- 4.11. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat setelah menerima tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo tersebut, terus mengambil langkah-langkah untuk bagaimana menjadikan tanah Karanga/Torro Lemma Batu Kallo tersebut menjadi barang milik daerah melalui pengurusan Sertifikat, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tetapi tidak terbit, yakni :
- a. Tanggal 17 Februari 2011, dengan Nomor Surat : Pem.131/45/III/2011;
 - b. Tanggal 17 Maret 2015, dengan Nomor Surat : Pem.130/84/III/2015;
 - c. Tanggal 25 Maret 2015, dengan Nomor Surat : 291/53.14/300-6/III/2015;
 - d. Tanggal 10 Juli 2018, dengan surat Nomor : 553/53.15.300/VII/2018 ;
- 4.12. Bahwa oleh karena luas tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo tersebut adalah \pm 30 HA, maka yang berwenang untuk melakukan pengukuran adalah Badan Pertanahan Provinsi, sehingga sebelumnya pada bulan Maret 2015, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengajukan permohonan pengukuran dan pada tanggal 20 Mei 2015, dilakukan pengukuran oleh Baliyo Mulyono dan Sutardi Petugas ukur dari Kanwil BPN Propinsi NTT, seluas 24 HA dan sudah ada Gambar Ukur Nomor: 02/24.20/PDP/P3B2T/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Resdiyana Ndapamerang, B.Sc, SH;
5. Bahwa oleh karena langkah-langkah tidak prosedural Pengadaan Barang Milik Tanah untuk Kepentingan Umum khusus tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagaimana pada

Halaman 317 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 3.9 huruf a s/d huruf e, yang kemudian terbawa sebagai akibat pemekaran sebagaimana pada angka 3.10, sehingga segala tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana pada angka 3.11 dan angka 3.12 untuk menjadikan tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo sebagai Barang Milik Daerah tidak berhasil alias menjadi sia-sia, dan karena itu sesuai fakta persidangan terhadap tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo BELUM ada Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, lalu belum juga dicatat sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;

6. Bahwa selanjutnya terdapat juga fakta didepan persidangan bahwa rencana pembangunan fasilitas umum berupa Sekolah Perikanan hanyalah sebatas rencana, tidak dibangun untuk dinikmati oleh persekutuan masyarakat adat Kedaluan Nggorang, sebagaimana amanat Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993, lalu dengan adanya langkah tidak prosedural berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pada angka 3.9, s/d angka 4, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo tersebut dan karena itu pula BUKAN-lah sebagai barang milik daerah;
7. Bahwa mengenai bentuk-bentuk perbuatan hukum yang menyebabkan berpindahnya atau beralihnya hak atas tanah secara limitatis telah diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agrarian (UUPA), yang dalam Pasal 26 yang menegaskan bahwa perbuatan pemindahan hak milik atas tanah terjadi karena jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik;
8. Bahwa perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, oleh Fungsionaris Adat Kedaluan Nggorang sesuai fakta persidangan adalah HIBAH dan karena itu haruslah dibuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terhadap hibah atau pemberian atau penyerahan terhadap tanah adat/ulayat kepada pihak lain haruslah dilakukan secara terang, seketika dan tunai oleh pemimpin atau tokoh adat yang memiliki

kewenangan setelah melalui proses musyawarah fungsionaris; sehingga langkah yang dilakukan oleh Bupati Gaspar Parang Ehok melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah dalam hal ini fungsionaris Haji Ishaka adalah langkah yang bijaksana, hanya saja tidak diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah-langkah sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor : 55 Tahun 1993 sebagaimana fakta pada angka 3.9, yang kemudian terbawa dan diikuti pula oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana fakta pada 4.11 dan angka 4.12;

9. Bahwa syarat suatu barang diklasifikasikan sebagai barang milik daerah / Negara adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menentukan sebagai berikut :

Barang milik Negara / daerah meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka senyatanya akibat pengadaan tanah yang tidak prosedural sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tersebut, status tanah menjadi tidak jelas karena sampai saat ini masih menjadi sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang berujung pada tidak adanya tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat sebagaimana diterangkan pada angka 4, untuk menegaskan kepemilikan demi terwujudnya asas kepastian hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor : 5 Tahun 1960, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, yang mensyaratkan kriteria Barang Daerah sebagaimana pada angka 8, tanah adat yang terletak di Karanga/Toro Lema Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; **bukan merupakan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;**
11. Bahwa hal ini terbukti, dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa diatas persil tanah di Karanganyar ternyata sudah dikuasai oleh Alm. Adam Djuje dengan bukti-bukti penguasaan fisik berupa Bangunan Musola, dan ada tanda berupa papan

bertuliskan tanah ini milik Adam Djudje. Saat ini Alm. Adam Djuje-lah yang membayar pajak atas persil tanah dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa Terbanding/Terdakwa Haji Sukri memiliki persil tanah di daerah Wae Cicu Utara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan karena telah mengajukan permohonan Pendaftaran

Halaman 319 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, didasarkan pada alas hak berupa Surat Penyerahan hibah dari orang tuanya yang bernama Ketang, dengan bukti penguasaan fisik berupa Pagar Pohon Kedondong, Sumur Gali dan Kuburan Orang Tua, lalu dalam proses tersebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mencegah atau memprotes, sehingga atas dasar tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 02448, seluas 20.130 M2, tercatat atas nama Haji Sukri, lalu Sertifikat Hak Milik Nomor : 02448, seluas 20.130 M2, tercatat atas nama Haji Sukri tersebut kemudian beralih kepemilikan menjadi atas nama Rudyanto Sulyawan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- ✓ Sebelah Timur, dengan Bukit;
- ✓ Sebelah Barat, dengan Laut;
- ✓ Sebelah Utara dengan Habe;
- ✓ Sebelah Selatan, Bukit;

13. Bahwa untuk sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik sebagaimana pada angka 11, diawali dengan pengajuan permohonan pendafatan tanah dari Pemohon, yang syaratnya adalah :

- a. Surat permohonan pemohon untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya;
- b. Surat Kuasa (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain);
- c. Identitas diri Pemohon yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, foto Kopi KTP dan KK,
- d. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak pemohon:
 - 1) Surat tanda bukti milik yang menjadi alas hak;
 - 2) Pajak tahun terakhir;
 - 3) Riwayat keterangan riwayat penguasaan tanah oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, disaksikan oleh dua orang;
 - 4) Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
 - 5) Gambar sket lokasi;

14. Bahwa persyaratan-persyaratan seperti tersebut diatas disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten melalui loket yang telah disediakan, apabila kurang

atau tidak lengkap dikembalikan, dan apabila lengkap diproses lebih lanjut, dengan mengikuti tahapan-tahap sebagai berikut:

- a. Permohonan perdaaftaran;
- b. Pengukuran;

Halaman 320 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah;
 - d. Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya;
 - e. Penegasan konversi dan pengakuan hak;
 - f. Pembukuan hak; dan;
 - g. Penerbitan sertifikat;
15. Bahwa senyatanya yang berperan penting dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah Panitia Pemeriksa yang disebut dengan Panitia A; yang menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 tahun 2007 mempunyai tugas :
- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan Pemohon serta kepentingan lainnya;
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari pemilik tanah yang berbatasan;
 - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
 - f. Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan lapang;
 - g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang, termasuk data pendukung lainnya;
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia A;
16. Bahwa pemeriksaan oleh Panitia A tersebut adalah untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian hak milik, sedangkan mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/ pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon sebagaimana amanat Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 2007 ;
17. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana pada angka 11 adalah SAH dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997

Halaman 321 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan *Sertifikat* merupakan *Surat Tanda Bukti Hak* yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam *Surat Ukur* dan *buku tanah hak* yang bersangkutan;

18. Bahwa dengan demikian sudah terang bahwa terbitnya *Sertifikat Hak Milik (SHM)* Nomor : 02448, seluas 20.130 M2, tercatat atas nama *Haji Sukri*, lalu karena jual beli *Sertifikat Hak Milik (SHM)* Nomor : 02448, seluas 20.130 M2, tercatat atas nama *Haji Sukri* tersebut kemudian beralih kepemilikan menjadi atas nama *Rudiyanto Sulyawan* sebagaimana pada angka 11 BUKAN-lah Perbuatan Mengalihkan bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Toro Lema Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
19. Bahwa atas fakta-fakta sebagaimana diuraikan; lalu oleh karena tanah adat yang terletak di Karanga/Toro Lema Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat statusnya BUKAN Barang Milik Daerah, maka Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Negara yang dijadikan dasar mendakwa Terdakwa, yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 5 *Juncto* Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 *Juncto* Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah TIDAK DAPAT dijadikan DASAR atau PEDOMAN untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam peralihan tanah yang statusnya BUKAN barang milik daerah, sehingga senyatanya TIDAK-lah membuat Negara rugi;
20. Bahwa dengan demikian, Terbanding/Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, Penuntut Umum tersebut;
21. Bahwa akan tetapi ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan yang dimohonkan Banding oleh PEMBANDING menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 400. 000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan,

Halaman 322 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.380.000.000.00 (Satu Milyard Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti selama paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, sebagaimana sudah diuraikan didepan, adalah sangat tidak adil karena tanah adat yang terletak di Karanga / Toro Lema Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat statusnya BUKAN Barang Milik Daerah, sebagaimana ditegaskan pada angka 10 dan angka 19;

22. Bahwa fakta sebagaimana pada angka 21, merupakan “ironi hukum”, karena *Judex Factie* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena mengabaikan seluruh fakta persidangan dan menjustifikasi barang bukti yang tidak benar menurut hukum sernya mengenyampingkan fakta tentang prosedur pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, lalu dengan serta merta menyatakan bahwa tanah di Karangan, Toro Lema, Batu Kallo, adalah Barang Milik Daerah, sehingga Terdakwa/Pembanding dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan menjatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding Pidana Penjara 6 (Enam) Tahun;
23. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana pada angka 22 tersebut disandingkan

dengan dalil sebagaimana pada sebagaimana pada angka 4 sub angka 4.1 s/d sub angka 4.12, angka 5 s/d angka 19, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 11/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Terdakwa haruslah DIBATALKAN, selanjutnya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a

Halaman 323 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, mengadili sendiri, dan membebaskan Pembanding/Terdakwa atas Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut mengingat tanah yang di Karanga/Toro Lema Batu Kalo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat statusnya BUKAN Barang Milik Daerah;

Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi fakta dan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan, maka bersama ini **PEMBANDING** dahulu **TERDAKWA** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **MENERIMA** Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **PEMBANDING** dahulu **TERDAKWA** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan **PEMBANDING** dahulu **TERDAKWA** atas Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut dengan perintah agar **PEMBANDING** dahulu **TERDAKWA** segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana dala Akta Tanda Terima Kontra Memori

Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK./2021/PN Kpg tanggal 9 Agustus 2021, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahakan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami membaca Memori Banding atas Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021 yang diajukan oleh Terdakwa **HAJI SUKRI** melalui Penasihat Hukumnya, terdapat beberapa keberatan yang disampaikan dalam materi Memori Bandingnya yaitu :

Bahwa Judex Facte pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dan salah dalam penerapan hukum dengan mengabaikan seluruh fakta persidangan dan menjustifikasi barang bukti yang tidak benar menurut

hukum, dan mengenyampingkan fakta tentang Prosedur Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, lalu dngan serta merta menyatakan bahwa tanah di Karanga/Toro Lemma Batu Kalo adalah barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Dan oleh karenanya terdakwa dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Maka dengan berpijak terhadap Undang-undang yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menyatakan keberatan dan menolak semua argumentasi hukum dalam permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tersebut.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam materi memori Banding pada halaman 3 s/d halaman 10 memori bandingnya, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa penekanan dalam Materi Memori Banding Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya adalah terkait dengan penerapan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....dst yang kemudian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.
- Bahwa penerapan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana materi keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa dengan berpatokan pada *Disenting Opinion* hakim Anggota 1 didalam pertimbangan putusannya yang berbeda dengan Ketua

Halaman 325 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum menanggapi bahwa penerapan suatu ketentuan Perundang – Undangan haruslah tetap mengedepankan Azas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP .

- Bahwa fakta hukum persidangan telah membuktikan bahwa penyerahan tanah Adat milik Kedaluan Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran **telah terjadi penyerahan pada tahun 1989** sehingga sesuai dengan Asas Hukum Adat, penyerahan tersebut sudah dianggap SAH. Sehingga pendapat Tim penasihat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan bahwa tindakan Pemerintah Kabupaten Manggarai saat itu adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan Azas hukum Pasal 1 Ayat (2) KUHP.
- Bahwa proses penyerahan tanah adat Kedaluan Nggorang tahun 1989 telah sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang - Undang Pokok Agraria.
- Bahwa Penuntut Umum juga perlu menekankan bahwa **Perolehan alas hak berupa Hibah baru dibuatkan oleh TERDAKWA pada tahun 2013 akan tetapi didalam isi Surat Hibah tersebut dibuat seolah –olah ada hibah tanah kepada TERDAKWA H. SUKRI pada tahun 1999, dan sesuai dengan fakta persidangan sesuai Keterangan Antonius Hani yang pada saat itu sebagai Anggota Polri Aktif di Polres Manggarai Barat dijanjikan oleh TERDAKWA sejumlah uang untuk membuat Alas Hak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang faktanya dibuat diatas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diserahkan oleh fungsionaris Adat Kedaluan Nggorang, yang kemudian alas hak yang dibuat secara tidak benar tersebut tersebut digunakan sebagai dasar permohonan Hak Milik**

kepada Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

- **Bahwa tujuan terdakwa membuat alas hak adalah untuk dijual kembali kepada pihak lain bukan untuk dimiliki.**
- Bahwa oleh karena Materi Banding yang diajukan oleh terdakwa tidak ada hal yang baru, karena semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap didalam Putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak ada hal yang baru dalam memori Banding Tim penasihat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum tidak menanggapi keseluruhan Materi Banding dan Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam hal ini Ketua Majelis dan Anggota Majelis II didalam pertimbangan hukumnya dan oleh karenanya Materi Memori Banding Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan cukup sehingga wajib dikesampingkan.

Dengan demikian telah nyata bahwa Materi keberatan Tim penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Memori Banding tidak cukup alasan, maka telah nyata Majelis Hakim tidak keliru dan tidak salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa selain itu, Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai status barang bukti dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Majelis Hakim didalam pertimbangan hukum khusus terhadap unsur melawan hukum telah membuktikan bahwa perolehan SHM atas tanah yang diperoleh terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum, karena alas hak yang dibuat telah dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum didalam unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum, Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim atas fakta – fakta hukum yang relevan sehingga kemudian meyaini bahwa penjualan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh terdakwa kepada RUDIANTO SULIAWAN melalui Kuasanya SANIATMA ADINOTO adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan.
3. Bahwa oleh karenan perolehan tanah dan penjualan tanah secara melawan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 KUHP, sudah sepatutnya SHM dan bidang tanah diatasnya yang telah beralih kepada RUDIANTO SULIAWAN telah memenuhi syarat diperoleh dari hasil Kejahatan, maka terhadap barang bukti berupa SHM dan bidang tanah diatasnya haruslah dinyatakan dirampas untuk negara Cq.Pemda Kabupaten Manggarai Barat.
4. Bahwa oleh karena telah nyata kurangnya pertimbangan hukum dalam penentuan status barang bukti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 327 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, maka sudah sepatutnya amar putusan Majelis Hakim terhadap status barang bukti Nomor urut : **1393 tentang SHM No. 02448 dengan luas 20.130 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli berikut tanah diatasnya dinyatakan dirampas untuk Negara Cq. Pemda Kabupaten Manggarai Barat.**

Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah kurang dalam pertimbangan hukumnya tentang status barang bukti.

Maka berdasarkan hal - hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menolak Permohonan Banding dari Tim Penasehat hukum terdakwa **HAJI SUKRI** untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra memori Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HAJI SUKRI bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair.**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **HAJI SUKRI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. **Menetapkan Barang Bukti Nomor urut 1393 tentang SHM No. 02448 dengan luas 20.130 m2 atas nama Rudyanto Suliawan asli berikut tanah diatasnya dinyatakan dirampas untuk Negara Cq. Pemda Kabupaten Manggarai Barat.**
4. **Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juni 2021;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing, Nomor: W26.UI / 1785 / HN.01.10 / VI / 2021 dan Nomor: W26.UI / 1786 / HN.01.10 / VI / 2021, tanggal 18 Juni 2021, ditujukan kepada Penuntut Umum dan

Halaman 328 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar mempelajari berkas perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 14 / PID.SUS - TPK / 2021 / PN Kpg telah diputus pada tanggal 18 Juni 2021 dan permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2021 dan permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah pula diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2021, dengan demikian banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur dalam Pasal 233 ayat (2) Undang - undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021 tersebut bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Nomor 14 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021, bahwa Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan status barang bukti;

Menimbang, bahwa sedangkan memori banding dari Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 329 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tentang Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Putusan majelis Tingkat Pertama, ternyata dalam putusannya telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa tentang menentukan barang bukti yang dikembalikan ke Penuntut umum untuk menjadi barang bukti di perkara lain, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatinya, putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat karena masih ada perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini yang masih memerlukan pembuktian dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, maka memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Halaman 330 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membaya biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagai mana dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 18 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami : Sri Mumpuni, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Hariono, S.H.,M.H., dan Ansyori, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 331 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota:

1. Hariono, S.H.,M.H.
2. Ansyori, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sri Mumpuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kia Viktorianus

UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z, SH.,MH.
NIP. 19620719 198503 1 002.

Halaman 332 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG